




BI INSTITUTE

# Rupiah

untuk Kedaulatan  
Negara





**RUPIAH**  
UNTUK KEDAULATAN  
**NEGARA**





BI INSTITUTE

# **RUPIAH UNTUK KEDAULATAN NEGARA**

Nawiyanto, Tony N. Tjahjono, Mirza Ardi Wibawa

**BANK INDONESIA INSTITUTE**

# **RUPIAH UNTUK KEDAULATAN NEGARA**

## **Penanggung Jawab**

Yoga Affandi

## **Koordinator Penulisan**

Clarita Ligaya, Rita Krisdiana

## **Editor**

Gusti Asnan

## **Penulis**

Nawiyanto, Tony N. Tjahjono, Mirza Ardi Wibawa

## **Kontributor**

Hernowo Koentoadjie, Hilda Erika K.D., Elsa Dyahpataloka, Adjrie Ramadhan,  
Lesta Alfatiana

## **Desain dan Tata Letak**

Ahmad Saifuddin Zuhri

Cetakan Pertama, Agustus 2024

xx + 380 hlm, 14,5 x 20,5 cm

ISBN: 978-623-5662-69-5

978-623-5662-70-1 (PDF)

## **Penerbit**

Bank Indonesia Institute

Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350

Indonesia

<https://www.bi.go.id/id/bi-institute>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit



## Sambutan Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarokatuh

**D**alam pemikiran modern, uang dapat dianggap sebagai pilar utama dunia materialistik. Keberadaan uang menjadi indikator efektivitas suatu sistem perekonomian, mulai dari penentuan target inflasi hingga arus transaksi di pasar tradisional. Namun, dari sudut pandang alternatif, uang juga memiliki interdependensi dalam dunia filosofis karena dibangun atas dasar kepercayaan dan tidak hanya memenuhi aspek ekonomis, melainkan berkelindan dengan situasi sosial, budaya dan politik suatu masyarakat. Pada tataran geopolitik, uang adalah simbol dan alat kontrol yang menunjukkan kekuatan pemerintahan atas perekonomian rakyatnya. Buku “Rupiah untuk Kedaulatan Negara” ini dapat memberi gambaran mengenai

perjalanan peran strategis uang, khususnya Rupiah dalam mendukung kedaulatan moneter Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Inggris mencetak koin emas bernama *Sovereign* pada abad ke-15. Penyatuan Inggris dan Skotlandia pada abad ke-17 diikuti dengan pencetakan koin bernama *Unite* membuktikan bahwa sejak berabad-abad silam, kedaulatan (*sovereignty*) dan persatuan (*unity*) bertaut makna dengan uang sebagai alat tukar dan simbol kedaulatan. Pada Rupiah, simbol kedaulatan ini diikat dengan gambar tokoh-tokoh pahlawan, kebudayaan, serta keanekaragaman flora dan fauna Indonesia. Simbolisme ini agar masyarakat dapat terilhami dalam memaknai Rupiah, sehingga melahirkan rasa cinta, bangga dan paham menggunakannya dengan bijaksana

Sejak masa kolonial, makna simbolik uang sebagai alat dalam perebutan hegemoni kedaulatan sudah menjadi perhatian pemerintah Hindia Belanda. Pada perdagangan internasional di wilayah strategis seperti Sumatra Timur, Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, berdampak pada beragamanya mata uang yang beredar sebagai alat pembayaran. Sebagai bank sirkulasi, De Javasche Bank kemudian menginisiasi kebijakan guldenisasi agar mata uang gulden dapat menjadi alat tukar utama di pelabuhan-pelabuhan internasional. Kesadaran akan pentingnya kontrol moneter sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan di wilayah Hindia Belanda, yang kini menjadi Indonesia. Semangat itu diteruskan sampai hari ini, dengan kewajiban menggunakan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia meyakini bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah akan berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi-politik secara keseluruhan.

Eksistensi uang dalam sejarah juga menjadi jembatan antara ruang imajiner melalui nilai-nilai abstrak seperti kepercayaan, kestabilan,

dan keadilan; dengan ruang konkret yang dilihat dari berbagai dimensi ekonomi maupun politik di masyarakat. Peran ini menjadikan uang sebagai alat perjuangan. Selama revolusi kemerdekaan, beredarnya Oeang Republik Indonesia (ORI) menjadi bukti bahwa antusiasme masyarakat terhadap kedaulatan ekonomi mendasari nilai intrinsik uang tersebut saat itu. Pada persoalan yang lebih partikular di daerah tertentu, Rupiah menjadi simbol pengukuhan atas kedaulatan, seperti yang terjadi di Irian Barat dan Kepulauan Riau. Tugas menjaga keutuhan negara melalui Rupiah semakin relevan saat ini dan di masa mendatang, terutama di wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T) yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi beragam. Oleh karena itu, Rupiah harus hadir sebagai simbol yang menjahit keragaman dan keunikan itu.

Ke depan, dinamika geopolitik dan ekonomi global semakin tidak menentu. Kecepatan tumbuh teknologi digital, akan meredefinisi konsep ruang dan mungkin juga konsep uang sebagai alat tukar dan simbol kompleksitas multidimensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, *lesson learned* yang dapat kita ambil dalam peristiwa sejarah dapat menjadi referensi berharga untuk menghadapi tantangan menegakkan kedaulatan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Buku ini diharapkan dapat mengajak pembaca untuk merefleksi dan berekreasi menyelami sejarah uang dari sudut pandang kedaulatan bangsa.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.





## Sambutan Deputy Governor Senior Bank Indonesia

Destry Damayanti



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarokatuh

**R**upiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peran Rupiah tidak hanya terbatas sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai penopang kedaulatan. Maraknya peredaran mata uang asing dalam satu wilayah tertentu di NKRI secara pelan dan pasti dapat mempengaruhi sentimen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun global yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi. Peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang salah satunya diakibatkan oleh dominasi penggunaan mata uang ringgit Malaysia sebagai alat pembayaran menjadi bukti nyata betapa Rupiah berperan vital dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan penuh

rasa bangga, Bank Indonesia menerbitkan buku “Rupiah untuk Kedaulatan Negara” sebuah karya penting bagi Bank Indonesia dan bangsa Indonesia. Buku ini mengajak kita menelusuri perjalanan panjang sejarah uang di Indonesia, mulai dari masa kolonial Hindia Belanda hingga era kontemporer, dengan fokus utama pada relasi erat antara uang dan kedaulatan.

Buku ini bukan hanya menguak lembaran sejarah peredaran mata uang di Indonesia, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang peran uang sebagai instrumen penting dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Melalui buku ini kita dapat menyelami dinamika monetisasi masyarakat Indonesia sejak era Hindia Belanda, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda berusaha menegakkan kedaulatan ekonomi dan politik melalui penggunaan gulden sebagai satu-satunya mata uang resmi.

Buku ini juga mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kolonial dalam mewujudkan sistem moneter yang homogen, serta bagaimana kebijakan guldenisasi diterapkan untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan kolonial.

Perjalanan sejarah kemudian mengantarkan kita ke masa transisi dari kolonial ke republik, saat mata uang menjadi alat perjuangan. Buku ini mengulas secara detail penggunaan uang Invasi dan uang Nanpatsu selama pendudukan Jepang, serta pertarungan sengit antara uang ORI dan ORIDA dalam kancah perjuangan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Babak penting ini menjadi saksi bagaimana uang digunakan sebagai alat perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan membangun identitas bangsa. Buku ini juga membawa kita ke era penegakan kedaulatan Rupiah, khususnya ketika Bank Indonesia memainkan peran sentral dalam mewujudkan mata uang tunggal yang sah di seluruh wilayah Indonesia.

Lebih dari sekadar sejarah peredaran mata uang, buku ini memberikan refleksi kritis tentang hubungan erat antara uang dan kedaulatan. Kita akan melihat bagaimana uang menjadi simbol identitas nasional, alat untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa, serta instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Buku ini menjadi kontribusi penting bagi khazanah pengetahuan bangsa, antara lain dalam memahami sejarah moneter Indonesia. Buku ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi Bank Indonesia, melainkan juga para akademisi, mahasiswa, pemerhati sejarah, dan masyarakat luas. Saya mengajak seluruh pihak untuk membaca dan menikmati buku ini sebagai sumber inspirasi dan refleksi memahami sebagian sejarah panjang bangsa Indonesia.

Selamat menikmati perjalanan sejarah Rupiah yang tersaji dalam buku ini.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.





# Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute

Yoga Affandi



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarokatuh

**P**osisi Indonesia sebagai negara kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri dalam mendistribusikan dan menjaga ketersediaan Rupiah di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T). Namun, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggungjawab dalam mengedarkan Rupiah, menjawab tantangan ini dengan dedikasi tinggi untuk mengembangkan sistem distribusi yang inklusif dan adaptif guna menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan Rupiah. Perjalanan Rupiah dan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus merawat kedaulatan Rupiah di wilayah NKRI menjadi salah satu topik utama dalam buku berjudul “Rupiah untuk Kedaulatan Negara” ini. Buku ini menyajikan fakta historis dan kronologis

mengenai posisi Rupiah sebagai alat pembayaran sekaligus penegak kedaulatan negara. Berbagai tantangan telah berhasil diatasi Bank Indonesia dalam mendekatkan Rupiah kepada masyarakat.

Keunikan buku ini juga terlihat dari informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh otoritas moneter sejak masa kolonial, seperti yang dilakukan oleh De Javasche Bank dalam memonetisasi sistem ekonomi tradisional dan menjadikan Gulden sebagai mata uang yang berlaku di seluruh Nusantara. Sejarah dalam buku ini mengajak kita untuk merenungkan kembali evolusi peran dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola nilai yang terkandung dalam uang, baik pada masa kolonial, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga saat ini dan masa depan. Unsur kebaruan dalam buku ini tidak hanya tercermin dari pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan yang tersurat di dalamnya. Maka dari itu, buku ini selain menjadi sebuah karya *institutional memory*, juga menjadi suatu *institutional wisdom* dari Bank Indonesia yang mewarisi masa lalu tentang sejarah uang itu sendiri.

Seiring dengan penerbitan buku ini, Bank Indonesia senantiasa mengampanyekan literasi Rupiah untuk meningkatkan kemampuan mengenali fisik dan nilai intrinsik yang terkandung dalam Rupiah. Kemampuan mengenali Rupiah menjadi modal terpenting untuk menumbuhkan kepercayaan di masyarakat sehingga Rupiah dapat menjadi alat tukar yang aman dan nyaman digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam buku ini kita akan menemui perjalanan kolaborasi peran proses pendistribusian Rupiah hingga ke pelosok daerah, Bank Indonesia bersama TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, dan lembaga lainnya.

Akhirnya, melalui buku ini diharapkan kita semua semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Dengan pemahaman yang lebih

mendalam tentang sejarah dan peran Rupiah, kita dapat memperkuat fondasi stabilitas ekonomi dan memastikan kedaulatan negara tetap kokoh. Selain itu, pemahaman yang mendalam ini juga membantu kita dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dinamika ekonomi internasional dengan lebih percaya diri, serta mempersiapkan generasi mendatang untuk terus menjaga dan menghargai nilai-nilai kedaulatan yang terwujud dalam Rupiah.

Sekali lagi, selamat menikmati kisah dari sejarah Rupiah.





# Daftar Isi

## *Sambutan Gubernur Bank Indonesia*

Perry Warjiyo | v

## *Sambutan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia*

Destry Damayanti | ix

## *Pengantar Kepala Bank Indonesia Institute*

Yoga Affandi | xiii

## **Daftar Isi** | xvii

### **BAB 1 PROLOG** | 1

- 1.1 Dimensi Politik Mata Uang | 1
- 1.2 Lensa Uang dan Kedaulatan | 13
- 1.3 Uang Territorial sebagai Inspirasi Teoritis | 19
- 1.4 Tata Gagasan | 25

**BAB 2 UANG DAN KEDAULATAN KOLONI | 27**

- 2.1 Proses Monetisasi Koloni | 28
- 2.2 Peredaran Uang dan Tantangan Kedaulatan Hindia Belanda | 59
- UANG STRAITS DOLLAR | 83**
- 2.3 Guldenisasi untuk Kedaulatan Mata Uang Hindia Belanda | 90

**BAB 3 UANG DALAM TRANSISI DARI KOLONIAL KE REPUBLIK | 103**

- 3.1 Uang Invasi dan Uang Nanpatsu: Uang Masa Pendudukan | 105
- 3.2 ORI dan ORIDA: Simbol Perjuangan Republik Indonesia | 121
- 3.3 Uang Merah vs Uang Putih: Perebutan Pengaruh dan Penggunaan | 151

**BAB 4 PENEGAKAN KEDAULATAN RUPIAH DARI MASA KE MASA | 185**

- 4.1. Memperkuat Rupiah Lewat Regulasi | 186
- 4.2 Penegakan Rupiah di Kepulauan Riau | 211
- 4.3 Penegakan Kedaulatan Rupiah di Kalimantan Barat | 241
- 4.4 Penegakan Rupiah di Papua Barat | 253

**BAB 5 KEWAJIBAN DAN TANTANGAN MENJAGA RUPIAH | 287**

- 5.1. Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI | 288
- 5.2. Pengedaran Uang Rupiah ke Daerah Terpencil, Terdepan dan Tertinggal | 304
- BI Jangkau, Rupiah Lebih Dekat ke Masyarakat | 326
- 5.3 Cinta Bangga Paham Rupiah | 327

**BAB 6 RUPIAH MENJAWAB TANTANGAN**

**MASA DEPAN | 335**

- 6.1 Menuju Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Evolusi Sistem Pengaman Uang | **336**
- 6.2 Tantangan Kedaulatan Rupiah di Tengah Arus Digitalisasi Ekonomi | **349**

**Epilog | 361**

**Daftar Pustaka | 375**





# Bab 1

## Prolog

### 1.1 Dimensi Politik Mata Uang

Pada tahun 2002 Mahkamah Internasional menerbitkan sebuah keputusan yang menjadi catatan kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Pulau Sipadan dan Ligitan, yang diperebutkan antara Indonesia dengan Malaysia, diputuskan sebagai wilayah teritorial sah negara Malaysia.<sup>1</sup> Salah satu penyebab lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari Indonesia adalah karena di kedua pulau tersebut penggunaan uang ringgit lebih marak dibandingkan dengan penggunaan uang rupiah. Dengan mempertimbangkan hal itu sebagai salah satu bukti, Malaysia dipandang lebih berhak atas pemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan adalah bukti nyata tak terbantahkan bahwa uang tidak hanya berhubungan dengan

---

1 Pusat Data dan Analisa Tempo, *SERI IV: Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan* (Jakarta: Tempo Publishing, 2019), hlm. 14.

urusan perekonomian saja, tetapi lebih dari itu, uang mempunyai makna politik yang sangat vital. Uang adalah simbol dan perwujudan nyata kedaulatan negara atas wilayah geografis yang diklaim sebagai wilayah teritorialnya. Peredaran mata uang asing yang luas dan marak dibanding uang domestik dalam suatu negara merupakan ancaman nyata yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah.

Penegakan kedaulatan uang domestik dalam menghadapi ancaman peredaran mata uang asing merupakan isu lama yang tidak pernah basi. Baik Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda pernah menghadapi masalah yang sama. Menyikapi laporan maraknya peredaran uang asing, pada September hingga Oktober 1906 Presiden De Javasche Bank (DJB), Gerrard Vissering, yang baru terpilih menduduki jabatan tertinggi di institusi keuangan terpenting di Hindia Belanda, segera melakukan perjalanan ke Sumatera Timur<sup>2</sup> untuk mengecek peredaran mata uang asing dan penggunaan gulden di wilayah itu. Perjalanan Vissering tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Direksi DJB kepada pemerintah kolonial tentang luas dan maraknya peredaran dollar Semenanjung pascaekspansi perkebunan swasta di Sumatera Timur.<sup>3</sup> Interaksi ekonomi dengan Semenanjung Malaya yang meningkat membuat peredaran dollar meluas dan menyebabkan gulden terdesak. Pemerintah melalui DJB menanggapi perkembangan yang sangat mengkhawatirkan tersebut dengan mendirikan DJB Agentschap Medan pada 13 Maret 1907. Tujuan utamanya adalah

---

2 Keresidenan Sumatera Timur memiliki luas 94.583 kilometer persegi, membentang mulai dari titik batas di puncak Bukit Barisan yang pada masa kolonial bernama Wilhelmina Gebergte dan Bukit Barisan Simanuk-manuk. Sebagian besar wilayah Sumatera Timur yang menjadi pembahasan buku ini, pada masa kontemporer menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, sementara sebagian kecilnya - seperti Bengkalis - menjadi bagian Provinsi Riau.

3 De Bree, *Gedenboek van De Javasche Bank 1828-1928* (Weltevreden: Kolff, 1928), hlm. 319-321.

membendung derasnya arus uang asing yang masuk ke Sumatera Timur dari Semenanjung Malaya, dan untuk menjamin peredaran dan ketersediaan gulden.<sup>4</sup>

Di Kalimantan situasi serupa juga terjadi. Peredaran uang asing marak di Kalimantan Barat seiring dengan intensifnya perdagangan dengan Semenanjung Malaya khususnya Singapura. Pemerintahan kolonial di Pontianak mengirim surat No. 3979 tanggal 6 Oktober 1904 kepada DJB yang berisi laporan tentang masifnya peredaran dollar Semenanjung di Pontianak dan permintaan saran kepada pihak DJB terkait dengan tindakan yang harus diambil untuk memecahkannya. Menyikapi laporan tersebut, T. Reysenbach sebagai Presiden DJB pergi ke Pontianak pada 18 Januari 1905 untuk mengamati keadaan di lapangan. Dalam laporannya, Reysenbach mengusulkan kebijakan pelarangan impor dollar Semenanjung. Ia menambahkan bahwa pelarangan impor tersebut perlu didukung dengan pendirian DJB sebagai bank sirkulasi di Pontianak. DJB nantinya dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatur peredaran uang dan juga bertindak sebagai penyimpan kas negara di wilayah tersebut. Saran tersebut kemudian ditindaklanjuti dan DJB Pontianak dengan wilayah kerja Keresidenan Kalimantan Barat secara resmi dibuka pada 1 April 1906. Demikian pula, sejak tanggal 1 Mei 1906 ketentuan larangan impor dollar Semenanjung dan mata uang dollar yang dimuat dalam Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 23 tanggal 3 Januari 1906 secara resmi diberlakukan.<sup>5</sup>

---

4 Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, dan Allan Akbar, *Berjuang Dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara* (Jakarta: Bank Indonesia Institut, 2017), hlm. 122-130.

5 Aryana Abubakar, Rita Krisdiana, Syafaruddin Dg Usman, Uray Feri Andi, Mirza Ardi Wibawa dan Allan Akbar, *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019), hlm. 52-54; Vestiging van De Javasche Bank Agentschap Pontianak, dalam De Bree, *Gedenboek, op.cit.*, hlm. 337-340.

Menanggapi masifnya peredaran uang asing di Hindia Belanda terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, pemerintah segera merespons dengan mengeluarkan kebijakan guldenisasi. Tujuan dari politik guldenisasi adalah untuk mengontrol peredaran uang yang tersebar di Hindia Belanda, terutama akibat dari beragamnya mata uang asing yang beredar, serta memperluas penggunaan gulden dalam setiap transaksi di Hindia Belanda. Melalui kebijakan ini, pemerintah melarang impor uang asing termasuk dollar Semenanjung dan menggalakkan peredaran uang gulden. Harapannya, gulden akan menjadi alat tukar satu-satunya, sementara peredaran uang asing akan dihentikan secara keseluruhan. Bahkan, seseorang yang menyimpan dollar bisa dikenai hukuman. Muara dari kebijakan ini adalah menempatkan gulden sebagai satu-satunya alat transaksi legal di Hindia Belanda, atau yang dapat disebut juga sebagai mata uang tunggal. Dikaitkan dengan konsepsi Helleiner, mata uang tunggal yang berlaku dalam sebuah wilayah negara disebut uang teritorial (*territorial currency*).<sup>6</sup>

Upaya menciptakan mata uang tunggal dilakukan pemerintah kolonial dengan mengeluarkan kebijakan *Muntwezen* atau yang dikenal pula sebagai *The Coinage Act* pada tahun 1854 yang mulai berlaku pada 1 Mei 1854. Pemberlakuan *Muntwezen* sebagai upaya mewujudkan keinginan terciptanya mata uang tunggal yang berlaku di wilayah Hindia Belanda.<sup>7</sup> Undang-undang ini berisi pemberlakuan mata uang koin Belanda dengan satuan gulden yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Dalam undang-undang ini juga dikeluarkan

---

6 Eric Helleiner, *The Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective* (Ithaca: Cornell University Press, 2003). Lebih jauh tentang uang teritori diuraikan di bagian Metodologi.

7 Denny Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya Jilid I: Batas-batas Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 201.

pelarangan untuk mengimpor uang asing serta penarikan mata uang domestik yang digantikan dengan gulden.<sup>8</sup> Kebijakan selanjutnya yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menata kembali peredaran uang dan sistem moneter di Hindia Belanda dikenal sebagai *Indische Muntwet 1912*. Pada tahun 1912, Ratu Wilhelmina mengumumkan bahwa *Indische Muntwet 1912* diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya, terutama mengenai peredaran uang di Hindia-Belanda.<sup>9</sup> *Indische Muntwet 1912* tidak hanya mengatur mengenai pemberlakuan mata uang (pemurnian), seperti yang tercantum pada *Muntwezen 1854*. Lebih dari itu, undang-undang ini juga mengatur produksi dan perputaran mata uang di Hindia Belanda, yang di antaranya meliputi jenis-jenis koin yang diproduksi, bahan yang dapat digunakan untuk pembuatan, berat dan dimensi koin, serta denominasi yang dapat dikeluarkan. Selain itu, undang-undang ini menetapkan sistem produksi dan distribusi uang di Hindia-Belanda agar peredaran uang lebih terkendali.<sup>10</sup>

Upaya penanggulangan permasalahan ekonomi di wilayah Hindia-Belanda, semakin diperkuat dengan diterbitkannya *De Javasche Bank Wet 1922*. Sejak awal berdirinya, peraturan yang mengatur ketentuan DJB diterbitkan dalam bentuk oktroi (*octrooi*), atau yang disebut juga sebagai Piagam Oktroi. Oktroi pertama DJB berlaku selama 10 tahun yaitu sejak Januari 1828 hingga Desember 1837. Dalam perkembangannya, oktroi tersebut mengatur segala hal yang berkaitan dengan DJB termasuk transformasi kebijakan dan

8 S. de Graaf, S., D.G. Stibbe, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, Tweede Deel. (s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918), hlm. 804.

9 *The Coinage Act 1854* dan *Indische Muntwet 1901*.

10 G. Vissering, *Muntwezen en Circulatie-Banken in Nederlandsch-Indie* (Amsterdam: J.H. De Bussy, 1920), hlm. 392-400.

status lembaga. Akan tetapi, pada tahun 1922 oktroi tersebut tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang De Javasche Bank 1922 (*De Javasche Bank Wet 1922*). Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam *De Javasche Bank Wet 1922* adalah sistem pembayaran, yang memberikan hak eksklusif kepada DJB untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas di Hindia Belanda.<sup>11</sup>

Berakhirnya pemerintahan pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan menghadirkan tantangan besar bagi Indonesia. Belanda bermaksud menguasai kembali bekas koloninya. Upaya ini dilancarkan Belanda dengan dua klimaks kampanye militer yakni Agresi Militer Belanda I dan Agresi Militer Belanda II.<sup>12</sup> Upaya penjajahan kembali oleh Pemerintah Belanda dilakukan dengan menyerang dua lini pertahanan utama, yaitu sektor politik dan sektor ekonomi. Secara politik, Pemerintah Belanda berusaha untuk mendiskreditkan keabsahan proklamasi kemerdekaan Indonesia, dengan tidak mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara baru. Sementara secara ekonomi, Pemerintah Belanda berupaya untuk menguasai kembali pusat-pusat ekonomi kolonial seperti menamai agresi militer dengan sebutan Operasi Produk. Penerbitan uang juga menjadi bagian di dalamnya.<sup>13</sup> Diterbitkan di Amerika Serikat pada masa pendudukan Jepang, uang *Nederlandsch Indische Civiele Administratie* atau *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA)

---

11 *De Javasche Bank Wet 1922* kemudian berlaku hingga tahun 1953, sebelum akhirnya diganti oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 10 tahun 1953, tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia *Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 No. 40*; de Bree (1928: 321).

12 Reza Adi Christian, "Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947 - 1949) dalam Sudut Pandang Hukum Internasional", *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 1-5.

13 Sri Margana dkk., *Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia 1945 - 1953* (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2018), hlm. 21.

diedarkan sesaat setelah tentara Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia.<sup>14</sup>

Kehadiran uang NICA menjadi masalah besar bagi bagi Republik Indonesia dan mengacaukan perekonomian, terlebih dengan masih beredarnya uang Jepang. Merespon hal tersebut, pemerintah RI kemudian memutuskan untuk menerbitkan mata uang baru yang kemudian dikenal sebagai *Oeang Repoeblik Indonesia* (ORI). Penerbitan ORI dilakukan setelah melalui proses diskusi di kalangan pembesar politik dan ekonomi tanah air. Langkah pertama penerbitan Uang ORI adalah dengan dibentuknya Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada November 1945. Di bawah T.R.B. Sabaruddin sebagai ketua panitia, pencetakan pertama ORI kemudian dilakukan oleh Percetakan G. Kolff di Jakarta dan *Nederlands-Indische Metaalwaren en Embalage Fabrieken* (NIMEF) di Kendalpayak, Malang. Dengan diresmikannya ORI sebagai mata uang baru, maka pada periode tersebut terdapat tiga mata uang yang beredar di wilayah Republik Indonesia, yaitu ORI, uang Jepang, dan uang NICA.<sup>15</sup>

Peredaran mata uang yang melibatkan dua entitas politik yang berkonflik, NICA versus RI mempunyai makna strategis bagi masing-masing pihak secara politik dan ekonomi. Selain mendukung berputarnya roda perekonomian, pagedaran uang NICA sekaligus hendak menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda sudah pulih dan hadir kembali di bekas koloninya. Dengan kata lain, penerbitan dan pagedaran uang

14 Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945 – 1958)* (Jakarta: Lembaga Pembangunan Perbankan Indonesia, 1991), hlm. 18-19.

15 Uang ORI dikenal pula sebagai 'uang putih', sedangkan uang NICA dikenal sebagai 'uang merah'. Keberadaan tiga jenis mata uang menyebabkan terjadinya 'Perang Uang'. Lebih lanjut, lihat Sri Margana dkk., *Keindonesian*, *op.cit.*, hlm. 49.

NICA menjadi sarana ‘legitimasi kedaulatan’.<sup>16</sup> Di sisi lain, uang ORI hadir sebagai serangan balik (*counter-attack*) yang dilancarkan pihak RI untuk menangkis serangan peredaran uang NICA di wilayah Indonesia. Melaluinya sekaligus hendak ditunjukkan kepada pihak NICA, bahwa RI yang memegang kedaulatan di wilayah Republik Indonesia. Selain sebagai simbol kedaulatan, bagi pihak RI uang ORI merupakan alat revolusi (*instrument of revolution*), untuk mendanai perjuangan kemerdekaan di tengah-tengah keterbatasan sumberdaya keuangan.<sup>17</sup>

Untuk menjamin peredaran dan penggunaan uang ORI selama revolusi, berbagai regulasi yang memuat ketentuan tentang mata uang diberlakukan. Sebagai landasan yuridis penerbitan uang ORI dan pemberlakuannya sebagai mata uang yang sah di wilayah RI, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 17/ 1946 tanggal 1 Oktober 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (I).<sup>18</sup> Berbagai ketentuan pendukung kemudian juga diberlakukan, misalnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang Kewajiban Menyimpan Uang dalam Bank.<sup>19</sup> Kedudukan uang rupiah Republik Indonesia diperkuat dengan Undang-undang No. 19/ 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia (II).<sup>20</sup> Di dalamnya dimuat berbagai ketentuan mengenai dasar nilai uang rupiah, dasar penukaran uang dengan uang

---

16 Robert Cribb, “Political Dimensions of the Currency Question 1945 – 1947”, *Indonesia*, No. 31 (Apr. 1981) hlm.116.

17 Oey Beng To, *Sejarah, op.cit.*, 78.

18 Undang-Undang No. 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/25178/uu-no-17-tahun-1946/JDIH BPK RI>

19 Erwien Kusuma, *Kronik ORI: Oeang Republik Indonesia 1945-1950* (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2022), hlm. 98-99.

20 Undang-Undang No. 19/ 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia, diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/8360/UU0191946.htm>

yang masih berlaku, dan penggunaan standar emas untuk penukaran dengan mata uang asing.

Isu peredaran uang rupiah mencuat kembali setelah keberadaan ORI mengalami jeda sesaat dengan pemberlakuan uang federal (uang RIS). Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat yang disepakati dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) diikuti dengan penghapusan ORI dan pemberlakuan uang federal. Belum tuntas transisi berlangsung, NKRI terbentuk kembali menggantikan negara RIS dan implikasinya, rupiah pun berlaku kembali sebagai mata uang sah untuk wilayah RI. Penegakan peredaran rupiah kembali menjadi tantangan yang harus dipecahkan. Isu lama hadir kembali dengan tampilan baru. Pemerintah kolonial telah berupaya menjalankannya melalui guldenisasi untuk mewujudkan keseragaman mata uang di wilayah koloni demi tegaknya kedaulatan. Demikian pula, Pemerintah RI harus menyelesaikannya dengan proses “rupiahisasi” di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara tegas telah diamanatkan dalam ketentuan perundangan yang berlaku.

Seperti halnya pada masa kolonial Hindia-Belanda, realisasi ketentuan hukum untuk mewujudkan kedaulatan rupiah di seluruh wilayah Republik ternyata tidak mudah. Adanya aturan hukum yang memuat ketentuan tentang rupiah tidak otomatis menjamin terwujud kebijakan tersebut di lapangan. Lepasnya dua pulau terluar Indonesia karena lemahnya peredaran rupiah menjadi bukti tak terbantahkan. Lemahnya peredaran rupiah merupakan masalah besar bagi kedaulatan negara, apalagi dibarengi dengan serbuan peredaran uang asing, yang tidak ubahnya seperti kekuatan imperialis di masa lalu. Harga yang harus dibayar bisa sangat mahal. Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia bukan merupakan satu-satunya kasus ketika kedaulatan dan keutuhan wilayah RI menjadi taruhan. Peredaran dan penggunaan uang ringgit juga menjadi pemandangan

umum di wilayah-wilayah lain. Di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Tawau, Malaysia, mata uang rupiah juga menghadapi derasnya arus peredaran mata uang ringgit Malaysia.

Selain di Kalimantan, penggunaan uang asing sebagai alat pembayaran juga terjadi di Papua. Harian *Merdeka* edisi 27 Januari 2016 menerbitkan sebuah artikel dengan tajuk “90 Persen Transaksi di Perbatasan Papua Gunakan Mata Uang Kina”. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa penggunaan mata uang kina Papua merugikan kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Papua Nugini. Bagi Indonesia penggunaan mata uang kina menjadi ancaman besar baik bagi stabilitas sistem moneter maupun kedaulatan negara. Sementara itu, bagi Papua Nugini penggunaan kina di wilayah Papua sering menyebabkan terjadinya kelangkaan mata uang di negerinya.<sup>21</sup> Selanjutnya, penggunaan mata uang asing juga terjadi di perbatasan NTT - Timor Leste, lebih tepatnya di wilayah Atambua, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah tersebut beredar mata uang Timor Leste, yaitu dollar AS, yang sebagian besar berlaku di toko-toko Indonesia wilayah perbatasan.<sup>22</sup>

Beredarnya uang asing di wilayah perbatasan Kalimantan, Papua, dan NTT menjadi ancaman bagi sistem moneter dan perekonomian Indonesia. Pembersihan peredaran uang asing dari wilayah RI dan penegakkan peredaran rupiah di wilayah perbatasan menjadi persoalan mendesak yang perlu segera diselesaikan. Tanpa kedua langkah ini, peredaran mata uang asing dan kelangkaan

---

21 “90 Persen Transaksi di Perbatasan Papua Gunakan Mata Uang Kina”, *Merdeka.com*, edisi 27 Januari 2016.

22 <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3046739/jalan-panjang-rupiah-berdaulat-di-wilayah-perbatasan>

rupiah berpotensi mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan RI. Melalui Bank Indonesia, Pemerintah RI memang terus berupaya menjamin peredaran rupiah dan membendung peredaran uang asing di wilayah-wilayah perbatasan di seluruh Indonesia. Upaya ini vital bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah RI. Saking pentingnya, secara metaforik Luctor Tapiheru, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia, menyebutnya sebagai “bela negara tanpa senjata.”<sup>23</sup> Ungkapan ini secara eksplisit menegaskan bahwa uang bukan hanya berkaitan dengan fungsi alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara. Seperti ditegaskan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011, rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan negara dan rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Sejalan dengan ketentuan perundangan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2015.<sup>25</sup> Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjamin ketersediaan uang rupiah di wilayah terpencil, terluar, dan terdepan (3T) adalah dengan mencanangkan program “Ekspedisi Rupiah Berdaulat” yang menggandeng TNI Angkatan Laut. Ekspedisi Rupiah Berdaulat merupakan kegiatan tahunan yang terselenggara berkat kerja sama antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut sejak tahun 2011 yang bertujuan memasyarakatkan rupiah agar kedaulatan rupiah dapat diwujudkan di seluruh wilayah

---

23 <https://kepri.antaranews.com/berita/55077bi-tengarai-uang-asing-digunakan-di-perbatasan>

24 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011>

25 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135519peraturan-bi-no-173pbi2015-tahun-2015#>

Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama wilayah yang terkategori 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).<sup>26</sup>

Penegakan kedaulatan rupiah di daerah 3T tampaknya bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan dengan cepat. Apalagi di kalangan masyarakat wilayah 3T yang telah terbiasa sejak lama menggunakan mata uang asing. Misalnya, di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia, yaitu Entikong, Sebatik, dan Singkawang (Kalimantan), penggunaan ringgit sudah berlangsung sejak awal abad ke-20. Salah satu alasannya karena penduduk perbatasan tersebut lebih banyak melakukan transaksi ekonomi dengan masyarakat Tawau, Malaysia.<sup>27</sup> Selain itu, jauhnya lokasi wilayah perbatasan dari pusat pemerintahan membuat pembangunan berjalan lambat dan perputaran roda perekonomian menjadi terhambat. Pada dekade 1950-an, peredaran uang ringgit di wilayah perbatasan Kalimantan mengalami ekskalasi cukup tinggi. Hal tersebut terjadi seiring dengan memanasnya hubungan politik Indonesia - Malaysia yang kemudian dikenal sebagai peristiwa “Konfrontasi Malaysia”.

Memastikan peredaran rupiah di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah-daerah perbatasan antarnegara merupakan keniscayaan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan serupa juga dihadapi pemerintah kolonial Hindia-Belanda dalam menegakkan kedaulatan gulden terutama di daerah yang berdekatan dengan sentra ekonomi dan perdagangan wilayah kekuasaan Inggris. Dengan kata

---

26 <https://kalbarprov.go.id/berita/pelepasan-ekspedisi-rupiah-berdaulat-tahun-2022-di-wilayah-3t-kalbar.html#>

27 Dian Lestisya Pramesti, “Analisis Deskriptif Keputusan Masyarakat dalam Memilih Mata Uang Ringgit”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), hlm. 4 – 5; Ardi, dkk., “Rupiah vs Ringgit: Studi Kasus Penggunaan Dua Mata Uang di Pasar Perbatasan Indonesia – Malaysia”, dalam *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2022), hlm. 51.

lain, penegakan kedaulatan uang di wilayah Indonesia merupakan isu lama yang belum terselesaikan secara tuntas meskipun pemerintahan telah berubah. Beragam masalah dan tantangan menghadang kebijakan dan langkah-langkah dalam mewujudkan mata uang yang seragam sehingga mempengaruhi performansi kinerja dan capaian yang diraih.

## 1.2 Lensa Uang dan Kedaulatan

Bertolak dari latar belakang yang diuraikan di depan, pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini adalah pengelolaan dan pengedaran uang dalam konteks penegakan kedaulatan negara. Permasalahan ini dibahas dengan lacakan perkembangan jangka panjang sejak masa kolonial Hindia Belanda hingga masa reformasi di alam kemerdekaan.

Pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan riset berikut: Bagaimanakah proses monetisasi terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia?; Salurah-saluran manakah yang membuat masyarakat Indonesia bersentuhan dan terlibat semakin intensif dalam kegiatan penggunaan uang?; Kesulitan-kesulitan apakah yang dihadapi pemerintah kolonial dalam menerapkan guldenisasi wilayah dan masyarakat kolonial Hindia-Belanda?; Bagaimanakah persoalan uang mengemuka dan menjadi isu krusial dalam penegakan kedaulatan politik dan ekonomi ketika berlangsung transisi politik yang penuh gejolak dari kekuasaan kolonial Hindia Belanda, Pendudukan Jepang, ke revolusi kemerdekaan?; Dalam perspektif keindonesiaan, bagaimanakah upaya-upaya Pemerintah Republik Indonesia membendung peredaran uang NICA sebagai simbolisasi upaya kembalinya kekuasaan pemerintah kolonial?;

Seiring dengan terbentuknya negara Republik Indonesia yang diakui secara internasional termasuk Pemerintah Kerajaan Belanda, pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab adalah bagaimana Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan kehadiran dan peredaran uang Republik Indonesia sebagai bukti eksistensi dan kedaulatan Republik Indonesia?; Upaya-upaya apakah yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah adanya pengakuan kedaulatan?; Mengapa peredaran rupiah lemah di terutama di daerah-daerah perbatasan?; Permasalahan apakah yang dihadapi sehingga rupiah kalah terhadap mata uang asing di rumahnya sendiri?; Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Bank Indonesia untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan kedaulatan rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menghadapi serbuan peredaran mata uang asing?

Buku ini ditulis dengan tujuan ganda. Secara umum penulisan buku ini bertujuan mengabadikan *institutional memory* Bank Indonesia sebagai sebuah institusi yang berfungsi sebagai bank sirkulasi dan bank sentral Republik Indonesia. Penerbitannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seri buku sejarah dan *heritage* Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mempunyai akar sejarah pada De Javasche Bank dan telah diterbitkan oleh Bank Indonesia Institute berjumlah 16 buku. Berbeda dengan keenam-belas buku tersebut, yang mengangkat peran Perwakilan Bank Indonesia dalam dinamika ekonomi dan sosial di berbagai daerah, buku ini lebih bersifat tematik dengan menguraikan hubungan antara uang dan kedaulatan berdasarkan pengalaman historis Indonesia dari masa kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan. Secara khusus buku ini bertujuan untuk

menjelaskan proses monetisasi masyarakat Indonesia, saluran-saluran yang memfasilitasi proses monetisasi, kendala-kendala dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sistem moneter yang homogen melalui penegakan berlakukannya uang resmi, baik dalam artian uang nasional/kolonial maupun uang teritorial, dalam sebuah entitas politik yang disepakati dan ditetapkan sebagai sebuah negara kolonial atau negara bangsa.

Pembahasan buku ini mengambil lingkup temporal yang panjang, yakni sejak masa kolonial hingga masa reformasi. Dalam periodisasi sejarah Indonesia, lingkup temporal kajian ini meliputi zaman Hindia-Belanda, zaman Pendudukan Jepang, zaman Revolusi Kemerdekaan, periode Ekonomi Liberal, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan era Reformasi. Pengungkapan relasi uang dan kedaulatan dalam rentang waktu yang panjang membuka ruang yang lebar untuk melihat proses monetisasi masyarakat Indonesia yang berlangsung sejak lama, saluran-saluran yang melaluinya proses monetisasi terjadi, kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan mata uang resmi secara homogen di seluruh wilayah. Lingkup temporal yang panjang juga membuka peluang untuk menemukan kesamaan dan perbedaan antarzaman, serta penjelasan atas kegagalan atau kesuksesan dalam mengedarkan mata uang kolonial/nasional sebagai representasi kedaulatan politik dan ekonomi.

Buku ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam rangka memperluas wawasan dan pengetahuan bagi insan Bank Indonesia dan institusi perbankan lainnya. Secara akademis buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang sejarah ekonomi Indonesia melalui kajian tematik dengan mengangkat uang sebagai fokusnya. Kajian semacam ini dengan cakupan temporal yang panjang dapat dikatakan belum pernah dilakukan. Sebagian besar kajian tentang sejarah ekonomi sejauh ini lebih banyak menaruh perhatian

pada persoalan seputar kebijakan ekonomi dan dampak yang ditimbulkan pada zaman tertentu atau dari zaman ke zaman. Banyak pula kajian yang menyoroti performansi sektor-sektor ekonomi baik secara terpisah maupun secara umum, selain kajian yang menyoroti komoditas-komoditas komersial tertentu dan kajian-kajian tentang komunitas bisnis khususnya kelompok Tionghoa.<sup>28</sup>

Kebaruan yang ditawarkan buku ini terutama adalah telaah jangka panjang atas relasi antara uang dengan kedaulatan. Relasi antara uang dan kedaulatan memang telah banyak menarik minat akademisi dan penulis populer untuk mengkaji isu ini. Akan tetapi, kajian-kajian yang telah dilakukan sejauh ini banyak memfokus pada masa revolusi saja, di luar periode ini relatif masih sangat terbatas. Pada era revolusi pihak RI dan Belanda bertarung memperebutkan kedaulatan atas bekas wilayah Hindia Belanda yang di atasnya dibangun negara baru bernama Republik Indonesia. Era revolusi yang penuh pergolakan, gejolak dan perubahan secara besar-besaran, serta berdampak sosial secara luas menjadikan periode ini spesial dan menawarkan daya tarik kuat untuk kegiatan riset. Kajian-kajian yang sudah dilakukan secara umum menunjukkan bahwa revolusi kemerdekaan tidak hanya menampilkan episode perang dengan melibatkan penggunaan kekuatan bedil dan meriam atau kekuatan senjata, melainkan juga melibatkan perang mata uang, selain tentu saja pertarungan di meja perundingan (diplomasi).

---

28 Untuk survei historiografi ekonomi Indonesia, lihat J. Th. Lindblad, "Key Themes in the Modern Economic History of Indonesia", J.Th. Lindblad, (ed.), *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia* (Leiden: Programme of Indonesian Studies); Pierre van der Eng, "Challenging Changes: Current Themes in the Economic History of Indonesia," *NEHA Bulletin*, Vol 10 No. 2 (1996), hlm. 89-113; Ulbe Bosma, "The Economic Historiography of the Dutch Colonial Empire", *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis*, Vol. 11, No. 2 (2014), hlm. 153-174; Nawiyanto, "Trends in the Economic Historiography of Indonesia Since 1990", J.Th. Lindblad dan Bambang Purwanto (ed), *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm 91-134.

Perang antara uang ORI dan uang NICA telah dikaji Robert Cribb dalam kajiannya yang mengangkat dimensi politik mata uang pada masa revolusi. Dengan menggunakan arsip-arsip Belanda dan Indonesia dan mengambil lingkup makro, tulisan ini membahas aspek uang pada masa revolusi secara seimbang baik dari sudut pandang RI maupun NICA.<sup>29</sup> Sampai saat ini, ada beberapa tulisan yang dihasilkan peneliti Indonesia tentang masa revolusi dengan sudut pandang/perspektif Indonesia. Dapat disebutkan di sini di antaranya karya Mohammad Iskandar yang membahas uang republik dalam periode perjuangan revolusi.<sup>30</sup> Kajian senada juga telah dihasilkan oleh Dwi Ratna Nurhajarini dalam tulisannya yang menyoroti sejarah dan peranan uang ORI dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.<sup>31</sup> Kajian bertema serupa juga dihasilkan oleh Nani Maesaroh yang membahas peranan ORI pada periode revolusi.<sup>32</sup> Kajian yang dilakukan Baroroh menyoroti pengaruh politik dan ekonomi diberlakukannya Oeang Repoeblik Indonesia pada masa revolusi fisik.<sup>33</sup> Kajian Ingrid Sarasati membahas sejarah perkembangan ORI sebagai mata uang Republik Indonesia.<sup>34</sup> Aspek estetika ORI dengan sorotan atas perkembangan desain ornamen-

---

29 Robert Cribb, "Political Dimensions of the Currency Question 1945 – 1947", *Indonesia*, No. 31 (Apr. 1981).

30 Mohammad Iskandar, "Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi", *Jurnal Sejarah*, Vol.6 No. 1 (2004).

31 Dwi Ratna Nurhajarini, *Oeang Repoeblik Indonesia Peranannya dalam Perjuangan Bangsa 1946 – 1950*. Yogyakarta: BKSNT, Depdikbud, 1999); Dwi Ratna Nurhajarini, "Sejarah Oeang Repoeblik Indonesia", *Jantra* Vol. I, No. 1, Juni 2006.

32 Nani Maesaroh, "Peranan Oeang Republik Indonesia (ORI) Dalam Periode Revolusi Kemerdekaan 1946-1950", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Umum UNM*, Vol. 1 No. 2, 2012.

33 Siti Nur Hadisah Baroroh, "Pemberlakuan "Oeang Repoeblik Indonesia" dan Pengaruhnya dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945 – 1950)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

34 Ingrid Saraswati. "Sejarah Awal Pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan Perkembangannya Sebagai Mata Uang Republik Indonesia Tahun 1946 – 1950". *Skripsi* (Semarang: Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2016).

ornamen yang digunakan mendapat sumbangan berharga dari kajian Afrizal.<sup>35</sup> Kajian-kajian atas ORI yang bersifat umum tersebut di atas dibarengi pula dengan munculnya beberapa kajian yang menyoroti ORI dalam konteks regional. Kajian Sri Untari melihat konflik uang ORI dengan uang NICA di wilayah pendudukan Jakarta.<sup>36</sup> Terdapat pula kajian-kajian yang menyoroti peranan uang Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) pada masa revolusi di berbagai daerah di Indonesia terutama di wilayah-wilayah luar Jawa. Di antaranya adalah karya Muhammad Ricky H yang mengkaji peranan (ORIDA) Asahan pada masa Revolusi Kemerdekaan di Sumatera Utara,<sup>37</sup> disusul kajian yang dilakukan oleh Sri Utami dan Pristi Suhendro Lukitoyo mengenai peranan Oeang Repoeblrik Indonesia Soematra (ORIPS) dalam perjuangan kemerdekaan RI di Sumatera.<sup>38</sup>

Terlepas dari kontribusi yang diberikan kajian-kajian tersebut dalam memberikan pengetahuan historis secara luas dan mendalam, harus diakui bahwa pemahaman yang diberikan masih berifat potongan/parsial. Pertarungan uang yang berimplikasi pada kedaulatan tidak hanya terjadi pada masa perang, tetapi juga berlangsung pada masa-masa normal (ketika tidak ada perang), baik pada zaman Hindia-Belanda maupun masa Indonesia merdeka. Dengan menyoroti dinamika penegakan mata uang pada zaman

---

35 Afrizal. "Perkembangan Desain Mata Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Pada Masa Pemerintahan Soekarno Periode 1945 – 1949", *Tesis* (Yogyakarta: Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013).

36 Sri Untari, "Pertarungan Dua Mata Uang: ORI dan NICA pada Masa Revolusi di Jakarta (1946-1950)" *Skripsi* (Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018).

37 Muhammad Ricky H, "Peranan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) Asahan Pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Sumatera Utara 1947-1950", *Skripsi* (Medan: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2018).

38 Sri Utami dan Pristi Suhendro Lukitoyo, "Oeang Repoeblrik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) Pematang Siantar Dalam Perjuangan Kemerdekaan republic Indonesia di Sumatera Pada Tahun 1947-1950", *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 6 No. 1 Januari 2021, hlm. 22-34.

Hindia Belanda maupun masa Indonesia merdeka dalam sebuah kajian yang utuh dengan perspektif historis jangka panjang, melintasi berbagai zaman, kajian ini diharapkan dapat menutup kesenjangan yang ada dalam historiografi uang dan kedaulatan serta menjadi kontribusi penting buku ini. Terlebih kajian-kajian akademis mengenai era kolonial Hindia Belanda yang memusatkan perhatian secara khusus pada tema uang, apalagi yang dihubungkan dengan kedaulatan, juga relatif masih terbatas. Dari beberapa kajian yang telah dilakukan, pembahasan lebih diarahkan khususnya pada persoalan kebijakan moneter, peran institusi keuangan maupun perkreditan.<sup>39</sup> Dapat dikatakan bahwa sejauh ini, belum ada kajian yang secara komprehensif mengungkap dinamika relasi uang dengan kedaulatan dalam perspektif historis jangka panjang.

### 1.3 Uang Territorial sebagai Inspirasi Teoritis

Inspirasi teoretis pembahasan buku ini berasal dari teori uang teritorial yang dibangun Eric Helleiner, dalam bukunya yang berjudul *The Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective*.<sup>40</sup> Dalam buku tersebut Helleiner membahas lahirnya mata uang teritorial di negara-negara Barat pada abad ke-19, penyebaran dan persaingan mata uang teritorial pada abad ke-20, serta berbagai

39 Dapat disebut di sini antara lain, G.H.A. Prince, "Kebijakan Moneter Indonesia dan Posisi Bank Jawa pada Masa Kolonial," dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945 – 1958)* (Jakarta: Lembaga Pembangunan Perbankan Indonesia, 1991); Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (Jakarta: LP3ES, 1989); M.G. Sulistyowardani, *Kredit Rakyat: Suatu Studi Pendahuluan Pada Awal Abad XX di Jawa*. Yogyakarta: Kalika Budaya, 2000).

40 Eric Helleiner, *The Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003); Lawrence H. Officer, *A Review of the Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective*, Published by EH.NET (September 2003).

tantangan yang dihadapi uang teritorial. Helleiner mendefinisikan mata uang teritorial sebagai mata uang yang homogen, nasional, dan eksklusif. Mata uang teritorial mensyaratkan beberapa kriteria lain yang perlu dipenuhi, bukan hanya “mata uang nasional”, yang pada umumnya digunakan mayoritas sejarawan moneter. Pada tataran yang paling ideal, mata uang “nasional” baru menjelma menjadi uang “teritorial”, ketika tidak ada lagi mata uang lain, baik mata uang asing maupun mata uang dalam negeri--yang diterbitkan secara individual--beredar di wilayah negara tersebut, dan mata uang tersebut memiliki kualitas yang homogen. Mata uang teritorial menambahkan kriteria baru dalam penentuan batas wilayah negara, bukan hanya persoalan politis-geografis, melainkan juga penggunaan mata uang.

Dalam pandangan Helleiner, sebelum abad kesembilan belas, sistem moneter di banyak negara belum membentuk mata uang teritorial. Hal ini tampak dari fenomena peredaran mata uang asing, belum terkaitnya uang yang beredar dengan mata uang resmi, belum distandarisasinya mata uang yang dikeluarkan, serta nilainya yang bervariasi di berbagai wilayah kedaulatan. Dorongan penegakan uang teritorial tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan standarisasi produksi koin dan uang kertas, perkembangan kemampuan negara untuk mencapai teritorialitas uang, dan tumbuhnya kepercayaan warga negara pada kemampuan negara dalam mengelola uang. Menurut Helleiner, pemerintah termotivasi mewujudkan uang teritorial di wilayah kekuasaannya karena mata uang teritorial dipandang sebagai sarana penting untuk mengurangi biaya transaksi mata uang, mengontrol jumlah uang yang beredar untuk tujuan ekonomi makro, dan memperkuat identitas nasional. Munculnya negara-negara baru yang lahir dari bekas wilayah-wilayah jajahan pasca-Perang Dunia II kembali membangkitkan keinginan mewujudkan mata uang teritorial.

Selain mencerminkan keinginan mewujudkan unifikasi teritorial melalui uang sebagai identitas dan simbol kedaulatan, kehadiran mata uang milik sendiri juga sering dikaitkan dengan peran dan fungsinya sebagai alat revolusi (*instrument of revolution*). Uang menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari perjuangan revolusi. Penerbitan mata uang dollar, sebagai uang kontinental (*continental currency*) dalam konteks sejarah Amerika Serikat, merupakan upaya strategis yang dilakukan para peletak dasar (*founding fathers*) Amerika untuk menopang dan membiayai perjuangan revolusi bangsa Amerika dalam rangka melepaskan diri dari kungkungan kolonialisme Inggris. Penerbitan dan pengedaran mata uang Republik Indonesia juga dalam konteks yang kurang lebih sama, yaitu keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme Belanda, dapat diteropong dan dijelaskan dengan menggunakan kerangka analitis serupa.<sup>41</sup>

Penulisan buku ini menggunakan metode sejarah sesuai dengan subyek kajiannya yang merupakan kajian sejarah. Secara umum metode sejarah meliputi empat tahap kerja utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber/bahan penulisan yang relevan dengan topik pembahasan), kritik eksternal dan kritik internal (penyikapan secara kritis semua dokumen/sumber informasi yang diperoleh untuk memastikan otentisitas/keaslian sumber dan kredibilitas informasi yang terdapat dalam dokumen untuk ditetapkan sebagai fakta-fakta sejarah), interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang berhasil terkumpul berlandaskan kerangka pikir historis dan teoretis, dan historiografi (penuangan narasi dan eksplanasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan sejarah yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah).<sup>42</sup> Penyajian tulisan dilakukan dengan menggunakan bahasa

---

41 Sri Margana, dkk., *Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia 1945 – 1953* (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2018), hlm. 47.

42 Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia

baku/ragam ilmiah untuk menghadirkan konstruksi historiografis yang tidak hanya menyajikan kisah/narasi, melainkan juga mampu memberikan eksplanasi/penjelasan atas realitas dan proses sejarah. Kombinasi kedua elemen menjadi ciri penting dari penulisan sejarah baru yang bersifat deskriptif-analitis, yang berbeda dengan penulisan konvensional yang cenderung bersifat deskriptif-naratif.

Dalam tahapan heuristik, tim penulis mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang relevan dengan tema tulisan baik dalam kategori sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer utama dalam penulisan ini adalah arsip-arsip koleksi De Javasche Bank yang tersimpan di Khazanah Arsip Bank Indonesia. Sumber primer yang digunakan juga diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), khususnya arsip-arsip yang memuat informasi tentang uang dan para pihak yang terkait dengan uang, entah sebagai pembuat kebijakan, penerbit/pengedar uang, pengelola maupun pengguna uang. Sumber sejarah yang menginformasikan berbagai aspek tentang uang, sebagian sudah diterbitkan. Di antara sumber sejarah tersebut yang penting disebut di sini adalah *Oeang Republik Indonesia* terbitan Direktorat Layanan dan Pemanfaatan ANRI (2018) dan *Kronik Ori: Oeang Republik Indonesia 1945-1950*.<sup>43</sup> Data yang sangat berharga tentang uang dan perbankan pada masa kolonial Hindia Belanda juga telah terbit dalam volume 6, yakni salah satu dari 16 buku seri publikasi bertitel *Changing Economy in Indonesia* yang memuat data-data statistik masa kolonial Hindia Belanda secara lengkap di berbagai sektor.<sup>44</sup> Data vital mengenai uang dan perbankan masa

---

Press, 1986), hlm. 42.

43 ANRI, *Oeang Republik Indonesia* (ORI) (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, 2018); Ervien Kusuma, *Kronik ORI: Oeang Republik Indonesia 1945-1950* (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2022).

44 J.T.M van Laanen, *Changing Economy in Indonesia: A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940, Vol 6: Money and Banking*, (The Hague: Martinus

Hindia Belanda juga telah terbit dalam publikasi Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen berjudul, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*.<sup>45</sup>

Penerbitan naskah sumber sejarah ini mempermudah akses data penulisan untuk diinterogasi dan digali informasinya yang relevan. Data primer yang telah dipublikasikan sangat membantu dalam proses heuristik. Dengan demikian, sebagian data penulisan siap diinterogasi dan digali informasinya yang relevan tanpa harus selalu dengan berletih-letih menelusuri dan mengumpulkannya dari bertumpuk-tumpuk arsip lawas. Tentu saja kalau hal terakhir harus selalu dilakukan akan menyita waktu dan tenaga, serta biaya yang lebih banyak. Sebagian arsip bahkan juga telah tersedia dalam bentuk digital dan dapat diakses secara online pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang dikelola Arsip Nasional (JIKN) Republik Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) di mana sejumlah instansi kearsipan daerah menjadi simpulnya.

Untuk melengkapi dan memperkaya informasi-informasi faktual yang relevan, buku ini juga menggunakan sumber sejarah yang tersedia dalam bentuk berita-berita yang dimuat dalam berbagai surat kabar sezaman. Bahan-bahan ini dapat diakses di berbagai institusi, khususnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Pusat Informasi Kompas (PIK). Sebagian sumber sejarah kelompok ini bahkan dapat diakses dan diperoleh secara daring (*online*) dari laman-laman penyedia sumber sejarah, khususnya <https://www.Delpher.nl>. Kelebihan yang diberikan dari surat kabar sezaman adalah rekaman yang kaya tentang berbagai isu yang berkembang dalam masyarakat seputar uang, yang disuarakan pelbagai pihak seperti pejabat dan aparat pemerintah, aparat kepolisian, organisasi sosial-kemasyarakatan,

---

Nijhoff, 1980).

45 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).

kaum pedagang, dan petani, dan buruh dan kelompok masyarakat lainnya dari berbagai daerah. Laporan-laporan yang disampaikan para pamong praja selama menunaikan tugas mereka juga menyediakan informasi berharga untuk menjelaskan kondisi perekonomian dan proses monetisasi yang terjadi di berbagai wilayah, terutama Papua Barat/Irian Jaya sejak tahun 1950 ketika Belanda masih berkuasa hingga terintegrasinya wilayah itu sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Dua publikasi yang penting disebut adalah *Belanda di Irian Jaya: Ambtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962* dan *Bakti Pamong Praja Papua di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*.<sup>46</sup>

Penulisan buku ini juga mendapatkan informasi berharga dalam bentuk sumber sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel, dan berbagai laporan hasil penelitian yang membahas berbagai aspek dan isu seputar uang. Penting disebutkan di sini tentu saja kajian-kajian yang dilakukan Robert Cribb, Mohammad Iskandar, Dwi Ratna Nurhajarini dan beberapa penulis lain seperti Untari, Maesaroh, dan Baroroh yaang telah disebutkan dan diulas di muka. Berbagai sumber sekunder tersebut diperoleh dari sejumlah perpustakaan yang berlokasi di Jakarta seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Universitas Negeri Jakarta, dan di Yogyakarta terutama Perpustakaan Universitas Gadjah Mada. Sebagian sumber sekunder berupa publikasi artikel jurnal tentang topik yang relevan diperoleh dari berbagai laman perguruan tinggi di antaranya Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Negeri Jakarta.

---

46 Pim School (ed), *Belanda di Irian Jaya: Ambtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962* (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Penerbit Garba Budaya, 1997); Leontine E. Visser dan Amapon Jos Maray, *Bakti Pamong Prja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

## 1.4 Tata Gagasan

Buku ini terdiri dari tujuh bab secara keseluruhan. Bab 1 yang berisi bahasan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, metode dan sistematika buku. Bab 2 menguraikan keterkaitan uang dengan kedaulatan. Di dalamnya dibahas tentang proses monetisasi yang berlangsung di wilayah koloni bernama Hindia Belanda, peredaran uang dan tantangan yang dihadapi Hindia Belanda dalam menegakkan kedaulatan ekonomi dan politik dengan uang sebagai instrumennya, dan politik guldenisasi yang dijalankan pemerintah kolonial dalam rangka menjadikan gulden sebagai satu-satunya mata uang di koloni Hindia Belanda. Bab 3 menjelaskan kedudukan beragam mata uang dalam konteks transisi dari pemerintahan kolonial ke republik. Secara khusus bab mengkaji kedudukan uang Invasi dan uang Nanpatsu pada masa pendudukan militer Jepang, disusul dengan pembahasan tentang penggunaan uang ORI dan ORIDA dalam kancah perjuangan menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, serta perang uang merah versus uang putih dalam pertarungan memperebutkan pengaruh dan ruang edar penggunaannya. Bab 4 membahas penegakan kedaulatan rupiah dari masa ke masa dengan menepong secara khusus landasan hukum yang menopang pencetakan, peredaran dan penggunaan rupiah. Pada bab ini juga disoroti kasus-kasus penting yang terjadi di lapangan dalam rangka menegakkan kedaulatan melalui penguatan peredaran dan penggunaan rupiah di berbagai wilayah Indonesia.

Bab 4 mendiskusikan Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menegakkan rupiah sebagai mata republik dan juga sebagai simbol kedaulatan bangsa. Pembahasan dilakukan dengan membahas secara kritis dan analitis sejumlah yang dilakukan, khususnya upaya penguatan rupiah melalui regulasi. Pembahasan kedua menyajikan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia

dalam menegakan kedaulatan rupiah di kawasan Kepulauan Riau yang sebelumnya pernah dijadikan sebagai daerah ‘istimewa’, di mana dollar Singapura dilegalkan sebagai mata uang yang sah di kawasan itu.

Bab 5 dan Bab 6 membahas keberadaan dan dinamika penegakan rupiah, terutama yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa pada era kontemporer. Secara khusus Bab 5 membahas tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pengedaran uang rupiah ke daerah terpencil, tertinggal dan terdepan. Sedangkan Bab 6 secara khusus membahas mengenai regulasi tentang mata uang dan evolusi sistem pengamanan mata uang, serta tantangan kedaulatan rupiah di tengah arus digitalisasi ekonomi. Bab 7 adalah epilog yang menjadi penutup yang berisikan kesimpulan dan sajian refleksi tentang keberadaan rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa.



## Bab 2

# Uang dan Kedaulatan Koloni

**K**edaulatan koloni tidak hanya terejawantahkan dalam wujud politik saja, melainkan juga hadir dalam aspek-aspek lain, termasuk dalam bentuk uang. Meskipun dua hal yang berbeda, uang dan kedaulatan ternyata mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Bahkan karena eratnya, uang dan kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Uang menjadi bagian penting yang menyusun konstruksi kedaulatan baik secara ekonomi maupun politik dari sebuah wilayah teritorial yang didefinisikan sebagai negara. Kedaulatan tanpa pemilikan mata uang sendiri belum mencerminkan eksistensi kedaulatan yang terwujud secara utuh, yang dapat dirasakan secara nyata oleh warga negara maupun disaksikan negara-negara lain dalam pergaulan internasional. Keterlibatan dengan penggunaan mata uang sendiri dari hari ke hari bagi warga negara merupakan pengalaman nyata merasakan kedaulatan negara.

Bab ini membahas aspek uang dan kedaulatan sebuah koloni bernama Hindia Belanda. Pembahasan dibuka dengan uraian yang menjelaskan proses monetisasi yang terjadi dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda. Monetisasi di sini secara sederhana diartikan sebagai proses tumbuh dan berkembangnya penggunaan uang sebagai alat pembayaran dalam pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa.<sup>47</sup> Dalam ungkapan lain, proses monetisasi kurang lebih sama dan seiring dengan pergeseran dari ekonomi yang transaksi-transaksinya berbasis barter (pertukaran barang dengan barang) ke ekonomi uang. Proses ini terjadi melalui penetrasi uang dalam perekonomian masyarakat yang ditandai dengan peningkatan dan perluasan penggunaan uang dalam transaksi. Uraian selanjutnya akan membahas peredaran uang dalam masyarakat Hindia Belanda, dan diakhiri dengan ulasan tentang proses guldenisasi yang berlangsung di wilayah teritorial Hindia Belanda atau yang biasa disebut juga sebagai Indonesia kolonial.

## 2.1 Proses Monetisasi Koloni

Penggunaan uang sudah dijumpai pada masa prakolonial, namun penetrasinya baru mengalami perluasan dan intensifikasi seiring dengan perkembangan pengaruh-pengaruh Barat. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Budha berkuasa di Nusantara, uang sudah digunakan. Berdasarkan bukti-bukti arkeologis disebutkan bahwa di Jawa penggunaan uang telah dikenal sejak abad ke-7 dengan merujuk penemuan uang perak berangka tahun 647 Masehi dan mata uang Krisnala berbahan emas dari masa Kerajaan Kediri.<sup>48</sup> Keterangan lain

---

47 Jan T.M. van Laanen, "Di Antara De Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 332.

48 Djani A. Karim, *Mata Uang dan Sejarah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen

menyebutkan bahwa pada abad ke-12 di Jawa telah terdapat peredaran uang emas dan uang perak dalam bentuk keratan-keratan.<sup>49</sup> Pada masa penyebaran pengaruh Islam di Nusantara, penggunaan uang telah berkembang, terutama di jalur-jalur perdagangan pantai seperti ditunjukkan oleh temuan-temuan beragam mata uang logam. Mata uang logam yang terbuat dari emas ditemukan di Aceh, Jambi, dan Sulawesi, sedangkan mata uang logam dari bahan timah ditemukan di Bangka, Palembang, Cirebon, dan Sambas. Mata uang yang terbuat dari tembaga ditemukan di Banten, Banjarmasin, Pontianak dan Maluku, serta mata uang terbuat dari perak ditemukan di Sumenep dan Banten.<sup>50</sup> Namun demikian, peredaran uang disinyalir masih sangat terbatas di kalangan penguasa dan pedagang, hanya dijumpai di pusat-pusat perdagangan dan lingkungan istana. Penggunaan uang belum banyak menjangkau dan memasuki kehidupan di kalangan masyarakat pedesaan.

Kehidupan masyarakat desa belum banyak bersentuhan dengan uang dan belum berupa pertukaran demi pencarian keuntungan sebesar-besarnya. Di kalangan masyarakat pedesaan pertukaran dengan pihak luar juga masih terbatas dan kegiatan ini, sekalipun ada lazimnya dilakukan secara barter. Sebagian kebutuhan rumah tangga warga desa juga dipenuhi melalui kegiatan gotong royong atau pertukaran timbal-balik tanpa melibatkan penggunaan uang.<sup>51</sup> Dengan kata lain, kehidupan warga desa hampir secara eksklusif di luar sistem moneter atau monetisasinya masih sangat terbatas. Kehidupan penduduk pedesaan lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan

---

Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 1-2.

49 D.H. Burger dan Prajudi, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid 1* (Djakarta: Pradnjaparamita, 1962), hlm. 29.

50 Djani A. Karim, *Mata Uang, op.cit.*, hlm. 24-27.

51 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 296-297.

sendiri secara mandiri atau swasembada, ketimbang mengarahkan produk-produk yang mereka hasilkan untuk kepentingan komersial. Orientasi komersial produksi pertanian tidak mempunyai pijakan dalam kehidupan pedesaan karena dianggap mengancam swasembada. Kehidupan masyarakat desa berlandaskan pada ikatan-ikatan tradisi sosial-keagamaan atau orientasi non-ekonomis ketimbang hubungan yang didorong motif-motif keuntungan ekonomi. Kehidupan masyarakat dengan karakteristik demikian oleh Boeke dilukiskan sebagai kehidupan masyarakat prakapitalis.<sup>52</sup>

Monetisasi yang masih terbatas di kalangan masyarakat prakolonial juga berhubungan dengan bentuk pungutan pajak yang dikenakan terhadap penduduk. Pajak merupakan sumber pemasukan penting bagi kerajaan. Salah satu kerajaan kuna di Jawa Timur, Kerajaan Kediri, memberi ilustrasi terkait pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan kerajaan, yang telah memungkinkannya mengembangkan teknologi, membangun militer yang kuat, dan mengembangkan gaya hidup.<sup>53</sup> Para penguasa kerajaan umumnya memungut pajak dari rakyat yang berada di bawah kekuasaannya dalam bentuk produk/barang sebagai upeti dan layanan kerja wajib, bukan dalam bentuk pembayaran berupa uang. Demikian pula, para punggawa kerajaan yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan juga tidak menerima uang sebagai gaji atas jabatannya. Mereka digaji dalam bentuk kuasa dan wewenang untuk memungut pajak-pajak berupa hasil bumi, jasa dan layanan kerja wajib, dari rakyat yang dipercayakan raja untuk dikelola di bawah kekuasaan dan tanggung-jawabnya.<sup>54</sup> Ilustrasi mengenai hal ini, sisa-sisanya masih tergambar

---

52 J.H. Boeke, *Prakapitalisme di Asia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 27-29.

53 Edi Sedyawati, "The State Formation of Kediri", dalam G.J. Schutte (ed.), *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 13.

54 Putri Agus Wijayati, *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris* (Yogyakarta: Tarawang,

dalam studi Houben dalam kasus Mataram Islam pada abad ke-19. Disebutkan bahwa petani menyerahkan sebagian hasil panen mereka sebagai pajak kepada penguasa melalui *bekel* yang mewakili raja di daerahnya. Selain itu, rakyat juga wajib memberikan layanan kerja wajib dengan beragam kategori seperti *taker turun* (layanan kerja untuk acara-acara khusus), *pacumpleng* (pajak rumah), dan beberapa layanan lainnya.<sup>55</sup>

Penggunaan uang berangsur-angsur mengalami peningkatan seiring dengan masuk dan berkembangnya pengaruh Barat. Peningkatan monetisasi ini mendapat kontribusi signifikan dari masuknya pengaruh yang dibawa para pedagang bangsa Portugis yang memperkenalkan penggunaan uang logam (koin) dollar Spanyol atau yang juga populer disebut *piastre*, *mat*, atau *real*.<sup>56</sup> Mata uang *real* Spanyol banyak disukai penggunaannya karena mata uang ini mempunyai kadar perak yang tinggi. Pada saat itu berlaku jenis uang penuh, yakni nilai materi yang menjadi bahan uang sama dengan nilai nominal yang tercantum pada mata uang. Uang Spanyol dijadikan mata uang standar sehingga banyak dibawa dan dimasukkan ke Nusantara oleh para pedagang Barat.<sup>57</sup>

---

2001), hlm. 37.

55 Vincent J.H. Houben, *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 311-312.

56 Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 296-297.

57 Kristianiarsi, "Usaha Pemerintah Republik Indonesia Mengatasi Masalah Moneter Pada Masa Awal Kemerdekaan", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1987), hlm. 13.

Rupiah untuk Kedaulatan Negara



(a)



(b)



(c)

Gambar 2.1 Koin Real Spanyol internasional yang juga beredar di Nusantara: (a) Reales dan 8 Reales “Real Batu” abad ke-17 dan 18, disebut demikian karena bentuk tidak beraturan seperti seongkah batu. Bahan perak berlaku internasional; (b) Koin 8 Reales “Torso Ferdin VII dan Pilar”, uang Spanyol / Hispan 1821. Bahan perak berlaku internasional; (c) Koin 8 real seri bola dunia.

Ekspansi perdagangan komoditas untuk pasar dunia meningkatkan proses monetisasi ke berbagai tempat di Nusantara dan kawasan Asia lainnya, terutama di pusat-pusat kegiatan perdagangan. Sejak akhir abad ke-16 terdapat aliran perak dalam jumlah besar yang diangkut dengan kapal-kapal dari wilayah Amerika yang dikuasai Spanyol ke berbagai pusat perdagangan di kawasan Asia termasuk Asia Tenggara.<sup>58</sup> Namun demikian, monetisasi ini juga masih terbatas, khususnya di wilayah dengan pusat-pusat perdagangan internasional yang telah berkembang dan melibatkan para pedagang dengan berbagai latar belakang bangsa yang berbeda. Pusat-pusat perdagangan dengan koloni/kampung berbagai bangsa/suku tersebut dijumpai antara lain di Banten, Banda, dan Malaka. J.C. van Leur,

58 Howard Dick, Vincent J.H. Houben, J. Thomas Lindblad, dan Thee Kian Wie, *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia* (Honolulu: Asian Studies Association of Australia in Association with Allen & Unwin and University of Hawai'i Press, 2002), hlm.50.

dengan mengutip Rouffaer dan Ijzerman, menulis tentang Banten: “di kota tersebut, terdapat banyak tempat peristirahatan bagi orang-orang dari berbagai bangsa dan negara. Terdapat banyak orang yang berasal dari setiap penjuru India dan dari Pegu dan Siam, Persia, Arab, Turki dan Cina, juga ‘Indonesia Asing’--Melayu, Ternate, Banda, Banjar, Makassar, Bugis--setiap bangsa memiliki tempat perkampungannya masing-masing yang berada di dalam benteng atau pinggiran kota”.<sup>59</sup> Digambarkan pula bahwa di setiap kota pelabuhan, kampung-kampung dari berbagai bangsa terhubung langsung dengan pusat perdagangan dan penukaran uang di mana puluhan hingga ratusan pedagang melakukan transaksi jual-beli.<sup>60</sup>

Penggunaan koin terus berlanjut di bawah pengaruh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) atau yang biasa disebut Kompeni. Untuk mendukung kegiatan dagang yang dijalankan, VOC mendatangkan banyak uang logam perak dari Negeri Belanda. Uang logam itu ditukar dengan produk-produk wilayah tropis yang dikehendaki VOC untuk dijual di pasar Eropa. Untuk memperoleh hasil yang terbaik, uang logam perak tidak jarang ditukarkan dengan produk-produk yang diperlukan para mitra dagang mereka di kawasan Asia Tenggara. Pertukaran dilakukan baik secara langsung oleh VOC maupun dengan memanfaatkan peran para pedagang perantara. Kegiatan komersial yang dijalankan VOC sering mengandalkan dukungan para pedagang perantara. Dengan cara ini, produk-produk yang dikumpulkan VOC bisa lebih banyak jumlahnya dan lebih besar pula keuntungan yang didapat.<sup>61</sup> Seperti ditegaskan oleh sejarawan kenamaan Belanda, J.C. van Leur, “... dalam transaksi secara

---

59 J.C. van Leur, *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia: Esai-esai tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), hlm. 272.

60 Van Leur, *Perdagangan, ibid.*, hlm. 273.

61 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 297-298.

keseluruhan, peran bumiputra Asia [sebagai perantara perdagangan VOC] selalu ada...”.<sup>62</sup> Dapat dicontohkan misalnya, pedagang VOC bernama Lucas de Vogel, menggunakan perantara sejumlah pedagang Tionghoa di Jambi untuk mengumpulkan merica dengan memberikan uang muka atau Van Heemskerck yang mengandalkan sejumlah pedagang dari Tiku untuk memperoleh cengkih dari Ambon.<sup>63</sup> Untuk mendukung transaksi dagangnya VOC juga banyak menyediakan uang picis yang terbuat dari timbal. Peredaran uang picis pada abad ke-17 diperkirakan mencapai 800 juta dan VOC wajib menyediakan sekitar 350 ton timbal per tahun untuk menyediakan picis yang dibutuhkan untuk memfasilitasi berbagai transaksi di Hindia Belanda.<sup>64</sup>



(a)

62 Van Leur, *Perdagangan*, *op.cit.*, hlm. 307.

63 Beberapa pedagang perantara dilaporkan gagal memenuhi perjanjian kerjasama pengadaan merica dan menyebabkan kerugian. Seorang bernama Chiatein yang berutang sekitar 524 tael kepada Kompeni dilaporkan bunuh diri meminum racun karena gagal memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Hanya istri dan anak yang ditinggalkan, tanpa harta tinggalan lain sehingga keduanya diserahkan dan akan dijual oleh VOC. Van Leur, *Perdagangan*, *op.cit.*, hlm. 308.

64 Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680* (New Haven: Yale University Press, 1993), hlm. 99.



Gambar 2.2 Koin VOC abad ke 18: Koin Belanda VOC Dewi Pallas abad 18 bernilai 3 Gulden = 31.8 gram = 60 Stuiver; (b) Koin Belanda VOC Ducaton atau Horse Rider bertahun 1733 senilai 1 Ducat berbahan perak = 60 Stuiver = +/- 32.78 gram.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan uang untuk mendukung transaksi-transaksinya, pada tahun 1619 VOC mengajukan permohonan kepada Pemerintah Belanda untuk diberi wewenang mencetak uang real yang setara dalam hal ukuran, berat dan kadarnya dengan real Spanyol. Pemerintah Belanda menyetujui permohonan tersebut dengan ketentuan pencetakannya selalu dalam pengawasan pemerintah dan mata uang real baru tersebut hanya berlaku untuk transaksi di Hindia Belanda. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh uang real Spanyol membuat mata uang perak Belanda (*rijksdaalder*/mata uang perak Belanda bernilai 2,5 gulden) secara berangsur-angsur mulai mendapatkan tempat. *Rijksdaalder* mulai beredar pada tahun 1622, disusul dengan pengedaran mata uang lain termasuk *leeuwendaalder* dan *kruisrijksdaalder*.<sup>65</sup> Nilai mata uang di Belanda dan Hindia Belanda kerap kali berbeda karena tingginya kebutuhan perak di Hindia Belanda. VOC misalnya menaikkan

65 J.P. Moquette, *De Munten van Nederlandsch-Indie I* (Batavia: 1907), hlm. 28 seperti dikutip dalam Kristianiarsi, "Usaha Pemerintah", *op.cit.*, hlm. 14-15.

nilai *kruisrijkdaaler* dari 50 *stuivers* di Belanda menjadi 60 *stuivers* di Hindia Belanda. Pencetakan uang perak juga mulai dilakukan VOC sendiri di Batavia sejak tahun 1640.<sup>66</sup>



Gambar 2.3 Koin Belanda Rijksdaalder atau Standing Knight abad ke-17 hingga 19.  
1 Rijksdaalder bahan perak = Silver Ducat = 50 Stuiver = +/- 29.03 gram Sumber:  
dokumentasi Oeang Noesantara - OeN dan Aurum Argent - Fuk Hoi.

Selain mata uang perak tersebut, VOC tetap mengizinkan penggunaan mata uang pecahan kecil yang disebut kepeng (*cassie*). Uang kepeng merupakan koin yang terbuat dari tembaga dan berasal dari Cina. VOC semula ingin menyingkirkan uang kepeng ini dan menggantikannya dengan mata uang pecahan kecil dari Belanda, *schellingen* dan *stoters*. Keinginan tersebut sulit terwujud karena banyak pedagang yang menyukai kepeng untuk transaksi sehingga akhirnya pada tahun 1633 Gubernur Jenderal VOC Hendrik Brouwer dalam perkembangannya malah justru memberikan hak istimewa kepada orang-orang Cina di Batavia untuk mencetak uang kepeng. Begitu populernya uang kepeng membuat orang-orang Inggris dan orang-

66 "Muntwezen" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie* (2de Deel) ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1918), hlm. 795.

orang Jepang tertarik untuk ikut membuat koin ini. Sejak 1727 VOC juga mulai mengedarkan duit, mata uang tembaga, yang didatangkan dari Negeri Belanda dan lambat laun penggunaannya terus berkembang. Sejak 1748 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff, VOC juga mulai memperkenalkan penggunaan uang kertas dalam bentuk surat berharga (sertifikat). Ketika diterbitkan pertama kali, sertifikat ini dikeluarkan secara terbatas, hanya sebanyak 200 lembar dengan nilai sebesar 1000 *rijksdaalder*. Sambutan positif atas sertifikat ini mendorong VOC meneruskan penerbitan sertifikat serupa dengan beragam nilai, mulai dari 1 *rijksdaalder* hingga 1000 *rijksdaalder*. VOC juga mulai mengedarkan uang kertas dengan jaminan perak sepenuhnya sejak tahun 1783.<sup>67</sup>



Gambar 2.4 Contoh Uang kepeng tembaga yang berasal dari daratan Cina. Uang ini digunakan sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit hingga tahun 1950 di Bali. Kiri: masa Dinasti Song Utara 960-1127 Masehi, “Xian ping yuan bao”, pemerintahan kaisar Taizong Kanan: masa dinasti Ming 1368-1644, “Yong lee tong bao”, pemerintahan kaisar Cheng Zu. Inilah awal mula nama “kepeng / keping”. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN.

67 “Muntwezen”, *Ibid.*, hlm. 799-801; Kristianiarsi, “Usaha Pemerintah”, *op.cit.*, hlm. 16-17.

Perkembangan sepanjang abad ke-18 menghadapi VOC pada kebutuhan yang meningkat akan lembaga dengan tanggungjawab pemerintahan. Sifat transaksi pembayaran perdagangan internasional bergeser dari pertukaran yang berlaku bagi perusahaan komersial besar ke arah pertukaran komersial internasional yang bersifat menyeluruh bagi sebuah unit teritorial.<sup>68</sup> Perubahan ini tidak terlepas dari transformasi peran yang dimainkan oleh VOC, yang semula hanya sebagai organisasi dagang dengan hak-hak monopoli berubah menjadi penguasa teritorial. Dalam istilah Burger dan Prajudi, VOC berubah status dan perannya “dari pedagang mendjadi radja”.<sup>69</sup> Dengan mendapatkan hak-hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah di Maluku, Makasar, Banten, Jambi, dan beberapa daerah lain di Nusantara, serta hak monopoli perdagangan beras di Jawa, wilayah pengaruh kekuasaan VOC juga terus tumbuh meluas. Sejak mendapatkan pijakan di Batavia tahun 1619, secara berangsur VOC berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. VOC mendapatkan Priangan dan Cirebon dari Kesultanan Banten, lalu dengan campur tangan dalam perang suksesi tahta Mataram, VOC mendapatkan daerah Krawang, Madura, dan Ujung Timur Jawa dari Kasunanan Surakarta sebagai wilayah teritorial kekuasaannya.<sup>70</sup>

Ekspansi kekuasaan teritorial memunculkan kebutuhan yang semakin mendesak bagi VOC untuk mengembangkan fungsi pemerintahan, tidak terkecuali dalam hubungan dengan urusan keuangan. Perang melawan Inggris menghadirkan kesukaran-kesukaran tersendiri dalam mendatangkan uang logam dari Belanda secara reguler, sehingga untuk memecahkannya dimulailah

---

68 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah Statistik, op.cit.*, hlm. 298.

69 Burger dan Prajudi, *Sejarah Ekonomis, op.cit.*, hlm. 70.

70 J.S. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967), hlm. 31-33.

pencetakan uang kertas sejak 1782. Alternatif pemecahan lainnya adalah dengan mengedarkan uang tembaga yang bahannya dapat dibeli dari Jepang dengan harga yang lebih murah dibanding logam perak. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak banyak mendukung perdagangan internasional karena transaksi-transaksi perdagangan internasional masih banyak menggunakan mata uang perak sebagai alat pembayaran. Akibatnya, mata uang perak dengan cepat tersedot dari peredaran. Proses monetisasi tidak mengalami kemajuan yang signifikan hingga saat pembubaran VOC pada 1799 yang bangkrut karena digerogeti korupsi yang marak dilakukan para pejabatnya.

Proses monetisasi kembali mendapatkan dorongan kuat dengan terjadinya pembaruan sistem administrasi kolonial yang diletakkan dasar-dasarnya di Jawa oleh pemerintahan Inggris dalam bentuk kebijakan pembayaran pajak dalam bentuk uang tunai.<sup>71</sup> Hal serupa juga ditemukan lebih awal di beberapa daerah yang berada di bawah pemerintahan raja-raja Jawa (Yogyakarta dan Surakarta), di mana para pejabat kerajaan di wilayah mancanegara juga telah membayar pajak kepada raja dalam bentuk uang.<sup>72</sup> Kebijakan pembayaran pajak dalam bentuk uang ini membuat uang menjadi kebutuhan yang semakin penting di kalangan masyarakat.

Di bawah Sistem Tanam Paksa yang dirancang Gubernur Jenderal Van den Bosch, proses monetisasi masyarakat berlangsung lebih cepat. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial menggelontorkan banyak koin tembaga ke pedesaan untuk pembayaran upah tanam dan pembayaran lainnya sehingga terjadi monetisasi ekonomi desa.<sup>73</sup> Sistem Tanam Paksa mengintegrasikan

---

71 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 298-300.

72 Houben, *Kraton, op.cit.*, hlm. 313.

73 James R. Rush, *Opium to Java: Revenue Farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910* (Ithaca: Cornell University, 1990), hlm. 21.

penduduk pedesaan ke dalam produksi komoditas perkebunan untuk pasar dunia yang disponsori pemerintah. Perkenalan dengan komoditas untuk pasar global membuat penduduk terpapar semakin intensif dengan proses monetisasi, baik melalui berbagai pembayaran yang mereka terima maupun setoran pajak yang wajib mereka bayarkan. Perhitungan secara umum menunjukkan bahwa pada periode 1840-1870 jumlah pembayaran atas komoditas yang diserahkan kepada penduduk melampaui pajak tanah yang wajib mereka bayar. Artinya, masih terdapat sisa uang yang ada di tangan penduduk yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan lain. Transaksi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga penduduk pedesaan juga melibatkan penggunaan uang kontan sebagai alat pembayaran. Penerapan Sistem Tanam Paksa telah merangsang percepatan monetisasi ekonomi pedesaan.<sup>74</sup> Proses monetisasi bertambah kuat dan semakin luas jangkauannya di bawah kebijakan ekonomi liberal yang diadopsi secara resmi sejak 1870. Selama abad ke-19 proses monetisasi terus berlangsung hingga mencapai tingkatan di mana transaksi-transaksi berlingkup desa sekalipun telah banyak melibatkan penggunaan uang.<sup>75</sup>

Uang masuk ke dalam rumah tangga pedesaan melalui keterlibatan mereka dalam produksi komoditas yang dibudidayakan pemerintah dalam Sistem Tanam Paksa. Di antara beragam komoditas yang diusahakan, kopi merupakan komoditas terpenting dalam Sistem Tanam Paksa. Di bawah Sistem Tanam Paksa, kopi merupakan produk yang paling menguntungkan dan sekaligus dapat digunakan untuk menutup kerugian-kerugian yang rentan terjadi pada budidaya komoditas lain misalnya tembakau.<sup>76</sup> Kopi diproduksi dalam tiga

---

74 Dick, Houben, Lindblad, dan Thee, *The Emergence*, *op.cit.*, hlm. 77.

75 Dick, Houben, Lindblad, dan Thee, *The Emergence*, *op.cit.*, hlm. 76.

76 Elson, *Village Java under the Cultivation System, 1830-1870* (St. Leonard: Asian Studies

kategori berdasarkan area pengusahaannya, yakni kopi perkebunan, kopi hutan, dan kopi pagar. Dari ketiga kategori ini, kopi perkebunan mempunyai kedudukan yang semakin penting. Pada tahun 1836 proporsi kopi perkebunan baru mencapai sekitar 25,1 %, dan pada tahun 1845 tumbuh pesat menjadi 45,6 %.<sup>77</sup> Apapun kategori kopi yang dihasilkan, kaum petani pedesaan merupakan pekerjanya dan melalui keterlibatan di dalamnya mereka mendapatkan pembayaran dalam bentuk uang. Melalui pembayaran yang mereka terima, uang masuk ke rumah tangga dan beredar di wilayah pedesaan. Berikut rata-rata pembayaran yang diterima keluarga petani untuk setiap pikul kopi yang diserahkan kepada pemerintah.

**Tabel 2.1: Rata-rata Pembayaran untuk Kopi di Jawa, 1836 - 1844 (gulden/rumah tangga/per tahun)**

Keresidenan	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844
Bagelen	9,03	11,28	13,81	28,68	6,70	25,27	19,09	21,94	11,74
Banten	1,70	1,10	0,78	2,78	0,96	1,88	3,48	4,10	5,96
Banyumas	9,13	11,24	7,69	24,91	8,54	19,05	13,88	17,94	9,28
Besuki	14,67	13,72	18,66	20,06	27,43	28,37	22,15	24,46	13,17
Cirebon	8,13	8,53	5,10	19,92	9,27	12,23	27,00	21,57	18,73
Jepara	3,41	7,80	4,98	6,89	8,55	11,36	8,92	15,35	11,71
Kediri	1,93	4,95	6,93	11,59	8,96	21,81	14,55	18,57	17,76
Kedu	14,78	15,26	13,61	16,78	15,21	18,35	16,23	18,44	10,64
Madiun	3,81	7,20	9,75	9,40	16,18	17,92	16,34	23,91	20,09
Pacitan	9,56	22,48	14,87	14,48	14,28	19,12	16,76	18,00	10,44
Pasuruan	25,90	58,91	37,79	41,52	48,09	54,39	54,23	60,18	55,80
Pekalongan	29,11	20,45	22,73	51,91	40,87	33,70	50,28	47,53	33,92
Priangan	4,33	3,53	2,75	8,89	4,69	3,69	8,51	6,33	5,88

Association of Australia & Allen and Unwin, 1994), hlm. 68, 80.

77 Elson, *Village Java, ibid.*, hlm. 261-262.

Rembang	0,05	0,04	0,11	0,18	0,37	0,88	0,90	4,86	3,90
Semarang	11,85	7,98	7,11	12,16	15,65	16,72	20,22	27,21	20,15
Surabaya	23,04	34,34	30,84	28,54	37,67	43,76	37,34	49,08	37,09
Tegal	29,66	25,08	15,00	34,73	35,23	38,82	46,98	45,52	33,35

Sumber: Diadaptasi dari R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System, 1830-1970* (St. Leonard: Asian Studies Association of Australia & Allen and Unwin, 1994), hlm. 71.

Tabel 2.1 memperlihatkan tren pembayaran yang diterima petani dari penyerahan kopi di Jawa. Secara umum petani memperoleh pembayaran yang semakin meningkat, meskipun pembayaran yang diterima keluarga petani bervariasi antarkeresidenan. Pembayaran tertinggi dijumpai di Keresidenan Pekalongan, Tegal, Surabaya, dan Pasuruan. Pembayaran kopi yang lumayan tinggi diterima keluarga petani di Keresidenan Besuki, Kedu dan Semarang. Di keresidenan lainnya khususnya Banten dan Rembang, pembayaran atas penyerahan kopi lebih rendah untuk tiap pikulnya. Variasi yang ada atas pembayaran yang diterima petani kopi antardaerah bergantung pada sejumlah faktor, terutama kualitas dan tingkat olahan biji kopi yang diserahkan di tempat-tempat pengumpulan. Perbedaan jumlah uang yang dibayarkan kepada petani dari tahun ke tahun juga bergantung pada fluktuasi harga kopi di pasaran. Penduduk menerima pembayaran atas produk kopi pada saat mereka menyerahkan hasil panen kopi gudang-gudang penampungan.<sup>78</sup>

Aliran uang yang masuk ke rumah tangga petani melalui budidaya kopi terus berlangsung meskipun secara resmi Sistem Tanam Paksa dihapus pada 1870, yang praktiknya di lapangan, penghapusan penanaman wajib dilakukan secara bertahap. Pada periode 1859-1864, rata-rata pembayaran untuk penanaman kopi pemerintah yang

<sup>78</sup> Elson, *Village Java, op.cit.*, hlm. 71.

tertinggi diberikan di Madiun, yakni sebesar *f*25,91 per keluarga per tahun, disusul di Semarang sebesar *f*21,34 per keluarga per tahun. Pembayaran terendah diberikan di Cirebon, yang hanya sebesar *f*10,27 per keluarga per tahun. Di keresidenan lain seperti Bagelen, Pekalongan, Kediri dan Pacitan, rata-rata pembayaran berkisar antara *f*12,52 hingga *f*19,38 per keluarga per tahun.<sup>79</sup> Pembayaran upah menanam cenderung menurun sesudah 1870. Pembayaran menjadi kurang signifikan pada dekade pertama abad ke-20, seiring dengan semakin banyaknya penanaman kopi untuk pemerintah yang dihapus pada periode kebijakan ekonomi liberal. Pada sisi lain, penanaman kopi yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kopi swasta milik Barat bertambah luas. Tabel 2.2 memberi gambaran tentang besaran uang yang masuk ke rumah tangga petani melalui pembayaran upah menanam kopi dan pembayaran lainnya.

**Tabel 2.2 Pembayaran Kepada Petani Melalui Budidaya Kopi Pemerintah di Pulau Jawa (dalam ribuan gulden)**

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Pembayaran Upah menanam	Jumlah Pembayaran lokal
1856	455.229	4.866	6.857
1860	466.207	9.278	11.251
1865	520.661	10.405	12.615
1870	616.636	11.298	13.240
1875	675.397	5.982	7.080
1880	725.977	6.719	8.321
1885	547.113	6.665	8.078

79 Frans van Baardewijk, "Rural Response to Intensifying Colonial Exploitation: Coffe, State and Society in Central and East Java, 1830-1880", dalam G.J. Schutte (ed.), *State and Trade in the Indonesian Archipelago* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 165.

1900	184.598	2.974	3.526
1905	152.155	1.006	1.351
1910	152.431	417	686
1915	190.917	903	1.151

Sumber: Peter Boomgaard, "Mengubah Ukuran dan Perubahan Ukuran: Pertumbuhan Pertanian Daerah di Pulau Jawa, 1815-1875", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 215.

Selain melalui kopi, uang juga masuk ke rumah tangga petani melalui budidaya tembakau, tebu, teh, kayu manis dan indigo untuk pemerintah. Untuk pembayaran produk tembakau yang disetor kepada pemerintah, keluarga petani menerima pembayaran rata-rata sebesar  $f8,8$  pada tahun 1845. Pembayaran tertinggi diberikan di Keresidenan Rembang ( $f21,45$ ), sedangkan di Keresidenan Tegal sebesar  $f10,18$  dan Pasuruan sebesar  $f10,67$ .<sup>80</sup> Penetrasi uang juga berlangsung lewat pembayaran yang diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan tertentu seperti penyortiran dan pengepakan produk akhir. Pekerjaan ini seringkali melibatkan penggunaan tenaga kerja perempuan dan anak-anak. Di perkebunan Surakarta, misalnya, tenaga kerja perempuan yang mengerjakan pekerjaan sortir tidak jarang membawa anak-anak yang membantu menghamparkan tembakau dari tumpukan, membuka dan membalikkan tembakau, serta menyapu lantai. Anak-anak yang membantu pekerjaan di gudang-gudang sortir mendapat upah antara 20-25 sen per hari tergantung usianya. Tenaga kerja perempuan dan anak-anak juga dipekerjakan untuk menyiram tanaman yang masih kecil atau mencari ulat daun pada tanaman tembakau dewasa.<sup>81</sup>

80 Elson, *Village Java*, *op.cit.*, hlm. 79-80.

81 Hayu Adi Darmarastrri, "Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau di Surakarta, 1820-1930", *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2020), hlm. 97-110.

Penetrasi uang juga berlangsung melalui saluran keterlibatan kaum petani dalam budidaya tebu dalam Sistem Tanam Paksa. Estimasi yang dibuat Burger menunjukkan bahwa pada tahun 1865 pembayaran yang diberikan kepada rakyat untuk upah penanaman tebu seluas 41.000 bau mencapai sekitar *f*5,5 juta. Pembayaran untuk ongkos pengangkutan kurang lebih sebesar *f*2 juta. Secara keseluruhan untuk upah penanaman dan ongkos pengangkutan, penduduk mendapatkan pembayaran kurang lebih sebesar *f*7,5 juta. Memang penduduk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang biasanya diperoleh dari penanaman komoditas pangan, namun penanaman tebu diyakini memberi keuntungan lebih kepada rakyat. Perkiraan kasar yang diberikan Burger mengindikasikan bahwa pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk budidaya tebu harus membayar pajak tanah rata-rata sebesar *f*11,65 per bau lahan, namun pada saat yang sama penghasilan yang diperoleh dari pembayaran upah-tanam mencapai rata-rata sekitar *f*34.<sup>82</sup> Artinya, masih terdapat sisa uang yang dapat mereka pegang dari keterlibatan dalam budidaya komoditas tebu untuk pemerintah.

Tabel 2.3 secara lebih rinci menyajikan tren keterlibatan rumah tangga petani dalam penanaman tebu untuk pemerintah dan pembayaran yang diberikan kepada penduduk. Jumlah rumah tangga yang terlibat dalam industri gula meningkat hampir dua kali lipat sejak 1836 hingga 1870. Pada periode yang sama jumlah uang yang dibayarkan kepada penduduk meningkat lima kali lipat, sedangkan rata-rata pembayaran meningkat kurang lebih sebesar satu setengah kali lipat. Rata-rata pembayaran untuk setiap hektar meningkat dua setengah kali lipat.

---

82 Burger dan Prajudi, *Sedjarah, op.cit.*, hlm. 189.

**Tabel 2.3 Industri Gula Pemerintah dan Rincian Pembayaran kepada Penduduk, 1836-1870**

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Pembayaran dalam gulden	Pembayaran per rumah tangga	Pembayaran per hektar
1836	118.959	1.132.152	9,52	68,78
1840	148.247	1.990.348	13,43	87,35
1845	165.092	2.774.296	16,80	97,00
1850	154.836	3.343.697	21,60	114,58
1855	172.182	3.940.891	22,10	135,92
1860	190.525	4.345.445	22,81	157,72
1865	196.670	4.769.673	24,25	164,46
1870	221.924	5.514.834	24,86	194,76

Sumber: William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 203.

Melalui penanaman tebu, proses monetisasi masuk ke rumah tangga petani pedesaan melalui pembayaran upah yang diterima para pekerja yang menangani pengangkutan tebu. Tebu diangkut dari lahan-lahan ke pabrik penggilingan dan hasilnya juga diangkut menuju tempat pengiriman di kota-kota pelabuhan di Pantai Utara Jawa. Di berbagai daerah di Jawa Timur dilaporkan bahwa kusir-kusir gerobak secara aktif terlibat dalam pengangkutan tebu demi mendapatkan upah angkut.<sup>83</sup> Penghasilan juga diperoleh penduduk untuk penyerahan bahan-bahan yang disetor kepada pabrik gula seperti kayu bakar, kayu bangunan, kotak dan keranjang yang digunakan untuk pengepakan gula.<sup>84</sup>

83 Burger dan Prajudi, *Sedjarah, ibid.*, hlm. 190.

84 Elson, *Village Java, op.cit.* hlm. 62.

Masuknya uang ke pedesaan lewat perkebunan tebu bertambah besardan meluas jangkauannyaseiring dengan ekspansi areapenanaman tebu. Industri gula memang menjadi andalan ekonomi kolonial pada periode kebijakan ekonomi liberal dan era kebijakan politik etis. Seperti terlihat dalam Tabel 2.4. pada tahun 1920 terdapat sebanyak 183 perkebunan tebu di Jawa yang menyalurkan uang ke masyarakat melalui pembayaran upah, sewa lahan, pengadaan persediaan beras dan pembayaran lainnya. Total uang yang dibayarkan perkebunan gula kepada rakyat pada tahun 1920 mencapai lebih dari f90 juta hanya untuk upah kerja dan lebih dari f14 juta untuk pembayaran sewa lahan untuk penanaman tebu. Aliran uang dari industri gula untuk pembayaran tertinggi terdapat di sentra-sentra industri gula di Jawa Timur terutama Surabaya, Pasuruan dan Kediri, sedangkan untuk Jawa Tengah di Pekalongan, Surakarta dan Yogyakarta, yang secara rinci tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.4 Pembayaran Kepada Orang Indonesia oleh Perkebunan Gula di Pulau Jawa, 1920 (ribuan gulden)**

Karesidenan	Jumlah Perkebunan	Upah, dan sebagainya	Tanah Sewaan	Perse-diaan beras	Eks-tra	Jumlah
Cirebon	12	4.853	648	13		5.515
Pekalongan	18	9.560	1.565	48		11.173
Semarang	12	6.026	814	8	114	6.962
Surabaya	36	17.921	2.068	211		20.200
Pasuruan	29	13.765	1.760	27	2	15.554
Besuki	9	4.442	590	1		5.033
Banyumas	6	3.037	590	-		3.627
Kedu	2	2.198	552	2		2.752
Madiun	6	4.292	440	25		4.757
Kediri	20	11.459	1.347	128		12.934
Yogyakarta	18	5.681	1.375	22		7.078

Surakarta	15	7.196	2.355	39		9.590
Jumlah	183	90.430	14.104	524	116	105.174

Sumber: William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 214.

Pada dekade 1920 penghasilan penduduk dari industri gula secara umum terus meningkat, baru berhenti ketika depresi membalikkan tren ke arah penurunan yang berlangsung hingga pertengahan 1930-an. Pada tahun terakhir di era kejayaan perkebunan colonial, sebelum tahun-tahun krisis menghantam, penghasilan penduduk dari pembayaran upah saja yang diperoleh dari industri gula telah mencapai lebih dari f106 juta. Penduduk juga memperoleh penghasilan dari sewa tanah yang mencapai lebih dari f22,8 juta, dan pembayaran untuk setoran tebu kurang lebih sebesar f5 juta. Pada tahun 1929 penghasilan penduduk dari upah industri gula terbilang sangat besar, yakni sebesar f101,8 juta. Sementara itu, dari sewa tanah yang digunakan untuk penanaman tebu perkebunan diperoleh pembayaran sebesar lebih dari f23,9 juta, sedangkan dari pembayaran untuk setoran tebu yang diusahakan penduduk mencapai angka sebesar lebih dari f3,9 juta.<sup>85</sup>

Perlu dicatat juga bahwa selain tebu yang ditanam oleh pabrik-pabrik gula, peluang mendapat keuntungan juga telah mendorong penduduk menanam tebu secara mandiri. Tebu yang diusahakan penduduk secara bebas ini banyak berkembang terutama di Keresidenan Pasuruan dan Keresidenan Kediri di Jawa Timur, serta populer juga diusahakan oleh penduduk di Keresidenan Semarang, Jawa Tengah.<sup>86</sup> Melalui industri gula, uang mengalir deras ke berbagai

85 Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 34.

86 K. Heyne, *Tumbuhan Berguna Indonesia*, Vol. 1 (Jakarta: Yayasan Sarana WanaJaya, 1987), hlm.

arah dan menjadi pelumas yang menggerakkan kehidupan masyarakat pedesaan dan perekonomian kolonial. Seperti dikemukakan O'Malley, industri gula hingga menjelang krisis ekonomi 1930-an merupakan sebuah kisah sukses perdagangan.<sup>87</sup> Lebih jauh O'Malley menyatakan bahwa, "industri gula memberi contoh tentang organisasi, kekuatan keuangan, kemajuan, teknik, efisiensi, dan laba yang mencetuskan kemajuan mendadak dalam pertanian besar-besaran".<sup>88</sup> Bukan hanya di Jawa, proses monetisasi juga berlangsung di luar Jawa. Proses ini mengikuti ekspansi ekonomi dan politik kolonial Hindia Belanda. Monetisasi di Sumatera Barat pada masa Sistem Tanam Paksa melalui penanaman kopi. Sistem Tanam Paksa kopi di Sumatera Barat dilaporkan relatif sukses yang diindikasikan oleh peningkatan kuantitas penjualan kopi pemerintah. Penjualan kopi meningkat dari 25,1 juta kilogram pada periode 1842-1846 menjadi 40 juta kilogram pada periode 1852-1856, dan mencapai 43,7 juta kilogram pada periode 1862-1866. Pada periode 1867-1871 penjualan kopi mencapai sebesar 49,6 juta kilogram.<sup>89</sup> Menurut Kenneth Young, harga yang ditetapkan pemerintah merupakan salah satu faktor utama yang mendukung diraihnya keberhasilan penanaman kopi dalam Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat. Belajar dari pengalaman 1840-an, yakni seretnya produksi ketika kopi dihargai rendah, maka pada 1850-an dan 1860-an pemerintah membayar harga yang wajar dan tetap untuk kopi yang diserahkan, yakni sebesar *f*7 setiap pikul.

---

152; Nawiyanto, Handinoto, Rita Krisdiana, dkk. *Membangun Kemakmuran di Pedalaman: Bank Indonesia Dalam Perkembangan Ekonomi Kediri* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2022), hlm. 98-100.

87 William J. O'Malley, "Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (eds.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 205.

88 William J. O'Malley, "Perkebunan", *ibid.*, hlm. 212-213.

89 Kenneth R. Young, "Sistem Tanam Paksa di Sumatera Barat", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed.), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 154.

Penetapan harga yang wajar dan bersifat tetap ini telah merangsang kembali antusiasme petani menanam kopi setelah mereka kehilangan gairah ketika harga kopi dipasang rendah pada 1840-an. Apalagi uang yang didapat dari kopi kemudian menjadi sangat penting untuk pembelian barang-barang kebutuhan yang diimpor ke Sumatera Barat seperti tekstil, garam, dan beras. Mereka membutuhkan uang yang didapat dari penanaman kopi untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok tersebut.<sup>90</sup>

Penanaman kopi untuk pemerintah dan pembayaran harga produk yang lebih tinggi telah meningkatkan proses monetisasi di Sumatera Barat melalui aliran uang yang semakin besar masuk di kalangan masyarakat. Dunia niaga menjadi lebih bergairah. Selain barang-barang kebutuhan pokok, aneka ragam barang dagangan seperti sutera, wool, barang perhiasan emas dan perak, kaca, kristal, mebel, perkakas besi, dan sebagainya masuk ke Sumatera Barat dan meningkatnya lalu-lintas kapal yang singgah di Pelabuhan Padang.<sup>91</sup>

Proses monetisasi di Sumatera mengalami percepatan pada era politik liberal. Pada periode ini di berbagai bagian Sumatera diwarnai dengan ekspansi eksploitasi kolonial melalui perkembangan perusahaan-perusahaan swasta Barat yang bergerak terutama dalam sektor perkebunan dan pertambangan. Proses monetisasi luar Jawa berkembang relatif belakangan, seperti halnya formasi negara kolonial yang berproses dan terbentuk lebih kemudian masanya dibanding yang berlangsung di Jawa.<sup>92</sup> Namun demikian, terdapat beberapa kemiripan, di antaranya proses monetisasi luar Jawa juga menjadikan

90 Kenneth R. Young, "Sistem Tanam Paksa", *ibid.*, hlm. 154-156.

91 Eko Yulianto, Wahyu Dewati, Gusti Asnan, dkk. *Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peranan Saudagar Dalam memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017), hlm. 95-97.

92 Jeroen Touwen, *Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942* (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 322-323.

sektor perkebunan sebagai saluran utamanya. Perkembangan sektor perkebunan milik Barat di luar Jawa berlangsung terutama di wilayah Sumatera Timur, Palembang, dan Kalimantan Tenggara dengan komoditas utama yang dikembangkan khususnya tembakau dan karet.<sup>93</sup>

Di Sumatera Timur proses monetisasi tidak terpisahkan dari keberhasilan Jacobus Nienhuys membuka bisnis perkebunan tembakau di daerah itu. Keberhasilan Nienhuys tersebut merangsang banyak pengusaha Barat lainnya berlomba-lomba menjalankan bisnis serupa di kawasan itu. Melalui perusahaan tembakau untuk pasar ekspor, Sumatera Timur memperoleh reputasi internasionalnya dan menjadi salah satu dari tiga sentra tembakau terkemuka di Hindia Belanda.<sup>94</sup> Di Palembang kehadiran perusahaan swasta Barat diawali dengan perusahaan kopi dan teh, namun dalam perkembangannya komoditas karet menempati posisi terpenting dan berkontribusi bagi Palembang untuk mendapatkan reputasi internasional. Proses monetisasi Palembang mendapatkan dorongan kuat dari perkembangan ini, berkat “oedjan emas”, yang diciptakan dan dinikmati bukan hanya bagi para pengusaha Barat, melainkan juga oleh penduduk setempat.<sup>95</sup> Di Kalimantan Tenggara, perusahaan karet juga menjadi saluran yang sangat penting dalam proses monetisasi masyarakat setempat. Diawali oleh beberapa perintis seperti C. Bohmer, W.M. Ernest dan E.A. Hilckes yang pada dekade pertama abad ke-20 melihat peluang besar dalam boom karet dunia,

---

93 Touwen, *Extremes*, *Ibid.*, hlm. 72-76.

94 Thee Kian Wie, *Plantation and Export Growth: An Economic History of East Sumatera* (Jakarta: LIPI, 1977).

95 Mestika Zed, “Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial”, dalam J.Th. Lindblad, *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 298, 308-309.

perkebunan karet tumbuh dan meluas dengan cepat di Kalimantan Tenggara.<sup>96</sup>

Monetisasi yang digerakkan oleh perusahaan-perusahaan Barat ke masyarakat, khususnya kalangan pekerja, berlangsung melalui pembayaran upah. Pembayaran untuk pekerja perkebunan di Sumatra Timur saja misalnya, pada tahun 1926 mencapai f70 juta, f60 juta di antaranya dibayarkan kepada pekerja pribumi, sedangkan selebihnya dibayarkan kepada pekerja Tionghoa.<sup>97</sup> Pada masa kejayaan perekonomian Hindia Belanda yang berlangsung pada dekade 1920-an, pembayaran upah pekerja oleh perusahaan-perusahaan Eropa (perkebunan dan pertambangan) di provinsi-provinsi luar Jawa berkisar antara f66-136 juta, dengan pembayaran tertinggi tercatat pada tahun 1930. Pembayaran upah yang tinggi terjadi pada paruh kedua 1920-an dengan besaran f100 juta ke atas, sebelum anjlok drastis dan terpuruk pada tahun-tahun depresi khususnya pada periode 1933-1937. Data selengkapnya tersaji pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Upah yang Dibayarkan oleh Perkebunan dan Pertambangan di luar Jawa 1921-1939 (dalam jutaan gulden)**

Tahun	Upah	Tahun	Upah
1921	125	1931	104
1922	88	1932	72
1923	66	1933	59
1924	69	1934	49
1925	77	1935	41

96 J.Th. Lindblad, *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880-1942* (Dordrecht-Holland/Providence-USA: Foris Publications, 1988), hlm. 58-59.

97 W.M.F. Mansvelt dan P. Creutzberg, *Changing Economy in Indonesia, Vol. 5: National Income* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1979), hlm. 44.

1926	100	1936	54
1927	109	1937	64
1928	121	1938	71
1929	134	1939	73
1930	136		

Sumber: Thee Kian Wie, "The Development of Sumatera", dalam Angus Maddison dan Ge Prince (eds.), *Economic Growth in Indonesia* (Dordrech-Holland/Providence-USA: Foris Publications, 1989), hlm. 151.

Melalui pembayaran upah, uang mengalir ke kalangan pekerja. Informasi lebih detil menyebutkan bahwa pada tahun 1939 pekerja perkebunan di Sumatera Timur mendapatkan bayaran sebesar 58,67 sen sehari untuk laki-laki dan 35,22 sen sehari untuk pekerja perempuan. Pembayaran yang diterima tersebut mencakup empat komponen yakni upah kerja, tunjangan makanan, akomodasi, dan kesehatan. Untuk pekerja laki-laki rincian bayarannya adalah upah kerja sebesar 53,06 sen, tunjangan makanan 0,56 sen, tunjangan perumahan sebesar 2,15 sen, dan tunjangan kesehatan sebesar 2,91 sen. Sementara itu, pekerja perempuan menerima upah kerja sebesar 29,60 sen per hari, ditambah dengan tunjangan makanan sebesar 0,56 sen, tunjangan perumahan sebesar 2,15 dan tunjangan kesehatan sebesar 2,91 sen per hari.<sup>98</sup> Informasi lain menyebutkan bahwa penetapan besaran upah menjadi wewenang sepenuhnya tuan kebun, tanpa keterlibatan pihak pekerja sama sekali. Mayoritas pekerja mendapatkan upah secara borongan. Sejak berdirinya Asosiasi Pekebun Deli (*Deli Planters Vereeniging*) besarnya upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan asosiasi untuk mencegah persaingan dan kenaikan upah pada waktu kelangkaan tenaga kerja. Upah yang

98 Mansvelt dan Creutzberg, *Changing Economy, ibid.*, hlm. 43.

diterima pekerja ditetapkan maksimal 8 dollar, namun rata-rata yang dibayarkan perkebunan sekitar 7 dollar. Untuk pekerja yang tidak berpengalaman (pembantu pekerja) upah yang dibayarkan sekitar 6 dollar per bulan.<sup>99</sup>

Sektor ekonomi Barat bukan satu-satunya pendorong monetisasi yang berlangsung di kawasan luar Jawa. Sektor rakyat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam proses monetisasi ini. Di berbagai tempat seperti Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara sektor rakyat juga menampilkan peran yang sangat menonjol melalui produk-produk andalan masing-masing daerah, baik berupa karet, kopi, lada, kopra dan produk lainnya.<sup>100</sup> Bukti serupa datang dari Kalimantan Tenggara. Seperti ditunjukkan Lindblad dalam kajiannya, penduduk lokal Kalimantan Tenggara begitu antusias dan sigap menangkap peluang-peluang yang tercipta untuk mendapatkan keuntungan finansial yang diciptakan oleh permintaan komoditas karet. Peluang ini ditangkap dengan baik oleh orang-orang Banjar yang terkenal dengan reputasinya sebagai *homo-economicus* dari Kalimantan Selatan. Orang-orang Banjar mengusahakan kebun-kebun karet dengan sentranya terdapat di Tanjung, Barabai, Amuntai, dan Kandungan, disusul dengan pusat perkembangan kebun karet rakyat lainnya di Martapura. Orang-orang Dayak menyusul sebagai pendatang baru dalam ekspansi penanaman karet dengan mengembangkan kebun-kebun karet di sepanjang tepian Sungai Mahakam dan Barito.<sup>101</sup>

Proses monetisasi ekonomi luar Jawa juga didorong oleh sektor infrastruktur yang pembangunannya banyak menggunakan

99 Jan Breman. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti dan KITLV-Jakarta, 1992), hlm. 111-113.

100 Touwen, *Extremes, op.cit.*, hlm. 76-87.

101 Lindblad, *Between Dayak, op.cit.*, hlm. 59-70.

pekerja upahan.<sup>102</sup> Di Sumatera jalur sungai pada mulanya menjadi andalan dalam lalu-lintas barang. Keterbatasan jalur sungai sebagai infrastruktur transportasi semakin terasa ketika lalu lintas barang meningkat frekuensi dan volumenya. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak seiring ekspansi perkebunan yang diusahakan perusahaan-perusahaan swasta Barat dan terjadi pula pendangkalan sungai-sungai akibat endapan lumpur yang ditimbulkan meluasnya konversi hutan. Meskipun pada mulanya enggan, pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam perkembangannya kemudian ikut menyuntikkan dana pembangunan infrastuktur untuk mendukung perusahaan-perusahaan Barat dalam melakukan ekspansi bisnis di luar Jawa. Jalan-jalan yang dibuka perusahaan-perusahaan perkebunan secara mandiri disambung dengan infrastruktur jalan raya yang didanai pemerintah. Infrastruktur jalan raya yang dibangun membentang mulai dari perbatasan Aceh hingga Rantauprapat di Labuanbatu dengan melintasi berbagai kota seperti Pangkalanbrandan, Tanjungpura, Binjai, Medan, Lubuk Pakam, Tebingtinggi dan Kisaran.<sup>103</sup>

Selain infrastruktur jalan raya, dibangun pula infrastruktur transportasi kereta api. Seperti ditunjukkan oleh Colombijn dalam konteks Sumatera Barat, pembangunan jaringan kereta api dengan rute Teluk Bayur-Solok-Padangpanjang dilakukan untuk mendukung penambangan batubara. Rute ini disambung dengan rute cabang yakni Bukittinggi dan Payakumbuh yang diselesaikan pada 1896 dan Pariaman, yang diselesaikan konstruksinya pada 1908. Selain jaringan kereta api, pemerintah kolonial juga membangun infrastuktur jalan, di antaranya rute Padang-Bukittinggi-Sibolga-Medan. Rute

---

102 Touwen, *Extremes*, *op.cit.*, hlm. 290.

103 Karl J. Pelzer, *Toeian Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 87-88.

lainnya adalah Bukittinggi-Payakumbuh-Pekanbaru, serta rute yang menghubungkan Padang ke Jambi via lintasan Subang. Selain itu dibangun pula infrastruktur jalan yang membuka isolasi akses perkebunan terpencil, misalnya 'Jalan Korintji'.<sup>104</sup>

Bukan hanya pembelanjaan untuk kepentingan infrastruktur saja, proses monetisasi masyarakat kolonial juga berlangsung melalui pembayaran gaji dan upah yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda kepada para pegawainya. Sebuah kalkulasi yang dilakukan Gotzen memperkirakan bahwa pembayaran gaji dan upah untuk pegawai pemerintah kolonial mencapai f110 juta pada tahun 1926. Pembayaran gaji dan upah meningkat menjadi f113 pada 1927 dan menjadi f116 juta pada tahun 1928. Total pembayaran gaji dan upah pegawai kolonial terus meningkat menjadi f 120 juta pada tahun 1929, f124 juta pada tahun 1930 dan f126 pada tahun 1931.<sup>105</sup> Pada tahun berikutnya pembayaran gaji dan upah menurun karena dampak krisis ekonomi yang semakin parah. Namun demikian, pembayaran gaji dan upah pegawai yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda masih tetap mengalirkan uang dan menggerakkan proses monetisasi masyarakat.

Berbagai sektor ekonomi yang digerakkan perusahaan-perusahaan Barat, pembelanjaan anggaran pemerintah kolonial untuk pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji dan upah dan peruntukan lainnya telah menjadi pendorong penting proses monetisasi masyarakat Hindia Belanda. Proses monetisasi masyarakat secara berangsur-angsur berlangsung semakin cepat dan dengan jangkauan wilayah yang bertambah luas pula. Peredaran uang tembaga

---

104 F. Colombijn, "Perkembangan Jaringan Transportasi di Sumatera barat dari Masa Prakolonial sampai Sekarang", dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Terjemahan Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.467-472.

105 Mansvelt dan Creutzberg, *Changing Economy, op.cit.*, hlm. 52-53.

yang sangat umum di pedesaan merupakan perwujudan nyata dari proses monetisasi ekonomi. Seperti diilustrasikan dalam konteks Jawa, dengan uang tembaga penduduk desa membeli kebutuhan seperti bibit dan piranti bertani, dan barang-barang kebutuhan lainnya, dengan koin tembaga mereka membeli aksesoris pesta dan hiburan. Koin tembaga juga diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan hidup lainnya, termasuk kesenangan konsumsi candu.<sup>106</sup>

Indikator lain yang menunjukkan terjadinya proses monetisasi adalah peningkatan proporsi penggunaan uang dalam transaksi ekonomi domestik. Meyer Ranneft dan Huender membandingkan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah melalui data komparatif lintas waktu (1901, 1920 dan 1924) untuk melihat proporsi transaksi yang melibatkan penggunaan uang dalam perekonomian domestik. Kalkulasi yang mereka lakukan memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan proporsi transaksi yang melibatkan penggunaan uang dari 48 % pada tahun 1901 menjadi 54 % pada tahun 1920 dan naik ke 56 % pada tahun 1924. Untuk wilayah Jawa secara keseluruhan, Meyer Ranneft dan Huender memperkirakan proporsinya mencapai 55 % pada tahun 1924. Proporsi ini meningkat dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan Solewijn Gelpke untuk Jawa dan Madura pada tahun 1885 dengan proporsi berkisar antara 30-40 %. Untuk Hindia Belanda pada periode 1921-1939, Mayor Polak mengestimasi proporsi penggunaan uang dalam transaksi ekonomi domestik sebesar 50 %.<sup>107</sup>

Penggunaan uang untuk beragam transaksi ekonomi dalam kehidupan masyarakat merupakan wujud nyata dari proses monetisasi

---

106 Rush, *opium, op.cit.*, hlm. 103.

107 J.T.M van Laanen, *Changing Economy in Indonesia: A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940, Vol 6: Money and Banking* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980), hlm.131.

yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh atas proses monetisasi, pada bagian berikut akan diuraikan perkembangan peredaran uang dan penggunaannya di kalangan masyarakat dan wilayah teritorial Hindia Belanda sehingga kemudian mengait pada isu kedaulatan.

## 2.2 Peredaran Uang dan Tantangan Kedaulatan Hindia Belanda

Peredaran uang berhubungan erat dengan kebijakan pemerintah dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, proses monetisasi membuat masyarakat koloni semakin banyak terlibat dengan penggunaan uang. Beragam transaksi baik dalam kaitan dengan pembayaran atas produk yang mereka setorkan kepada pemerintah, penyetoran pajak-pajak yang menjadi tanggungan mereka, dan berbagai pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga sering melibatkan penggunaan uang. Pemberlakuan kebijakan perpajakan yang harus dibayar rakyat kepada pemerintah kolonial dalam bentuk uang juga menjadi pendorong penting tumbuhnya kebutuhan masyarakat akan uang, menggantikan pembayaran pajak dalam bentuk hasil bumi dan layanan tenaga kerja wajib yang lazim berlaku pada masa prakolonial.

Seiring dengan proses monetisasi, peredaran uang terus tumbuh. Pada tahun 1809 jumlah uang kertas di peredaran diperkirakan mencapai 20,8 juta *rijksdaalder*. Untuk mengatasi defisit kas negara, Gubernur Jenderal Herman Daendels memerintahkan pencetakan uang kertas sebesar 600.000 *rijksdaalders* dan jumlahnya meningkat hingga 4 juta *rijksdaalder* pada 1811. Besarnya peredaran uang kertas menyebabkan nilai uang merosot tajam sehingga ketika Raffles berkuasa sebanyak 8,5 juta *rijksdaalder* ditarik dari peredaran dan

ditempatkan sebagai hutang pemerintah dengan jaminan perak. Raffles mendatangkan kembali mata uang real Spanyol untuk memberlakukan kembali uang standar perak. Melalui kebijakannya peredaran uang kertas berhasil ditekan. Selain itu, Raffles mengeluarkan mata uang baru yang disebut ropij Jawa. Peredaran mata uang ropij Jawa dihentikan pada masa pemerintahan Komisaris Jenderal (1818-1819), Van der Capellen (1819-1826), dan Du Bus Gesignis (1826-1830), dan diganti dengan gulden Hindia Belanda yang dicetak di Batavia sejak 1817.<sup>108</sup>



(a)



108 Kristaniarsi, "Usaha Pemerintah", *op.cit.*, hlm. 20-22.



(b)

Gambar 2.5 Uang koin yang terbit pada awal abad ke-19, atau pemerintah peralihan setelah VOC runtuh. (a) British Java Rupee bertahun 181x. Pada satu sisi bertulisan aksara Arab, di sisi lain aksara Jawa. Bentuk mengadopsi bentuk uang India yang juga menjadi pusat EIC. Inilah koin pertama kolonialisme yg menggunakan simbol tradisional setempat (aksara Hanacaraka). Sebelumnya selalu menggunakan simbol kolonialis: singa, arm, huruf Roman, tokoh; (b) Koin masa pemerintahan Belanda-Perancis dan India Batav VOC 18xx. Nominal 1 Stuiver dan ½ Stuiver Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN.

Masa Tanam Paksa mengawali fase penting peredaran uang dalam masyarakat kolonial Hindia Belanda. Untuk mendorong peredaran uang dalam masyarakat, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mencabut peraturan tahun 1826 yang memberlakukan pembatasan peredaran uang tembaga yang dikenal dengan sebutan duit (*duit*). Nilai tukar duit diberlakukan dengan bandingan 6 gulden uang perak dihargai sama dengan 6 gulden duit agar masyarakat menggemari uang tembaga. Van den Bosch juga memaksa De Javasche Bank (DJB) menerbitkan sertifikat dengan jaminan tembaga. Dengan kebijakan tersebut, jumlah duit yang beredar setiap tahun diperkirakan mencapai 3 juta gulden, belum lagi ditambah dengan beredarnya uang tembaga palsu yang berasal dari berbagai negara. Akibatnya, peredaran uang tembaga yang meningkat secara tajam, baik volume maupun jangkauannya, mendesak peredaran uang perak

sehingga sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan tidak lagi mempunyai jaminan perak.<sup>109</sup>

Seiring dengan peredaran uang yang meningkat sejak pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, uang menjadi fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan penduduk pedesaan. Dalam kajian komprehensif tentang pedesaan Jawa pada masa Sistem Tanam Paksa, Elson menyatakan dengan gamblang bahwa “koin tembaga ada di tangan setiap orang, pedagang atau petani, pengusaha atau pekerja upah harian”.<sup>110</sup> Pada masa sebelumnya, penduduk dapat memperoleh barang kebutuhan hidup tanpa penggunaan uang, namun di bawah Sistem Tanam Paksa uang menjadi kebutuhan sehari-hari. Pada bagian lain, Elson juga menulis bahwa “uang tembaga... tidak terpisahkan dari orang Jawa dan bagi orang-orang lain yang setiap hari harus berhubungan dengan penduduk pribumi entah sebagai pengusaha, pedagang atau profesi-profesi lainnya. Uang diperlukan untuk membeli barang-barang, membayar pajak-pajak dan untuk mengorganisasikan tenaga kerja”.<sup>111</sup> Peredaran uang tembaga merupakan manifestasi dari proses monetisasi yang berlangsung dalam kehidupan perekonomian masyarakat desa.<sup>112</sup>


---

109 Kristianiarsi, “Usaha Pemerintah”, *op.cit.*, hlm. 21-23.

110 Elson, *Village Java*, *op.cit.*, hlm. 261.

111 Elson, *Village Java*, *op.cit.*, hlm. 261-262.

112 Rush, *Opium*, *op.cit.*, hlm. 103.



Gambar 2.6 Uang kertas 5 dan 10 Gulden yg disebut sebagai “Koppergeld / Sertifikat Tembaga” terbitan tahun 1832-1845 oleh de Javasche Bank. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN diambil dari buku “Neerlands Indie - Land en Volk, Geschiedenis en Bestuur Bedrif en Samenleving”, Uitgevers-Maatschappij Elsevier - Amsterdam 1935, hal. 195-197.

Dalam rumah tangga penduduk, uang yang masuk jarang sekali disimpan sebagai tabungan, melainkan sebagian besar dikeluarkan kembali untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Salah satu penggunaan uang yang banyak dicatat dalam laporan resmi pemerintah sehingga datanya relatif lengkap adalah untuk pembayaran pajak. Salah satunya adalah pajak tanah, yang para pengumpulnya mulai ditunjuk sejak pembaharuan sistem administrasi kolonial dijalankan Raffles ketika memerintah Jawa, termasuk pengenalan jenis

pajak baru ini yang dikenal dengan istilah *land rent*.<sup>113</sup> Dari beberapa jenis pajak yang dibayar penduduk kepada pemerintah, pajak tanah merupakan sumber pemasukan utama pemerintah dari sektor pajak, selain pajak pemilikan barang tak bergerak (*verponding*), cukai, dan beberapa jenis pungutan lain. Pada 1867 misalnya pajak tanah yang dibayar penduduk mencapai f12,6 juta dan penghasilan pajak yang diterima pemerintah kolonial secara keseluruhan mencapai f25,5 juta.<sup>114</sup>

Untuk gambaran tentang besaran pajak tanah yang dibayar penduduk, berikut disajikan rata-rata pajak tanah yang dibayar oleh setiap rumah tangga petani di berbagai keresidenan di Jawa pada satu dekade pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Variasi besaran nilai pajak tanah antar keresidenan dipengaruhi oleh jenis tanah, sedangkan fluktuasi nilai pajak yang terjadi dari tahun ke tahun dipengaruhi antara lain oleh harga komoditas di pasaran dan volume komoditas yang disetorkan kepada pemerintah.

**Tabel 2.5 Penilaian Pajak Tanah 1845-1850 (gulden)**

Keresidenan	Per Rumah Tangga Petani					
	1840	1842	1844	1846	1848	1850
Bagelen	5,47	6,51	8,36	8,44	11,20	9,41
Banten	4,29	5,15	6,04	6,08	5,25	4,55
Banyumas	6,32	7,07	7,05	9,90	11,94	9,62
Besuki	10,52	10,84	11,74	14,21	15,63	14,34
Cirebon	7,30	7,99	7,94	8,78	9,94	9,38
Jepara	5,29	5,76	6,14	7,02	8,54	8,02

113 Dick, Houben, Lindblad, dan Thee, *The Emergence*, *op.cit.* hlm. 60.

114 Furnivall, *Netherlands India*, *op.cit.*, hlm. 209.

Kedu	8,16	9,21	6,91	7,92	9,07	9,19
Pasuruan	10,03	10,81	12,02	11,72	13,67	13,22
Pekalongan	7,27	6,89	7,03	8,84	8,80	7,77
Rembang	6,81	8,12	4,75	7,87	8,69	7,38
Semarang	7,79	7,87	8,00	9,87	10,02	4,64
Surabaya	9,96	11,09	8,48	8,31	9,20	8,80
Tegal	9,60	9,47	8,41	11,00	14,01	10,34

Diadaptasi dari R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System, 1830-1970* (St. Leonard: Asian Studies Association of Australia & Allen and Unwin, 1994), hlm. 71.

Selain pembayaran pajak, uang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang. Peningkatan impor kain dari Eropa ke Hindia Belanda secara tajam sejak era Sistem Tanam Paksa juga terkait erat, salah satunya, dengan peningkatan daya beli penduduk untuk membeli kain dengan uang yang mereka dapatkan dari upah penanaman komoditas perkebunan.<sup>115</sup> Uang juga digunakan penduduk untuk membeli garam dan hewan ternak. Dari Priangan terdapat laporan tentang peningkatan penghasilan dan kesejahteraan yang dibuktikan dengan bertambah larisnya penjualan garam dan meningkatnya jumlah hewan ternak.<sup>116</sup> Dari Pasuruan dilaporkan bahwa berkat perkembangan perkebunan, terjadi perkembangan positif berupa peningkatan peredaran uang, perdagangan lokal dan peningkatan pemasukan pajak serta bangkitnya kewirausahaan pribumi. Demikian pula, dari Keresidenan Besuki disebutkan terjadi pertumbuhan mencolok dalam kemakmuran penduduk dan peredaran uang dalam jumlah besar dalam masyarakat yang bersumber dari pembayaran

115 Burger dan Prajudi, *Sedjarah, op.cit.*, hlm. 189-190.

116 R.E. Elson, "Kemiskinan dan kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa", Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 56-59.

upah tenaga kerja dalam budidaya tanaman perkebunan untuk pemerintah.<sup>117</sup>

Uang yang beredar dalam masyarakat pada masa Hindia Belanda meliputi uang kertas maupun koin. Terdapat tiga jenis uang kertas yang ada dalam peredaran, yakni recepis, uang kertas DJB, dan uang kertas pemerintah. Recepis adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah, yang mulai diperkenalkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Rochussen sebagai bentuk konversi dari uang koin. Nilai recepis ditetapkan sama dengan nilai gulden Belanda, yakni 1 recepis setara dengan 1 gulden perak Belanda. Recepis diterbitkan dalam beberapa denominasi, yakni 1, 5, 10, 100, dan 500 gulden.<sup>118</sup>



117 Elson, "Kemiskinan, *ibid.*, hlm. 56-59.

118 Creutzberg dan Van Laanen, *ibid.*, hlm. 304-305.



Gambar 2.7, Uang Recepis menggunakan notasi balok musik ciptaan Joan Michael Fleischman (1701-1768). Temuan itu diadopsi oleh percetakan Joh. Enschede dan diimbuhkan pada uang kertas produksinya. Pada masa itu alat pengaman ampuh dari bahaya pemalsuan. Uang lengkap 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 500 Gulden. Tanda coretan silang, pembubuhan nomor dan tanda tangan bisa berarti uang telah divalidasi / dilakukan cancellation / dicairkan. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN, hal. 21-24 dan 32-33.

Uang kertas DJB merupakan uang kertas yang terpenting, diderivasi dari neraca tahunan DJB yang disusun pada akhir tahun anggaran pada setiap tanggal 31 Maret. Uang kertas pemerintah adalah semacam hutang pemerintah kepada publik yang dilepas ke peredaran untuk membantu mengatasi kebutuhan koin perak yang sangat mendesak karena kesulitan mendatangkan koin perak dari Negeri Belanda akibat kekacauan Perang Dunia I. Sejak pertengahan 1920 uang kertas sepenuhnya menggantikan uang perak yang ditarik dari peredaran sebagai pelaksanaan Undang-Undang Isi (*Gehalte Wet*). Uang kertas ini pada akhirnya ditarik dari peredaran pada masa depresi dan diganti dengan uang specie.<sup>119</sup> Sementara itu, uang koin

119 Jan T.M. van Laanen, "Per Capita Income Growth in Indonesia 1850-1940", dalam Angus Maddison dan Ge Prince (eds), *Economic Growth in Indonesia* (Dordrech-Holland/Providence-USA: Foris Publications, 1989), hlm. 48.

yang berada di peredaran meliputi uang perak dan uang tembaga. Uang perak yang beredar di antaranya adalah berupa koin ringgit (f2,50). Koin tembaga yang beredar meliputi beberapa besaran denominasi/pecahan, yakni uang setali (f0.25), uang picis (f0,10), serta uang lima sen (f0.05), gobang (f0.025), sen (f0,01), dan setengah sen (f0,005).<sup>120</sup> Uang tembaga lazim digunakan di kalangan masyarakat pedesaan, sedangkan uang perak lebih banyak digunakan pada transaksi-transaksi di tingkat yang lebih tinggi.<sup>121</sup>



(a)

120 J.T.M. van Laanen, "Di Antara De Javasche Bank", *op.cit.*, hlm. 336.

121 Houben, *Kraton, op.cit.*, hlm. 315.



(b)

Gambar 2.8 Koin-koin yang beredar di Hindia Belanda selama abad ke-19 dan abad ke 20: (a) Koin 1 sen Nederlandsch Indie abad XIX dan XX, bahan tembaga. Tulisan Romawi, Arab, Jawa. 1 sen = 1/100 Gulden. Tanpa lubang dipanggil “Sen buntu”, yang berlubang dipanggil “Sen bolong” untuk ikatan tali atau “talen” agar tidak mudah jatuh dan hilang. (b) Koin perak Belanda nominal 2½ Gulden: Willem I tahun 1819-1940 / Willem II 1840-1849 / Willem III 1849-1890 / Wilhelmina 1890-1948  
Nominal 2½ Gulden sering juga disebut “Seringgit”. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN.

Pada paruh pertama 1830-an, jumlah uang yang beredar dalam masyarakat fluktuatif, namun secara umum memperlihatkan tren meningkat dibanding pada dekade 1820-an. Jumlah uang yang beredar kurang lebih sebanyak f15 juta gulden Hindia Belanda. Peredaran uang telah meningkat sebesar tiga kali lipat dalam satu dekade pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, khususnya berupa koin-koin yang bermutu rendah di bawah standar dalam bentuk koin-koin tembaga. Secara berangsur-angsur koin-koin tembaga ini digantikan dengan recepis sejak 1846.<sup>122</sup> Penarikan uang tembaga dan penggantinya dengan recepis diberlakukan dengan ketentuan 6 gulden tembaga setara dengan 5 gulden recepis.<sup>123</sup>

Penggunaan recepis sebagai alat pembayaran dapat diterima di seluruh kantor pajak dengan rasio 1:1 atau 5:6. Rasio yang dipakai bergantung pada ketetapan pembayaran apakah pajak wajib dibayar dalam bentuk uang perak atau tembaga. Recepis juga diterima pemerintah sebagai alat pembayaran transaksi luar negeri, selain uang kertas DJB yang juga dapat digunakan pada periode 29 Oktober 1845-29 April 1849. Penggunaan recepis untuk pembayaran luar negeri berlaku dengan ketentuan nilai tukar 95 gulden perak Belanda setara dengan 100 gulden recepis.<sup>124</sup> Penerbitan recepis merupakan

---

122 Creutzberg dan Van Laanen, *ibid.*, hlm. 315.

123 Creutzberg dan Van Laanen, *ibid.*, hlm. 304-305.

124 Creutzberg dan Van Laanen, *ibid.*, hlm. 304-305.

langkah transisi yang diambil untuk menggantikan uang tembaga dengan uang perak. Penggunaan resepis secara praktis berakhir pada 1861 dan sesudahnya resepis tidak dikeluarkan lagi, digantikan oleh koin perak. Uang perak ditetapkan sebagai patokan tunggal yang diberlakukan sejak 1854.<sup>125</sup> Berikut disajikan peredaran resepis dan pembaruan koin pada periode 1846-1861.

**Tabel 2.6 Peredaran *recepis* dan Pembaruan Koin Pada Periode 1846-1861/Tiap 31 Desember (dalam jutaan gulden)**

Tahun	Recepis			Koin	
	Jumlah yang dikeluarkan	Pada Kantor Kas Negara	Pada Javasche Bank	Dalam Peredaran	Pada Kantor Kas Negara
1846	12,60	4,40	0,67	7,53	16,97
1847	15,00	5,09	1,26	8,65	20,45
1848	15,00	4,14	2,26	8,60	21,11
1849	17,40	3,41	3,18	10,81	22,98
1850	21,00	6,80	1,71	12,50	26,14
1851	23,30	5,91	1,10	16,30	28,60
1852	24,30	6,24	1,89	16,16	28,16
1853	24,30	6,07	3,07	15,16	28,79
1854	26,60	6,48	2,52	17,60	31,55
1855	26,60	5,24	1,37	20,10	30,51
1856	26,60	7,87	1,18	17,50	30,01
1857	24,59	6,95	0,64	17,00	30,34
1858	17,08	2,83	0,26	14,00	32,03
1859	12,93	2,28	0,64	10,00	32,50
1860	6,99	1,92	0,80	4,27	32,94
1861	0,29	-	-	0,29	32,94

Sumber: Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 305.

<sup>125</sup> Creutzberg dan Van Laanen, *ibid.*, hlm. 305-306.

Tabel 2.6 menggambarkan peredaran mata uang recepis dan koin di wilayah Hindia Belanda. Terjadinya peningkatan jumlah uang perak dalam peredaran di Hindia Belanda berlangsung seiring dengan pelaksanaan kebijakan patokan perak tunggal.

**Tabel 2.7 Sirkulasi Alat Pembayaran yang Sah di Hindia Belanda 1870-1939 (dalam jutaan gulden)**

Periode	Tembaga	Perak	Uang Kertas	Jumlah
1870-1875	4,44	87,96	25,78	118,18
1875-1879	4,70	112,72	32,35	119,77
1880-1884	4,78	117,82	34,15	156,75
1885-1889	4,03	108,40	35,71	148,13
1890-1894	4,51	118,18	37,99	160,67
1895-1899	4,52	111,26	39,22	155,00
1900-1904	7,51	111,86	47,11	166,48
1905-1909	7,95	102,82	57,06	167,83
1910-1914	8,47	144,59	94,29	247,36
1915-1919	10,35	170,32	156,22	336,89
1920-1924	13,84	180,91	321,25	516,00
1925-1929	14,18	183,75	344,41	542,34
1930-1934	15,10	137,21	234,74	387,04
1935-1939	13,79	93,79	176,87	284,45

Sumber: Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 324.

Tabel 2.7 menggambarkan tren peredaran uang yang terus meningkat sejak 1870 hingga sebelum tahun 1930. Pada periode 1870-1929 baik uang tembaga, uang perak, maupun uang kertas semuanya meningkat di peredaran. Uang tembaga di peredaran meningkat kurang lebih tiga kali lipat, uang perak meningkat dua kali lipat, dan uang kertas meningkat lebih dari 13 kali lipat. Peningkatan peredaran uang kertas luar biasa mencolok dibanding

uang tembaga maupun uang perak. Uang kertas sebenarnya adalah hutang pemerintah terhadap masyarakat untuk mengatasi kebutuhan urgen akan koin perak yang tidak dapat didatangkan lagi dalam jumlah memadai akibat perang yang melanda Eropa. Uang kertas mulai diberlakukan sejak 9 Agustus 1919 dan sejak pertengahan 1922 digunakan untuk menggantikan uang perak yang ditarik dari peredaran berdasarkan Undang-Uang Isi (*Gehaltwet*) tahun 1919.<sup>126</sup> Secara umum peningkatan peredaran uang sejalan dengan geliat perekonomian Hindia Belanda pada periode 1870-1929, dengan kekecualian selama periode Perang Dunia I (1914-1918), yang menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian di koloni Hindia Belanda. Di luar tahun-tahun perang tersebut, dalam tiga puluh tahun pertama abad ke-20 Hindia Belanda mengalami apa yang disebut Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks sebagai periode pertumbuhan kemakmuran.<sup>127</sup>



(a)

126 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah*, *op.cit.*, hlm. 334.

127 Jan Luiten van Zanden dan Daan Marks, *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (Jakarta: KITLV-Jakarta dan Penerbit Buku Kompas, 2012), hlm. 203.

Rupiah untuk Kedaulatan Negara



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Gambar 2.9 Uang Kertas Terbitan DJB dari abad ke-19 hingga 20 (a) emisi pertama yang disebut “Seri Bingkai I” tahun 1860-1895. Terdiri dari nominal 5, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 Gulden; (b) “Seri Bingkai II” tahun 1876-1922. Terdiri dari nominal 10, 25, 50 Gulden”; (c) “Seri J. P. Coen Hermes” tahun 1890-1920. Terdiri dari nominal 100, 200, 300, 500, 1000 Gulden; (d) ‘Seri J. P. Coen 5 Gulden Kecil’, tahun 1898-1922.; (e) Uang

kertas terbitan pemerintah Hindia Belanda /Nederlandsch-Indie nominal 1 & 2½ Gulden tahun 1919-1920; (f) “Seri Gedung De Javasche Bank” nominal 20, 30, 40 Gulden tahun 1919-1921.

Peredaran uang merosot tajam ketika Hindia Belanda mengalami krisis ekonomi 1930-an. Uang yang beredar pada paruh kedua 1930-an secara keseluruhan berkurang hampir seperdua dari jumlah yang beredar pada paruh kedua 1920-an. Secara riil, penurunan uang tembaga di peredaran mencapai 0,39 juta gulden, sedangkan uang perak sebesar 89,96 juta gulden dan uang kertas sebesar 257,89 juta gulden. Fenomena yang menarik dari tren penurunan peredaran uang pada tahun 1930-an adalah peningkatan peredaran uang tembaga pada paruh pertama 1930-an, meskipun pada paruh berikutnya bergabung dengan tren penurunan yang berlangsung secara umum. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun awal krisis, transaksi dengan uang tembaga yang umumnya berupa koin-koin bernilai rendah justru meningkat. Creutzberg dan Van Laanen memandang fenomena ini sebagai bukti bahwa ekonomi pribumi lebih kuat dalam menghadapi guncangan yang berasal dari luar,<sup>128</sup> dibandingkan dengan sektor ekonomi Barat yang banyak mengandalkan produksinya untuk mengisi ceruk pasar internasional.

---

128 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah*, *op.cit.*, hlm.312-313.



"Seri Javanese Dancer" atau "Wayang Orang" nominal 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 10000 Gulden 1933-1938.

Berkurangnya peredaran uang dalam masyarakat pada masa depresi terkait erat, salah satunya, dengan berkurangnya pembayaran upah dan sewa tanah. Dari sektor industri gula dilaporkan bahwa perbandingan tahun 1934 dengan tahun 1935 menunjukkan pembayaran upah dan sewa tanah berkurang sekitar 1 juta gulden. Berbagai ilustrasi bersifat mikro tentang penurunan upah dapat dikemukakan dari perkebunan-perkebunan lain. Upah harian yang diterima pekerja penyadap karet di 40 perkebunan di Jawa Barat turun dari 18 sen pada 1933 menjadi 16 sen pada 1935. Upah harian pemetik teh merosot dari 12 sen menjadi 8 sen. Upah harian kuli pabrik (laki-laki) berkurang dari 29 sen menjadi 22 sen, sedangkan untuk kuli perempuan dari 15 sen menjadi 11 sen pada periode yang sama. Sementara itu pekerja harian di perkebunan tembakau di Swapraja Yogyakarta dan Surakarta mendapati penurunan upah pekerjaan di pesemaian dari 20 sen pada tahun 1933 menjadi 15 sen

pada tahun 1934 dan terus merosot hanya 10 sen pada tahun 1935.<sup>129</sup> Bersama dengan sektor-sektor lain, dampaknya secara akumulatif adalah peredaran uang berkurang dari f198.674.000 pada 31 Maret 1934 menjadi f175.123.000 pada 31 Maret 1935 atau berkurang sebesar f23.551.000.<sup>130</sup>

Dengan berkurangnya peredaran uang dan kesulitan untuk mendapatkan uang, sebagian orang di berbagai tempat memang kembali mempraktikkan cara barter dalam memenuhi sebagian kebutuhan hidup rumah tangga. Akan tetapi, kembalinya praktik lama ini hanya bersifat sementara saja. Artinya, praktik ini sama sekali tidak berarti membalikkan arah perkembangan masyarakat menuju ekonomi uang kembali ke sistem lama atau meninggalkan keterlibatan mereka dalam penggunaan uang yang telah semakin meluas dan intensif sejak era Sistem Tanam Paksa. Seperti dikemukakan Sumitro Djojohadikusumo, dengan merujuk pada De Vries dan Cohen, meskipun pada masa krisis ekonomi 1930-an praktik barter dan pembayaran *in natura* kembali dilakukan oleh sebagian orang, tetapi “penggunaan uang oleh penduduk untuk setiap kategori barang boleh dibilang umum. Orang desa setiap harinya memerlukan sejumlah kecil uang untuk membeli barang-barang kebutuhannya yang paling pokok. Orang-orang miskin di pedesaan...tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya tanpa pendapatan berupa uang, berapapun kecilnya”.<sup>131</sup>

Di samping karena faktor kunjungtur, fluktuasi peredaran uang dalam ekonomi Hindia Belanda yang terintegrasi dalam jaringan pasar global sebenarnya merupakan fenomena biasa. Integrasi dalam

---

129 Egbert de Vries, *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 48.

130 Egbert de Vries, *Pertanian, ibid.*, hlm. 61.

131 Sumitro Djojohadikusumo, *Kredit Rakyat, op.cit.*, hlm. 8.

jejaring perekonomian global tidak hanya menjanjikan peluang-peluang meraup keuntungan yang ditawarkan pasar internasional, namun juga membuat perekonomian Hindia Belanda menjadi lebih terbuka terhadap dampak yang ditimbulkan oleh gejolak-gejolak ekonomi dan krisis-krisis yang terjadi di pasar global. Bukan itu saja, keterlibatan dalam jejaring perekonomian global juga menghadapkan Hindia Belanda pada persoalan dan tantangan berupa efek-efek samping yang tidak diharapkan dalam kaitan dengan keinginan menegakkan kedaulatan koloni sebagai sebuah entitas ekonomi dan politik.


Berkenaan dengan peredaran uang sebagai salah satu perwujudan terbentuknya sebuah integrasi ekonomi dan kedaulatan kolonial, tantangan besar hadir secara nyata dalam bentuk peredaran mata uang lama/asing. Koin-koin tembaga lama belum berhasil dibersihkan dan masih beredar luas di tengah masyarakat. Persoalan ini terus menjadi problem serius selama periode berlakunya patokan perak (1854-1877). Pemberlakuan Undang-undang Koin 1854 selama abad ke-19 masih menghadapi gangguan-gangguan dari peredaran koin-koin tembaga, baik di berbagai daerah di Jawa maupun luar Jawa. Hal ini dibuktikan misalnya pada tahun 1875, peredaran koin-koin tembaga di Keresidenan Madura diperkirakan masih sebesar 0,5 juta gulden, di Keresidenan Besuki sebesar 0,4 juta gulden, di Keresidenan Bagelen sebesar 0,25 juta gulden dan di Keresidenan Madiun sebesar 0,2 juta gulden.<sup>132</sup> Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa bahkan di Jawa sekalipun yang telah lebih awal dan lebih intensif mengalami proses monetisasi di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda, peredaran dan kedaulatan gulden ternyata juga belum sepenuhnya berhasil

---

132 Creutzberg dan Van Laanen, *ibid.*, hlm. 306-307.

ditegakkan dan masih menyisakan persoalan yang menjadi tantangan untuk diatasi.

Gambar 2.1 memperlihatkan secara grafis tingkat peredaran uang lama di masing-masing keresidenan menjelang dilakukannya pembersihan koin *doit* atau *duit*. Sedikit dari wilayah di Jawa, di mana *doit* tidak lagi beredar adalah Krawang, Priangan dan Cirebon. Wilayah, di mana *doit* masih beredar dalam volume terbatas dan terpencair-pencar adalah Batavia, Pekalongan, Kediri, dan Surabaya. Di Keresidenan Besuki dan Madiun di Jawa Timur, serta Bagelen, Kedu dan Tegal di Jawa Tengah, serta Banten di Jawa Barat, *doit* masih beredar dalam jumlah kecil, namun meliputi seluruh wilayah. Sementara itu, di Yogyakarta *doit* masih beredar dalam jumlah besar di seluruh wilayahnya. Di beberapa tempat lain, seperti Banyumas, Surakarta, Rembang, Jepara dan Madura, situasinya malah lebih runyam, karena di kawasan ini juga beredar *doit* asing.



Gambar 2 Peredaran Duit di Jawa dan Madura Menjelang Pembersihan 1899/1900

Sumber: J.T.M van Laanen, *Changing Economy in Indonesia: A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940, Vol 6: Money and Banking*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980), hlm. 26.

Dapat dimengerti bahwa jika di Jawa saja sebagai pusat pemerintahan kolonial gangguan berupa beredarnya uang lama atau mata uang asing belum terselesaikan secara tuntas, apalagi di luar Jawa yang integrasinya ke dalam kekuasaan kolonial berlangsung belakangan. Peredaran mata uang asing menjadi persoalan yang lebih serius dan terjadi secara luas di daerah-daerah di luar Jawa. Persoalan ini menghadirkan tantangan lebih besar bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menyelesaikannya. Di Lombok misalnya masih banyak dijumpai peredaran dan penggunaan mata uang kepeng Cina yang terbuat dari bahan tembaga. Meskipun secara hukum tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, kepeng Cina masih sering digunakan dalam berbagai transaksi di tengah masyarakat. Denominasinya, yang umumnya kecil, dianggap oleh para penggunanya sangat membantu dan memudahkan dalam transaksi-transaksi kecil yang biasa mereka lakukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>133</sup>

Contoh lain yang lebih menarik dibanding Lombok adalah Pantai Timur Sumatera. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat di Hindia Belanda di mana persoalan dan tantangan terhadap peredaran dan kedaulatan gulden luar biasa besarnya selain Sumatera Timur. Hal ini secara eksplisit tampak dari ungkapan bahwa Sumatera Timur merupakan “Negeri Dollar”,<sup>134</sup> meskipun secara teritorial wilayah ini merupakan bagian dari Hindia Belanda. Ungkapan ini dengan jelas menunjukkan betapa rapuhnya mata uang gulden dan lemahnya kehadiran kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda di wilayah tersebut. Kekuasaan pemerintahan kolonial hanya

---

133 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah Statistik, op.cit.*, hlm. 311

134 Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, dan Allan Akbar, *Berjuang Dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017), hlm. 84.

sebatas klaim territorial yang bersifat permukaan semata, belum menjangkau dan meresapi kehidupan sehari-hari. Dalam laporan perjalanan Presiden DJB, G. Vissering dengan jelas disebutkan bahwa di Sumatera Timur, transaksi sehari-hari banyak diwarnai dengan penggunaan mata uang dollar. Mata uang dollar yang dijumpai di Sumatera Timur meliputi bermacam-macam jenis, yakni dollar Semenanjung, dollar Spanyol, dollar Inggris, dollar Meksiko, dollar Hongkong, dollar Jepang, dollar Amerika. Disebutkan pula bahwa menurut laporan otoritas keuangan *Straits-Settlements*, dalam periode 1895-1901 jumlah mata uang dollar yang masuk ke Sumatera Timur mencapai lebih dari 200 juta dollar.<sup>135</sup>

Dalam perspektif integrasi ekonomi kolonial Hindia Belanda, peredaran mata uang asing secara luas dapat dikatakan merupakan rongrongan kedaulatan. Dominasi uang dollar Semenanjung di Pantai Timur Sumatera membuktikan bahwa justru Inggris yang memegang kedaulatan ekonomi di wilayah itu. Gulden sebagai mata uang yang sah sebagai alat pembayaran dan alat pertukaran di wilayah Hindia Belanda tidak berdaya menghadapi dominasi mata uang asing, yakni dollar Semenanjung yang beredar dan digunakan secara luas dalam masyarakat. Orientasi ekonomi dan moneter Sumatera Timur ke Semenanjung Malaya sebagai koloni Inggris tampak jelas dari mata uang yang banyak digunakan masyarakat Pantai Timur Sumatera dalam kehidupan sehari-hari mereka mengikuti mata uang yang berlaku di Semenanjung Malaya.

Di Pantai Timur Sumatera banyak digunakan mata uang asing. Hal ini terlihat dari penggunaan dollar Spanyol pada 1819-1826, dollar Meksiko pada 1826-1867, dollar Hongkong, dollar Jepang

---

135 Darsono, Astiyah, Azhari, Suryanti, dan Akbar, *Berjuang, ibid.*, hlm. 124; G. Vissering, *Muntwezen en Circulaire-Banken in Nederlands-Indie* (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1920), hlm. 112-113.

dan dollar Amerika pada 1867-1903, serta dollar Semenanjung pada periode 1903-1939. Ketika pemerintah kolonial Inggris di Malaya memberlakukan dollar Semenanjung sebagai pengganti dollar Meksiko pada 1897, dollar Semenanjung kemudian juga digunakan dalam sistem moneter di Sumatera Timur.<sup>136</sup> Para pekerja perkebunan di Sumatera Timur yang semula dibayar dengan dollar Meksiko, kemudian juga diganti pembayarannya dengan mata uang dollar Semenanjung atau sekurang-kurangnya dinyatakan dengan mata uang dollar Semenanjung.<sup>137</sup> Dengan kata lain, perekonomian Pantai Timur Sumatera lebih kuat terintegrasi dengan ekonomi kolonial Inggris yang berpusat di Singapura daripada dengan ekonomi kolonial Hindia Belanda dengan Batavia sebagai pusatnya.

## UANG STRAITS DOLLAR

Peredaran uang dan kedaulatan gulden di Sumatera Timur juga menghadapi tantangan internal dari sejumlah perusahaan perkebunan yang dengan terang-terangan menciptakan dan mengedarkan mata uang sendiri. Mata uang buatan perusahaan perkebunan tersebut beragam jenisnya dan populer disebut “uang kebon”. Banyak perkebunan melakukan pembayaran upah kepada para pekerjanya dengan uang kebon yang merupakan uang buatan sendiri dan hanya berlaku di lingkungan perkebunan yang mengeluarkan.<sup>138</sup> Penciptaan dan pengedaran uang kebon oleh para tuan kebun dalam konteks uang sebagai simbol kedaulatan jelas merupakan resistensi terhadap gulden sebagai mata uang yang sah dan berdaulat di wilayah teritorial Hindia Belanda yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.


---

136 Darsono, Astiyah, Azhari, Suryanti, dan Akbar, *Berjuang, ibid.*, hlm. 85.

137 Breman, *Menjinakkan, op.cit.*, hlm. 116.

138 Breman, *Menjinakkan, ibid.*, hlm. 117.

Rupiah untuk Kedaulatan Negara







Gambar 2.10 Uang Kebon Logam yang biasa beredar di Sumatra Timur.

Secara umum uang kebon terdiri dari dua macam, yakni uang logam atau populer disebut duit dan uang bon yang berbahan kertas. Bentuk uang kebon logam yang beredar di Sumatera Timur mempunyai beragam bentuk: oval, bulat, persegi empat, persegi delapan, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan beberapa bentuk lainnya. Pada setiap keping uang logam tercantum nama *onderneming* yang mengeluarkan dan nilai denominasi, di antaranya pecahan 1 dollar, ½ dollar, 1/5 dollar, 1/10 dollar, 50 sen, 25 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen, 1 sen, 500 duit, 100 duit, 50 duit dan sejumlah denominasi lain termasuk 1 mark, 50 pfennige, 25 pfennige, dan 10 pfennige.<sup>139</sup>

139 Darsono, Astiyah, Azhari, Suryanti, dan Akbar, *Berjuang, ibid.*, hlm. 93-94.



Gambar 2.11 Uang Kebon Kertas

Seperti uang kebon logam, beragam jenis dan denominasi uang kebon kertas yang juga biasa disebut “kebon kedai” diterbitkan oleh para tuan kebon. Uang kebon kedai biasanya terbuat dari kertas yang hanya dapat ditukar secara terbatas di tempat-tempat yang ditentukan pembuatnya. Pada uang kebon tercantum nilai dan nama pembuatnya. Terdapat misalnya uang kebon yang diterbitkan Bindjey Estate keluaran 1890, berdenominasi 1 dollar dalam bahasa Belanda dengan tulisan Arab-Melayu menyebut nilai 1 ringgit.<sup>140</sup> Bahkan, sebuah perusahaan Belanda sendiri, *Nederlandsch Handel*

140 Darsono, Astiyah, Azhari, Suryanti, dan Akbar, *Berjuang, ibid.*, hlm. 113.

Maatschappij Sub-Agenschap Medan juga pernah menerbitkan uang kertas yang dikenal dengan bilyet/kasordr NHM. Anehnya, denominasi yang digunakan bukan dalam satuan gulden, melainkan dalam dollar, yakni pecahan 1 dollar, 2,50 dollar, 5 dollar, 10 dollar, 25 dollar, dan 100 dollar. Bilyet ini hanya berlaku secara terbatas sebagai alat pembayaran yang sah di Sumatera Timur dan dapat ditukar di bank-bank di wilayah *Straits-Settlements* dengan nilai tukar lebih rendah.<sup>141</sup>

Singkatnya, peredaran uang gulden dan kedaulatannya sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Hindia Belanda masih dilemahkan dan digero-goti oleh peredaran mata uang lain yang tidak sah, baik berupa mata uang asing, mata uang lama, atau mata uang domestik lainnya (seperti uang kebon di Sumatera Timur). Karena itulah muncul gagasan untuk mengenyahkan keberadaan berbagai bentuk mata uang yang tidak sah tersebut. Gagasan tersebut ternyata ditentang beberapa pihak. Ada sejumlah keberatan yang diajukan oleh para penentang rencana pelarangan mata uang asing dan pemberlakuan gulden sebagai satu-satunya alat pembayaran. Keberatan pertama adalah adanya ketergantungan yang besar pada bank-bank asing. Ada kemudahan menerima pembayaran dalam mata uang yang sama (dollar Semenanjung), di mana pembayaran harus dilakukan pada bank-bank asing untuk barang-barang yang didatangkan dari Semenanjung. Kedua, para penentang gulden mengklaim bahwa harga akan naik setelah diberlakukannya gulden karena bank akan mengenakan biaya  $f1,42 / f1,43$  untuk cek dollar, yang jika dibandingkan dengan harga semula hanya sebesar  $f1,40$  per dollar. Ketiga, keberatan berhubungan dengan konversi harga eceran ke dollar senilai  $f1,41$  terbukti mustahil dalam praktiknya. Akibatnya,

---

141 Vissering, *Muntwezen*, *op.cit.*, hlm. 121.

konversi ini akan dibulatkan menjadi *f*1,50 sehingga akan segera menaikkan harga seluruh barang menjadi 7 hingga 8 persen. Keberatan lainnya adalah adanya perbedaan besaran antara nilai nominal uang logam Hindia Belanda dan nilai intrinsiknya berdasarkan kandungan perak. Hal ini menjadi keberatan utama terhadap diperkenalkannya mata uang gulden. Hal ini akan menimbulkan dua kerugian: industri perak asli, yang sebagian besar digerakkan oleh orang Batak, akan sangat terhambat, karena orang Batak sekarang memperoleh bahan mentah yang diperlukan berupa logam perak dengan melebur dollar perak, dan peleburan gulden memerlukan biaya bahan baku dua kali lebih banyak sehingga akan membuatnya sangat mahal bagi mereka. Tidak itu saja, perbedaan nilai nominal dan intrinsik ini akan segera menimbulkan pemalsuan besar-besaran terhadap mata uang Hindia Belanda, sehingga daerah-daerah tersebut akan kebanjiran uang palsu.<sup>142</sup>

Berbagai keberatan tersebut telah disanggah oleh G. Vissering. Dalam tulisannya, Vissering menyatakan bahwa sebagian besar dari para pekebun, termasuk mereka yang tergabung dalam apa yang disebut *Plantersbond* telah menyatakan diri mereka pro-gulden dan anti-dollar. Mr. van Vollenhoven, salah satu tokoh yang keberatan terhadap gulden dan pro-dollar disebutkan telah mencabut beberapa keberatannya terhadap gulden. Salah satu keberatan utama yang tersisa terhadap gulden akan dihapus jika Javasche Bank dapat mempertahankan paritas mata uang dengan Semenanjung.<sup>143</sup> Bagian berikut akan memaparkan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah Hindia Belanda dan otoritas keuangannya dalam mendorong penggunaan uang gulden dalam masyarakat demi

142 "De Dollar of de Gulden", *Bataviaasch-Nieuwsblad*, 30 Oktober 1906.

143 "De Nieuw Pro-Gulden-Brochure van Mr. Vissering", *De Sumatra Post*, 15 Maret 1907

mewujudkan kedaulatan mata uang di wilayah teritorial Hindia Belanda.

## 2.3 Guldenisasi untuk Kedaulatan Mata Uang Hindia Belanda

Guldenisasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan gulden sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku di Hindia Belanda. Dikaitkan dengan konsepsi Helleiner, upaya ini ditempuh untuk menjadikan uang gulden yang berlaku di koloni sebagai uang teritorial yang eksklusif dan homogen di wilayah Hindia Belanda. Keseragaman mata uang yang digunakan di seluruh koloni sangat penting secara politik dan ekonomi. Penggunaan mata uang yang sama dalam satu wilayah teritorial menunjukkan kedaulatan politik dan integrasi ekonomi kolonial. Bersama dengan perbaikan jaringan komunikasi-transportasi, pembentukan sistem administrasi dan birokrasi kolonial modern, dengan berbagai aparat dan perangkat pendukungnya, guldenisasi merupakan proses penting dalam pembentukan ekonomi kolonial yang terintegrasi. Guldenisasi sebagai upaya penegakan kedaulatan mata uang koloni merupakan bagian dari proses pembentukan ekonomi kolonial. Proses ini merupakan kebutuhan dan konsekuensi logis dari terbentuknya sebuah negara kolonial modern. Meminjam pernyataan sejarawan ekonomi Australia, Howard Dick: “tanpa batas-batas nasional [kolonial] bisa saja ada banyak kegiatan ekonomi, namun tidak akan pernah terbentuk yang disebut ekonomi nasional [kolonial].<sup>144</sup> Negara kolonial dan ekonomi kolonial merupakan dua hal berbeda, namun saling berhubungan secara erat. Ekonomi kolonial menjadi substansi dari negara kolonial.

---

144 Dick, Houben, Lindblad, dan Thee Kian Wie, *The Emergence*, *op.cit.*, hlm. 13-14.

Ekonomi kolonial terbentuk secara bertahap setelah wilayah teritorial entitas negara kolonial ditarik dan ditetapkan batas-batasnya.<sup>145</sup>

Guldenisasi dijalankan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan tujuan menegakkan kedaulatan mata uang gulden di wilayah kekuasaannya. Keberadaan negara kolonial dengan sistem administrasi dan birokrasi modern telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) dan diteruskan oleh Letnan Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles (1811-1816).<sup>146</sup> Wilayah teritorial kolonial dibagi dalam beberapa bagian dengan luas kurang lebih sama, yang oleh Daendels disebut prefektur dan kemudian disebut keresidenan oleh Raffles. Wilayah administrasi keresidenan dikepalai oleh seorang pejabat yang menyandang gelar residen, yang mendapat gaji tetap untuk jabatan yang didudukinya. Dalam melaksanakan tugas-tugas, residen dibantu oleh asisten residen dan kontrolir dengan tanggung-jawab menjalankan administrasi pemerintahan kolonial di bawah keresidenan. Akan tetapi, keberadaan negara kolonial dengan birokrasinya yang semakin modern pada paruh kedua abad ke-19,<sup>147</sup> tidak otomatis membentuk sebuah ekonomi kolonial yang terintegrasi kuat dengan mata uang yang seragam di seluruh wilayah teritorial Hindia Belanda. Kenyataannya, di wilayah ini masih banyak beredar mata uang asing, uang lama dan uang domestik lainnya. Dengan kata lain, di wilayah teritorial yang sama, mata uang yang digunakan ternyata masih sangat beragam sehingga perlu diseragamkan melalui proses guldenisasi.

---

145 Colombijn, "Perkembangan", *op.cit.*, hlm. 465.

146 Heather Sutherlands, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 34-38.

147 Robert Cribb, "Introduction", dalam Robert C. Cribb (ed), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands-Indies, 1880-1942* (Leiden: KITLV Press, 1994), hlm. 4, 6.

Secara institusional, proses guldenisasi di wilayah Hindia Belanda ditopang oleh keberadaan DJB, yang didirikan dua tahun sebelum Sistem Tanam Paksa, yang dirancang Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch, diterapkan secara resmi. Pendirian DJB ditetapkan melalui Surat Keputusan Komisaris Jenderal Nomor 25 tanggal 24 Januari 1828. Tanggal 24 Januari ditetapkan sebagai hari kelahiran DJB, meskipun bank ini baru mengawali kegiatannya pada 8 April 1828. DJB memiliki modal dasar sebesar  $f4$  juta, terdiri dari 8.000 lembar saham, meskipun dalam praktik saham yang ditempatkan hanya senilai  $f2$  juta. Berdasarkan perintah Raja Willem I, pemerintah Hindia Belanda menyetor modal sebesar  $f1$  juta dan sisanya disetor oleh *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Dengan terjualnya 2.019 lembar saham senilai  $f1.009.500$  hingga tanggal 16 Januari 1828, syarat minimal permodalan bank telah terpenuhi. Sebagian besar saham DJB dimiliki oleh pemerintah Belanda (49,5 persen), sedangkan 14,9 persen saham dimiliki NHM, dan sisanya milik masyarakat. Sesuai dengan ketentuan *Octrooi en Reglement voor De Javasche Bank* tahun 1827 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1828, DJB memperoleh hak monopoli dalam pengeluaran uang kertas bank dengan fungsinya sebagai bank sirkulasi.<sup>148</sup>

Keberadaan DJB memainkan peran penting dalam proses guldenisasi. Selama dekade 1830-an istilah gulden Hindia Belanda merujuk pada gulden perak (*gulden zilver*) dan gulden tembaga (*gulden koper*). Gulden perak dapat berupa koin perak dengan harga sesuai dengan yang ditetapkan secara resmi atau dalam bentuk uang kertas. Gulden tembaga dapat berupa koin tembaga sesuai nilai tukar resmi atau berupa sertifikat uang tembaga yang dikeluarkan

---

148 M. Dawam Rahardjo dkk, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 29.

oleh pemerintah (*koper-certifikaten*). Karena digunakan secara luas di berbagai negara, nilai uang perak sangat fluktuatif dibanding uang tembaga. Uang perak di daerah pedalaman relatif lebih jarang ditemukan dalam transaksi. Harga perak di pasaran acap kali melambung tinggi melampaui harga yang ditetapkan resmi karena perak digunakan dalam transaksi pembayaran luar negeri.<sup>149</sup> Pendirian DJB memberikan insentif positif karena meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas, sehingga kebutuhan akan koin perak dapat dikurangi meskipun hal ini temporer sifatnya.

Guldenisasi memperoleh landasan penting dengan pemberlakuan Undang-undang Koin tahun 1854. Melalui peraturan ini ditetapkan bahwa mata uang di Hindia Belanda mengadopsi mata uang yang berlaku di Negeri Belanda. Gulden Hindia Belanda diakui sama nilainya dengan gulden Belanda. Kalaupun terjadi selisih nilai gulden Belanda dan Hindia Belanda, perbedaan antara keduanya berhubungan dengan ongkos pengangkutan antara negeri induk dan koloni.<sup>150</sup> Gubernur Jenderal Hindia Belanda menetapkan plafon penerbitan uang kertas secara fleksibel antara 5,25 - 6 juta gulden pada periode 1854-1859 tanpa rasio jaminan. Namun pada 1859-1874 batas maksimum disertai syarat rasio jaminan 30 %. Penerbitan uang kertas pada periode ini mengalami peningkatan secara drastis dari 7 juta gulden pada 1860 menjadi 25 juta gulden pada tahun 1874.<sup>151</sup> Peraturan 1875 menetapkan plafon penerbitan uang kertas dan memberlakukan sistem jaminan proporsional. Penerbitan uang kertas oleh DJB harus disertai dengan jaminan pencetakan uang

149 Creutzberg dan Van Laanen, *ibid.*, hlm. 302.

150 G.H.A. Prince, "Kebijakan Moneter Indonesia dan Posisi Bank Jawa pada Masa Kolonial," dalam J. Thomas Lindblad (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, terj. Nawiyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 69.

151 J.T.M. van Laanen, *Changing Economy in Indonesia, Vol 6: Money and Banking, 1816-1940* (The Hague: Nijhoff, 1980), hlm. 34.

logam dengan proporsi sebesar 40% atau berupa bahan-bahan uang seperti perak.

Standar perak yang digunakan di Hindia Belanda ditinggalkan pada tahun 1877 atas rekomendasi Presiden DJB, N.P. van den Berg, menyusul pemberlakuan standar emas di Negeri Belanda. Berdasarkan peraturan yang disahkan pada 28 Maret 1877, uang emas pecahan 10 gulden ditetapkan sebagai uang logam standar dengan nilai uang logam emas ditetapkan sebesar 6,048 gram emas.<sup>152</sup> Uang logam perak yang beredar dalam masyarakat mendapatkan nilai tetap berdasarkan perbandingan dengan nilai standar 10 gulden emas. Di Hindia Belanda pemberlakuan standar ini memunculkan sebutan “standar emas yang timpang” karena uang yang beredar di wilayah teritorial ini masih berstandar uang perak. Karena alasan inilah A.M. de Yong lebih memilih istilah standar gulden ketimbang standar emas dengan pertimbangan bahwa setelah tahun 1877, tujuan utama kebijakan moneter kolonial adalah menyamakan kedudukan dan kesetaraan gulden Belanda dengan gulden Hindia Belanda. Lagipula dalam praktiknya, penyelesaian atas surplus neraca perdagangan lebih sering dilakukan dengan transaksi dalam bentuk perak ketimbang dalam bentuk emas.<sup>153</sup>

Terlepas dari ketidaksempurnaan dalam implementasi, secara formal Hindia Belanda mengadopsi standar emas. Dengan Undang-undang 28 Maret 1877, keping emas sepuluh gulden diberlakukan di Hindia Belanda. Untuk memperkuat sistem moneter di wilayah koloni, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan Undang-undang Pembuatan Uang Logam 1912, tertanggal 31 Oktober 1912, yang diperbarui melalui amandemen yang tertuang

---

152 L. De Bree, *Gedenkboek van de Javasche Bank 1828-1824*, Vol. 2 (Weltevreden: Kolff, 1928), hlm. 188-190. G.H.A. Prince, “Kebijakan Moneter”, *op.cit.*, hlm. 70.

153 G.H.A. Prince, “Kebijakan Moneter”, *op.cit.*, hlm. 70.

dalam Undang-undang 27 November 1919. Mata uang logam yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah meliputi koin emas keping sepuluh gulden berbobot 6,720 gram dengan ketipisan 900 dan keping lima gulden berbobot 3,360 gram dengan ketipisan 900. Koin perak yang diakui sah, yakni dolar rix berbobot 25 gram dengan ketipisan 720, gulden berbobot 10 gram dengan ketipisan 720 dan setengah gulden berbobot 5 gram dengan ketipisan 720. Sementara itu, koin-koin kecil yang diakui sah meliputi koin seperempat gulden dan sepersepuluh gulden berbahan perak, koin 5 sen berbahan nikel, setengah sen, satu sen, dan dua setengah sen yang terbuat dari perak.<sup>154</sup>

Amandemen atas UU Uang Logam tahun 1912 dilakukan pada tahun 1919. Amandemen ini mengatur pengurangan ketebalan uang perak dari 945/1000 menjadi 720/1000. Pertimbangan utamanya karena melambungnya harga perak dunia selama Perang Dunia I. Peningkatan harga perak menimbulkan kekhawatiran bahwa nilai intrinsik koin perak akan melampaui nilai nominalnya. Untuk mencegah kekacauan sistem moneter Hindia Belanda, langkah lain yang diambil pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah dengan mengeluarkan uang kertas sementara. Penerbitannya diatur melalui Peraturan 18 Juli 1919. Standar emas yang ditinggalkan untuk sementara waktu selama kecamuk Perang Dunia I, terutama akibat embargo ekspor emas dan perak dari Hindia-Belanda, kembali diadopsi pada 27 April 1925. Deklarasi emas sukarela DJB memberi jaminan atas nilai tukar emas Hindia Belanda. Dalam deklarasi tersebut DJB selaku bank sirkulasi menyatakan kesiapannya menghargai emas pada tingkat harga *f*1.653,44 per kilogram, sesuai dengan nilai nominalnya dan secepat posisi nilai kurs asing dapat berikan.<sup>155</sup>

---

154 J. Stroomberg, *Hindia-Belanda 1930* (Yogyakarta: IrCiSoD, 2018), hlm. 139-140.

155 Stroomberg, *Hindia-Belanda, Ibid.*, 140-141.

Dalam transaksi di Hindia Belanda secara umum emas jarang digunakan dalam penyelesaian surplus neraca perdagangan. Penyelesaian dilakukan dengan uang perak sebagai sarana pembayaran. Implikasinya, perak secara reguler dikirim timbal-balik antara Negeri Belanda dan Hindia-Belanda. Pada periode 1906-1913 pengiriman uang logam perak dari Negeri Belanda ke Hindia Belanda diperkirakan mencapai kurang lebih sebesar 57,5 juta gulden.<sup>156</sup> Peningkatan cadangan perak memperbesar ruang bagi Hindia Belanda untuk menerbitkan uang kertas dan meningkatkan jumlah uang logam yang beredar di tengah masyarakat. Pengedaran uang gulden dapat semakin diperluas dan sekaligus dapat memperkuat kehadiran gulden di lokasi-lokasi yang peredaran mata uang asing dan berbagai jenis mata uang lainnya masih marak terjadi. Kehadiran mata uang gulden sangat dibutuhkan untuk membersihkan atau sekurang-kurangnya untuk membatasi semaksimal mungkin penggunaan berbagai mana uang tidak sah tersebut, khususnya uang tembaga yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, yang telah dilarang peredarannya demi kedaulatan gulden di Hindia Belanda.<sup>157</sup>

Meskipun payung regulasi guldenisasi terus dibenahi, pelaksanaan proses guldenisasi Hindia Belanda tidak selalu berlangsung mulus dan dapat dijalankan sekaligus. Sejumlah faktor menjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Wilayah teritorial yang luas menimbulkan kesukaran-kesukaran besar dalam distribusi mata uang gulden di tempat-tempat yang relatif jauh. Problem distribusi uang yang serius disebutkan terjadi misalnya di Sumatera Timur. Bahkan antara pemerintah dan DJB dilaporkan sempat terjadi saling lempar tanggung jawab. DJB misalnya memandang tugas pemerintah untuk mengurus

---

156 G.H.A. Prince, "Kebijakan Moneter", *op.cit.*, hlm. 71.

157 S.G. Binnert, *Verzameling van Wetten, besluiten en Regelingen betreffende ons mut-en bankwezen* (Amsterdam: De Bussy, 1921), hlm. 73.

pengangkutan uang ke tempat yang mengalami kekurangan uang. Di pihak lain, pemerintah memandang tugas ini menjadi tanggungjawab DJB atau jika DJB tidak bersedia maka para pihak yang berkepentingan sendirilah yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan gulden yang mereka perlukan.<sup>158</sup>

Terdapat pula kendala-kendala terkait preferensi dan pertimbangan praktis dari masyarakat penggunaannya. Berbagai mata uang non-gulden masih beredar di Jawa dan Madura, serta di sejumlah daerah lainnya di Hindia Belanda. Banyak uang kepeng tembaga buatan Cina masih dijumpai peredarannya di Bali dan Lombok. Koin-koin tembaga buatan Cina ini masih tetap disukai dan digunakan masyarakat dalam transaksi jual-beli. Sementara itu, di Pantai Timur Sumatera dan Kalimantan bagian Barat yang berdekatan dengan Singapura dan Semenanjung Malaya, uang dollar Semenanjung begitu disukai dan beredar secara luas dalam masyarakat.<sup>159</sup>

Sejak pendiriannya pada 1819, Singapura telah berkembang menjadi pusat pengumpulan (*entrepot*) terpenting di Dunia Melayu berkat lokasinya yang strategis. Perdagangan Singapura sangat ramai dan menopang kota-kota pelabuhan utama pulau-pulau di luar Jawa seperti Kampar (Sumatera Timur), Jambi dan Palembang (Sumatera Selatan), Muntok (Bangka), Pontianak (Kalimantan Barat), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Samarinda (Kalimantan Timur), Makasar (Sulawesi), Kuta (Bali), dan Ampenan (Lombok). Pelabuhan-pelabuhan tersebut mengarahkan kegiatan komersialnya ke Singapura. Bahkan pelabuhan utama di Pantai Utara Jawa pun juga teranyam dalam jejaring pelayaran dan perdagangan dengan Singapura.<sup>160</sup> Dengan jalinan kuat dalam pelayaran dan perdagangan

158 "Een Muntquaestie in Nederlandsch-Indie", *Algemeen Handelsblad*, 13 April 1917.

159 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah Statistik, op.cit.*, hlm. 310.

160 Dick, Houben, Lindblad, dan Thee Kian Wie, *The Emergence, op.cit.*, hlm. 84.

dengan Singapura, di wilayah-wilayah yang notabeneanya merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Hindia Belanda, peredaran mata uang asing terjadi secara luas, tetapi sebaliknya kehadiran gulden seringkali belum begitu kuat atau bahkan malah terpinggirkan oleh peredaran secara luas mata uang asing.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menyingkirkan mata uang asing dari Hindia Belanda. Dapat disebut di sini misalnya kebijakan pembersihan koin tahun 1899/1900, 1906 dan 1908. Melalui kebijakan-kebijakan ini ditegaskan bahwa gulden merupakan satu-satunya mata uang yang sah di Hindia Belanda dan sekaligus menegaskan mata uang lain secara *de jure* bukan alat pembayaran dan alat pertukaran yang sah di Hindia Belanda. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, pembersihan mata uang asing dilakukan di berbagai lokasi di mana mata uang asing banyak beredar dan masih digunakan dalam transaksi. Pembersihan mata uang asing dilakukan antara lain di Jawa dan Lombok sejak 1914. Di tempat tersebut dijumpai peredaran mata uang asing, khususnya kepeng Cina. Berbagai kendala hadir dalam upaya pembersihan tersebut. Dari segi praktis mata uang kepeng Cina yang bernilai kecil sangat cocok untuk transaksi-transaksi kecil yang banyak dilakukan warga masyarakat. Pembersihan kepeng Cina menjadi lebih mudah dilakukan ketika harga tembaga meningkat secara tajam pada tahun 1917. Uang kepeng banyak diborong dan dikirim ke luar negeri. Jumlah uang kepeng dalam peredaran menurun secara drastis dan berubah menjadi langka. Pembersihan koin kepeng di wilayah ini dapat dituntaskan pada tahun 1930.<sup>161</sup>

Upaya pembersihan mata uang asing juga dilakukan di Sumatera. Kedekatan pusat-pusat ekonomi Sumatera dengan Singapura dan

---

161 Creutzberg dan Van Laanen, *Sejarah Statistik*, op.cit., hlm. 311

Semenanjung Malaysia menyebabkan luasnya peredaran mata uang asing dibandingkan dengan Bali dan Lombok. Uang yang banyak beredar di wilayah tersebut adalah dollar Semenanjung. Bahkan di Pekanbaru diberitakan uang yang beredar hampir semuanya adalah dollar Semenanjung, baik uang yang lama maupun baru. Hal ini merupakan akibat kuatnya relasi ekonomi dengan Singapura sebagai pelabuhan utama dan pusat kegiatan ekonomi Inggris daripada dengan Hindia Belanda dengan Batavia sebagai pusatnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengurangi ketergantungan dengan Singapura, di antaranya dengan membuka sejumlah pelabuhan bebas di kawasan yang berdekatan terutama Riau, Pontianak dan Sambas. Akan tetapi upaya ini tidak banyak mendatangkan hasil, bahkan peranan Singapura semakin besar dengan liberalisasi ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda sejak 1870. Perdagangan dengan Singapura dengan daerah sekitarnya diperkirakan meningkat tiga kali lipat.<sup>162</sup> Pada 30 Agustus 1907 *De Locomotief* melaporkan Mr. Vissering hadir Medan. Kedatangannya terkait dengan rencana yang disusun untuk pembersihan dollar Semenanjung dari Sumatera Timur dan berbagai persiapan teknis untuk implementasinya melalui pembicaraan dengan sejumlah pihak.<sup>163</sup>

Gambaran tentang problem mata uang lama/asing di berbagai wilayah Hindia Belanda, jenis uang yang menjadi masalah, dan upaya-upaya pembersihan yang dilakukan secara lengkap disajikan dalam Tabel 2.8 berikut.

---

162 Howard Dick, "Perdagangan Antarpulau, Pengintegrasian Ekonomi dan Timbulnya Suatu Perekonomian Nasional", dalam Anne Booth, William J. O'Malley dan Anna Weidemann (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 406-407.

163 *De Locomotief*, 30 Agustus 1907.

**Tabel 2.8 Pembersihan Uang Asing/Lama di Hindia Belanda  
1900-1930**

Daerah	Masalah	Taksiran besaran untuk konversi	Nilai aktual yang ditukar	Tanggal Selesai
Jawa/Madura	Duit	4.807 (1897)	3.394	16 Maret 1900
Kalimantan Barat	Dolar Semenanjung dan turunannya	-	1,0	1 Desember 1906
Pantai Timur Sumatera	Dolar Semenanjung dan dolar lain, uang kertas bank dan uang kertas semenanjung lainnya	11,36	6.077	30 Juni 1908
Sulawesi dan kepulauan Maluku	Doit dan kepeng	1.675	1.66	31 Desember 1922
Pantai Barat Sumatera, Tapanuli, Lampung, Bengkulu	Dolar semenanjung dan dolar lain	0,46 (Tapanuli) (1908) 0,2 (Jambi, Indragiri) (1908)	-	1 April 1926
Kalimantan Tenggara	Dolar semenanjung dan dolar lain	0,07	-	1 Januari 1927
Aceh	Dolar semenanjung dan dolar lain	0,0008	-	1 Januari 1928
Kepulauan Aru	Duit	-	-	1 Maret 1928
Sumbawa	Kepeng	0,04	-	1 Juli 1928
Flores	Duit	0,045	-	1 Januari 1930
Bali dan Lombok	Kepeng	1.225 (1911) 1.0 (1926)	Tidak diserahkan untuk ditukar	-

Sumber: Diolah dari J.T.M van Laanen, *Changing Economy in Indonesia: A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940*, Vol 6: Money and Banking (The Hague: Martinus Nijhoff, 1980), hlm. 27.

Dapat dikatakan bahwa proses guldenisasi sebagai integrasi ekonomi dalam sebuah unit teritorial berbatas negara ternyata sangat rumit dan memakan waktu yang panjang. Terbentuknya entitas negara kolonial sebagai bentuk final integrasi secara politik tidak otomatis menghadirkan eksistensi sebuah ekonomi kolonial Hindia-Belanda dengan kesatuan mata uang gulden. Hal ini karena transaksi-transaksi ekonomi dan macam uang yang digunakan seringkali telah berlangsung secara mapan, mendahului penetapan batas-batas teritorial negara kolonial yang disepakati oleh kekuatan-kekuatan kolonial. Namun demikian, meskipun belum dapat terwujud secara final, terbentuknya negara kolonial telah diikuti oleh upaya-upaya konkret pemerintah kolonial Hindia-Belanda untuk menjalankan kebijakan guldenisasi koloni. Melalui pemberlakuan berbagai regulasi yang terus diperbaiki sebagai landasan dan langkah-langkah implementatif di lapangan dengan DJB sebagai aparatus institusional pendukung, guldenisasi koloni bergerak ke arah tujuan yang ditargetkan. Proses guldenisasi tidak hanya bergerak menjangkau wilayah yang semakin luas, tetapi juga memastikan wilayah-wilayah peredarannya dapat menjadikan gulden sebagai uang teritorial, seperti dibayangkan Eric Helleiner, yakni bersifat homogen, nasional dan eksklusif, di mana tidak ada lagi mata uang lain, baik uang asing maupun uang domestik yang dikeluarkan secara privat, masih beredar di wilayah tersebut.<sup>164</sup>

---

164 Eric Helleiner, *The Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003); Lawrence H. Officer, *A Review of the Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective*, Published by EH.NET (September 2003).





## Bab 3

# Uang dalam Transisi dari Kolonial ke Republik

Dekade 1940-an menampilkan zaman penuh gejolak. Tatanan politik di Indonesia berubah sangat cepat. Invasi militer Jepang mengoyak tatanan kolonial Hindia-Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda ambruk dan muncul pemerintahan baru dengan militer Jepang sebagai tuan yang berkuasa. Sejak awal abad ke-20 Jepang telah menjadi negara kuat di Asia dengan ambisi territorial besar. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya, wilayah Hindia-Belanda dengan cepat berhasil ditaklukan. Secepat kemunculannya, pemerintahan pendudukan militer Jepang ternyata cepat pula rontok. Setelah 3,5 tahun berkuasa Jepang menyerahpada Sekutu. Kekalahan Jepang seiring dengan lahirnya Republik Indoensia, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia mengawali periode revolusi yang ditandai dengan perebutan kekuasaan antara Indonesia dengan pihak Belanda. Revolusi kemerdekaan bagi Indonesia merupakan perjuangan untuk

menegakkan kemerdekaan.<sup>165</sup> Indonesia yang sebelumnya dijajah bangsa-bangsa lain dengan pemerintahan dijalankan oleh bangsa asing menyatakan diri sebagai negara baru yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintahan yang dijalankan oleh bangsa sendiri.

Dekade 1940-an tidak hanya ditandai dengan transisi pemerintahan, yakni runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan kecamuk perang antara pihak republik dengan Belanda yang ingin kembali berkuasa, tetapi juga beredarnya beragam mata uang di tengah masyarakat dan di wilayah yang sama. Masing-masing pemerintahan yang berkuasa hendak membuktikan eksistensi dan kedaulatan termasuk melalui pemberlakuan uang yang dikeluarkan dan diedarkannya. Pada periode ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat pembayaran dan pertukaran untuk mendukung transaksi-transaksi ekonomi dalam denyut nadi kehidupan masyarakat sehari-hari, melainkan juga bermakna politis, karena merepresentasikan entitas dan otoritas politik dengan klaim teritorial tertentu. Uang menjadi salah satu tanda kedaulatan yang sangat vital dan strategis.

Bab ini membahas tentang kedudukan dan peran uang dalam konteks transisi politik pada dekade 1940-an dari kekuasaan kolonial Hindia-Belanda ke pendudukan militer Jepang, serta masa revolusi kemerdekaan ketika berlangsung kontestasi kekuasaan antara pihak Republik Indonesia dan Pemerintah Hindia-Belanda. Pembahasan diawali dengan sorotan pada masuk dan beredarnya uang invasi yang disponsori Jepang untuk mendukung roda pemerintahan dan tatanan perekonomian masyarakat yang dikololanya di bawah tatanan pendudukan militer Jepang. Uraian disusul dengan pembahasan tentang perjuangan menerbitkan dan mengedarkan mata uang

---

165 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 421, 446.

Republik Indonesia yang luas dikenal dengan sebutan ORI pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, serta pertarungan hegemoni dan pengaruh antara uang ORI dan uang NICA di wilayah Indonesia yang diperebutkan. Selama periode revolusi daerah itu secara umum terbelah menjadi dua wilayah, wilayah kekuasaan Republik Indonesia dan wilayah teritorial pendudukan Belanda.

### 3.1 Uang Invasi dan Uang Nanpatsu: Uang Masa Pendudukan

Berkuasanya pemerintahan militer Jepang di bekas wilayah Hindia-Belanda segera diikuti dengan pemberlakuan kebijakan politik dan ekonomi Jepang dalam rangka mengelola dan mengeksploitasi sumberdaya ekonomi dan masyarakat yang didudukinya. Kebijakan yang diterapkan Jepang menyangkut pula urusan moneter dan perbankan sebagai institusi yang menopang kebijakan Jepang terkait soal keuangan. Dalam Undang-Undang No. 1 yang diberlakukan Pembesar Balatentara Jepang sejak 28 Maret 1942 dengan jelas ditegaskan soal mata uang yang berlaku di wilayah pendudukannya. Ketentuan ini dituangkan pada Pasal 5 undang-undang tersebut yang menyatakan, “Oeang roepiah dan oeang militer jang tertjetak sebagai roepiah haroes dipergoenakan sebagai oeang sah diseloeroeh daerah jang telah ditempati Balatentera Nippon”.<sup>166</sup>

Ketentuan lebih rinci terkait dengan sirkulasi dan macam uang di wilayah pendudukan lebih jauh diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1942 tertanggal 20 Maret 1942. Pada bagian yang

---

166 “Oendang-Oendang No.1. Dari Pembesar Balatentera Dai Nippon”, Jacob Zwaan, *Nederlands-Indië: Japans Intermezo 9 Maart 1942-15 Augustus 1945* (Den Haag: Uitgeverij Omniboek, t.t), hlm. 42.

berhubungan dengan uang kertas dan uang kecil, ketentuan Pasal 11 menyebutkan bahwa:

“Diseloeroeh daerah jang telah didoedoeki Balatentera Nippon, oeng kertas militer dan oeng roepiah haroes digoenakan sebagai oeng jang sah. Matjam oeng kertas militer ditetapkan ada 7 (toejoh roepa: jaitoe *f*.10,- (sepoeloeh roepiah), *f* 5,- (lima roepiah), *f* 1,- (satoe roepiah), 50 sen, 10 sen dan 1 sen)”<sup>167</sup>

Untuk menegakkan kedudukan uang yang diberlakukan pemerintah militer Jepang di wilayah pendudukan, Pasal 12 mengatur ketentuan bahwa penggunaan uang selain uang militer dan uang rupiah dilarang keras. Demi menjaga stabilitas dan sirkulasi uang Jepang, dalam undang-undang yang sama ditetapkan pula sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan. Disebutkan misalnya larangan mengganggu peredaran uang militer dan uang rupiah, membayar atau menerima uang lain selain uang militer dan uang rupiah, memasukan, mengubah atau membuang uang militer dan uang rupiah, serta menyimpan atau menyembunyikan uang kertas dan uang kecil yang diterbitkan Pemerintah Dai Nippon maupun pemerintah sebelumnya dengan jumlah lebih dari *f*100,- (Pasal 13). Terdapat pula larangan memindahkan harta benda berharga berupa uang, simpanan uang di bank tanpa mendapat izin penguasa militer Jepang, serta larangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengacaukan keuangan dan perekonomian seperti membawa lari, membakar atau menyembunyikan harta benda berupa uang emas dan perak, surat-surat berharga, buku-buku bank dan lain-lain yang berhubungan dengan peredaran uang (Pasal 8).<sup>168</sup>

---

167 *Kanpo*, No. Istimewa Tahun II Maret 1943, hlm. 8.

168 *Kanpo*, No. Istimewa Tahun II Maret 1943, hlm. 8.

Terkait dengan perbankan, pada 11 April 1942 pimpinan tertinggi militer Jepang memerintahkan penutupan semua bank. Tidak berhenti di sini, para pimpinan bank kemudian dipaksa menandatangani surat penyerahan tanpa syarat semua aset milik bank kepada pemerintah militer Jepang.<sup>169</sup> Kementerian Perang di Tokyo merekrut sejumlah ahli perbankan dan tiba di Jawa pada Mei 1942. Mereka ditugasi untuk memetakan situasi keuangan bank-bank milik musuh. Atas perintah Kementerian Perang dan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 44/1942, penguasa militer Jepang memerintahkan dilakukannya likuidasi semua bank yang dikategorikan sebagai milik musuh.<sup>170</sup> Peraturan likuidasi ini mengakhiri eksistensi bank-bank milik Belanda dan Inggris, serta beberapa bank milik Tionghoa, yang telah menjalankan usaha perbankan mereka sejak masa kolonial Hindia-Belanda. Sebagai pengganti, pemerintah pendudukan militer Jepang membentuk dan menunjuk bank-bank milik Jepang untuk beroperasi di wilayah pendudukan.

De Javasche Bank (DJB) sebagai bank sirkulasi dan bank sentral Hindia Belanda menjadi prioritas likuidasi.<sup>171</sup> Likuidasi berlanjut pada bank-bank besar milik Belanda lain, yakni *Nederlandsch Indische Handelsbank*, *Nederlandsch Indische Escomptobank Maatschappij*, dan *Nederlandsch Handels Maatschappij*.<sup>172</sup> Bank-bank berskala lebih kecil pun tidak berbeda nasib. *Cultuur Banken*,

---

169 R. Hardjo Santoso, *De Javasche Bank Masa Peperangan* (Jakarta: Bank Indonesia, 1990), hlm. 14

170 Peter Keppy, "Japanese Control of Enemy Property", dalam Peter Post dan W.H. Frederick, et al (editor), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Leiden: E.J. Brill, 2010), hlm. 219. M. Dawam Rahardjo, dkk., *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 47.

171 Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy in the Netherlands East-Indies under the Japanese Administration", dalam P. Post and E. Touwen-Bouwsma (ed), *Japan, Indonesia and the War: Myths and Realities* (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 181.

172 Keppy, "Japanese Control", *op.cit.* hlm. 219-220.

Amsterdam Commercial Union, Netherlands Indies Mortgage Bank, Java Mortgage Bank, Postpaarbanken, Algemene Spaar-en Deposito Bank juga dilikuidasi. Senasib dengan bank-bank milik Belanda, likuidasi menysar Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) yang berkantor pusat di Hong Kong, The Chartered Bank of India, Australia and China (CBIAC) dan Bank of China (BC) yang berkantor pusat di Shanghai.<sup>173</sup>

Melalui likuidasi, Jepang berhasil menyita sejumlah besar dana yang tersimpan pada bank-bank kolonial. Dari DJB Bandung pemerintah militer Jepang mendapatkan rampasan uang sebesar f508.790.000, yang terdiri dari f483.500.000 uang kertas, f6.400.000 uang kertas pemerintah, dan f18.890.000 berupa uang koin. Uang rampasan juga diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan lain sebesar f27.533.000 dan dari badan-badan pemerintah sebesar f12.497.000.<sup>174</sup> Rincian data secara lebih lengkap tersaji pada Tabel 3.1. Sementara itu, dari DJB Agenschap Medan, pihak militer Jepang disebutkan berhasil menyita uang tunai sebesar f6.091.000 dan simpanan sebesar f5.784.000. Rampasan juga berasal dari bank-bank swasta yang ada di Sumatera Timur yang dilikuidasi pemerintah Jepang, yakni berupa uang tunai sebesar f1.283.000, simpanan bank sebesar f8.786.000 gulden, dan pinjaman sebesar f6.091.000.<sup>175</sup>

---

173 Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy", *op.cit.*, hlm. 181-182.

174 Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy", *ibid.*, hlm. 196.

175 Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, dan Allan Akbar, *Berjuang Dengan uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017), hlm. 183.

**Tabel 3.1 Uang yang Disita Jepang (dalam ribuan gulden)**

Jenis Uang	Lembaga Keuangan	Badan Pemerintah	DJB Bandung	Jumlah
Uang kertas bank	21.232	1.670	483.500	506.402
Uang kertas pemerintah	1.306	2.167	6.400	9.873
Koin	1.133	1.205	18.890	21.228
Lain-lain	3.862	7.455	-	11.317
Total	27.533	12.497	508.790	548.820

Sumber: Diadaptasi dari Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy in the Netherlands East-Indies under the Japanese Administration", dalam P. Post and E. Touwen-Bouwsma (ed), *Japan, Indonesia and the War: Myths and Realities* (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 196.

Pemerintah Jepang mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko (NKG) pada 30 Maret 1942 untuk menggantikan DJB. Sejak 8 April 1942, NKG mulai melaksanakan fungsi sebagai bank sirkulasi yang menerbitkan dan mengedarkan uang Jepang.<sup>176</sup> Modal pendirian NKG berasal dari dana pemerintah Jepang dan secara resmi NKG berdiri pada 30 Maret 1942. Di Batavia, NKG mulai beroperasi pada Juli 1942 dan Perwakilan NKG Surabaya dibuka pada November 1942. NKG juga mempunyai cabang dan perwakilan di luar Jawa, misalnya Cabang Banjarmasin dibuka pada Agustus 1942, disusul dengan pembukaan perwakilan di Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda pada September 1942, dan Perwakilan Tarakan menyusul bulan berikutnya. Pembukaan NKG Cabang Seram dilakukan pada Agustus 1942 dengan kantor pusat di Ambon, sedangkan Cabang Sulawesi yang berkantor pusat di Makassar dibuka pada September 1942, berikutnya menyusul perwakilan Papua Barat yang berpusat

176 Keppy, "Japanese Control", *op.cit.* hlm. 220.

di di Manokwari pada Maret 1943. NKG Cabang Palembang untuk wilayah Sumatera dibuka dalam waktu hampir bersamaan.<sup>177</sup>

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, NKG tidak jarang mengandalkan bank-bank Jepang lain, khususnya yang pernah beroperasi di Hindia Belanda. Ada empat bank Jepang di Hindia-Belanda sebelum dibekukan pada 8 Desember 1941, yakni Taiwan Bank, Yokohama Specie Bank, Mitsui Bank, dan Ka'nan Ginko.<sup>178</sup> Ketika Jepang berkuasa atas Hindia Belanda Yokohama Specie Bank, Taiwan Bank dan Mitsui Bank kembali beroperas. Yokohama Specie Bank sering menjadi andalan dalam implementasi kebijakan likuidasi bank-bank “milik musuh” yang dimandatkan kepada NKG. Taiwan Bank, Mitsui Bank, dan Southern Bank beroperasi kembali pada tahun 1943.<sup>179</sup> Persebaran cabang bank-bank ini memperlihatkan jangkauan wilayah kerja masing-masing bank. Yokohama Specie Bank, misalnya, mempunyai 15 cabang tersebar di Pulau Jawa dan 10 cabang berada di Sumatera. Taiwan Bank memiliki sejumlah cabang yang tersebar di berbagai tempat, yakni 3 cabang di Jawa, 5 cabang di Kalimantan, 2 cabang di Sulawesi, 2 cabang di Bali, 1 cabang di Timor, dan 1 cabang berada di Ambon. Mitsui Bank memiliki 1 kantor cabang di Surabaya.<sup>180</sup>

Selain sebagai bank sirkulasi, NKG menjadi penyedia dana yang dibutuhkan perbankan lain, sebagai pengatur lalu lintas dan penyedia devisa bagi pemerintah, serta sebagai kantor perbendaharaan yang melayani pembayaran langsung ke rekening-rekening pemerintahan

---

177 Shibata Yoshimasa, “The Monetary Policy”, hlm. 187, 196.

178 Nico van Hoorn, “Monetary Issues”, dalam Peter Post dan William H. Frederick, *et al.* (editor), *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War* (Leiden: E.J. Brill, 2010), hlm. 231.

179 Shibata Yoshimasa, *op.cit.*, hlm. 182-183.

180 J.O. Sutter, “Indonesianisasi: A Historical Survey of the Role of Politics in the Institutions of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of of the General Elections”, *PhD Thesis* (Ithaca: Cornell University, 1959), hlm. 167.

militer di tingkat regional.<sup>181</sup> Lebih dari itu, NKG juga menyediakan pinjaman bagi korporasi Jepang yang membutuhkan modal untuk memulai usaha di Indonesia. Sebagai misal, pada Desember 1942 peminjam terbesar NKG di Jawa adalah Kawasaki Heavy Metal Company dengan kukuran utang mencapai f1.210.000. Urutan kedua peminjam dana NKG ditempati Taiwu Industrial Company. NKG juga menyalurkan pinjaman kepada Yoshiwara Oil Manufacturing Company, Harima Shipbuilding Company, Ishihara Industry and Shipping Company, dan Toyo Warehouse Company. Pada tahun yang sama, NKG menyalurkan pinjaman kepada Taiwan Bank sebesar f 944.000 di Kalimantan Selatan. Di Sulawesi pinjaman terbesar NKG diberikan kepada International Electric Communications Company, disusul Sumitomo Mining Company dan Mitsui Agricultural and Forest Company sebagai peminjam dana NKG di urutan kedua dan ketiga.<sup>182</sup>

Beberapa lembaga keuangan juga diizinkan Jepang untuk beroperasi kembali sejak 3 Oktober 1942. Lembaga keuangan tersebut antara lain Algemene Volkscrediet Bank (AVB), yang berkecimpung dalam pemberian pinjaman kepada penduduk pribumi. Di bawah pemerintahan Jepang AVB berganti nama menjadi, *Syomin Ginko* yang bekerja di bawah arahan dan pengawasan penguasa militer Jepang. Orang-orang Jepang mengelola *Syomin Ginko* di tingkat pusat, sedangkan di tingkat kantor cabang dijalankan orang-orang pribumi. Cabang-cabang AVB yang kembali beroperasi berjumlah 16 cabang di Jawa Barat, 25 cabang di Jawa Tengah, dan 28 cabang di Jawa Timur.<sup>183</sup> Lembaga keuangan lain yang mendapat izin untuk kembali beroperasi adalah rumah-rumah pegadaian (*Pandhuizen*) dan

---

181 *Ibid*, hlm. 191.

182 Yoshimasa, "The Monetary Policy", *op.cit.*, hlm. 188.

183 Sutter, "Indonesianisasi", *op.cit.*, hlm. 169-170.

Bank Simpanan Kantor Pos (*Postpaarbanken*) yang berganti nama *Tyokin Ginko*.<sup>184</sup>

NKG dengan dukungan berbagai bank Jepang dan lembaga-lembaga keuangan lainnya menjadi infrastruktur yang mendukung peredaran mata uang Jepang. Terdapat dua mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran, yakni uang invasi dan uang Nanpatsu. Uang invasi adalah uang yang diterbitkan pemerintah Jepang yang juga biasa disebut uang militer (*gunpyo*). Secara populer uang invasi juga biasa disebut sebagai “uang pisang” karena gambar pohon-pohon pisang yang terpampang pada uang kertas pecahan 10 gulden.<sup>185</sup> Uang invasi telah disiapkan Jepang sebelum kedatangannya di Hindia Belanda. Uang invasi masuk bersamaan ketika pasukan Jepang menyerbu Hindia Belanda. Mata uang invasi menggunakan satuan gulden dan berbahasa Belanda. Pada uang tersebut tercantum kalimat “*De Japansche Regeering betaalt aan Toonder*” (Pemerintah Jepang Membayar Sang Pembawa). Mata uang invasi mempunyai beberapa denominasi, yakni ½ gulden, 1 gulden, 5 gulden, 10 gulden, serta dalam satuan lebih kecil yakni, 1 sen, 5 sen, dan 10 sen.<sup>186</sup>



(a)

184 A.A. Zorab, *De Japane Bezetting van Indonesie en Haar Valkenrechtelijke Zijde* (Leiden: Leiden Universiteit Pers, 1954), hlm. 90.

185 Van Hoorn, “Monetary Issues”, *op.cit.*, hlm. 232.

186 Tim Penulis Bank Indonesia, *De Javasche Bank: Masa Pendudukan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia* (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2007), hlm. 34; Zorab, *De Japane Bezetting*, *op.cit.*, hlm. 89-90.



(b)



(c)



(d)



(e)

Rupiah untuk Kedaulatan Negara



(f)



(g)

Gambar 3.1 Uang Invasi Jepang yang diedarkan di Hindia Belanda dengan mata uang gulden; terdiri dari (a) 1 sen; (b) 5 sen; (c) 10 sen; (d) 1/2 gulden; (e) 1 gulden; (f) 5 gulden; (g) 10 gulden.

Dapat diperhatikan juga pada foto di bawah, uang invasi Jepang memiliki stempel kode lokasi uang tersebut diedarkan. Kode tersebut berupa huruf seperti “S” yang diduga berarti *Shonanto* atau Singapura; berikutnya “M” Malaya; “P” Philippines; “O” Oceania; dan “B” Burma.



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

Gambar 3.2 Contoh Uang Invasi Jepang yang diterbitkan untuk penduduk di wilayah Asia Tenggara. Dapat diperhatikan mata uang yang digunakan mengikuti terbitan sebelumnya.

Pada waktu penyerbuan Jawa, Jepang mengeluarkan uang invasi sebesar 81.738 juta gulden untuk biaya operasional. Sebanyak 58.873 juta gulden didistribusikan di Jawa, Sumatera, dan wilayah lain di Hindia Belanda selama kampanye militer dilancarkan. Pada Maret 1942 jumlah mata uang pecahan 1 gulden yang distribusikan Jepang sebesar 26.445 juta gulden di Jawa dan 5.567 juta gulden di wilayah Sumatera. Sementara itu, uang DJB yang sudah beredar sebanyak 316 juta gulden.<sup>187</sup> Mata uang militer tidak memiliki nomor seri dan diterbitkan dalam jumlah yang hampir tidak terbatas. Akan tetapi, pada tahun 1944 persediaan habis dan uang kertas baru harus diproduksi. Sebagian uang diproduksi di Jepang, sebagian lainnya diproduksi di Jakarta.

Berbeda dengan uang invasi, uang *Nanpatsu* dikeluarkan oleh NKG pada saat menjalankan fungsinya di Indonesia. Uang yang baru diterbitkan ini memiliki lebih banyak denominasi daripada uang militer sebelumnya. Uang-uang ini mencantumkan label tulisan Dai Nippon Teikoku atau Kekaisaran Jepang. Uang baru ini juga tidak menunjukkan nomor seri.<sup>188</sup> Uang *Nanpatsu* yang dikeluarkan NKG terbit dalam beberapa denominasi, yakni pecahan ½ rupiah, 1 rupiah, 5 rupiah, 10 rupiah, 100 rupiah, dan 1000 rupiah.<sup>189</sup> Untuk wilayah Sumatera, uang *Nanpatsu* juga dicetak dengan denominasi 100 dan 1000 rupiah dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat yang merosot sebagai dampak perang. Secara terbatas, NKG juga mendistribusikan koin berdenominasi 1 sen, 5 sen, dan 10 sen ke peredaran.<sup>190</sup> Selain itu, perlu ditambahkan pula bahwa di wilayah

---

187 Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, dan Allan Akbar, *Berjuang*, *op.cit.*, hlm.191.

188 Zorab, *De Japanese Bezetting*, *op.cit.*, hlm. 89.

189 Darsono dkk, *Perjuangan Mendirikan Bank Sentral Republik Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 177.

190 Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, dan Allan Akbar, *Berjuang*, *op.cit.*, hlm.192.

pendudukan juga beredar koin-koin Jepang secara terbatas yang terbuat dari perak, yaitu *kobang* dan *ichibu*.<sup>191</sup>

Ada setidaknya dua perubahan penting dalam desain mata uang yang berlaku pada masa pendudukan militer Jepang yang menarik digarisbawahi. Perubahan pertama adalah satuan yang digunakan pada mata uang. Uang invasi yang terbit lebih awal menggunakan satuan gulden dan sen seperti halnya pada masa kolonial Belanda, sedangkan uang Nanpatsu mulai menggunakan satuan rupiah. Perubahan penting kedua menyangkut ilustrasi gambar yang mengakomodasi kebudayaan dan masyarakat lokal di Indonesia. Mata uang Nanpatsu berdenominasi setengah rupiah dengan tulisan “Dai Nippon Teikoku Seihu” menggunakan ilustrasi gambar 2 naga bermahkota. Mata uang satu rupiah dengan tulisan yang sama berhias gambar petani dan pohon beringin pada masing-masing sisinya. Uang Nanpatsu pecahan 5 rupiah menampilkan gambar rumah gadang dan di sisi lainnya menggunakan ilustrasi gambar wanita Minang mengenakan baju adat. Mata uang *Nanpatsu* berdenominasi 10 rupiah menggunakan gambar tokoh wayang orang gatotkaca pada satu sisi dengan arca Budha dan stupa di sebaliknya. Ilustrasi wayang kulit tokoh arjuna pada satu sisi dengan gambar patung Whisnu di atas Garuda di sebaliknya menghiasi uang kertas pecahan 100 rupiah. Terdapat juga uang pecahan 100 rupiah menggunakan ilustrasi gambar rumah penduduk dan pemuda dengan dua kerbau pada sisi-sisinya. Pecahan seratus rupiah ini sekaligus mencantumkan tulisan dalam bahasa Indonesia “Pemerintah Dai Nippon”. Tulisan yang

---

191 Ingrid Sarasati, “Sejarah Pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan Perkembangannya Sebagai Mata Uang Republik Indonesia, *Skripsi* (Semarang: Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm. 37-38; Ghozali, *Numisematika Indonesia* (Jakarta: Museum Pusat Jakarta, 1969), 1969, hlm. 6.

sama tercantum pada uang kertas pecahan 1000 rupiah yang berhias ilustrasi gambar pemuda dan dua kerbau.<sup>192</sup>



(a)



(b)

(c)



(d)

192 Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, dan Allan Akbar, *Berjuang*, *op.cit.*, hlm. 193-200; Wiratsongko (ed), *Bank Notes and Coins from Indonesia* (Jakarta: Perum Peruri dan Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949/1991), hlm. 2 dan 254 – 260.



(e)



(f)

Gambar 3.3 Uang Nanpatsu yang diterbitkan Dai Nippon memiliki mata uang Rupiah dengan pecahan (a) 1/2 Rupiah; (b) 1 Rupiah; (c) 5 Rupiah; (d) 10 Rupiah; (e) 100 Rupiah; (e) 1000 Rupiah

Selama periode 1943-1945 NKG di Indonesia telah mengeluarkan uang gulden sebanyak 3.153.000 unit uang ribuan atau senilai 3,1 miliar gulden. Rincian lebih detil tersaji pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Uang Kertas Yang Diterbitkan NKG 1943-1945 (dalam ribuan gulden)**

Akhir Bulan		Unit mata uang kertas 1000 gulden	Total Uang Kertas NKG di Asia Tenggara
1943	Maret	353	1.152
	Juni	355	1.498
	September	537	1.820
	Desember	674	2.397

1944	Maret	895	3.345
	Juni	1.200	4.777
	September	1.633	7.159
	Desember	1.976	11.237
1945	Maret	2.429	17.723
	Juni	2,743	16.745
	Juli	3.153	18.233

Sumber: Shibata Yoshimasa, "The Monetary Policy in the Netherlands East-Indies under the Japanese Administration", dalam P. Post and E. Touwen-Bouwisma (ed), *Japan, Indonesia and the War: Myths and Realities* (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 201.

Selain hadirnya uang baru, uang Hindia Belanda untuk sementara waktu juga masih beredar di Tengah masyarakat. Tarif nilai tukar disamakan dan pelanggaran paritas diancam hukuman berat. Namun, ketika uang Jepang terdepresiasi pada tahun 1943 dan uang Hindia Belanda ternyata memiliki nilai yang jauh lebih tinggi di pasar bebas, pemerintah pendudukan militer Jepang memutuskan untuk mengeluarkan uang lama dari peredaran.<sup>193</sup> Jumlah uang beredar dalam masyarakat di Hindia Belanda hingga 1945 diperkirakan mencapai 3,1 miliar gulden. Volume uang yang begitu besar di peredaran telah menyebabkan inflasi melambung luar biasa sehingga uang kertas keluaran NKG praktis menjadi tidak bernilai pada waktu Jepang menyerah kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945.

Ketika pasukan Sekutu mendarat di Hindia Belanda dengan tugas melucuti tentara Jepang, terdapat pula NICA *paymasters* yang ditugasi menangani peredaran uang di Hindia Belanda. Uang NICA yang dicetak di American Bank Note Company Amerika Serikat pada tahun 1943 dipersiapkan untuk menggantikan uang keluaran DJB dan uang kertas Jepang yang masih beredar. Akan tetapi, di tengah-tengah

---

193 Zorab, *De Japanse Bezetting*, op.cit., hlm. 89.

*vacuum* kekuasaan menyusul kekalahan Jepang, di bekas wilayah Hindia Belanda telah muncul negara baru dengan pemerintahan baru bernama Republik Indonesia, yang dalam menegakkan kedaulatannya juga menginginkan mata uang sendiri di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Bagian berikut akan membahas bagaimana uang menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjuangan menegakkan kedaulatan republik pada masa revolusi kemerdekaan.

## 3.2 ORI dan ORIDA: Simbol Perjuangan Republik Indonesia

Uang merupakan simbol penting eksistensi negara yang berdaulat. Namun, kepemilikan akan mata uang sendiri tidak dapat segera direalisasikan dengan cepat begitu proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Berbagai persiapan masih diperlukan untuk menerbitkan uang sendiri dan perlu waktu melakukannya. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mengambil langkah sementara yang paling realistik dengan memanfaatkan uang yang beredar sebelum uang sendiri berhasil diterbitkan. Melalui Maklumat Presiden Republik Indonesia No.1/10 tanggal 3 Oktober 1945, pemerintah menetapkan mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah,<sup>194</sup> sebelum Pemerintah Republik Indonesia dapat mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri.

Uang yang ditetapkan masih berlaku sebagai alat pembayaran sah di wilayah Republik Indonesia meliputi baik uang kertas maupun uang logam. Menurut ketentuan Pasal 1, uang kertas yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah meliputi tiga macam. Pertama,

---

194 Makloemat Presiden Repoebluk Indonesia tentang Penetapan Matjam Oeang sebagai alat pembajaran", *Harian Merdeka*, 3 Oktober 1945.

uang kertas terbitan “Javasche Bank” yang dikeluarkan pada tahun 1925 hingga tahun 1941 (M), yang terdiri dari 8 macaam: - f1000, -- (Seriboe roepiah) - f500, -- (Lima ratoes roepiah) - f200, -- (Doea ratoes) - f100, -- (Seratoes) - f50, -- (Lima poeloeh roepiah) - f25, -- (Doea poeloeh lima roepiah) - f10, -- (Sepeloeh roepiah) - f5, -- (Lima poeloeh). Uang kedua adalah uang kertas pemerintah Hindia Belanda yang dikeluarkan pada tahun 1940 (M) dan 1941 (M), yang terdiri dari 2 macam, yakni: - f2,50, -- (Doea roepiah lima poeloeh sen) dan f1, -- (Satoe roepiah). Ketiga, uang kertas yang dikeluarkan Pemerintah Balatentara Dai Nippon di Jawa, yang terdiri dari 8 macam, yaitu: - f100, -- (Seratoes roepiah) - f10, -- (Sepeloeh roepiah) - f5, -- (Lima roepiah) - f1, -- (Satoe roepiah) - f0,50 (Lima poeloeh sen) - f0,10 (Sepeloeh sen) - f0,05 (Lima sen) - f0,01 (Satoe sen).<sup>195</sup>



195 ANRI, Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia No. 409, “Maklumat Presiden Republik Indonesia No.1/10”.



Gambar 3.4 Uang kertas terbitan pemerintah Hindia Belanda /Nederlandsch-Indie nominal 1 & 2½ Gulden tahun 1940. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN.

Sementara itu, uang logam yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah adalah uang logam yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1942 (M). Uang logam ini meliputi: 1. Koin emas seharga *f*10, -- (Sepoloeh roepiah) dan *f*5, -- (Lima roepiah); 2. Koin perak: a. Ringgitan seharga *f*2,50 (Doea roepiah lima poeloeh sen) b. Perakan seharga *f*1, -- (Satoe roepiah) c. Tengahan seharga *f*0,5 (Lima poeloeh sen) d. Talenan seharga *f*0,25 (Dua poeloeh lima sen) e. Pitjisan seharga *f*0,10 (Sepoloeh sen); 3. Koin nikel seharga *f*0,05 (Lima sen); 4. Koin lembaga atau brons: a. Gobangan seharga *f*0,025 (Doewa setengah sen) b. Peseran seharga *f*0,005 (Setengah sen).<sup>196</sup>

196 ANRI, Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia No. 409, "Maklumat Presiden Republik Indonesia No.1/10.





Gambar 3.5 Uang koin Hindia Belanda yang pernah diedarkan pada masa kolonial dan diberlakukan sementara pada awal kemerdekaan. Sumber: Dokumentasi Oeang Nusantara -OeN

Pengakuan uang-uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah hanyalah bersifat sementara saja. Pemerintah terus melakukan langkah-langkah persiapan penerbitan uang sendiri. Penerbitan uang Republik Indonesia mempunyai arti yang sangat mendasar bagi eksistensi Negara Republik Indonesia. Dengan tegas Mohammad Hatta menyatakan bahwa: “Uang adalah tanda kemerdekaan negara. Dengan ada pencetakan dan mempunyai uang sendiri merupakan tindakan politis guna memantapkan identitas bangsa dan negara. Suatu negara merdeka tidak hanya cukup dengan proklamasi, punya pemerintahan, tanah air, dan rakyat, akan tetapi, juga harus mempunyai mata uang sendiri”.<sup>197</sup> Pernyataan Hatta ini menjadi landasan pemikiran dilakukannya penerbitan uang oleh pihak Republik Indonesia. Oleh karena itu, segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dicanangkan, pemerintah melakukan

197 Dwi Ratna Nurhajarini, “Sejarah Oeang Repoeblik Indonesia”, *Jantra*, Vol. 1 No. 1 (2006), hlm. 35.

berbagai persiapan untuk menerbitkan mata uang sendiri di tengah-tengah beragam keterbatasan yang dimiliki.



Gambar 3.x Perusahaan G. Kolff & Co pada bulan 1911 memindahkan kegiatan di Noordwijk (Jalan Ir. H. Juanda). Mereka mampu bertahan hingga terjadi proses nasionalisasi menjelang akhir tahun 1950-an. Sumber gambar: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN atas izin Scott Merrillees penyusun buku "Greetings from JAKARTA: Postcards of a Capital 1900-1950", hal. 73.

Persiapan penerbitan ORI dimulai ketika A.A. Maramis menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pada 24 Oktober 1945, Maramis memberi instruksi kepada sebuah tim dari Serikat Buruh Percetakan G. Kolff & Co. Jakarta untuk mencari percetakan tempat mencetak uang ORI. Dari hasil observasi yang dilakukan, tim menyampaikan rekomendasi dua tempat yang dianggap layak dan cukup memadai bagi percetakan mata uang. Alternatif pertama adalah Percetakan G. Kolff sendiri yang saat itu dikuasai oleh serikat buruh pro-republik dan Percetakan *Nederlands Indische Metaalwaren*

*en Emballage Fabrieken* (NIMEF) yang berlokasi di Kendalpayak, Malang, Jawa Timur. Namun demikian, pemerintah memandang Percetakan G. Kolff kurang memadai sehingga dipertimbangkan kemungkinan untuk menggunakan percetakan lain yang terdapat di Surabaya, Yogyakarta dan Jakarta.<sup>198</sup>

Langkah lain juga diambil Maramis, yakni membentuk Panitia Penyelenggara Percetakan Oeang Kertas Republik Indonesia (PPPO-RI). Pembentukan panitia ini didasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 3/RD tanggal 7 November 1945. PPP0-RI dipimpin oleh T.R.B. Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia, dengan anggota tim terdiri dari H. A. Pandelaki (Kementerian Keuangan), M. Tabrani (Kementerian Penerangan), S. Sugiono (Bank Rakyat Indonesia), E. Kusnadi (Kas Negara), R. Aboebakar Winangoen (Kementerian Keuangan), serta Oesman dan Agoes (Serikat Buruh Percetakan).<sup>199</sup> Pembentukan PPPO-RI disertai pula dengan pembentukan panitia yang bertugas untuk memikirkan cara-cara penerimaan, penyimpanan dan pengedaran uang baru. Panitia ini diketuai oleh Enang Koesnadi, yang bekerja di Kas Negeri Jakarta.<sup>200</sup>

Berdasarkan hasil observasi tim, pencetakan uang direncanakan akan dilakukan di Surabaya dan uang baru akan dikeluarkan pada Januari 1946. Rencana ini batal dilaksanakan karena pertempuran pecah di Surabaya antara para pejuang RI dengan pasukan Sekutu. Menghadapi situasi darurat, pembuatan uang diputuskan dilakukan di Jakarta karena kondisi di Surabaya tidak memungkinkan lagi. Berbagai kendala dihadapi dalam pencetakan uang seperti kesulitan

---

198 Sri Untari, "Pertarungan Dua Mata Uang: ORI dan NICA pada Masa Revolusi di Jakarta (1946-1950)." *Skripsi* (Jakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018), hlm. 33.

199 Mohammad Iskandar, "Oeang Repoeblik dalam Kancah Revolusi", *Jurnal Sejarah*, Vol.6 No. 1, 2004, hlm. 49.

200 Ringkang Gumiwang, "Duel Mata Uang Republik vs Mata Uang NICA", <https://tirto.id/czdn>

mendapatkan bahan kertas, bahan kimia untuk fotografi dan sinkografi, plat seng untuk klise, tinta dan mesin aduk tinta. Atas bantuan sejumlah karyawan perusahaan-perusahaan asing di Jakarta kendala-kendala tersebut dapat diatasi. Di samping itu, bahan-bahan tersebut juga diperoleh dengan cara mencurinya di Pabrik Cat Pieter Schoen dan Percetakan Kolff & Co yang sudah jatuh ke tangan musuh.<sup>201</sup>



Gambar 3.6 Oeang Republik Indonesia yang pertama kali dicetak bernominal 100 Rupiah. Sumber gambar: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

201 Untari, "Pertarungan", *op.cit.*, hlm. 35.

Pembikinan rancangan dan bahan-bahan dasar berupa negatif kaca dilangsungkan di Percetakan Balai Pustaka. Gambar lithografi dikerjakan di Percetakan De Unie. Orang pertama mendapat kepercayaan melukis uang ORI adalah Abdulsalam dan Soerono. Proses offset dikerjakan pertama kali di Percetakan RI Salemba, Jakarta yang berada di bawah Kementerian Penerangan.<sup>202</sup> Produksi uang ORI ditangani oleh R.A.S. Winarno dan J. Ramli. Mereka menangani pekerjaan cetak setiap hari dari pagi hingga malam. Uang pertama yang dicetak adalah lembaran dengan denominasi 100 rupiah.

Selain pecahan 100 rupiah, uang yang juga direncanakan pencetakannya adalah pecahan 10 rupiah, 5 rupiah, 1 rupiah, ½ rupiah, 10 sen, 5 sen dan 1 sen. Akan tetapi, di hari-hari terakhir bulan Desember 1945, situasi politik dan keamanan di wilayah Jakarta menjadi genting dan semakin tidak pasti sehingga pencetakan uang di Jakarta tidak mungkin untuk diteruskan. Situasi Jakarta digambarkan dalam biografi Sumanang: "...keadaan di Jakarta bertambah lama bertambah gawat. NICA Belanda bertambah merajalela; kedudukan mereka bertambah lama bertambah kuat; serdadunya terus menerus mengganas menangkapi, menembaki kaum Republik yang masih mencoba bertahan di kota. Apabila pada hari hari pertama pertempuran hanya pecah secara sporadis, kini hampir tiap malam, tiap hari senantiasa terjadi pertempuran. Korban berjatuhan di kedua belah pihak".<sup>203</sup> Dalam kondisi demikian pencetakan uang tidak bisa berjalan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, agar tetap berlangsung, proses pencetakan ORI terpaksa diteruskan di wilayah yang masih dikuasai pihak Republik Indonesia,

---

202 Ringkang Gumiwang, "Duel Mata Uang", *lo.cit.*

203 Soebagijo I.N. *Sumanang Sebuah Biografi* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1980), hlm. 128.

Rupiah untuk Kedaulatan Negara

yakni di Yogyakarta, Surakarta, dan di Malang dengan memanfaatkan sejumlah percetakan swasta.<sup>204</sup>



204 Untari, "Pertarungan", *op.cit.*, hlm. 34-35.



Gambar 3.7 ORI emisi I meski bertahun 1945 diedarkan ke masyarakat pada 30 Oktober 1946, terdiri dari nominal 1 sen, 5 sen, 10 sen, Rp ½, Rp1, Rp 5, Rp 10, Rp 100. Pelukis Soerono dan Abdul Salam adalah seniman yg diberi kehormatan untuk keperluan itu. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Ketika ibukota dan pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta, ratusan rim uang kertas pecahan 100 rupiah yang belum diberi seri dibawa-serta ke tempat ini oleh para petugasnya. Pembuatan uang kertas dilanjutkan di Yogyakarta, bertempat di Percetakan Yaker yang berlokasi di Jalan Loji Kecil (sekarang Jalan Suryotomo) dan di Percetakan Kanisius di Jalan Secodiningratan (sekarang Jalan Senopati). Ketika Yogyakarta akhirnya dikuasai Belanda pada 1948–1949, pencetakan ORI pindah ke daerah pengungsian, yakni di Selopamiro, Imogiri, Bantul.<sup>205</sup>

Sementara itu, proses pencetakan uang di Solo berada dalam pengelolaan dan pengawasan sebuah panitia khusus yang dibentuk Menteri Keuangan pada 16 September 1946. Banyak bahan dan peralatan yang digunakan diselundupkan dari wilayah yang dikuasai Belanda. Di Malang proses pencetakan uang memperoleh bantuan dari beberapa pihak. Bantuan kertas berasal dari bantuan Serikat Buruh Kertas Padalarang dengan Amat Sumadisastra sebagai pimpinannya. Sebelum Pabrik Kertas Padalarangan jatuh ke tangan Belanda, mereka berhasil mengambil kertas dan peralatan untuk pembuatan kertas, serta memindahkannya ke Leces, Probolinggo. Kertas inilah yang digunakan untuk uang yang pertama kali dicetak di Malang dan Yogyakarta. Bantuan bahan kimia didatangkan dari Jakarta, sebagian bantuan berasal dari dr. Mustafa Zakir, seorang dokter di perusahaan gula di Kediri. Sebagian bantuan didapat dari sejumlah laboratorium pabrik gula di Jawa Timur. Bantuan bahan kimia sebagian lagi diperoleh dari sejumlah apoteker yang bekerja pada Departemen Kesehatan.<sup>206</sup>

---

205 Dwi Ratna Nurhajarini, "Sejarah Oeang Repoebluk Indonesia", *Jantra*, Vol. 1 No. 1 (2006), hlm. 34-35.

206 ANRI, *Oeang Republik Indonesia (ORI)* (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, 2018), hlm. 3.

Jumlah uang yang dicetak Pemerintah Republik Indonesia sejak Oktober 1946 hingga Desember 1947 mencapai Rp.1.604 juta. Uang yang dicetak pemerintah terdiri dari 9 denominasi. Dari jumlah uang yang dicetak pemerintah, sebanyak Rp.1.529 juta berupa pecahan uang besar, sedangkan sisanya adalah pecahan uang kecil. Perbandingan ini menunjukkan bahwa belum ada keseimbangan secara memadai antara jumlah uang kecil dengan jumlah uang besar yang dicetak. Uang kecil yang dicetak nilainya lebih sedikit karena pencetakan uang kecil memerlukan waktu, tenaga, bahan dan peralatan yang justru jauh lebih besar dibanding uang besar. Tabel 3.3 dengan jelas memperlihatkan rician uang yang dicetak pemerintah selama kurang lebih setahun pertama.

**Tabel 3.3 Jumlah Uang yang Dicitak Pemerintah Republik Indonesia sejak Oktober 1946-Desember 1947**

Pecahan	Nilai (juta)
Rp. 100	715
Rp. 25	259
Rp. 10	352
Rp. 5	203
Rp. 1	39
Rp. 0.50	16
Rp. 0.10	15
Rp. 0.05	4
Rp. 0.01	1
Total	1.604

Sumber: ANRI, *Oeang Republik Indonesia* (ORI) (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, Direktorat Layanan dan Pemanfaatan, 2018), hlm. 20.

Pengeluaran ORI ditandai dengan pidato radio yang disampaikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta melalui siaran Radio

Republik Indonesia Yogyakarta sekitar pukul 20.00 WIB tanggal 29 Oktober 1946. Pidato Hatta yang bersejarah ini diberitakan secara luas dalam media massa. Sebuah surat kabar yang terbit di Yogyakarta, *Kedaulatan Rakyat* memberitakan bahwa dalam pidatonya Hatta mengatakan: “.... besok pada tanggal 30 Oktober 1946, suatu hari yang mengandoeng sedjarah bagi tanah air kita. Rakjat kita menghadapi penghidoepan baroe. Besok moelai beredar Oeang Repoebliek Indonesia sebagai satoe satoenya alat pembajaran jang sah...”<sup>207</sup> *Kedaulatan Rakyat* menyambut pemberlakuan uang ORI di hari pertama dengan menurunkan tajuk berita, “Menoetoe masa penderitaan dan kesoekaran” dan menggambarkan berlakunya ORI dengan penuh optimisme dan harapan sebagai langkah “memboeka sedjarah baroe j[an]g gemilang”.<sup>208</sup> Peredaran rupiah merupakan momentum bersejarah bagi rakyat Indonesia karena dengan berlakunya rupiah, seperti dikemukakan Hatta, maka “sejak mulai besok kita akan berbelandja dengan oeang kita sendiri, oeang jang dikeloearkan oleh repoebliek kita”.<sup>209</sup>

Pemberlakuan uang rupiah menambahkan tanda yang menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia dengan mata uang sendiri. Langkah ini sekaligus mengakhiri secara resmi fungsi uang Jepang dan uang De Javasche Bank sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah teritorial Republik Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam surat edaran Menteri Keuangan Safruddin Prawiranegara yang dikeluarkan pada 29 Oktober 1946 yang menyebutkan berlakunya uang Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah sejak pukul 24.00 (Pasal 1) dan pada saat yang bersamaan, uang yang telah beredar sebelumnya tidak lagi diakui sebagai alat pembayaran

---

207 *Kedaulatan Rakyat*, 30 Oktober 1946

208 *Kedaulatan Rakyat*, 30 Oktober 1946.

209 *Kedaulatan Rakyat*, 30 Oktober 1946.

yang sah.<sup>210</sup> Penyetoran uang Jepang ke bank-bank dan tempat yang ditunjuk masih dilayani hingga waktu penutupan, yakni tanggal 29 Oktober 1946 pukul 21.00.<sup>211</sup> Untuk menghindarkan konsekuensi buruk, pihak Belanda tidak pula mengakui uang Jepang dan mengakhiri penukaran uang Jepang dengan uang NICA pada tanggal 30 Oktober 1946.<sup>212</sup>

Selain menunjukkan kedaulatan, bagi pemerintah Republik Indonesia penerbitan uang ORI dipandang mempunyai makna yang strategis. Pemerintah RI berharap bahwa penerbitan ORI dapat menjadi dasar bagi terwujudnya kemakmuran rakyat Indonesia yang dibelenggu oleh penjajahan dan penderitaan dalam waktu yang lama. Dengan berpedoman pada tujuan inilah maka nilai tukar ORI dipasang tinggi sehingga daya beli rakyat dapat ditingkatkan berkali lipat dibanding pada masa sebelumnya. Nasib petani juga diperbaiki dengan meningkatkan harga padi. Harga padi yang semula sebesar 100 rupiah uang Jepang atau setara dengan 2 rupiah uang ORI ditingkatkan menjadi 6,90 rupiah perkuintal.<sup>213</sup>

Perjuangan yang dilakukan pihak republik tidak hanya dalam proses pencetakan ORI saja, melainkan juga pada waktu pengedarannya di wilayah Republik Indonesia. Beragam mata uang lama masih berada dalam peredaran. Untuk menghindari guncangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk melakukan penarikan mata uang lama secara bertahap dari peredaran. Penarikan uang lama sekaligus dan secara total tidak dimungkinkan karena belum tersedia mata uang Republik Indonesia sebagai pengganti. Cara yang ditempuh

---

210 *Kedaulatan Rakjat*, 29 Oktober 1946.

211 *Merdeka*, 29 Oktober 1946.

212 *Merdeka*, 29 Oktober 1946.

213 *Kedaulatan Rakjat*, 30 Oktober 1946.

untuk penarikan uang lama adalah dengan mewajibkan masyarakat melakukan penyimpanan uang lama di bank-bank yang telah ditunjuk dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan.<sup>214</sup> Pengedaran uang ORI dari tempat pencetakan dilakukan dengan mengandalkan kereta api. Uang dikirim dalam keranjang-keranjang yang ditutup dan dibungkus ala kadarnya, serta memuatkannya dalam gerbong-gerbong kereta api dengan pengawalan tentara/laskar agar tidak dirampok ketika dalam perjalanan.<sup>215</sup> Peredaran uang ORI diawali dengan pembagian uang republik kepada rakyat Indonesia dengan besaran masing-masing orang mendapatkan uang sebesar 1 rupiah.<sup>216</sup>

Institusi yang menjadi andalan dalam pengedaran uang ORI adalah Bank Negara Indonesia 1946. Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1946 dan menggunakan Gedung De Javasche Bank sebagai kantor, BNI mendapat mandat penugasan sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia. BNI mempunyai cabang-cabang di berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Malang dan Kediri, serta Kutaraja (Aceh). Melalui cabang-cabangnya, BNI berperan penting dalam pendistribusian uang ORI kepada masyarakat dan badan-badan pemerintah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. BNI juga menjadi ujung tombak dalam pengendalian peredaran uang melalui penawaran obligasi dan simpanan, serta berperan dalam menjalankan penarikan uang lama dari peredaran.<sup>217</sup> BNI yang dirancang sebagai bank sirkulasi telah memiliki rencana untuk menerbitkan uang dan konon telah memulai pencetakan uang di Amerika Serikat. Akan

---

214 ANRI, *Oeang Republik*, *op.cit.*, hlm.5-6.

215 Oey Beng To, *Sejarah kebijakan Moneter Indonesia, Jilid 1 (1945-1948)* (Jakarta: lembaga Pengembangan perbankan Indonesia 1991), hlm. 78.

216 *Merdeka*, 29 Oktober 1946.

217 Sri Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakhri dkk. *Keindonesian Dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945-1953* (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2018), hlm.37-38.

tetapi rencana tersebut buyar akibat terjadinya agresi militer Belanda I pada 21 Juli 1947.<sup>218</sup>



Gambar 3.8 Gedung BNI 46 di Yogyakarta yang awalnya bernama Nederlandsch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij (NIMJ). Bangunan sempat beralih fungsi disesuaikan kepentingan pemerintah yg berkuasa pada masing-masing era. Tanggal 5 Juli 1946 oleh pemerintah Republik Indonesia yg bermarkas di Yoga diubah fungsi menjadi Bank Negara Indonesia. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN, dari kartu pos tanpa nama pencetak.

Agresi Militer Belanda I dilancarkan dengan sandi Operasi Produk. Serangan ini menyebabkan bertambah sulitnya upaya pengedaran ORI. Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi darurat tersebut, Pemerintah Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan mata uang sendiri yang berlaku di daerah masing-masing. Pemberian kewenangan ini

218 Kengpo, 27 Mei 1949.

kemudian memunculkan apa yang dinamakan Oeang Republik Indonesia Daerah (Orida) atau Urida. Kesulitan dialami terutama oleh daerah-daerah yang jauh dari ibukota RI Yogyakarta di mana distribusi uang perlu menempuh perjalanan panjang dan penuh risiko karena melintasi wilayah perang dan pendudukan Belanda, bahkan termasuk sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sulitnya pengedaran uang ORI mendorong misalnya daerah Banten (Jawa Barat) pada Desember 1947 mengajukan permohonan izin ke Pemerintah RI Yogyakarta untuk diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan uang sendiri yang berlaku khusus untuk daerah Banten.<sup>219</sup>



219 Kengpo, 18 Desember 1947.



Gambar 3.9 Akibat serangan militer oleh Belanda yg dimulai pada 21 Juli 1947, pihak Republik kesulitan mengedarkan ORI di daerah kekuasaan. Karena itu pemerintah Yogyakarta memberikan wewenang bagi masing-masing pemerintah daerah untuk menerbitkan alat bayar yang akan diganti oleh ORI di kemudian hari. Di pulau Jawa karesidenan Banten merupakan daerah yg relatif berjauhan dari ibukota. Mereka membuat Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten disingkat Oridab bernominal Rp 1, Rp 5, Rp 10, Rp 25, Rp 50. Ada pula beberapa variasi Rp 100 namun tak sempat diedarkan. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Penerbitan Orida bertambah marak, terutama sesudah berlangsung Agresi Militer Belanda II pada Desember 1948. Agresi ini menyebabkan ibukota RI Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda dan melahirkan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)

yang dipimpin Sjafruddin Prawiranegara. Selaku pemimpin PDRI, Sjafruddin dihadapkan pada tantangan besar untuk menyelesaikan masalah kelangkaan ORI. Kelangkaan ORI di Pulau Sumatera diatasi dengan penerbitan Oeang Republik Indonesia Propinsi Sumatera (ORIPS). Besarnya kebutuhan uang dan sedikitnya peredaran uang kecil kemudian mendorong langkah dan upaya lokal lainnya untuk mengatasi masalah kelangkaan yang sedang dihadapi. Alhasil, selain peredaran ORIPS, di Sumatera terdapat pula uang-uang yang berlaku secara terbatas dengan nilai tukar yang beraneka ragam satu-sama lain maupun nilai tukar terhadap ORIPS. Sebagai misal, di Tapanuli beredar apa yang dinamakan Oeang Republik Indonesia Tapanuli (ORITA), di Aceh beredar Oeang Republik Indonesia Daerah Aceh (ORIDA), di Sumatera Timur beredar Oeang Republik Indonesia Sumatera Timur (ORIST). Selain itu, terdapat pula Oeang Republik Labuhan Ratu (ORLAB), dan di Lampung beredar Oeang Republik Indonesia Lampung (ORIL).<sup>220</sup>

Berikut ini adalah berbagai macam ORIDA yang pernah dikeluarkan dan beredar secara terbatas di berbagai wilayah baik di Jawa maupun luar Jawa. Secara umum ORIDA dapat dikelompokkan menjadi lima, seperti dikemukakan dalam studi Djiwandono dkk.<sup>221</sup> Kelompok pertama adalah Orida berupa bon: Bon Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kota Blitar (1948), Bon Pemerintah Republik Indonesia Daerah Kota Madiun (1948), Bon Dewan Pertahanan Daerah Kedu (1948), Bon Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan (1948), Bon Pemerintah Daerah Cepu (1948), Bon Pemerintah Negara Republik Indonesia Daerah Kabupaten Asahan (1947) dengan nilai rupiah ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia

---

220 ANRI, *Oeang Republik, ibid.*, hlm. 13.

221 Soedrajad Djiwandono, dkk. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959* (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 252-256.

Propinsi Sumatera) atau rupiah ORIKA (ORI Kabupaten Asahan), Bon Republik Indonesia alat pembayaran buat sementara, kawasan Barus (1947), Bon Pemerintah Negara Republik Indonesia Membang Muda, Kewedanaan Kualuh Leidong (1947-1948), Bon Pemerintah Negara Republik Indonesia Kewedanaan Panai (1947-1948), Bon Kontan Markas Pertahanan Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur (1949), Bon Sementara Dalam Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Asahan (1947), Bon Kontan Berlaku dalam Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kerinci (1949), Bon Pemerintah Negara Republik Indonesia Kabupaten Labuan Batu, Rantau Prapat (1947), Bon Beras Berlaku dalam Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Republik Indonesia Propinsi Sumatera Selatan (1948) - Bon Laku Beredar/ Uang Tukaran, berlaku di dalam Kabupaten Karo (1947).

Kelompok kedua adalah ORIDA dalam bentuk Surat Tanda Penerimaan Uang. Termasuk dalam kelompok ini antara lain: Surat Tanda Penerimaan Uang, Pemerintah Daerah Bojonegoro (1948) - Surat Tanda Penerimaan Uang, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (1948), Surat Tanda Penerimaan Uang, Pemerintah Karesidenan Kediri (1948), Surat Tanda Penerimaan Uang, Daerah Karesidenan Kedu (1948), Surat Tanda Penerimaan Uang, Daerah Kota Surakarta (1948/1949), Surat Tanda Penerimaan Uang, Daerah Karesidenan Surakarta (1949/1950).

Kelompok ORIDA ketiga dalam bentuk tanda pembayaran yang sah. Kelompok ketiga ini mencakup misalnya: Tanda pembayaran yang sah, Pemerintah Republik Indonesia Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan (1949), Tanda pembayaran yang sah, Pemerintah Republik Indonesia Propinsi Sumatera (1947-1948), Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk daerah Jambi, Pemerintah Republik Indonesia Propinsi Sumatera (1947), Tanda pembayaran yang sah, berlaku untuk daerah Riau (1947), Tanda pembayaran

yang sah berlaku untuk Sub-Propinsi Sumatera Selatan (1948), Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Daerah Sumatera Timur (1948), Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Daerah Atjeh (1948), Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Daerah Tapanuli (1948), dan Tanda pembayaran yang sah berlaku untuk Sumatera Barat (1948).






Gambar 3.10 Gambar ORIDA yang beredar di Sumatra. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Kelompok ORIDA yang keempat adalah Uang ORIDA dalam bentuk mandat. Kelompok ini meliputi antara lain: Mandat Istimewa, Daerah kabupaten Asahan (1948), Mandat PMR (Panitia Makanan Rakyat) Karesidenan Bengkulu (1947) dengan nilai dalam rupiah Jepang, Mandat Dewan Pertahanan Daerah Palembang (DPDP) Karesidenan Palembang (1947), Mandat Pertahanan Daerah Lampung (1947), dan Mandat Pertahanan Karesidenan Lampung (1948). Kelompok ORIDA yang kelima meliputi bermacam-macam uang ORIDA yang tidak termasuk dalam keempat kelompok ORIDA sebelumnya. Termasuk dalam kelompok 5 ini misalnya: Promesse-Negara, pemerintah Republik Indonesia Daerah Karesidenan Pati (1949), Uang Kertas Darurat untuk Daerah Banten, Tanda Pembayaran Yang Sah (1947), Coupon Penukaran, Pemerintah Negara Republik Indonesia Daerah Jambi (1947-1948), Cek dibayar oleh Brigade Garuda Dempo, Pagar Alam (1947), Cek Daerah Lintang IV Lawang (1949), Coupon Getah, sebagai alat penukaran dan berlaku hanya untuk Koperasi Perkebunan Karet Wingfoot (1948).<sup>222</sup>

222 Djiwandono, dkk. *Sejarah Bank Indonesia, Ibd.*, hlm. 252-256.

Rupiah untuk Kedaulatan Negara





Gambar 3.11 ORIDA yang juga menjadi kupon untuk bisa ditukarkan dengan nilai ORI yang berlaku. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Selain kesukaran dalam distribusi ORI ke berbagai daerah yang kemudian mendorong pemberian wewenang pengeluaran dan peredaran ORIDA, perjuangan menegakkan ORI juga banyak berurusan dengan peredaran ORI palsu. Pemberlakuan ORI diikuti munculnya ORI palsu dalam jumlah yang besar dan beredar secara luas. Disinyalir bahwa kebanyakan ORI palsu berasal dari daerah-daerah pendudukan Belanda.<sup>223</sup> Hal ini tampak dari berbagai laporan penyelidikan dan berita-bertita koran yang menyebutkan bahwa banyak uang palsu disita dari para pedagang yang baru keluar dari daerah pendudukan.<sup>224</sup> Penyelidikan yang dilakukan di wilayah Kedu Selatan melaporkan bahwa peredaran uang palsu seratus rupiah warna biru dengan tanda tangan Menteri Keuangan A.A. Maramis terjadi terutama di Kebumen, Kutuwangungun, Prembun, Kutoarjo sejak 10 Maret 1947. Dari hasil penyelidikan ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa uang palsu tersebut masuk dari daerah pendudukan melalui pembayaran hasil bumi kepada penduduk.<sup>225</sup>

223 ANRI, Koleksi Arsip Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523. "Laporan Penyelidikan tentang Peredaran Uang Palsu di kedu Selatan tanggal 27 maret 1948"; ANRI, *Uang Republik Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2018), hlm. 65.

224 ANRI, Koleksi Arsip Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212; "Laporan Sekitar Uang palsu", ANRI, *Uang Republik Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2018), hlm.51-52.

225 ANRI, Koleksi Arsip Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523. "Laporan Penyelidikan tentang

Laporan lain dari Jawatan Kepolisian Keresidenan Banyumas menyebutkan penyitaan 31 lembar uang ratusan biru pada 23 Februari 1948 dan pada 24 Februari 1948 disita pula sebanyak 156 lembar. Uang-uang tersebut disita dari para pedagang tembakau di wilayah Banjarnegara dan Wonosobo yang baru pulang dari menjual tembakau di daerah pendudukan.<sup>226</sup>

Berbagai upaya dilakukan pihak berwajib dan otoritas pemerintah Indonesia untuk memerangi ORI palsu. Harian *Api Rakjat* pada April 1947 memberitakan penyitaan ORI palsu sebesar 80.000 rupiah dalam penggerebegan sebuah rumah di Tanah Abang Barat, milik Yang Wei Phin, direktur dan redaktur kepala surat kabar *Chen Pao* dan majalah bergambar “Tropic”, serta pemilik atau presiden beberapa perusahaan seperti The Batavia Vinagar Factories, The Batavia Toilet Factories, The Batavia Tobacco Factories dan beberapa perusahaan lain. Penggerebegan yang dipimpin oleh Inspektur Soemamouw juga berhasil menyita 13 buah *proefklise* Presiden Soekarno, dan sejumlah bahan lain untuk pembuatan uang palsu.<sup>227</sup> Harian *Merdeka* dan *Api Rakjat* pada Mei 1947 memberitakan penangkapan atas komplotan Oei Yan Tjing yang beralamat di Mojosari dan Liem A Tjie yang beralamat di Keputran Surabaya. Oie Yan Tjing ditangkap karena banyak membeli sapi dari penduduk desa dengan uang palsu. Pada waktu ditangkap dia sedang bersama dengan Liem A Tjie yang padanya didapati uang sepuluh rupiah senilai 23.000 rupiah.<sup>228</sup>

---

Peredaran Uang Palsu di kedu Selatan tanggal 27 Maret 1948”; ANRI, *Uang Republik Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2018), hlm. 65.

226 ANRI, Koleksi Arsip Kepolisian Negara 1946-1948, No. 523, “Laporan dari Jawatan Kepolisian Negara Bagian PAM kepada Jaksa Agung tentang Uang Kertas Ratusan Biru Palsu tanggal 25 Maret 1948”; ANRI, *Uang Republik Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2018), hlm. 65-66.

227 *Api Rakjat*, 16 April 1947.

228 *Merdeka*, 12 Mei 1947; *Api Rakjat*, 16 April 1947.

Dalam kaitannya dengan penyelidikan atas peredaran uang palsu, Harian *Kengpo* pada September 1948 melaporkan sekitar setengah juta ORI disita dalam operasi di Pancoran, yang dijuluki Wallstreet-nya Jakarta. Meskipun uang yang disita pada akhirnya dikembalikan ke pemiliknya, namun mereka didenda dengan alasan telah melanggar peraturan tentang wajib simpan ORI dalam jumlah lebih dari 1.000 rupiah.<sup>229</sup> Terdapat sinyalemen bahwa sebagian ORI palsu yang beredar di Jakarta dibuat oleh komplotan yang berpusat di Hongkong dan bermarkas di Singapura.<sup>230</sup> *Kedaulatan Rakjat* pada November 1948 memberitakan penangkapan 8 orang komplotan pemalsu ORI yang beroperasi di Jakarta dan menyita sejumlah klise dan mesin pencetak uang. Kedelapan orang yang ditangkap tinggal di berbagai lokasi di Jakarta, di antaranya yakni The Tjeng in (Kampung Angoes), Lin Tjoe An (Houd Tjoue-laan), Lin Tjie Seng (Pejagalan), Yap Tjoe Tjoan (Bungur Kramat Sekoteng), Ghen King Cheng (Gang Kebon Terong), Tjoa Lieoe King (Gang Speoor IX), Oey Tong Hin (Kepoe Kali Baru), dan Thio Kin Tjong (Gg Pransmolat).<sup>231</sup>

Selain penindakan terhadap mereka yang terbukti bersalah dalam kasus pemilikan dan pengedaran uang palsu, berbagai peringatan dikeluarkan pemerintah kepada rakyat untuk meningkatkan kewaspadaan dan lebih hati-hati agar tidak menjadi korban peredaran uang palsu. Kegiatan penerangan untuk mengenali uang ORI yang asli dan tanda-tanda uang ORI palsu dilaksanakan melalui pengumuman dan edaran. Kementerian Keuangan misalnya mengeluarkan edaran pemberitahuan tertanggal 28 Mei 1947 yang disampaikan kepada para kepala kantor perwakilan yang memuat penjelasan tentang

---

229 *Kengpo*, 11 September 1948.

230 *Waspada*, November 1948.

231 *Kedaulatan Rakjat*, 23 November 1948.

tanda-tanda uang seratus rupiah palsu.<sup>232</sup> Kementerian Keuangan juga mengirim surat yang memuat petunjuk tentang cara membedakan uang seratus rupiah biru asli dan palsu dengan membandingkan keduanya. Dalam petunjuk juga disampaikan perlu mengecek dan mengamati secara teliti gambar yang terpampang, nama pejabat dan tanda-tangan yang terpampang pada uang, memperhatikan secara saksama ciri-ciri fisik uang, seperti motif hiasan, tampilan warna, tulisan, dan ukurannya.<sup>233</sup> Kepala Percetakan Uang RI pada 4 Oktober 1949 mengeluarkan surat pengumuman yang menjelaskan tanda-tanda uang seratus rupiah merah yang palsu.<sup>234</sup> Dalam surat pengumuman lainnya disebutkan tentang jenis-jenis uang kertas palsu berdasarkan tampilan gambar, cetakan, ornamen, dan warnanya.<sup>235</sup>



232 ANRI, Koleksi Arsip Kepolisian Negara 1946-1948, Nomor 523, "Surat dari kementerian Keuangan kepada Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan tentang uang Kertas Palsu tanggal 28 Mei 1947".

233 ANRI, Koleksi Arsip Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212. "Surat dari Kemeterian Keuangan tentang Cara Membedakan Uang Palsu Biru dari R.100,- Dengan Uang Yang Sah".

234 ANRI, Koleksi Arsip Kabinet Perdana Menteri 1948-1950, No. 212, "Surat Pengumuman Kepala Percetakan Uang RI pada 4 Oktober 1949 tanggal 4 Oktober 1949 tentang tanda-tanda uang palsu R. 100, merah".

235 ANRI, Koleksi Arsip Kabinet Perdana Menteri 1948-1950, No. 212. "Pengumuman dari kepala Percetakan Uang RI tentang tanda-tanda Kepalsuan dari 4 Jenis Uang Palsu".



Gambar 3.12 Karena teknik percetakan, bahan dan pengaman yang sederhana maka Uang Republik Indonesia / ORI mudah dipalsukan. Jika pada awalnya ORI memiliki nilai tukar yang tinggi terhadap USD atau logam mulia, nilai tukar merosot dengan cepat. Pemerintah berkali-kali menerbitkan emisi baru namun tak bisa lama menolong nilai tukar dan daya beli. Pemalsuan oleh masyarakat oportunistik atau oleh pihak lawan merajalela. Berdasarkan kesaksian sumber primer, pada saat itu masyarakat tidak bisa membedakan mana asli-palsu sehingga mereka membelanjakan setiap uang yang diterima. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Dalam rangka mengendalikan dan memerangi peredaran uang palsu, Pemerintah mengeluarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1948 tentang Perantaraan Bank-Bank Pemerintah dalam Peredaran Uang Berhubungan dengan Peredaran Uang Palsu.<sup>236</sup> Dalam penjelasan tersebut disebutkan agar bank-bank pemerintah mengawasi uang yang beredar dalam masyarakat, terutama terkait pembayaran uang dalam jumlah besar (lebih dari 10.000 rupiah harus dilakukan dengan perantaraan bank. Bahkan lebih jauh ditegaskan bahwa sangat dianjurkan agar semua pembayaran dilakukan dengan

236 ANRI, Koleksi Arsip Sekretariat Negara, No. 383, "Penjelasan Pemerintah mengeluarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1948 tentang Perantaraan Bank-Bank Pemerintah dalam Peredaran Uang Berhubungan dengan Peredaran Uang Palsu"; ANRI, *Uang Republik Indonesia* (Jakarta: Penerbitan Naskah Sumber, 2018), hlm. 111-113.

perantara bank, kecuali pembayaran kecil yang dilakukan sehari-hari. Dalam penjelasan juga ditegaskan larangan membawa uang berpuluh-puluh ribu dalam perjalanan dan apabila pemindahan uang dalam jumlah besar semacam ini hendaknya dengan menggunakan bank sebagai perantara. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan diatas berdampak pada pengenaan sanksi hukuman. Pelibatan bank dalam pengawasan perputaran uang, transaksi pembayaran dan pemindahan uang dalam jumlah besar merupakan bagian dari upaya memaksimalkan upaya memerangi uang palsu yang mengancam perekonomian.

Peredaran ORI palsu berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kesulitan untuk membedakan yang asli dan yang palsu sering membuat petani dan pedagang sering menolak uang yang dibayarkan karena tidak mengetahui dengan baik cara mengeceknya atau tidak begitu yakin akan keaslian atau kepalsuannya sekalipun sebenarnya uang tersebut asli. Transaksi perdagangan sering terganggu dan tidak berjalan lancar. Diberitakan dari daerah Gombong bahwa sejumlah pedagang Tionghoa ketika membayar menggunakan uang ratusan biru, tetapi saat uang yang baru diterima itu hendak dipergunakan untuk berbelanja di lokasi setempat sering ditolak dengan dalih uang ORI ratusan susah laku di daerah pendudukan. Namun jika ada pedagang pribumi yang menolak pembayaran uang ratusan biru, mereka kerap dilaporkan ke polisi dan tidak jarang berbuntut terjadi perkelahian dan kekerasan.<sup>237</sup>

---

237 ANRI, Koleksi Arsip Kabinet Perdana Menteri 1949-1950, No. 212. "Laporan Sekitar Uang Palsu".

### 3.3 Uang Merah vs Uang Putih: Perebutan Pengaruh dan Penggunaan


Ketika pasukan Sekutu melancarkan operasi militer untuk merebut kembali wilayah Hindia-Belanda, sebuah badan pemerintahan baru yang dinamakan *Nederlands-Indie Civil Administration* (NICA) atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda dibentuk di Australia pada 3 April 1944. NICA menjadi ujung tombak bagi Belanda dalam menegakkan kembali pemerintahan di wilayah Hindia-Belanda, sementara itu dengan proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan atas nama bangsa Indonesia oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945 di atas wilayah Hindia Belanda telah berdiri negara dan pemerintahan baru bernama Republik Indonesia. NICA membonceng Sekutu masuk ke wilayah Indonesia dan dengan bantuan Sekutu pula NICA mulai menjalankan roda pemerintahan di Hindia-Belanda/Indonesia di bawah pimpinan Dr. H.J. van Mook dan Dr. Ch. van der Plas sebagai wakil.<sup>238</sup> Dari sinilah dua pemerintahan berkonflik dan beradu klaim atas wilayah yang sama, termasuk salah satunya dengan menggunakan uang sebagai alatnya.

NICA mengedarkan uang yang telah dipersiapkan sejak tahun 1943 ketika pemerintah Hindia Belanda masih di pengasingan. Uang NICA dicetak di American Banknote Company atas inisiatif pemerintah Kerajaan Belanda. Uang yang dikeluarkan NICA terdiri atas 9 denominasi, mulai dari yang terkecil senilai 50 sen hingga yang terbesar senilai 500 gulden/rupee. Uang kertas NICA dikeluarkan berdasarkan Surat Kuasa Ratu (Koninklijk Besluit) tertanggal 2 Maret 1943 dan mencantumkan nilai gulden dalam bahasa Belanda (*Nederlandsch-Indische Gouvernements Gulden*) dan nilai rupiah

---

238 Untari, "Pertarungan", *op.cit.*, hlm. 51-52.

dalam bahasa Indonesia. Ketentuan hukum yang tercantum di bagian belakang menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Semua uang NICA menggunakan gambar Ratu Wilhelmina dan dibubuhi tanda tangan dua pejabat, yakni Gubernur Jenderal H. J. Van Mook dan Presiden De Javasche Bank, R. E. Smits.<sup>239</sup> Karena tidak dibuat oleh De Javasche Bank, maka uang NICA bukanlah uang kertas bank, melainkan uang kertas pemerintah.<sup>240</sup>



239 Untari, "Pertarungan", *op.cit.*, hlm. 57.

240 Hardjo Darsono, "De Javasche bank Masa Peperangan" (Jakarta: Arsip Bank Indonesia, t.t.), hlm. 10.





Gambar 3.13 seri uang gambar Ratu Wilhelmina NICA yg dicetak masa eksil di Australia. Uang sudah dipersiapkan jika berhasil menguasai kembali Hindia Belanda. Terdiri dari nominal  $\frac{1}{2}$ , 1, 2 $\frac{1}{2}$ , 5, 10, 25, 50, 100, 500 Gulden. Meski dijuluki sebagai “UANG MERAH” pada kenyataan tidak hanya berwarna merah. Demikian lawannya, “UANG PUTIH ORI” pada kenyataan tidak semua berwarna putih. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN.

Pada tanggal 2 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan tidak berlakunya uang NICA di wilayah Republik Indonesia. Maklumat pemerintah Indonesia ini merupakan genderang yang menandai perang melawan uang NICA. Selain menyatakan penolakan terhadap uang NICA, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menggunakan uang lama yang masih beredar. Sehari sesudah penyampaian maklumat, pada 3 Oktober 1945 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 4 mata uang yang diakui sah sebagai alat pembayaran di wilayah Republik Indonesia, yakni uang De Javasche Bank, Uang De Japansche Reegering, Dai Nippon emisi, dan Dai Nippon Teikoku Seibu.<sup>241</sup> Ketika penetapan pemberlakuan uang lama sebagai alat pembayaran

241 Erwien Kusuma, *Kronik ORI: Oeang Republik Indonesia 1945-1950* (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2022), hlm. 30.

yang sah dilakukan, Indonesia belum memiliki uang buatan sendiri. Perlawanan yang dilakukan terhadap pemerintah NICA baru sebatas penolakan terhadap uang NICA, dengan tetap mempertahankan uang lama yang masih berlaku untuk sementara sampai tiba saatnya ketika mata uang sendiri berhasil diproduksi.

Meskipun ditolak pihak RI, pihak Sekutu, yang dalam hal ini Panglima Inggris Letnan Jenderal Christison, mendukung pemberlakuan uang NICA. Dukungan diberikan Christison dengan pertimbangan bahwa masa penugasannya di Indonesia hampir mendekati akhir dan tidak mungkin meninggalkan pemerintah NICA menjalankan roda pemerintahan tanpa memiliki mata uang. Dengan dukungan Panglima Sekutu Letnan Jenderal Stopford, yang menggantikan Christison, uang NICA diberlakukan sejak tengah malam pada 6 Maret 1946. Nilai tukar resmi uang NICA terhadap uang Jepang ditetapkan rasionya 3 dibanding 100, artinya 3 gulden uang NICA setara nilainya dengan 100 rupiah uang Jepang. Untuk mengurangi volume uang yang terdapat di peredaran, maka ditetapkan pula bahwa hanya uang kertas 5 gulden keluaran DJB dan pemerintah Hindia-Belanda dapat ditukar dengan mata uang baru, sedangkan sisanya dikenai pembekuan.<sup>242</sup>

Distribusi uang NICA dilakukan dengan cara membagikan uang kepada para pegawainya, termasuk pangreh praja yang berhasil direkrut bekerja pada pemerintah kolonial. Para pejabat pribumi yang bersedia bekerja untuk pemerintah NICA mendapatkan pembayaran gaji bulanan antara *f*500 hingga *f*1000. Besaran gaji ini jauh melampaui gaji yang diterima dari Sekutu atau para pegawai pemerintah RI yang gajinya sering tidak pasti karena sangat terbatasnya kas negara.<sup>243</sup>

---

242 Robert Cribb, "Political Dimensions of the Currency Question 1945-1947", *Indonesia*, Vol 31 Tahun 1981, hlm. 123.

243 Iskandar, "Oeang Repoeblik", *op.cit.*, hlm. 40.

NICA juga mendistribusikan uang kertas persediaan Jepang yang berhasil dirampasnya dengan bantuan Sekutu kepada para pegawai Belanda dan bekas interniran Jepang. Tindakan NICA membagikan uang rampasan persediaan Jepang yang disita dari bank-bank dipandang pihak Republik Indonesia sebagai aksi merusak. Tindakan NICA tersebut dipandang tidak ubahnya seperti mencetak uang palsu dan pembuat uang palsu sanggup membayar harga sebesar apapun yang diminta pihak penjual. Jumlahnya uang rampasan tersebut sangat besar, diperkirakan mencapai hingga 2 miliar rupiah.<sup>244</sup>

Menanggapi pemberlakuan dan peredaran uang NICA di daerah-daerah yang berhasil diduduki pasukan Belanda sejak pendaratannya di Jakarta, Semarang dan Surabaya pada 9 Maret 1946, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan uang NICA tidak berlaku, sekaligus menegaskan ancaman hukuman bagi siapapun yang mengedarkan uang NICA. Melalui Maklumat No 6 Kementerian Keuangan, peringatan kembali disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia tentang masih berlakunya Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 1945 tentang mata uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.<sup>245</sup> Menteri Luar Negeri Indonesia, Sutan Sjahrir mengajukan nota protes kepada Letnan Jendral Montagu Stopford yang isinya menegaskan bahwa tindakan Belanda mengedarkan uang NICA merupakan pelanggaran atas perjanjian Indonesia-Belanda yang dianjurkan Inggris. Tindakan tersebut juga berarti serangan terhadap pihak Republik dan sekaligus tipu muslihat Belanda di dunia internasional agar dunia mempercayai kekuasaan Belanda telah tegak kembali di Indonesia, dan Inggris juga telah

---

244 Kusuma, *Kronik*, *op.cit.*, hlm. 34.

245 Kusuma, *Kronik*, *op.cit.*, hlm. 48-50.

melakukan intervensi dan ikut bertanggung-jawab atas penyerangan kedaulatan Republik Indonesia.<sup>246</sup>

Untuk membendung peredaran uang NICA, berbagai tindakan diambil Pemerintah Republik Indonesia terhadap pelanggaran ketentuan larangan mengedarkan uang NICA. Kantor Berita *Antara* melaporkan pada 11 Maret 1946 bahwa di Cikampek uang kertas baru terbitan NICA disita dari beberapa wagon kereta yang berasal dari Jakarta. Uang-uang tersebut dilaporkan disembunyikan dalam keranjang-keranjang yang disamarkan dengan tumpukan ubi dan bahan makanan lainnya.<sup>247</sup> Di Kroya seorang penduduk bernama H. Ikhsan diberitakan telah ditangkap polisi karena memperjual-belian uang NICA.<sup>248</sup> Tidak hanya terbatas dari kalangan pemerintah, perlawanan terhadap peredaran uang NICA juga dilakukan berbagai elemen dalam masyarakat. Di Yogyakarta misalnya diberitakan para pelajar sekolah menengah berinisiatif mengumpulkan uang NICA hingga ke perkampungan lalu membakar uang NICA yang berhasil mereka kumpulkan.<sup>249</sup> Pihak tentara republik mengeluarkan pengumuman bahwa siapa saja yang menyimpan dan menggunakan uang NICA akan dijatuhi dengan sanksi hukuman.<sup>250</sup>

Di tengah-tengah infiltrasi peredaran uang NICA yang terus terjadi, dari kalangan masyarakat dan pangreh praja Indonesia sering muncul pertanyaan kapan pemerintah menerbitkan uang sendiri dan desakan agar kehadiran uang sendiri segera dapat direalisasikan. Koran *Kedaulatan Rakjat* pada November 1945 memberitakan desakan

246 *Merdeka*, 13 Maret 1946.

247 Kusuma, *Kronik*, *op.cit.*, hlm. 60.

248 *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946.

249 Arlyana Abubakar, Rita Krisdiana, R. Reza Hudyanto. Handinoto, dkk. *Dari Rimba Menjadi Kota: Bank Indonesia Dalam Evolusi Malang Raya* (Jakarta: bank Indonesia Institute, 2020), hlm. 207.

250 Sri Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakh dkk. *Keindonesian*, *op.cit.*, hlm.46.

yang disampaikan Perserikatan Ahli-ahli Penilik dan Pemegang Buku Indonesia agar Pemerintah Republik Indonesia atau Bank Poesat Indonesia menerbitkan uang milik sendiri dan segera mengganti uang Jepang dengan uang Indonesia.<sup>251</sup> Koran *Merdeka* memberitakan desakan agar uang yang beredar segera diganti dengan uang terbitan pemerintah Republik sendiri misalnya datang dari rakyat yang disalurkan via KNI Garut kepada Presiden pada 19 Desember 1945.<sup>252</sup> Desakan dan pertanyaan mengenai kapan uang Republik Indonesia terus mengemuka dalam berbagai kesempatan. Harian *Kedaulatan Rakjat* di Yogyakarta edisi 11 Maret 1946 memberitakan pertanyaan tersebut muncul dan diarahkan kepada Menteri Keuangan dalam Konferensi Pamong Praja di Surakarta.<sup>253</sup>

Dalam berbagai kesempatan pihak pemerintah melalui beberapa pejabatnya merespons pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hatta adalah salah satu pejabat pemerintah yang sering menyampaikan tanggapan. Dalam salah satu tanggapannya yang dimuat di berbagai surat kabar, Hatta menyampaikan bahwa sudah ada niat pemerintah sejak lama untuk menerbitkan uang sendiri. Disampaikan pula bahwa untuk menghindarkan terjadinya kegoncangan ekonomi dan kerugian rakyat, untuk sementara uang Jepang masih berlaku, sampai ditemukannya cara yang terbaik untuk mengganti uang Jepang tersebut dan tingkatan nilai kursnya. Di tengah upaya ini, NICA merampas persediaan uang Jepang kurang lebih sebesar 2 miliar dan menghamburkannya ke peredaran sehingga menyebabkan kekacauan ekonomi, melambungnya harga-harga barang dan tingginya inflasi.<sup>254</sup> Dalam kesempatan lain, Hatta berulang kali menegaskan kesulitan-

---

251 *Kedaulatan rakjat*, 3 November 1945.

252 *Merdeka*, 21 Desember 1945.

253 *Kedaulatan Rakjat*, 11 Maret 1946.

254 *Merdeka*, 22 Desember 1945; *Kedaulatan Rakjat*, 24 dan 26 Desember 1945.

kesulitan teknis yang dihadapi pemerintah dalam menerbitkan dan mengedarkan bakal uang Republik Indonesia. Hatta mengatakan bahwa seandainya tidak adalah kendala-kendala teknis, uang republik sudah dapat diedarkan pada 1 Desember 1945.<sup>255</sup> Pencarian solusi atas berbagai persoalan teknis membuat rencana yang disebut Hatta sempat tertunda. Dalam penantian rakyat yang sangat berharap akan hadirnya uang Republik Indonesia tersebut, NICA terus mengedarkan uangnya, termasuk uang Jepang yang berhasil disita maupun dicetaknya.

Melalui perjuangan berliku, akhirnya ORI beredar secara resmi pada akhir Oktober 1946. Keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang sendiri dan mengedarkannya ke tengah masyarakat membuka episode baru dalam konflik NICA dengan republik dalam bentuk perang mata uang. Muncul pertarungan dan perebutan pengaruh antara uang merah terbitan NICA dengan uang putih terbitan RI.<sup>256</sup> Uang NICA dijuluki uang merah karena tampilan kemerah-merahan yang tampak pada uang pecahan f10 yang dijumpai secara luas dalam masyarakat. Sementara itu, ORI biasa disebut rakyat sebagai uang putih.<sup>257</sup> Sebagai uang baru, ORI diterbitkan tidak dengan menggunakan jaminan logam berharga (a-metalisme). ORI diterbitkan dan diedarkan hanya dengan mengandalkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya sendiri sebagai fondasi. ORI diterbitkan sebagai uang pemerintah, bukan uang bank yang diterbitkan dengan jaminan berupa emas atau logam berharga lainnya.<sup>258</sup>

---

255 *Merdeka*, 29 Desember 1945

256 Ringkang Gumiwang, "Duel Mata Uang Republik vs Mata Uang NICA", <https://tirto.id/czdN>

257 ANRI, *Oeang Republik*, *op.cit.*, hlm. 6.

258 ANRI, *Oeang Republik*, *ibid.*, hlm. 3.

Pada awal peredarannya, ORI mempunyai nilai tukar yang tinggi. Lima puluh rupiah Uang Jepang disetarakan nilainya dengan satu rupiah Uang Republik Indonesia (50:1).<sup>259</sup> Nilai tukar ORI terhadap Uang NICA juga sangat kuat. Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* pada 30 Oktober 1946 memberitakan nilai tukar ORI terhadap Uang NICA di pasar-pasar Jakarta sebesar sepuluh kali lipat, artinya satu sen Uang Republik dihargai setara dengan 10 sen Uang NICA.<sup>260</sup> Dalam perkembangannya, nilai tukar ORI dengan Uang NICA bervariasi antar daerah dan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Beberapa hari setelah pemberlakuannya, ORI meningkat popularitasnya sehingga menyebabkan uang NICA terpuruk. Para pedagang di Jakarta diberitakan meminta pembayaran harga barang sepuluh hingga lima belas kali lipat dari nilai ORI jika pembayaran barang dilakukan dengan uang NICA.<sup>261</sup> Sesudah Yogyakarta diduduki Belanda, nilai tukar ORI turun terhadap uang NICA. Penurunan nilai tukar ORI secara tajam terjadi terutama di kota-kota besar. Sebagai kontras dengan kondisi yang terjadi di kota-kota kecil dan kawasan pedesaan, nilai tukar ORI tetap tinggi karena kaum petani dan pedagang banyak yang menolak uang NICA.<sup>262</sup>

Penerbitan uang rupiah mendapat tanggapan yang cukup beragam. Sebagian besar rakyat menyambut ORI dengan gembira. Berbagai berita surat kabar mengabarkan kesan-kesan positif dari kalangan rakyat. Pada 1 November 1946 Surat kabar *Merdeka* memberitakan, “Kaoem iboe jang soedah berbelandja dengan oeng kita. Ketika kembali dari pasar dengan gembira menoenndjoekkan

---

259 ANRI, *Oeang Republik, ibid.*, hlm. 104.

260 Erwien Kusuma, *Kronik ORI: Oeang Republik Indonesia 1945-1950* (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2022), hlm. 130.

261 Kusuma, *Kronik ORI*, hlm. 175-176.

262 Kusuma, *Kronik ORI*, hlm. 355; R.Z. Leirissa, *Sejarah Perekonomian Indonesia* (2012).

barang belandjaannya dengan berkata, kemarin dengan mengeloearkan oeng ratoesan hanja dapat beberapa boetir ketimoen dan beberapa ikat katjang pandjang dan sebelah kelapa. Ini hari dengan oeng seringgit belandjanja banjak sekali”.<sup>263</sup> Rakyat yang mendapatkan ORI diliputi rasa senang dan bangga dapat menggunakan mata uang sendiri untuk bertransaksi dalam kehidupan sehari-hari. Harian *Kedaulatan Rakjat* yang terbit di Yogyakarta pada 30 Oktober 1946 memberitakan sambutan penduduk di pasar-pasar kota Jakarta yang begitu antusias menerima peredaran uang ORI. Dalam berita antara lain disebutkan,

“Kemarin pedagang-pedagang mendjoeal barang dagangannya dengan harga 1/10 dari pada Oeng Nica. Misalnja seboeah mangga harga 10 sen Oeng Nica, dijoeal 1 sen oeng Repoebluk. Lebih2 hari ini nampak banjak para pegawai berbelandja di pasar2 jang biasanja didatangi orang2 jang banjak oeng Nicanja. Dengan moeka jang berseri2 pegawai2 itoe membeli barang2 misalnja handoek, barang2 kalengan dsb.”<sup>264</sup>

Uang ORI mendapatkan tempat khusus di kalangan rakyat bukan hanya karena daya belinya yang tinggi dari sudut pandang ekonomi, melainkan juga karena nilai psikologisnya yang sangat besar pengaruhnya, terutama bagi rakyat yang lama hidup dalam belunggu penjajahan. Bagi rakyat kebanyakan, penggunaan rupiah dalam transaksi sehari-hari memberi tanda yang lebih komplet dan nyata terasa bahwa Indonesia sudah merdeka, bukan hanya tampak dalam pemilikan bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan sendiri. Berkenaan dengan nilai psikologis rakyat, harian *Merdeka* menyatakan:

---

263 Dikutip dalam Ervien Kusuma, *Kronik ORI: Oeng Republik Indonesia 1945-1950* (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2022), hlm. 159.

264 *Kedaulatan Rakjat*, 30 Oktober 1946.

“...Dengan memegang, melihat, menggunakan uang republik, uang sendiri itu, mendjelmalah di depan matanya, terasa dalam kalbunya, berwujud dalam pikirannya rakyat jelata yang sederhana itu, bahwa sungguh-sungguh nyata...Indonesia sudah merdeka”.<sup>265</sup>

Dukungan terhadap peredaran rupiah tidak hanya berasal dari kalangan rakyat yang bermukim di wilayah yang dikuasai republik, tetapi juga di daerah pendudukan Belanda. Tanggapan rakyat yang tinggal di Jakarta memberi ilustrasi yang kaya dan menarik mengenai hal ini. Kalangan pedagang di Pasar Tanah Abang diberitakan lebih menyukai pembayaran dengan ORI daripada uang NICA. Bahkan, transaksi perdagangan di berbagai pasar tradisional di Jakarta yang berada dalam penguasaan NICA juga seringkali menggunakan ORI.<sup>266</sup> Dukungan terhadap penggunaan ORI juga datang dari kalangan buruh. Dilaporkan misalnya para buruh di Pelabuhan Tanjung Priuk melakukan mogok kerja pada 8 Maret 1946 ketika sehari sebelumnya diumumkan bahwa pembayaran upah akan dilakukan dengan uang NICA. Meskipun dipaksa untuk menerima uang NICA, para buruh tetap menolak sehingga akhirnya pembayaran tetap dilakukan dengan mata uang Jepang, yang oleh Pemerintah Republik Indonesia masih diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai efek dari rencana membayar upah dengan uang NICA tersebut, meskipun kemudian dibatalkan, pada hari berikutnya ribuan buruh Pelabuhan Priuk dilaporkan tidak masuk kerja.<sup>267</sup>

Namun demikian, juga terdapat sejumlah penduduk yang ragu menerima, menyimpan atau memakai ORI untuk bertransaksi,

---

265 Erwien Kusuma, *Kronik ORI, Ibid.*, hlm. 155.

266 Ringkang Gumiwang, “Duel Mata Uang Republik vs Mata Uang NICA”, diakses dari <https://tirto.id/czdN> pada tanggal 1 Juni 2023.

267 *Gelora Rakjat*, 12 Maret 1946.

khususnya di daerah perbatasan, karena mereka takut diketahui pihak Belanda dan kaki-tangannya. Demikian pula sebaliknya, sebagian penduduk juga takut dan kuatir jika diketahui oleh pejuang republik apabila menerima, menyimpan atau menggunakan uang NICA, karena takut dapat mendatangkan akibat buruk yang tidak mereka inginkan.<sup>268</sup> Meskipun pada bulan November 1946 dilaporkan sudah adanya kesepakatan antara pihak RI dengan pihak Belanda bahwa di daerah pendudukan dan daerah perbatasan tidak boleh ada paksaan dalam pemakaian uang disepakati pula bahwa tidak akan ada tuntutan atau ancaman sanksi hukum terhadap mereka yang menggunakan baik uang republik maupun uang Hindia-Belanda. Dalam praktik kesepakatan tersebut sering dilanggar, dan hanya berlaku di wilayah yang terbatas, yakni di wilayah sekeliling perkotaan yang diduduki Belanda.<sup>269</sup>

Berbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk mengedarkan dan menyebar-luaskan uang NICA. Cara yang ditempuh antara lain dengan membayar pegawai pangreh praja yang bersedia bekerja untuk pemerintahan NICA dengan gaji berkisar *f* 500- *f* 1000 tiap bulan. Gaji yang diberikan tampak jauh lebih menggiurkan dibanding dengan gaji bulanan yang diterima sebagai pegawai Pemerintah Republik Indonesia yang masih sangat terbatas sumber keuangannya. Pemberian gaji yang lebih besar ini merupakan siasat untuk memperoleh simpati dan dukungan dari orang-orang Indonesia terhadap pemerintahan NICA. Cara ini juga dimungkinkan karena pihak NICA berhasil merampas cadangan uang yang ditinggalkan Jepang dalam jumlah yang sangat besar sekitar 2,5 milyar.<sup>270</sup> Selain itu, pihak NICA terus berusaha memaksakan penggunaan uang

---

268 Ringkang Gumiwang, "Duel Mata Uang", *loc.cit.*

269 Robert Cribb, "Political Dimensions", hlm. 118.

270 Iskandar, "Oeang Repoeblik", *op.cit.*, hlm. 44.

NICA. Harian *Kedaulatan Rakjat* menggambarkan pemaksaan yang dilakukan dengan sebuah judul berita, “Oeang NICA Dibantoe Bajoenet!”.<sup>271</sup> Harian *Merdeka* memberitakan masih banyaknya serdadu Belanda yang menggunakan kekerasan dan ancaman untuk memaksa para pedagang agar mau menerima transaksi dengan uang NICA.<sup>272</sup> Dalam laporan Kementerian Penerangan disebutkan bahwa “Pada umumnya pedagang-pedagang di pasar (bakulan) tidak suka menerima uang nica itu, kalau tidak ada paksaan atau perkosaan”.<sup>273</sup>

Penyebarluasan uang merah dalam masyarakat mendapat dukungan institusional dengan kembali beroperasinya De Javasche Bank. Mengutip Agen Kantor Berita Belanda di Indonesia ANETA (*Algemeen Nieuws- en Telegraaf- Agentschap*), *Harian Kengpo* pada Juli 1947 memberitakan bahwa Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda telah memberikan izin DJB untuk bertindak kembali sebagai bank sirkulasi bagi wilayah Hindia Belanda.<sup>274</sup> Hak oktroi yang menjadi dasar bagi DJB untuk menjalankan kembali fungsi sebagai bank sirkulasi berlaku dengan jangka waktu lima tahun.<sup>275</sup> Dengan berperan kembali sebagai bank sirkulasi, pada 15 Juli 1947 DJB diberitakan akan mengeluarkan uang kertas baru pecahan *f*5 dan *f*10. Uang kertas baru ini dicetak di atas kertas berukuran 15 x7,5 cm, bergurat-gurat merah dan biru, dengan tanda watermark sebagai pengaman. Pada bagian depan uang tercantum tulisan teks berbahasa Belanda dan Melayu yang menyebutkan nilai nominal uang dengan dua tanda tangan, yakni Sekretaris dan Presiden DJB.<sup>276</sup> Pada 1

---

271 *Kedaulatan Rakjat*, 6 November 1946.

272 *Merdeka*, 29 November 1946.

273 ANRI, Koleksi Arsip Kementerian Penerangan 1945-1949 Nomor 409, “Laporan (Publikasi) Kementerian Penerangan & Pers Jogjakarta tentang Keadaan Ekonomi Sepintas lalu 1 September 1947”.

274 *Kengpo*, 12 Juli 1947.

275 Kusuma, *Kronik ORI*, hlm. 364-365.

276 *Kengpo*, 11 Juli 1947.

Oktober 1947 DJB kembali mengeluarkan uang kertas baru pecahan f25 dengan warna merah bagian depan dan warna merah-hijau di bagian belakang.<sup>277</sup> Selain menerbitkan uang, DJB juga berperan penting dalam penyebaran uang NICA. Diberitakan misalnya, pada Desember 1947 DJB Cabang Cirebon sudah mulai membuka kesempatan bagi khalayak untuk menukarkan uang putih/uang ORI dengan uang merah/uang NICA dengan ketentuan kurs yang berlaku 100 uang ORI ditukar 5 uang NICA.<sup>278</sup>

Untuk memastikan uang NICA beredar dalam masyarakat, di daerah-daerah yang didudukinya, NICA kerap melakukan razia penggeledahan ORI.<sup>279</sup> NICA juga mengeluarkan ultimatum kepada pejabat pemerintah setempat ketika mereka berhasil menguasai suatu wilayah. *Kedaulatan Rakjat* pada April 1947 memberitakan bahwa sehari setelah berhasil menguasai Mojokerto diadakan perundingan di Pendopo Kabupaten. Pihak Belanda yang diwakili Mr. Schols, Mr. Schoevers, dan Mr. Wesselijk meminta wakil pihak Indonesia, yakni Drs. Soekandar, Mr. Indrakoesoema, Pamoedji dan Amiroedin, agar uang ORI dinyatakan tidak berlaku dan uang ORI diganti dengan uang NICA.<sup>280</sup> Pihak militer Belanda dilaporkan telah melakukan pemaksaan penggunaan uang NICA di berbagai stasiun kereta api Citayam, Pondok Cina, Depok, Bojonggede dan Cilebut.<sup>281</sup> Di luar Jawa terutama Sumatera pihak Belanda terus mendorong penggunaan uang NICA di kalangan petani eksportir dengan memberlakukan sistem indusemen.<sup>282</sup>

---

277 *Kengpo*, 26 September 1947.

278 *Kengpo*, 23 Agustus 1947.

279 Kusuma, *Kronik ORI, op.cit.*, hlm. 206.

280 *Kedaulatan Rakjat*, 8 April 1947.

281 *Antara*, 14 Desember 1946.

282 Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakhri dkk. *Keindonesian, op.cit.*, hlm. 47.



Gambar 3.14 Tentara Belanda sedang mengintimidasi rakyat. Mereka menggeledah siapapun termasuk orang tua, untuk menemukan gerilyawan yang gigih melakukan perlawanan dan sabotase. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN dari buku "Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950" oleh Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacat Veteran RI, hal. 123.

Di sejumlah tempat upaya pemaksaan penggunaan uang NICA tampaknya berhasil menyingkirkan peredaran uang putih. *Kengpo* memberitakan pada September 1947 bahwa uang putih hampir menghilang dari Jakarta ("Oewang Poetih di Djakarta, Ampir linjap"). Uang merah telah digunakan hampir di semua pasar di Jakarta. Penggunaan uang putih tinggal tersisa di pasar-pasar di Manggarai dan Jatinegara. Rumah Sakit *Centrale Burgelijke Ziekenhuis* (CBZ)

sebagai satu-satunya badan yang menggunakan uang putih untuk pembayaran upah karyawan menghadapi kesulitan besar karena peralatan dan obat-obatan harus dibeli dengan uang merah. Gaji dokter 300-500 rupiah ORI hanya setara dengan 30-50 rupiah uang merah karena rendahnya nilai tukar. Individu dan badan yang tadinya hanya mau menerima uang putih, sejak 21 Juli 1947 tidak mau lagi menerima uang putih sebagai alat pembayaran dan meminta pembayaran dilakukan dengan uang merah.<sup>283</sup>

Selain menghilangnya peredaran rupiah di berbagai tempat, sejak Agresi Militer Belanda I nilai tukar rupiah mengalami penurunan secara drastis. Pada awal beredarnya uang ORI, kurs uang ORI dibanding uang NICA berkisar antara 1:2 hingga 1:5, artinya 1 rupiah uang ORI setara dengan 2 hingga lima rupiah uang NICA.<sup>284</sup> Bahkan uang ORI sempat menguat dengan nilai tukar 1 rupiah ORI sama dengan 7 rupiah uang NICA berkat meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah RI dan merosotnya kepercayaan terhadap pemerintah NICA. Dengan kata lain, pada awal peredarannya uang ORI lebih kuat dibanding uang NICA. Akan tetapi, keadaan kemudian berubah terutama sesudah agresi militer Belanda. Nilai tukar uang ORI terhadap uang NICA berbalik bandul. Lima puluh rupiah uang ORI hanya setara dengan satu rupiah uang NICA.<sup>285</sup> Artinya, setelah terjadi agresi Belanda nilai uang ORI mengalami penurunan sangat tajam dan sebaliknya nilai uang NICA bergerak ekstrem ke atas. Inflasi nilai uang ORI yang sangat besar menyebabkan terjadinya penurunan sangat tajam pada tingkat daya beli masyarakat. Hal ini terjadi karena harga barang-barang kebutuhan hidup melonjak sangat

---

283 Kusuma, *Kronik ORI*, *op.cit.*, hlm. 272.

284 Kusuma, *Kronik ORI*, *Ibid.*, hlm. 175; *Kedaulatan Rakjat*, 6 November 1946.

285 Sri Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakhri dkk. *Keindonesia*, *op.cit.*, hlm. 56.

drastis, rata-rata hingga dua kali lipat lebih antara Maret hingga September 1948.<sup>286</sup>

Seiring dengan merosotnya nilai ORI dan merosotnya daya beli masyarakat, pihak NICA terus mempropagandakan lewat selebaran bahwa uang ORI tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran di daerah pendudukan. Dalam sebuah selebaran misalnya dihembuskan bahwa di daerah Madura uang ORI tidak lagi dapat digunakan, di Sidoarjo, Panarukan dan Banyuwangi uang ORI terus merosot nilainya. Para petani dihimbau agar tidak lagi menerima uang ORI untuk pembayaran padi dan produk lain yang mereka hasilkan.<sup>287</sup> Peredaran uang NICA bertambah luas seiring dengan perluasan wilayah yang didudukinya. Surat kabar *KengPo* memberitakan keadaan di Sumatera bahwa setelah militer Belanda melakukan pendudukan, di daerah Sungai Kepajang, Sei Pasir dan kampung-kampung di sekitarnya uang NICA beredar secara leluasa.<sup>288</sup> Demikian pula di Yogyakarta, tidak lama setelah Belanda berhasil menguasai ibukota RI ini, DJB kembali beroperasi dari gedung kantor lamanya. Dari Gedung DJB ini, yang sempat menjadi kantor BNI 1946 dan menjadi tempat penyimpanan uang ORI, seperti disampaikan wakil DJB Mr Olive, telah disita 20 batang perak, beberapa peti kecil berisi uang logam, sejumlah besar uang kertas republik, dan DJB memulai pengedaran uang merah.<sup>289</sup>

Untuk memperbesar ketidakpuasan dan ketidakpercayaan rakyat terhadap rupiah, pemerintah NICA juga melakukan upaya mengacaukan perekonomian masyarakat dengan membuat uang ORI kecil langka di peredaran. Penyelidikan yang dilakukan anggota BP-KNIP di beberapa daerah menghasilkan temuan-temuan berupa

---

286 Sri Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakhri dkk. *Keindonesia*, *op.cit.*, hlm. 56.

287 *Berita Indonesia*, 27 April 1948.

288 *Kengpo*, 5 Mei 1948.

289 *Kengpo*, 31 Desember 1948.

kesusahan mendapatkan uang kecil yang terjadi secara luas dan harga-harga membumbung tinggi.<sup>290</sup> Kelangkaan uang kecil menimbulkan kesulitan dalam bertransaksi dan membuat harga barang menjadi mahal karena kembalian tidak dapat diberikan. Pembeli terpaksa membelanjakan semua nilai uangnya untuk barang-barang yang sebenarnya belum mendesak untuk dibeli. Ada kalanya transaksi berujung pada percekcoakan karena pembeli curiga penjual hanya akal-akalan atau pura-pura tidak mempunyai uang kecil untuk membuat pembeli membelanjakan semua nilai uangnya. Harian *Suara Rakyat* melaporkan:

“Di toko2 atau di warung2 sering terjadi pertengkaran mulut dan kadang-kadang timbul perkelaian, karena si pembeli berkejakinan bahwa di toko atau di warung jang ditudju itu pasti akan dapatnja memberikan uang kembali (susuk Djawa) jika hanya seting2nja R.20,-. Tetapi harapan ini gagal. Djika pembeli tadi seorang jang tidak menghendaki pertengkaran, kerugian di fihak pembeli tiada dapat dihindarkan. Uang ratusan selembur harus dibelandjakan sekaligus, sedang djumlah belandjanja jika dibajar uang ketjil hanya sedjumlah R.60.”<sup>291</sup>

Di Jombang para pedagang menggunakan “akal boeloes” untuk mendapatkan uang kecil dari para pembeli dengan memberi harga lebih rendah dengan syarat barang dibayar dengan uang kecil. Orang-orang berlomba-lomba berburu mencari uang kecil demi mendapatkan harga barang lebih murah karena dibayar dengan uang kecil.<sup>292</sup> Menghadapi masalah langkanya uang kecil dan dampak

---

290 ANRI, Koleksi Arsip kepolisian Negara No. 769. “Surat dari Kepala Bagian pengusutan Kedjahatan kepada Paduka Tuan Kepala Kepolisian negara di Jogjakarta tanggal 2 Djanuari 1948 tentang Kesulitan Uang Ketjil”.

291 ANRI, Arsip Kepolisian Negara No. 795. “Kutipan Harian pagi Suara Rakyat tanggal 22 Juni 1948”.

292 ANRI, Koleksi Arsip kepolisian Negara No. 769. “Surat dari Kepala Bagian pengusutan Kedjahatan kepada Paduka Tuan Kepala Kepolisian negara di Jogjakarta tanggal 2 Djanuari

buruk yang ditimbulkan, pemerintah berusaha mengendalikan dan mengatasinya dengan melancarkan gerakan mencari uang kecil. Di Keresidenan Madiun gerakan semacam ini dilakukan misalnya pada 29 Juni 1948, yang berhasil mengumpulkan sebanyak Rp. 45.058. Gerakan serupa dilakukan pada 26 Juli 1948 terhadap orang-orang yang dicurigai menimbun uang kecil. Dari orang bernama Masirin di Kabupaten Ngawi didapatkan uang kecil sebanyak Rp. 3.000, dari orang bernama Sumarno di Kabupaten Magetan diperoleh uang kecil sebanyak Rp. 9.000, dan dari orang bernama Charis di Kabupaten Ponorogo berhasil diperoleh uang kecil sebesar Rp. 2.700. Meskipun gerakan mencari uang kecil yang dilakukan berhasil megumpulkan sejumlah uang kecil, langkah ini belum mampu memecahkan masalah secara tuntas sampai akarnya. Gerakan ini bahkan menimbulkan tanggapan bahwa jika sering dilakukan justru akan membuat uang kecil akan bertambah langka dan menghilang dari peredaran.<sup>293</sup>

Kesulitan mendapatkan uang kecil di peredaran memunculkan banyak suara dari kalangan masyarakat yang ditujukan kepada pemerintah agar mengambil langkah-langkah cepat dan nyata untuk mengatasinya. Resolusi disampaikan kepada Kementerian Keuangan di Yogyakarta oleh Panitia Rapat Umum Wanita Kawedanaan Imogiri pada tanggal 28 Juli 1948. Resolusi ini merupakan hasil rapat umum yang dihadiri sekitar 300 wanita dengan Nyi Puspoatmojo sebagai Koordinator. Dalam resolusinya, rapat menyampaikan kesusahan yang dihadapi untuk mendapatkan uang kecil di pasar, toko-toko, warung-warung, dan stasiun kereta api, sementara bank desa dan pemerintah tidak mau memberikan kembalian dari pembelian dengan uang ratusan. Disampaikan juga bahwa uang ratusan tidak lagi laku

---

1948 tentang Kesulitan Uang Ketjil".

293 ANRI, Koleksi Arsip Kepolisian Negara No. 795, "Kutipan Harian Pagi Suara Rakyat 22 Juni 1948".

sepenuhnya (100%), melainkan hanya dihargai 80 % dan diperburuk lagi dengan kesukaran-kesukaran ekstra lain selain nilai rielnnya jauh dari nilai nominal. Kelangkaan dan kesulitan mendapatkan uang kecil ini dianggap membahayakan kehidupan rakyat sehingga mereka menyerukan kepada pemerintah agar pihak berwajib “selekas-lekasnya memperbanyak uang ketjil” dan pencabutan tulisan pada perdagangan pemerintah “DI BAYAR DENGAN UANG KECIL SELESAI”.<sup>294</sup>

Untuk mengatasi kesukaran mendapatkan uang kecil, pemerintah kemudian mengambil tindakan darurat. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1948 tentang Surat Tanda Penerimaan Uang Dikeluarkan Oleh Kepala Daerah, disampaikan bahwa kepala-kepala daerah keresidenan, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Daerah Kota Surakarta dapat menerbitkan surat tanda penerimaan uang dengan persetujuan Menteri Keuangan. Jumlah surat yang dicetak, jenis harga dan bentuknya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Surat tanda penerimaan uang tersebut dapat ditukar dengan uang sah dan uang sah dapat ditukar dengan surat tanda penerimaan uang tersebut di tempat-tempat yang ditentukan oleh kepala daerah yang mengeluarkan dengan persetujuan Menteri Keuangan. Surat tanda penerimaan uang berlaku selama dua bulan sejak mulai diedarkan dan pada setiap lembar surat tanda penerimaan uang tertulis tanggal mulai diedarkan dan waktu terakhir untuk penukarannya.<sup>295</sup> Di Yogyakarta tindakan darurat diambil dalam bentuk penerbitan kupon bernilai 2,5 rupiah, 5 rupiah dan 10 rupiah

---

294 ANRI, Koleksi Arsip Kementrian Negeri 1945-1949 Nomor 30, “Surat dari Panitia Rapat Umum Wanita Kawedanan Imogiri Ditujujkan kepada Kementrian Keuangan di Yogyakarta tanggal 28 Juli 1948 no. 675/14”.

295 ANRI, Koleksi Arsip Sekretariat Negara Republik Indonesia 1945-1949, No Inventaris 386. “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1948 tentang Surat Tanda Penerimaan Uang Dikeluarkan Oleh Kepala Daerah”.

yang ditandatangani Hamengkubuwono selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Kupon berlaku dalam jangka waktu dua bulan sejak 10 November 1948 hingga 10 Januari 1949 dengan wilayah berlaku meliputi seluruh daerah istimewa Yogyakarta.<sup>296</sup>

Menghadapi upaya sistematis pemerintah NICA mengedarkan uang merah dan melenyapkan uang putih dari peredaran, pihak Indonesia tidak hanya bersikap defensif. Serangan balasan juga terus diupayakan agar dapat memperluas peredaran uang ORI dengan menyelundupkan uang ORI ke daerah-daerah yang diduduki Belanda, di mana Pemerintah Hindia-Belanda mengedarkan dan memaksakan penggunaan uang NICA. Penyelundupan ORI ke daerah-daerah pendudukan Belanda harus dilakukan dengan menghadapi “seriboe satoe matjam ganggoean -kadang2 dengan siksaan, pemboenoehan dan penghinaan.”<sup>297</sup> Besarnya ancaman yang dihadapi, termasuk berupa siksaan dan ancaman keselamatan jiwa, menunjukkan bahwa pengedaran ORI merupakan perjuangan yang tidak ringan, memerlukan keberanian dan pengorbanan. Mereka yang ketahuan menyimpan dan menggunakan uang ORI sering diperlakukan dengan kejam oleh pasukan Belanda dan kaki-tangannya, terutama yang sering dijuluki sebagai “Nica Inlander” seperti misalnya yang diberitakan banyak terjadi di daerah Cisarua. Diberitakan bahwa “pentjoelikan disertai dengan penganiajaan terhadap orang2 jang mempergunakan wang ORI dari sehari kesehari mangkin meradjalela... Tidak sedikit dari mereka ini jang ditjoelik atau dianiaja bahkan sampai menemoei adjalnja.”<sup>298</sup>

Hingga awal 1949 uang ORI yang berhasil dimasukkan ke peredaran diperkirakan mencapai 7,5 hingga 8 milyar. Dari jumlah

---

296 *Kedaulatan Rakjat*, 11 November 1948.

297 ANRI, *Oeang Republik, ibid.*, hlm. 45-46.

298 ANRI, *Oeang Republik, ibid.*, hlm. 45-46.

ini sebesar 5 milyar rupiah beredar di Jawa, sedangkan di Pulau Sumatera berkisar antara 2,5 hingga 3 milyar rupiah. Jumlah ini belum termasuk uang yang diterbitkan dan diedarkan oleh berbagai pemerintah dan otoritas daerah di Jawa maupun luar Jawa.<sup>299</sup> Namun demikian, di daerah-daerah yang baru diduduki Belanda secara umum kurs uang ORI mengalami pelemahan. Pada awal Maret 1949, di daerah Yogyakarta, Madiun dan beberapa daerah lainnya, nilai tukar uang ORI dengan uang merah adalah sebesar 1 banding 300, artinya 1 rupiah uang merah setara dengan 300 rupiah uang putih.<sup>300</sup> Di daerah-daerah pendudukan baru, sekalipun nilai tukar terhadap uang merah melemah, uang putih masih tetap beredar baik di kawasan pedesaan maupun wilayah perkotaan. Orang-orang desa yang memperdagangkan beras diberitakan masih tetap meminta pembayaran dagangannya dengan uang ORI, namun di wilayah perkotaan nilai tukar uang ORI lebih buruk seiring dengan semakin banyaknya peredaran uang merah.<sup>301</sup> Pada akhir Mei 1949 diberitakan bahwa di kota-kota beredar uang merah sedangkan di kawasan pedesaan di luar kota menjadi wilayah edar uang ORI.<sup>302</sup> Dalam perspektif republiken, hal ini sejajar dengan penyebutan kota sebagai daerah (yang dikuasai) musuh/lawan, sedangkan desa disebut sebagai daerah kita/kawan.

Pertempuran antara uang ORI dengan uang NICA berakhir dengan dicapainya kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Pada 27 Desember 1949 secara bersamaan di Amsterdam pukul 10.00 dan di Jakarta pukul 17.00 berlangsung seremoni transfer/

---

299 *Sinpo*, 13 Januari 1949.

300 *Kengpo*, 3 Maret 1949.

301 *Sin Po*, 5 Maret 1949.

302 *Kengpo*, 27 Mei 1949.

pengakuan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat.<sup>303</sup> Melalui KMB kedua belah pihak juga bersepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Negara RIS pada saat pembentukannya terdiri dari 16 negara bagian, di antaranya Negara Republik Indonesia yang beribukota Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera, Negara Sumatera Timur, dan beberapa daerah swapraja. Selain itu, kesepakatan juga dicapai terkait soal perbankan dan moneter. Ketentuan Pasal 19 hasil kesepakatan KMB menyebutkan bahwa yang menjadi bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat (RIS) adalah De Javasche Bank (DJB). Selama RIS masih mempunyai kewajiban pembayaran utang kepada Belanda, RIS akan bermusyawarah dengan pihak Belanda jika hendak melakukan perubahan undang-undang mata uang maupun undang-undang DJB yang berlaku pada saat pengakuan kedaulatan, serta jika hendak menyusun undang-undang mata uang dan undang-undang bank sirkulasi yang baru.<sup>304</sup>

KMB juga membawa implikasi pada aspek moneter. Pihak Belanda dan Indonesia bersepakat untuk memberlakukan uang yang sama, yakni uang RIS atau yang juga biasa disebut uang federal. Hal ini tertuang dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 Pasal 164 yang menyebutkan bahwa mata uang yang diterbitkan berdasarkan hukum federal menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah. Secara rinci pada Pasal 164 disebutkan bahwa:

Diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanja diakui sah, alat2-pembayar jang aturan2 pengeluarannja ditetapkan dengan undang-undang federal.

---

303 Mohammad Roem, *Diplomasi: Ujung Tombak Perjuangan RI* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 14.

304 Untari, "Pertarungan", *op.cit.*, hlm. 134.

Satuan-hitung untuk menjatakan alat2-pembayar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal.

Undang-undang federal mengakui sah alat2-pembayar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.

Pengeluaran alat2-pembayar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi.<sup>305</sup>

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan dan kesepakatan tersebut, maka diterbitkan Maklumat Menteri Keuangan tanggal 1 Januari 1950 yang mengumumkan bahwa uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RIS adalah uang federal/uang RIS. Status dan fungsi ORI (termasuk ORIDA) sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia berakhir terhitung sejak 1 Mei 1950. Mata uang ORI digantikan oleh mata uang RIS dan penukaran uang ORI dengan uang federal dilakukan sejak 27 Maret 1950.

Pada tanggal 25 Januari 1950, Menteri Keuangan Republik Indonesia kembali mengeluarkan surat tentang peredaran uang. Dalam surat ini ditetapkan berlakunya uang federal sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah RIS, dan larangan terhadap kantor-kantor pemerintah RI maupun RIS untuk tetap tidak menerima uang ORI dan semacamnya sebagai alat pembayaran, serta rencana pemerintah untuk mengatur secepatnya dasar nilai tukar uang federal dengan uang ORI yang segera berakhir peredarannya.<sup>306</sup> Penerbitan

---

305 Konstitusi Republik Indonesia Serikat – Wikisource; untuk versi bahasa Inggris termuat sebagai lampiran dalam Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1992), Apendiks 6, hlm. 479.

306 ANRI, Koleksi Arsip Sekretariat Negara Yogyakarta No. 158. "Surat dari Kementrian Keuangan

uang baru di wilayah RIS diatur dalam Undang-undang Darurat No. 21 tanggal 2 Juni 1950 yang mulai berlaku sejak 31 Mei 1950. Di dalamnya dimuat berbagai ketentuan terkait penerbitan uang kertas atas tanggungan Pemerintah RIS. Uang kertas RIS diterbitkan dengan denominasi berupa pecahan 5 rupiah dan 10 rupiah dengan tanggal emisi "Djakarta 1 Djanuari 1950".<sup>307</sup> Kedua uang kertas ini mempunyai desain serupa, yakni di bagian depan terpampang gambar Presiden Soekarno, sedangkan di bagian belakang terpampang gambar pemandangan alam. Keduanya hanya berbeda dalam hal warna, yakni warna merah untuk pecahan 5 rupiah, sedangkan pecahan 10 rupiah berwarna ungu.

Salinan.

Pengumuman Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia Serikat.

---oOo---

No. 1/1950.-  
=====

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
S E R I K A T.

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan pemerinta~~han~~ serta perhubungan dan perdagangan antara daerah<sup>2</sup> Republik Indonesia dan daerah<sup>2</sup> Republik Indonesia Serikat lainnja, perlu segera dibetukan tindakan tindakan kearah berlakunja suatu mata uang untuk daerah Republik Indonesia Serikat;

Setelah mendengar Menteri Keuangan Republik Indonesia;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan pengumuman sebagai berikut:

1. Sedjak penjerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 segala uang jang telah dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia ( U.R.I., URIPS, URITA, URIPA (asb.)), untuk sementara tetap berlaku sebagai alat pembayaran jang sah didaerah<sup>2</sup> Negara Republik Indonesia.

2. Didaerah<sup>2</sup> diluar -2-



---

Republik Indonesia Serikat tentang Peredaran Uang ORI tanggal 25 Januari 1950".  
307 Djiwandono dkk, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 251.

= 2 =

2. Didaerah2 diluar daerah Negara Republik Indonesia dimana uang U.R.I. dsb. itu beredar, uang itu sementara boleh terus beredar, tetapi kantor-kantor dan djawatan djawatan Pemerintah, baik dari Republik Indonesia Serikat maupun dari Pemerintah Daerah, yang hingga kini tidak menerima uang itu, tetap tidak menerimanja sebagai alat Pembayaran.
3. Uang federal sedjak pengumuman ini, berlaku sebagai alat pembayaran yang sah diseluruh daerah Republik Indonesia Serikat.
4. Kantor2 dan djawatan2 Pemerintah, baik dari Republik Indonesia Serikat, maupun dari Republik Indonesia, didaerah daerah tersebut pada angka 1. djika perlu atas dasar penukaran (koers) yang setjepat mungkin akan diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
5. Setjepat mungkin akan diberi kesempatan seluas-luasanja untuk menukar uang U.R.I. dsb. dengan uang federal menurut dasar penukaran tsb.



Djakarta, tgl. 1 Djanuari 1950.-  
Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat,

tt. Mr. Sjafroeddin Prawiranegara.

Untuk salinan yang serupa ;  
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

--≡ T. PADANG ≡--

Undang-undang Darurat No. 21 tanggal 2 Juni 1950 menegaskan bahwa uang kertas pemerintah RIS merupakan alat pembayaran yang sah (pasal 3) dan jumlah uang yang diterbitkan setinggi-tingginya adalah Rp230 juta (Pasal 2), dan menurut ketentuan Pasal 1 Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengeluarkan uang kertas federal.<sup>308</sup> Pada tanggal 26 Maret 1950 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara telah menetapkan kurs sementara penukaran uang daerah dengan uang republik untuk selanjutnya ditukarkan dengan uang RIS. Kurs nilai tukar yang ditetapkan adalah f1 setara dengan ORI Rp 125, URIBA Rp.1,75, Rp350 untuk URITA, Rp.125 untuk

308 Undang-undang Darurat No. 21 tanggal 2 Juni 1950 tentang Pengeluaran Uang Kertas atas Tanggungan Republik Indonesia Serikat; Untari, "Pertarungan", *op.cit.*, hlm. 135-136.

ORIPS, dan Rp450 untuk URISU. Penukaran uang RIS dilayani di rumah-rumah gadai mulai 30 Maret 1950 untuk wilayah Renville dan untuk wilayah di luarnya penukaran dilayani melalui jawatan pemerintah dan bank Rakjat Indonesia.<sup>309</sup>



309 Sri Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakh dkk. *Keindonesian*, op.cit., hlm. 72-73, 90.



Gambar 3.15 Uang kertas RIS 1950. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Transisi dari uang ORI ke uang federal diwarnai dengan munculnya sejumlah kesulitan dalam transaksi. Sebagai misal, Residen Malang pada 19 April 1950 mengajukan permohonan kepada Gubernur Jawa Timur agar di daerah Renville Malang Selatan, khususnya di daerah selatan Sungai Lesti, agar tetap diizinkan membayar dengan uang ORI kepada jawatan pemerintah yang menangani distribusi barang-barang kepentingan umum dengan kurs nilai tukar yang ditetapkan untuk menolong rakyat mendapatkan

barang yang diperlukan.<sup>310</sup> Dalam surat yang lain, Residen Malang juga mendesak dilakukannya perpanjangan waktu penukaran uang ORI dengan uang federal karena sejak diumumkannya penukaran ORI dengan uang federal menimbulkan ekses yang tidak diinginkan berupa penolakan terhadap uang ORI dalam transaksi dan nilai tukar uang ORI merosot tajam.<sup>311</sup>



310 ANRI, Koleksi Arsip Sekretariat Negara Yogyakarta No. 160, "Telegram dari residen Malang Ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 19 April 1950".

311 ANRI, Koleksi Arsip Sekretariat Negara Yogyakarta No. 160, "Telegram dari residen Malang Ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 19 April 1950 No. K. 458/76".





Gambar 3.16 Meski telah diterbitkan empat emisi ORI, namun penurunan nilai tukar dan daya beli terus merosot. Akhirnya pemerintah mengedarkan uang Ori Baru / Oriba bertanggal 17 Agustus 1949. Dengan demikian masa berlakunya uang ini sangat singkat karena di tahun 1950 diterbitkan uang RIS sebagai penggantinya. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN.

Di tengah-tengah ekses peralihan mata uang yang masih dirasakan, masa sirkulasi uang federal atau uang RIS sebagai alat pembayaran yang sah ternyata berlangsung begitu singkat. Keputusan untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950 mengakhiri peredaran uang federal sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Meskipun uang federal tidak lagi berlaku, kedudukan DJB sebagai bank sirkulasi yang disepakati dalam KMB masih bertahan beberapa tahun lebih lama sampai akhirnya dinasionalisasi. Penegakkan kedaulatan uang rupiah kembali menjadi agenda yang menantang untuk diselesaikan. Persoalan ini secara lebih mendalam akan menjadi fokus pembahasan pada bab selanjutnya.





## Bab 4

# Penegakan Kedaulatan Rupiah dari Masa ke Masa

Rupiah adalah wujud nyata kedaulatan Republik Indonesia, selain Bendera Merah Putih, Lagu Indonesia Raya, dan beragam ekspresi kedaulatan lainnya. Rupiah secara resmi digunakan sebagai satuan mata uang Republik Indonesia. Rupiah mempunyai akar sejarah yang panjang. Istilah ini diadaptasi dari *rupiya* dalam Bahasa India yang berakar dari Bahasa Sanskerta *rupyakam*. Di banyak negara yang terpengaruh Kebudayaan India, *rupee* digunakan sebagai satuan mata uang resmi. Meskipun tidak berlangsung lama, Letnan Gubernur Jenderal Raffles pada saat menjalankan tugasnya di Indonesia memperkenalkan uang *ropij* Jawa pada 1813,<sup>312</sup> meskipun hanya berlangsung singkat karena kemudian digantikan lagi dengan gulden. Satuan rupiah mulai dicantumkan pada uang kertas yang dikeluarkan pemerintah pendudukan Jepang. Pemerintah NICA juga mencantumkan “roepiah” pada uang kertas yang diterbitkannya

---

312 Kristianiarsi, “Usaha Pemerintah Republik Indonesia Mengatasi Masalah Moneter Pada Masa Awal kemerdekaan”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1987), hlm. 20.

bersama dengan “gulden” dalam tulisan versi Belanda. Tulisan “rupiah” tercantum dalam uang ORI yang diedarkan pemerintah Indonesia. Rupiah ditetapkan sebagai satuan hitung mata uang resmi Republik Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 20 Tahun 1951 tanggal 27 September 1951.<sup>313</sup>

Bab ini membahas upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan kedaulatan rupiah sebagai mata uang yang sah dan resmi berlaku di wilayah Republik Indonesia dari perspektif regulasi dan implementasinya di lapangan. Pembahasan mengarah pada dua aspek yang berbeda, yakni diawali dengan sorotan pada landasan yuridis yang mendasari penegakan mata uang rupiah dengan ulasan atas aspek regulasi yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Pembahasan selanjutnya diarahkan pada kasus-kasus penting dalam penegakan rupiah melalui penyingkiran mata uang asing khususnya di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, di mana peredaran uang berimplikasi kuat pada persoalan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Dua kasus historis akan disoroti secara khusus di sini sebagai ilustrasi untuk menunjukkan betapa pentingnya penegakan rupiah sebagai wujud nyata kedaulatan Republik Indonesia secara politik dan ekonomi.

## 4.1. Memperkuat Rupiah Lewat Regulasi

Keberadaan mata uang rupiah di wilayah teritorial Republik Indonesia ditopang oleh sejumlah peraturan. Dasar hukum penerbitan uang Republik Indonesia adalah Undang-Undang No. 17/ 1946 tanggal 1 Oktober 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia (I).<sup>314</sup>

---

313 Pasal 4 Ayat 1 menyebutkan Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah rupiah. Sebagai singkatannya harus dipakai tanda Rp. (UUDrt No. 20 Tahun 1951 - JD/IIH BPK RI)

314 Undang-Undang No. 17 Tahun 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, diunduh

Undang-undang ini ditetapkan di Yogyakarta oleh Presiden Sukarno bersama Menteri Keuangan Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan diumumkan oleh Sekretaris Negara, A.G. Pringgodigdo. Beberapa pertimbangan yang melandasi undang-undang ini adalah perlunya mengganti uang yang dikeluarkan oleh pemerintah asing dengan uang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Pertimbangan lainnya adalah jumlah uang yang ada dalam peredaran sangat besar sehingga dipandang tidak sesuai dengan kemungkinan penggunaannya dalam masyarakat. Undang-undang ini memberi landasan secara yuridis keberadaan rupiah sebagai mata uang yang sah di wilayah Republik Indonesia dan sekaligus mencabut legalitas mata uang yang sedang beredar dan digunakan masyarakat.

Menjelang uang ORI diedarkan, mata uang yang berlaku di Indonesia adalah uang Jepang, uang De Javasche Bank, dan uang pemerintah Hindia Belanda. Jatuhnya Percetakan Kolff di Jakarta yang menjadi tempat pencetakan uang ke tangan NICA dan penyitaan stok uang Jepang dalam jumlah sekitar 1 miliar rupiah telah menyebabkan NICA mengeluarkan uang semaunya. NICA menggunakan uang sitaan dan uang yang terus dicetaknya di Percetakan Kolff untuk mendapatkan persediaan pangan dan melemahkan perekonomian Republik Indonesia. Selain dengan mengambil-alih bahan pangan yang terdapat di gudang-gudang penyimpanan, dengan uang hasil sitaan pihak NICA, melalui kaki-tangannya, dengan gampang NICA dapat membeli persediaan bahan pangan di pasar-pasar, yang karena alasan keamanan, tidak mungkin mereka kunjungi sendiri. Hal ini membebaskan pihak NICA dari krisis kekurangan bahan pangan. Ironisnya bagi pihak republik, bahan pangan tersebut dibeli oleh pihak NICA dengan mata uang yang disahkan Pemerintah Republik

---

dari [https://peraturan,bpk.go.id/ home/details/25178/uu-no-17-tahun-1946](https://peraturan.bpk.go.id/home/details/25178/uu-no-17-tahun-1946) [JDIH BPK RI]

Indonesia sendiri. Masih berlakunya uang lama dan jatuhnya pabrik pencetakan uang memperbesar kemampuan NICA dalam mempermainkan dan mempengaruhi kehidupan perekonomian republik untuk mendukung tujuannya menegakkan kembali kekuasaannya sehingga muncul desakan-desakan agar pemerintah RI segera menerbitkan uang sendiri.<sup>315</sup>

Mengingat besarnya uang yang tengah beredar dalam masyarakat, persiapan diperlukan untuk memudahkan proses penukaran uang lama dengan uang baru yang akan dikeluarkan. Perlu dicatat, uang lama yang ada di peredaran diperkirakan mencapai sekitar 8 milyar rupiah untuk uang Jepang saja. Jumlah ini terdiri dari 4 milyar beredar pada masa pendudukan Jepang, di antaranya 2,4 milyar di Jawa dan 1,6 milyar di Sumatera, ditambah 2 milyar yang diedarkan setelah menyerahnya Jepang, dan 2 milyar uang hasil sitaan yang dibawa NICA saat memasuki Indonesia. Selain itu, terdapat pula peredaran uang DJB dan uang Hindia Belanda sekitar 750 juta gulden.<sup>316</sup> Singkatnya, uang yang ada di peredaran sangat besar, sehingga untuk memperlancar penarikan uang lama dan mengedarkan uang baru perlu adanya pengaturan, sehingga diberlakukanlah Undang-Undang No. 18/1946 tentang kewajiban menyimpan uang dalam bank. Undang-undang ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura dan pemberlakuannya menggantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 1946 tentang kewajiban menyimpan uang dalam bank. Dengan pemberlakuan ketentuan wajib simpan uang tersebut, keberadaan uang lama secara bertahap mulai ditarik dari peredaran dan proses ini dilakukan dengan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dengan cara menyimpan uang lama mereka.

---

315 *Berita Indonesia*, 28 November 1945;

316 Sri Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakhri dkk. *Keindonesian Dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia, 1945-1953* (Jakarta: Museum Bank Indonesia, 2018), hlm.43.

Pada Pasal 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “Segenap uang tunai harus disimpan pada salah satu bank yang ditunjuk untuk menerima simpanan, yakni Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Kantor Tabungan Pos atau bank lain yang setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan”. Jumlah uang yang diizinkan untuk dipakai ditetapkan sebesar *f*3000 untuk satu keluarga atau *f*1000 per orang yang hidup sendiri. Besaran uang yang dapat dipakai oleh perusahaan ditetapkan berdasarkan jumlah laba yang dihasilkan. Perusahaan yang menghasilkan laba hingga *f*5000, jumlah uang yang dapat dipakai sebesar *f*1000 dan untuk laba *f*5000 berikutnya ditambahkan *f*1000, hingga mencapai maksimal *f*10000. Uang tunai yang ada pada keluarga atau seorang individu harus sudah disimpan di bank pada tanggal 16 Oktober 1946 dan untuk korporasi ditetapkan batasnya tanggal 20 Oktober 1946. Pelanggaran atas ketentuan tersebut berakibat uang lama yang dimiliki tidak dapat ditukar dengan uang Republik Indonesia.<sup>317</sup> Melalui keputusan Menteri Keuangan tanggal 4 Oktober 1946 No. SS 1/22, batas akhir kewajiban telah simpan uang diperpanjang hingga 26 Oktober 1946 untuk perorangan/keluarga dan 30 Oktober untuk perusahaan/badan.<sup>318</sup>

Kedudukan uang rupiah Republik Indonesia diperkuat dengan Undang-undang No. 19/1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia (II).<sup>319</sup> Undang-undang ini ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 1946 oleh Presiden Sukarno dan Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat. Ada empat pertimbangan yang

---

317 Erwien Kusuma, *Kronik ORI: Oeang Republik Indonesia 1945-1950* (Yogyakarta: Matapadi Pressindo, 2022), hlm. 98-99.

318 Erwien Kusuma, *Kronik ORI, ibid.*, hlm. 101.

319 Undang-Undang No. 19/ 1946 tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia, diakses dari <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/8360/UU0191946.htm>

menjadi alasan diterbitkannya undang-undang ini, yakni terkait dasar nilai uang rupiah, dasar penukaran uang dengan uang yang masih berlaku, tentang pembayaran hutang lama, dan tentang uang Jepang yang masih berlaku. Menurut ketentuan Pasal 1 undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa “dasar nilai ditentukan sepuluh rupiah uang Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat lima gram”. Penetapan itu dimaksudkan untuk memberi dasar harga yang tetap atas uang ORI, dan sekaligus digunakan sebagai dasar perhitungan yang pasti terhadap mata uang asing. Terkait dengan dasar penukaran uang rupiah dengan uang Jepang, Pasal 2 menyebutkan bahwa “Sebagai dasar penukaran, lima puluh rupiah uang Jepang disamakan dengan satu rupiah uang Republik Indonesia”. Ketentuan ini berlaku di daerah Jawa dan Madura. Di luar kedua wilayah ini berlaku ketentuan nilai tukar seratus rupiah uang Jepang setara dengan satu rupiah uang Republik Indonesia.



(a)



(b)

Gambar 4.1 Uang Jepang yg masih dipakai sebagai alat pembayaran semakin merosot nilainya. Selain itu pemerintah mengetahui pentingnya menerbitkan uang untuk menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara. Pada saat distribusi di pulau Jawa kurs tukar ORI dengan uang Jepang adalah sebesar 1:50. Sedangkan untuk Sumatera sebesar 1:100. Ilustrasi (a) = suasana penukaran uang ORI di Kantor Pos - Pasar Baru Jakarta, yang kini menjadi Gedung Filateli. Ilustrasi (b) suasana penukaran uang ORI di Kantor Pos - Jl. Menteng Raya - Jakarta. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN dari buku "Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950" oleh Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacat Veteran RI, hal. 91.

Uang ORI secara resmi berlaku pada 30 Oktober 1946 di Jawa dan Madura. Untuk wilayah luar Jawa pemberlakuan ORI menyusul karena sebagian besar wilayah di luar Jawa ada di bawah penguasaan Sekutu/Belanda dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengangkutan dan pengedaran uang ORI karena blokade yang dilakukan pihak musuh. Untuk mencegah mengalirnya uang lama yang tidak berlaku lagi ke daerah luar Jawa, di mana penggunaan uang

lama masih diterima, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 10 tahun 1946 tertanggal 29 Oktober 1946. Peraturan ini ditandatangani Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara dan diumumkan oleh Sekretaris Negara A.G. Pringgodigdo. Dalam Pasal 1 PP ini dimuat larangan untuk mengangkut mata uang lama keluar dari daerah Jawa dan Madura sejak berlakunya mata uang baru. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dianggap sebagai kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sepuluh ribu rupiah uang republik. Ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 1946.<sup>320</sup>

Uang yang tidak berlaku lagi di Jawa dan Madura digunakan Belanda untuk mengacaukan perekonomian republik dengan mengirimkannya ke Sumatera. *Kedaulatan Rakyat* memberitakan dengan menggunakan pesawat terbang pihak Belanda memasukkan uang Jepang yang tidak berlaku di Jawa ke Sumatera. Dalam waktu tiga bulan sejak November 1946 hingga Februari 1947 diperkirakan uang Jepang yang dimasukkan ke wilayah Padang saja diperkirakan mencapai 3 juta rupiah. Uang rupiah Jepang tersebut khabarnya dibeli para tengkulak Tionghoa dengan harga 30 sen untuk 100 rupiah Jepang.<sup>321</sup> Hingga tanggal 7 Februari 1947 rakyat Sumatera masih menantikan peredaran uang ORI secara resmi karena yang masih banyak beredar adalah uang dolar Malaya, uang De Javasche Bank, uang NICA dan uang Jepang.<sup>322</sup> Hingga 16 Juni 1947 pengiriman uang ORI ke Sumatera diberitakan masih tertunda. Pengiriman

---

320 ANRI, Koleksi Arsip Sekretariat Negara RI No. 378, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 10 tahun 1946 tertanggal 29 Oktober 1946.

321 *Kedaulatan Rakjat*, 1 Februari 1947.

322 *Kedaulatan Rakjat* 7 Februari 1947.

belum bisa dilakukan pemerintah karena problem pengangkutan antara Jawa dan Sumatera yang masih belum memungkinkan. Untuk mengatasinya, Pemerintah Republik Indonesia mengizinkan pemerintah daerah di Sumatera untuk mengeluarkan tanda pembayaran yang diakui secara resmi, yang dinamakan uang ORIPS dengan nilai sama dengan uang ORI yang terbit di Jawa. Uang ORIPS akan ditarik dari peredaran sewaktu-waktu ketika pengiriman ORI dalam jumlah yang memadai dari Jawa dapat dilakukan.<sup>323</sup> Hingga 6 Agustus 1947 masih diberitakan adanya penyelundupan uang Jepang ke Sumatera, di mana uang Jepang masih berlaku untuk transaksi. Hal ini tampak dari penyitaan kiriman uang Jepang sebesar 325 ribu yang dimasukkan dalam peti dos obat nyamuk, yang di dalamnya ternyata disembunyikan uang rupiah Jepang.<sup>324</sup>

Peredaran ORI mengalami kekacauan ketika ibukota RI Yogyakarta jatuh ke tangan pihak Belanda dan ditawannya Sukarno-Hatta seiring dengan terjadinya agresi Belanda II pada 19 Desember 1948. Seorang pejabat kolonial bernama Mr. Elias bahkan dengan tegas menyatakan uang ORI tidak lagi bernilai karena pemerintah RI sudah bubar.<sup>325</sup> Memang nilai ORI menurun tajam setelah agresi, tetapi peredaran dan penggunaannya masih berlangsung, terutama di wilayah pedesaan meskipun militer Belanda sempat menyita uang republik ratusan ribu dari penyimpanan di Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat di Yogyakarta.<sup>326</sup> *Kengpo* memberitakan bahwa dengan jatuhnya BNI Yogya dan Jawatan Kas Negeri ke tangan Belanda, di daerah republik tidak ada lagi otoritas yang mengendalikan peredaran

---

323 *Merdeka* 16 Juni 1947.

324 *Kengpo*, 16 Agustus 1947

325 *Sin Po*, 13 Januari 1949.

326 *Merdeka* 14 Mei 1949.

rupiah.<sup>327</sup> Kembalinya pemerintah RI Yogyakarta yang diikuti dengan penutupan DJB Agentschap Yogyakarta pada 1 Juni 1949 membuka ruang untuk memulihkan kembali keberadaan uang ORI. Kesepakatan antara pihak RI dengan pihak Belanda melingkup pula pengakuan akan tetap berlakunya uang ORI sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah kekuasaan RI.<sup>328</sup> Uang NICA dilarang beredar di wilayah RI dan transaksi wajib menggunakan uang ORI. Akan tetapi, kesulitan mendapatkan ORI membuat uang NICA masih beredar secara luas di daerah republik sekitar Surakarta.<sup>329</sup>

Masa berlaku uang ORI sempat terinterupsi dengan kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar. Terdapat sejumlah poin kesepakatan KMB, yang salah satunya adalah pembentukan negara federal bernama Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan anggota pada waktu pembentukan sebanyak 16 negara bagian. Negara RIS yang terdiri dari Republik Indonesia dan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal yang merupakan negara-negara bentukan Belanda. Untuk menciptakan keseragaman uang di wilayah RIS, pada 1 Januari 1950 Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang federal atau yang juga disebut uang RIS. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RIS No 1 Tahun 1950 tanggal 2 Januari 1950, mata uang Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku dan ditarik dari peredaran. Fungsi ORI sebagai alat pembayaran yang sah berakhir terhitung sejak 1 Mei 1950. Uang federal ditetapkan sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat.<sup>330</sup>

---

327 *Kengpo*, 27 Mei 1949.

328 *Merdeka* 28 Mei 1949.

329 *Merdeka*, 25 Oktober 1949.

330 Keputusan Menteri Keuangan RIS No 1 Tahun 1950 tanggal 2 Januari 1950.

Penerbitan uang federal merupakan implementasi dari ketentuan yang dimuat dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 Pasal 164 yang menjadi dasar hukum pemberlakuan uang federal. Konstitusi RIS ini disahkan melalui Undang-Undang (UU) 1949 No. 11 (11/1949) tentang Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Perdana Menteri Moh Hatta, dan diumumkan oleh Sekretaris Negara Mr A.G. Pringgodigdo.<sup>331</sup> Seperti disebutkan dalam diktum pertimbangan, Konstitusi RIS merupakan buah pikiran kenegaraan yang disepakati dalam persidangan yang dilangsungkan di Kota Scheveningen, Belanda yang melibatkan Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg/BFO*). Kedua delegasi itu telah membubuhkan tanda-tangan paraf pada Piagam Persetujuan, dan menyetujui naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi lampiran pada Piagam Persetujuan tersebut.

Penegasan berlakunya uang federal disampaikan juga dalam surat edaran yang dikeluarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat tertanggal 25 Januari 1950. Dalam suratnya Menteri Keuangan RIS Sjafruddin Prawiranegara menyampaikan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan oleh dan atas nama pemerintah dan beredar dalam masyarakat untuk sementara masih diakui berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, berbagai kantor dan jawatan pemerintah, baik RIS maupun RI, dilarang menerima uang lama yang masih beredar tersebut sebagai alat pembayaran. Namun, peredaran uang yang masif pada awal dekade 1950 menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil langkah berani dalam rangka menurunkan

---

331 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950

inflasi. Tepatnya pada 10 Maret 1950, Sjafruddin Prawiranegara mengumumkan *sanering* atau penggungtingan uang. Jenis uang yang digunting adalah bekas Uang Merah NICA dan uang terbitan DJB mulai dari pecahan 5 rupiah ke atas. Sisi guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nominal awal, atau dapat ditukarkan ke kantor bank yang telah ditunjuk sampai tanggal 9 Agustus 1950. Sementara sisi kanan ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai uang dan akan dibayar tiga puluh tahun dengan bunga 3% setahun.







Gambar 4.2 Peristiwa pemotongan uang kertas yg dilakukan oleh Sjafruddin Prawiranegara pada 19 Maret 1950 dalam upaya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Guntingan uang sebelah kiri bisa digunakan sebagai alat bayar senilai separoh dari nilai nominal, sebelah kanan ditukar dengan obligasi bernilai separoh nominal juga. Sumber dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Menteri Keuangan juga menyampaikan komitmen pemerintah untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk dapat segera melakukan penukaran ORI dengan uang RIS/federal atas dasar nilai tukar yang secepat mungkin akan dikeluarkan pemerintah RIS.<sup>332</sup> Uang federal atau yang juga disebut uang RIS terbit dalam dua denominasi, yakni pecahan Rp 5 dan Rp 10. Uang federal emisi “Djakarta, 1 Djanuari 1950” ditandatangani oleh Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara. Karena memuat gambar Sukarno, selaku presiden RIS, uang ini kemudian dikenal luas sebagai “emisi Bung Karno”. Uang federal ini direncanakan hanya bersifat sementara karena sudah dipersiapkan sebelum RIS terbentuk, sedangkan uang RIS yang baru rencananya akan mulai diedarkan oleh bank sirkulasi

332 ANRI, Koleksi Arsip Sekretariat Negara Nomor 158, “Surat dari Kementerian Kauangan Republik Idonesia Serikat tentang peredaran Uang tanggal 26 Januari 1950”.

pada 1952.<sup>333</sup> Rencana ini tidak pernah terlaksana. Seperti keberadaan Negara RIS yang hanya berlangsung dalam hitungan bulan, uang federal sebagai mata uang wilayah Negara Republik Indonesia Serikat, juga hanya berlaku dalam tempo sangat singkat. Keberadaan uang federal secara resmi ikut berakhir ketika negara-negara yang tergabung di dalam RIS sepakat meleburkan diri dan memutuskan untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan kesepakatan tersebut, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat sebagai fondasi Negara Republik Indonesia Serikat diubah menjadi Undang-undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia (UUDS-RI). Perubahan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 tertanggal 15 Agustus 1950. Terkait dengan soal keuangan, sebagaimana disebut dalam Bab 3, ada satu pasal yang terdiri dari empat ayat dari UUDS yang khusus mengatur soal keuangan, yakni Bagian IV Pasal 109, ayat 1,2,3 dan 4.<sup>334</sup> Meskipun berlakunya uang federal hanya berlangsung singkat, penerbitannya mempunyai makna penting. Pemberlakuannya menandai terbentuknya unifikasi mata uang Indonesia dan berakhirnya peredaran berbagai macam bentuk uang daerah di Indonesia yang marak sejak masa revolusi kemerdekaan.<sup>335</sup>

Sebagai salah satu tindak lanjut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya “Indische Muntwet 1912” (Undang-Undang-Uang Logam Hindia Tahun 1912) dan

---

333 Sjafruddin Prawiranegara, “Peraturan2 Keuangan Jg Baru Tak Bisa Dielakkan Lagi”, *Waspada*, 21 Maret 1950; Erwien Kusuma, *Kronik ORI, op.cit.*, hlm. 463.

334 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

335 Sri Margana, Abdul Wahid, Farabi Fakhid dkk. *Keindonesian, op.cit.*, hlm. 73, 89.

menetapkan peraturan baru tentang mata uang. Undang-Undang baru ini juga dinamakan “Undang-undang Mata-Uang 1951” tanggal 27 September 1951. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951, uang logam yang dikeluarkan berdasarkan “Indische Muntwet 1912”, kecuali uang tembaga, dicabut sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah mulai sejak hari pertama sebulan sesudah UU diberlakukan atau sejak 1 November 1951. Sesudah tanggal ini, uang logam yang dimaksud tidak dapat lagi diberikan atau diterima untuk pembayaran, kecuali untuk pembayaran kepada Kas Negeri. Peraturan ini diundangkan oleh Menteri Kehakiman *ad interim*, M.A. Pellaupessy setelah ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Sukarno bersama Menteri Keuangan Jusuf Wibisono pada 27 September 1951.<sup>336</sup>

Dalam Undang-undang Mata Uang Tahun 1951 tersebut, khususnya pada Pasal 4 ayat (1), ditetapkan bahwa satuan hitung uang di Indonesia adalah rupiah yang disingkat Rp. (dengan harus memakai tanda titik). Ketentuan ayat (2) mengatur bahwa rupiah Indonesia terbagi menjadi 100 sen”. Pengaturan uang logam yang berlaku di Indonesia dituangkan dalam ketentuan Pasal 5, yang pada ayat (1) disebutkan uang logam Indonesia yang sah adalah dari nikel untuk uang lima puluh sen, dari aluminium untuk uang dua puluh lima sen, uang sepuluh sen, uang lima sen, dan uang satu sen. Berbagai mata-uang ini mempunyai sifat alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan yang muncul, pada suatu saat dapat dikeluarkan uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50. Uang kertas Pemerintah berupa lembaran selainnya Rp. 1,- dan Rp.

---

336 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya “Indische Muntwet 1912” dan menetapkan peraturan baru tentang mata uang.

2,50 untuk sementara waktu masih diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun perlahan-lahan akan ditarik keberadaannya dari sirkulasi oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mempunyai hak melanjutkan penerbitan uang kertas Pemerintah berdenominasi 10 sen dan 25 sen sebagai tindakan peralihan, hingga di sirkulasi terdapat uang logam yang memadai menurut ketentuan ayat 1 pasal ini.<sup>337</sup>

Dalam kondisi dan di wilayah tertentu, pengecualian atas pemberlakuan rupiah sebagai alat pembayaran sah dapat diberikan. Hal ini diatur pada Pasal 11, yang menyatakan: “Di daerah-daerah tertentu di Indonesia, yang akan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah, dapat juga diterima atau diberikan untuk pembayaran uang logam lain dari yang tersebut dalam pasal 5, jika perlu dengan menyampingkan uang logam dan uang kertas Pemerintah yang termaksud dalam pasal 5 itu, akan tetapi hanya selama waktu yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut”.<sup>338</sup> Salah satu daerah di Indonesia yang mendapat izin untuk menggunakan mata uang asing sebagai alat pembayaran yang sah adalah Kepulauan Riau.

Pemberian kelonggaran menggunakan mata asing tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1952 yang ditetapkan Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 2 Oktober 1952 bersama dengan menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo, dan diundangkan oleh Menteri Kehakiman Loekman Wiriadinata pada 9 Oktober 1952. Peraturan ini pada Pasal 2 memuat ketentuan bahwa “daerah yang termasuk daerah pembayaran Jurubayar di Tanjung Pinang yang meliputi Kewedanaan Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, ditunjuk sebagai

---

337 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya “Indische Muntwet 1912” dan menetapkan peraturan baru tentang mata uang.

338 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya “Indische Muntwet 1912” dan menetapkan peraturan baru tentang mata uang.

bagian dari Indonesia, dimana menurut pasal 11 Undang-undang mata-uang 1951 dapat dilakukan atau diterima pembayaran dengan uang asing”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, mata uang asing yang untuk sementara diizinkan beredar dan diterima sebagai alat pembayaran di wilayah tersebut adalah *straitsdollar*.

Bank Indonesia yang didirikan melalui nasionalisasi De Javasche Bank menjadi institusi utama dalam menegakkan kedaulatan mata uang Republik Indonesia. Pendirian Bank Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 tentang Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yang ditetapkan pada 19 Mei 1953 oleh Presiden Sukarno bersama dengan Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan ini diundangkan oleh Menteri Kehakiman Loekman Wiriadinata pada 2 Juni 1953. Undang-undang ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 43, undang-undang ini juga disebut dengan nama “Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953”.<sup>339</sup> Disebutkan pula bahwa Bank Indonesia menggantikan De Javasche Bank untuk bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia berdiri dengan modal sebesar dua puluh lima juta rupiah (Pasal 4).

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) 1953, Bank Indonesia mempunyai empat tugas utama, yakni:

- (1) Bank bertugas mengatur nilai satuan-uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa

---

339 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45291/uu-no-11-tahun-1953>)

dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang (stabil).

- (2) Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, sekadar peredaran uang itu terdiri dari uang-kertas bank, mempermudah jalannya. uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.
- (3) Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan Bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- (4) Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.<sup>340</sup>

Selain bertugas menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, Bank Indonesia menjadi otoritas untuk urusan penerbitan uang kertas bank (Pasal 8 ayat 2). Uang kertas terbitan Bank Indonesia berlaku sebagai alat pembayaran sah. Bank Indonesia juga menjadi otoritas yang menentukan nilai dan bentuk uang-kertas-bank yang akan dikeluarkan dan memberitahukan kepada umum melalui pengumuman dalam Berita Negara (Pasal 10 ayat 1). Sebagai kekecualian adalah uang kertas dengan denominasi di bawah Rp. 5,- (lima rupiah). Demikian pula Bank Indonesia menjadi otoritas yang “dapat mencabut kembali uang-kertas-bank yang dikeluarkannya serta menariknya dari peredaran dan memanggil pemegang-pemegang uang-kertas itu untuk menyerahkannya untuk ditukar” (Pasal 12 ayat 1). Jangka waktu pencabutan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pencabutan diumumkan melalui Berita Negara setidaknya satu kali.

Pada Pasal 16 ayat 1 dimuat ketentuan tentang jaminan berupa emas, mata uang emas, bahan mata uang emas atau benda berharga lainnya atas semua uang kertas bank. Secara detil disebutkan dalam

---

340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45291/uu-no-11-tahun-1953>)

pasal tersebut bahwa “Jumlah semua uang-kertas-bank, saldo rekening-koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin dengan emas, mata-uang emas, bahan mata-uang emas atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan dan begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan Worldbank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank dengan Undang-undang”. Penyimpangan atas ketentuan mengenai jaminan emas tersebut dapat diberikan apabila dalam kondisi luar biasa dan penyimpangan yang diberikan berlaku dalam jangka waktu tiga bulan (Ayat 2).

Berkaitan dengan uang keluaran DJB yang masih beredar, UUPBI masih mengakui keabsahan uang-uang tersebut sebagai alat pembayaran sampai pencabutan dan penarikan dari peredaran dilakukan. Ketentuan ini dimuat pada Pasal 40 yang menyebutkan bahwa pada waktu undang-undang PBI mulai berlaku:

a. Uang-kertas-bank yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank berdasarkan Pasal 14 ‘De Javasche Bankwet 1922’ dan yang pada waktu itu mempunyai sifat alat pembayaran sah; b. uang-kertas-bank yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank menurut Pasal 1 Ordonansi 14 Juli 1949 (Staatsblad 1949 No. 186) dan yang pada waktu itu mempunyai sifat alat pembayaran sah; tetap sifatnya sebagai alat pembayaran sah sampai uang-kertas-bank itu dicabut kembali dan ditarik dari peredaran”.<sup>341</sup>

Seiring dengan penarikan uang terbitan DJB, maka ada dua mata uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Kedua mata uang tersebut adalah

---

341 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45291/uu-no-11-tahun-1953>)

mata uang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan mata uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Pemerintah RI menerbitkan uang kertas dan logam dengan denominasi atau pecahan di bawah Rp. 5,- (lima rupiah), sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas dengan denominasi Rp. 5,- (lima rupiah) ke atas. Uang kertas yang diterbitkan pemerintah sejak tahun 1950 hingga tahun 1954 berjumlah Rp. 890 juta. Dengan rincian uang kertas Pemerintah yang diterbitkan menurut Undang-undang No. 17 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 100) berupa pecahan Rp. 10.- dan Rp. 5,- sejumlah Rp. 230 juta. Uang kertas yang diterbitkan menurut Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1954 berupa pecahan Rp. 2,50 dan Rp.1.- senilai Rp. 660 juta. Dari total Rp. 890 juta, sebanyak Rp. 75 juta telah ditarik dari peredaran untuk dimusnahkan karena telah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi. Uang kertas Pemerintah yang masih berada di peredaran senilai Rp. 815 juta, sedangkan persediaan uang kertas Pemerintah yang masih ada di Kas Negara tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan peredaran uang.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk menambah jumlah uang di peredaran dengan nilai nominal Rp. 225 juta, dengan rincian berupa pecahan Rp. 2,50 senilai nominal Rp. 125 juta dan pecahan Rp. 1.- senilai nominal Rp. 100 juta. Dengan penambahan ini jumlah uang yang akan ada di peredaran seluruhnya secara nominal sebesar Rp. 1.040 juta. Penambahan uang kertas pemerintah di peredaran tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957, yang ditetapkan Presiden Sukarno bersama dengan Menteri Keuangan Sutikno Slamet pada tanggal

18 Nopember 1957 dan kemudian diundangkan oleh Menteri Kehakiman G.A.Maengkom pada tanggal 21 November 1957.<sup>342</sup>

Seiring dengan ketegangan yang meningkat antara Indonesia dan Malaysia, pihak Indonesia terdorong untuk mengambil langkah terhadap peredaran mata uang asing khususnya dolar Malaya. Kelonggaran yang telah diberikan terkait dengan penggunaan dollar Malaya di Kepulauan Riau, yang dituangkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 72) tentang penunjukan Daerah di Indonesia di mana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dalam perkembangannya, dipandang perlu untuk ditinjau kembali. Langkah untuk mencabut peredaran dollar Malaya sebagai alat pembayaran sah dituangkan dalam Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi tanggal 21 September 1963 No. 1/KOTOE tahun 1963 tentang Dedollarisasi di Kepulauan Riau. Selain itu, diterbitkan pula Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 98) tentang Satuan Uang Rupiah yang khusus berlaku untuk daerah tingkat II Kepulauan Riau.<sup>343</sup>

Sebagai langkah lebih jauh, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1963 yang mengatur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan para pejabat negara lainnya di daerah kepulauan Riau yang meliputi Kewedanaan Tanjung Pinang, Lingga Karimun dan Pulau Tujuh. Peraturan ini ditetapkan

---

342 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1957 tentang Penetapan Peraturan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah (Diakses dari <https://www.bphn.go.id>).

343 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1963 tentang Satuan Mata Uang Rupiah yang Khusus Berlaku di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau (Diakses dari <https://www.bphn.go.id>)

pada 10 Oktober 1963 dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 1963.<sup>344</sup> Pembayaran gaji dan dan pengeluaran lain-lain dalam mata anggaran Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara di daerah Kepulauan Riau, yaitu yang termasuk daerah juru bayar Tanjung Pinang, tidak lagi diberikan dalam bentuk mata uang dollar Malaya, yang dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan R.I., dan yang terakhir tertanggal 27 September 1961 No. III/I/52/9/P.K.N. Dengan keputusan tersebut, peredaran dollar Malaya di Kepulauan Riau dihentikan dan dilarang pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah selanjutnya menetapkan mata uang yang berlaku khusus di wilayah tersebut (K.R. Rp.) yang diedarkan dan digunakan di samping mata uang rupiah (Rp.).<sup>345</sup>

Penegakan kedaulatan rupiah bertambah luas jangkauannya ketika Irian Barat masuk menjadi bagian integral wilayah Republik Indonesia. Sengketa atas wilayah Papua menjadi problem menggantung yang tidak terselesaikan secara permanen dalam kesepakatan KMB. Meskipun Belanda mengakui kedaulatan politik RI, namun Papua menjadi konsesi yang harus diberikan kepada Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya atas pulau tersebut hingga dicapai penyelesaian permanen melalui perundingan lebih lanjut. Dalam kenyataannya, selama periode 1950-an Belanda tidak memperlihatkan kesungguhan dan niat baik untuk mengembalikan wilayah Papua kepada Republik Indonesia. Pihak Indonesia bahkan terpaksa mengerahkan operasi militer untuk membebaskan Papua Barat dari kekuasaan Belanda melalui pembentukan Komando

---

344 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1963 tentang yang mengatur pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian, anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan para pejabat negara lainnya di daerah kepulauan Riau yang meliputi Kewedanan Tanjung Pinang, Lingga Karimun dan Pulau Tujuh (Diakses dari <https://www.bphn.go.id>)

345 Uraian lebih detil disajikan pada bagian yang membahas kasus kasus penegakan rupiah.

Operasi Tertinggi (KOTI) dengan Sukarno sebagai panglima, Nasution sebagai wakil, dan Ahmad Yani sebagai kepala staf. Perang pembebasan Papua di bawah Komando Mandala dengan Soeharto sebagai kepalanya. Ketegangan yang meningkat mendorong campuran internasional dan Amerika bertindak sebagai penengah. Solusi dicapai pada Agustus 1962 yang menyepakai penyerahan Papua di bawah pemerintahan sementara PBB pada 1 Oktober 1962 yang selanjutnya akan menyerahkannya kepada pihak Indonesia pada 1 Mei 1963.<sup>346</sup>

Pelepasan penguasaan Belanda atas Papua Barat membuat pemberlakuan mata uang RI menjadi kebutuhan urgen di wilayah tersebut. Untuk memberikan landasan yuridis, dikeluarkanlah Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1963, yang memuat ketentuan uang rupiah Irian Barat sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Daerah Provinsi Irian Barat. Berdasarkan ketentuan ini, gulden ditarik dari peredaran sejak 1 Juni 1963, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral tanggal 3 April 1963.<sup>347</sup> Selanjutnya, untuk mengukuhkan peredaran rupiah, maka dikeluarkan Penetapan Presiden No. 27 Tahun 1965 tentang uang rupiah baru sebagai satu-satunya jenis mata uang yang berlaku di Irian Barat. Dalam praktiknya, peralihan mata uang di lapangan memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Hal ini menyebabkan Presidium Kabinet Ampera memutuskan perlunya menunda pemberlakuan uang rupiah baru sebagai alat pembayaran sah di Provinsi Irian Barat. Sikap ini dituangkan dalam Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 31/EK/KEP/9/1966.<sup>348</sup> Pertimbangan yang mendasari

---

346 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 488, 560-563,

347 *Friese Koerier*, 6 Juni 1963.

348 ANRI Koleksi Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri RA 23 A Nomor

diterbitkannya keputusan tersebut adalah demi terjaganya stabilisasi ekonomi dan moneter untuk menjamin kelancaran pembangunan di wilayah Provinsi Irian Barat.

Integrasi Papua secara resmi sebagai wilayah RI dicapai pada akhir 1969 melalui Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilaksanakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Sidang Umum PBB 19 November 1969 menyetujui hasil pemungutan suara yang memutuskan rakyat Papua ingin tetap menjadi bagian Republik Indonesia. Papua menjadi salah satu provinsi Indonesia dengan nama Provinsi Irian Barat, meskipun sebagian rakyat menolak dan kemudian membentuk gerakan perlawanan yang disebut Organisasi Papua Merdeka.<sup>349</sup> Pengakuan kedaulatan RI atas Papua secara resmi yang datang dari PBB lebih lanjut mendorong urgensi penggantian uang rupiah Irian Barat yang telah beredar kurang lebih selama 7 tahun yang menggantikan sementara uang Belanda. Sebagai bagian dari wilayah RI, di mana mata uang resmi adalah rupiah RI, ketentuan yang sama juga dipandang harus diberlakukan di wilayah Irian Barat.

Untuk mengakhiri transisi moneter melalui pemberlakuan rupiah Irian Barat, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1971 tanggal 18 Februari 1971 tentang Berlakunya Mata Uang Rupiah (Rp) di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Termasuk Daerah Propinsi Irian Barat.<sup>350</sup> Keputusan ini adalah sebagai persiapan untuk mewujudkan kesatuan moneter di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Daerah Provinsi Irian Barat. Pertimbangan kedua adalah perlunya peninjauan kembali ketentuan

---

70. "Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 31/EK/KEP/9/1966".

349 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia, Ibid.*, hlm. 613.

350 Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Berlakunya Mata uang Rupiah (Rp) di Seluruh Wilayah Republik Indonesia Termasuk Daerah Propinsi Irian Barat (Diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/77931/keppres-no-8-tahun-1971#>)

Pasal 1 Keputusan Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia Nomor 31/EK/KEP/ 9/1966 tentang penundaan berlakunya uang rupiah baru sebagai alat pembayaran yang sah bagi Daerah Propinsi Irian Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Pnps. 1965.

Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto tersebut dimuat ketentuan tentang berlakunya uang rupiah (Rp.) dan masih berlakunya untuk sementara mata uang rupiah Irian Barat (IBRp). Proses penggantian uang rupiah Irian Barat dengan mata uang rupiah akan dilakukan secara berangsur-angsur. Dalam Keputusan Presiden tersebut juga ditetapkan tentang nilai tukar uang rupiah Irian Barat dengan uang rupiah Republik Indonesia didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1970 tanggal 17 April 1970. Diktum pertama keputusan ini menyebutkan bahwa “Nilai tukar satuan rupiah Irian Barat (IB Rp.) terhadap satuan rupiah yang berlaku di wilayah lain dari Republik Indonesia (R.I.) ditetapkan IB Rp. 1,- (satu rupiah Irian Barat) sama dengan Rp.18,90 (delapan belas sembilan puluh per seratus rupiah)”.<sup>351</sup> Peralihan dari rupiah Irian Barat ke penggunaan rupiah Republik Indonesia secara umum dapat terselesaikan pada tahun 1973. Dengan tuntasnya proses peralihan mata uang ini, kedaulatan rupiah Republik berhasil ditegakkan di wilayah Irian Barat.

Perjuangan menegakkan kedaulatan rupiah tidak terselesaikan hanya dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Penegakan rupiah bukan perkara mudah, sebatas ketentuan di atas kertas. Implementasi di lapangan dari ketentuan hukum dalam rangka penegakan rupiah di berbagai wilayah teritorial Republik Indonesia menghadirkan banyak warna dan cerita. Bagian berikut

---

351 Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1970 tentang Nilai Tukar Satuan Rupiah Irian Barat tanggal 17 April 1970.

akan memberikan gambaran beberapa kasus tentang bagaimana perjuangan penegakan kedaulatan rupiah harus ditempuh dengan beragam kesulitan dan tantangan, semangat dan pengorbanan.

## 4.2 Penegakan Rupiah di Kepulauan Riau

Wilayah Kepulauan Riau merupakan kawasan yang sangat strategis. Kawasan ini terletak di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional, serta berbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam. Hampir 96% wilayahnya berupa perairan dan 4 % berupa daratan. Wilayah ini berada di wilayah paling utara dari kawasan Indonesia bagian barat. Secara teritorial, Kepulauan Riau merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, wilayah ini mempunyai akar historis kuat yang terhubung hingga Kerajaan Melayu yang mempunyai peran besar dalam mengembangkan kota-kota pelabuhan di sekitar Selat Malaka. Beberapa sultan yang berkuasa di Kerajaan Melayu berhasil mengembangkan kota pelabuhan yang ramai dan bersifat internasional, bahkan menjadi jalur perdagangan rempah di Asia. Kerajaan Melayu menjadi kerajaan yang kuat ketika pusatnya berada di Lingga di wilayah Kepulauan Riau sekarang.<sup>352</sup>

Pada tahun 1511, Portugis menguasai jalur perniagaan Selat Malaka dengan cara mengalahkan Kerajaan Melayu dan menguasai kota Pelabuhan Malaka, yang saat itu berperan sebagai pusat perdagangan internasional. Dengan dikuasainya Malaka oleh Portugis, Kerajaan Melayu berjuang untuk tetap bertahan dengan memindahkan ibu kotanya ke daerah Kepulauan Riau (Kepri) yang

---

352 Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau Pada Masa Dolar* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999), hlm. 2.

kemudian dikenal dengan Kerajaan Riau Lingga, dengan pelabuhan dagangnya di Riau. Jejak perniagaan Kepri tidak dapat dilepaskan dari jejak perniagaan Kerajaan Melayu. Berkat kepiawaian Sultan Melayu Lingga, Kerajaan Melayu kembali menjadi kerajaan yang kuat dan berhasil menguasai jalur perdagangan rempah di Selat Malaka melalui Riau.


Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilannya dalam membangun pelabuhan dagang yang berpusat di Riau sebagai pelabuhan transit yang menghubungkan perdagangan dunia Timur dengan Barat. Riau dikenal luas dengan produk gambir dan lada yang banyak diminati oleh para pedagang mancanegara. Gambir dan lada sudah dalam bentuk olahan yang prosesnya dikerjakan oleh para petani Melayu, Bugis, dan Tionghoa di kebun-kebun milik kerajaan ataupun perorangan. Melalui produk lada yang dikenal luas, Riau dikenal sebagai Negeri Segantang Lada.<sup>353</sup> Dengan berkembangnya Pelabuhan Riau, banyak pendatang dari China, India, dan Arab yang mengadu peruntungan mereka di Kerajaan tersebut.

Selat Malaka yang strategis dan semakin ramai sebagai jalur perdagangan rempah kemudian menjadi daerah yang diperebutkan antara Belanda dan Inggris. Pada tahun 1824 Inggris dan Belanda menetapkan batas kekuasaan mereka di daerah Selat Malaka dengan suatu perjanjian yang dinamakan Traktat London. Implikasinya, Kerajaan Melayu terbagi menjadi dua bagian besar di bawah pengaruh orang-orang Eropa. Wilayah Kesultanan Melayu yang terletak sebelah barat dan selatan Selat Malaka meliputi Riau dan sekitarnya dikuasai oleh Belanda. Wilayah Kesultanan Melayu yang terletak di timur

---

353 Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm. 232-234.

dan utara Selat Malaka yang meliputi wilayah Singapura dan Tanah Semenanjung (Malaysia) dikuasai oleh Inggris.<sup>354</sup>



Gambar 4.3 Peta Sumatra Awal Abad ke-20. Sumber dokumentasi Oeang Noesantara - OeN dari "Schoolatlas Nederlandsch Oost Indie" oleh W. van Gelder - Te Groningen bij J. B. Wolters 1909.

Adanya Traktat London membagi Dunia Melayu menjadi dua kawasan yang segi politik berbeda. Menurut ketentuan Pasal 9 dan 10 Traktat London, pihak Inggris setuju menyerahkan pusat-pusat perdagangan miliknya di Sumatera kepada pihak Belanda dan tidak akan membuat perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal setempat. Sebaliknya, pihak Belanda juga menyerahkan kota Malaka dan wilayah di Semenanjung Malaya kepada pihak Inggris dan tidak akan melakukan sembarang perjanjian dengan penguasa lokal di

354 Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu*, *Ibid.*, hlm. 382.

Semenanjung Malaya. Traktat London telah memisahkan Tanah Melayu secara politik dengan Indonesia, karena Tanah Melayu di bawah kekuasaan Inggris dan Sumatera di bawah kekuasaan Belanda. Traktat London ini juga menjadi fondasi Indonesia dan Malaysia modern yang terbentuk melalui pengalaman sejarah yang berbeda.<sup>355</sup> Akan tetapi berbeda dengan realitas politis, relasi dan transaksi ekonomi antara kedua wilayah dan masyarakat serumpun masih tetap berlangsung dan mata uang *straitsdollar* (dollar semenanjung) masih digunakan.

Setelah bergabung dengan Republik Indonesia, Kepulauan Riau menjadi wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Mengingat luasnya wilayah Sumatera, pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang No.10 tahun 1948 tentang pembagian Sumatra menjadi tiga provinsi,<sup>356</sup> yang semula merupakan daerah sub gubernur yang dipimpin oleh seorang gubernur muda, yakni:

1. Daerah Sumatera Utara, yang meliputi, Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
2. Sumatera Tengah yang meliputi wilayah Keresidenan Sumatera Barat, Riau, Jambi.
3. Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Palembang, lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, Riau dinyatakan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Sumatera Tengah, bersama dengan Daerah Keresidenan

---

355 Linda Sunarti, "Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia, 1957-1976: Dari Konfrontasi Menuju Kerjasama", *Susur Galur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 2(1) Maret 2014, hlm.71.

356 Gusti Asnan, "Berpisah untuk Bersatu Dinamika Pemekaran Wilayah Di Sumatera Tengah Tahun 1950-an," Dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben (Penyunting), *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an: Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa* (Jakarta: KITLV-Jakarta NIOD & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 236.

Sumatera Barat, dan Jambi. Kepulauan Riau bergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah yang berpusat di Bukittinggi.

Pada awalnya, masyarakat Riau menyambut baik keputusan pemerintah pusat menggabungkan Riau ke dalam Provinsi Sumatera Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Riau menjadi apriori karena penggabungan membawa konsekuensi penghilangan beberapa haknya, terutama berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang telah dibina dan didukung selama masa Kerajaan Melayu.<sup>357</sup> Selain itu, masyarakat Riau merasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintahan Daerah Sumatera Tengah. Alasannya pembangunan yang dilaksanakan dipandang tidak maksimal untuk wilayah Riau. Masyarakat Riau merasa tidak diperhatikan secara baik oleh pemerintah Sumatera Tengah yang pada waktu itu berkedudukan di Bukittinggi. Dengan alasan-alasan ini ujungnya masyarakat Riau menuntut adanya pemerataan pembangunan dengan cara mendirikan provinsi sendiri terlepas dari Provinsi Sumatera Tengah.<sup>358</sup>

Kendala yang dirasakan oleh pemerintah daerah Sumatera Tengah dalam menjalankan roda pemerintahannya adalah pembagian keuangan antar daerah. Semua kabupaten mengharapkan subsidi dari pemerintah pusat dengan adil. Sementara pemerintah pusat sedang menyelesaikan persoalan bangsa dan negara di tingkat internasional yang menyedot finansial negara. Pada akhirnya Pemerintah Sumatera Tengah dalam menjalankan roda pemerintahannya di daerah Riau tidak maksimal, karena kesenjangan keuangan antar kabupaten semakin melebar, yang menimbulkan tingkat kesejahteraan antar kabupaten juga menjadi semakin senjang. Hal inilah yang mendorong masyarakat Kepulauan Riau ingin membebaskan diri dari Provinsi

---

357 Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, *op.cit.*, hlm. 43.

358 Ahmad Dahlan, *Sejarah Melayu*, *op.cit.*, hlm. 399.

Sumatera Tengah. Setelah bergulat dalam gejolak PRRI, kemudian pemerintah pusat membentuk Provinsi Riau dengan Ibukota Tanjungpinang berdasarkan Undang-undang No.61 tahun 1958.<sup>359</sup> Namun pada tahun 1960, Ibukota Riau pindah ke Pekanbaru.<sup>360</sup>

Meskipun telah bergabung dan menjadi bagian wilayah kekuasaan Republik Indonesia, dalam soal mata uang Kepulauan Riau belum sepenuhnya menampilkan integrasi dengan Indonesia secara utuh. Terbukti ketika pemerintah Republik Indonesia menyatakan berlakunya uang ORI sebagai alat pembayaran sah di wilayah Republik Indonesia pada Oktober 1946, di Kepulauan Riau alat transaksi ekonomi masih menggunakan dollar semenanjung.<sup>361</sup> Memang telah beredar berita yang menyebutkan bahwa ada rencana pemerintah yang segera akan melakukan penarikan peredaran dollar dan menggantikannya dengan rupiah. *Harian Merdeka* pada 26 April 1948 menyebutkan:

“Di antara tindakan2 pemerintah jang selekasnja akan untuk mentjapai kesatuan keuangan di Sumatera ialah larangan mengedarkan uang dollar Singapura didaerah Republik di Sumatera sebagai alat pertukaran seperti jang sekarang terdjadi di Bagansiapi-api, Selat Pandjang, Bengkalis, dan Riau. Untuk menarik peredaran uang dollar Singapura dari Sumatera akan diadakan badan pertukaran”.<sup>362</sup>

---

359 ANRI, *Citra Kota Tanjungpinang dalam Arsip* (Jakarta: ANRI, 2015), hlm. 4

360 Pada tahun 2002 Provinsi Riau mengalami pemekaran, Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, serta Kota Tanjungpinang dan Batam menjadi Provinsi tersendiri, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, dengan ibu Kota Tanjungpinang.

361 Achmad Nurmandhi, dkk., *Menjaga Indonesia dari Kepri: Peluang Tantangan, dan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia Di Kepulauan Riau* (Tanjungpinang: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri, 2012), hlm.17.

362 *Merdeka*, 26 April 1948.

Rencana pemerintah tersebut tampaknya tidak dapat direalisasikan dengan segera. Baru sekitar setahun kemudian, sebagian rencana dapat terwujud. Pada Desember 1949 *Harian Berita Indonesia* memberitakan bahwa sejak tanggal 15 Desember 1949 Pelabuhan Selat Panjang dan Bengkalis menjadi daerah rupiah. Dalam berita yang diturunkan dengan judul “Dari daerah dollar djadi daerah rupiah”, dituliskan, “Pelabuhan Selatpandjang dan Bengkalis jang tadinja termasuk daerah dollar Singapura dimana perhubungan bank dilakukan dengan dollar straits, mulai 15 Desember 1949 telah dimasukan ke dalam daerah rupiah. Mulai hari itu bagi ekspor akan berlaku instruksi-instruksi jang lazim dilakukan di daerah rupiah”.<sup>363</sup>

Dari berita tersebut tampak bahwa daerah Kepulauan Riau masih belum bebas dari peredaran dollar dan menjadi daerah rupiah. Dua tahun setelah kedaulatan Indonesia diakui Kerajaan Belanda, peredaran dollar di Kepulauan Riau tetap berlangsung dan bahkan penggunaannya sebagai alat pembayaran dijamin secara resmi. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1952, yang ditetapkan Wakil Presiden Mohammad Hatta bersama dengan Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo pada tanggal 2 Oktober 1952.<sup>364</sup> Seperti telah disebutkan di depan, Pasal 2 peraturan ini menyebutkan bahwa “daerah yang termasuk daerah pembayaran Jurubayar di Tanjung Pinang yang meliputi Kewedanaan Tanjungpinang, Lingga, Karimun dan Puluh Tujuh, ditunjuk sebagai bagian dari Indonesia, dimana menurut pasal 11 Undang-undang Mata-Uang Tahun 1951 dapat dilakukan atau diterima pembayaran dengan uang asing”. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 peraturan

---

363 *Berita Indonesia*, 19 Desember 1949.

364 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1952 Tentang Penunjukan Daerah di Indonesia, Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat pembayaran Yang Sah, Dengan Menyampingkan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah.

Rupiah untuk Kedaulatan Negara

pemerintah tersebut, mata uang asing yang untuk sementara tetap diizinkan beredar dan diterima sebagai alat pembayaran di wilayah tersebut adalah *straits dollar*.







Gambar 4.4 Uang Kepulauan Riau terbitan koloni Inggris yaitu Malaya.

Uang bergambar Queen Elizabeth II dll inilah yang dilawan oleh pemerintah RI di masa konfrontasi di Kalimantan, serta pendirian kedaulatan Rupiah di Riau dan sekitarnya. Sumber:

Berlakunya *straitsdollar* di Kepulauan Riau, semula direncanakan berlangsung hingga akhir 1953, dengan pertimbangan tersedia waktu yang cukup memadai untuk melakukan peralihan mata uang ke rupiah. Tetap dibiarkannya *straitsdollar* beredar didasari pertimbangan keadaan nyata dalam masyarakat yang telah berlangsung lama. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 44 disebutkan bahwa secara de fakto di daerah Riau beredar *straitsdollar* sebagai satu-satunya alat pembayaran. Kondisi demikian ini telah berlangsung lama dan terpaksa dibiarkan, meskipun hal ini sesungguhnya bertentangan dengan “Indische Muntwet 1912” yang baru saja dicabut keberlakuannya.

Transaksi niaga di wilayah Indonesia, khususnya yang meliputi Kawedanaan Tanjungpinang, Lingga (Dabo, Singkep), Karimun (Tanjung Balai) dan Puluh Tujuh (Tarempa), terutama ditujukan ke

Singapura. Dalam transaksi niaga ini berlaku hubungan-hubungan dan berbagai kebiasaan yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Semuanya ini membentuk kondisi khusus yang tercipta karena faktor Sejarah, sehingga pelarangan peredaran dollar secara praktis tidak mungkin. Dari pertimbangan ekonomi dan politik, pelarangan secara total dan serta-merta dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengalaman tahun 1947 menunjukkan tindakan-tindakan yang diupayakan Departemen Keuangan dalam rangka menyelesaikan peredaran dollar di daerah tersebut juga gagal. Oleh karena itu, untuk sementara keadaan khusus yang berlaku di Riau perlu dimaklumi secara resmi karena kondisi masih tidak mungkin untuk menghapus peredaran dollar di daerah tersebut.

Semula diharapkan bahwa “problem dollar” di Kepulauan Riau dapat dituntaskan pada 1953, namun harapan ini tidak berhasil diwujudkan. Kelonggaran penggunaan dollar masih terus diberikan, bahkan penggunaan *straitsdollar* di Kepulauan Riau berlangsung kurang lebih selama dua dekade pertama masa kemerdekaan. Masa berlakunya dollar di Kepulauan Riau menjadi fenomena yang unik. Keunikan ini tampak nyata manakala dikontraskan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menerapkan pemberlakuan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran resmi di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Penggunaan rupiah yang ditetapkan sebagai alat pembayaran resmi ternyata tidak banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Kepri hingga tahun 1963. Sebelum tindakan lebih keras dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1963, wilayah Kepulauan Riau masih tetap menjadi negeri dollar dengan mata uang dollar semenanjung berfungsi sebagai alat pertukaran.<sup>365</sup>

---

365 Bahkan, hingga dewasa ini para pedagang dalam menentukan harga barang sering

Menurut Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto,<sup>366</sup> tetap berlangsungnya penggunaan dollar semenanjung, baik dalam perdagangan lokal di wilayah Riau maupun perdagangan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, tidak lepas dari empat faktor:

1. Kesamaan historis
2. Kesamaan budaya
3. Jaringan sosial antara Kepulauan Riau, Malaya, dan Singapura
4. Jaringan perdagangan yang sudah lama terbentuk di wilayah sekitar Selat Malaka.

Secara historis, Malaysia, Singapura, bahkan Kalimantan Barat mempunyai ikatan asal-usul dengan cikal bakal pendiri Kerajaan Melayu, yang berasal dari Bukit Siguntang Palembang. Keturunannya berhasil melebarkan sayap kekuasaan sampai ke daerah Tumasik (kemudian menjadi Singapura), Malaka, Johor, dan bahkan ada juga yang membangun Kesultanan Johor-Riau-Lingga. Ikatan-ikatan historis yang menautkan pusat-pusat kekuasaan politik di Malaysia dengan kerajaan atau kesultanan di Sumatera begitu kuat. Negeri Sembilan di Malaysia mempunyai kaitan erat dengan Minangkabau karena penguasa Negeri Sembilan berinduk ke Pagaruyung di Sumatera Barat. Penguasa Kesultanan Malaka merupakan keturunan Raja Parameswara, peletak dasar imperium Malaka, juga berasal dari Palembang, Sumatera Selatan.<sup>367</sup>

---

mempertimbangkan kurs dollar Singapura yang berlaku pada saat terjadi transaksi. Tidak mengherankan, apabila masyarakat Kepulauan Riau membeli barang pada saat kurs dollar Singapura turun karena harga barang akan lebih murah. Sebaliknya, apabila harga dollar Singapura sedang tinggi, harga barang akan lebih mahal. Fluktuasi harga barang dalam tempo pendek sangat bergantung pada nilai tukar dollar. Bagi warga Kepulauan Riau turun atau naik harga barang menurut nilai tukar dollar Singapura sudah menjadi hal yang biasa. Achmad Nurmandhi, dkk. *Ibid.*, hlm. 29.

366 Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, hlm. 55-69.

367 Linda Sunarti, "Politik Luar Negeri," *op.cit.*, hlm. 71.

Kesultanan Melayu membuka Pelabuhan Riau sebagai bandar perniagaan, setelah Malaka dikuasai Portugis pada tahun 1511. Selat Malaka yang strategis dan ramai dengan kapal-kapal dagang internasional menjadi wilayah yang diperebutkan oleh kekuatan asing, yaitu Inggris dan Belanda. Bahkan, pertikaian Inggris dan Belanda semakin sengit setelah Raffles membangun Tumasik (Singapura) menjadi pelabuhan dagang internasional Inggris. Pertikaian Inggris dan Belanda mereda setelah ditandatangani Traktat London pada tanggal 7 Maret tahun 1824. Isi Traktat London tersebut adalah: 1. Belanda mengakui Singapura sebagai milik Inggris; 2. Agar tidak terjadi perselisihan antara Inggris dan Belanda, maka Inggris dan Belanda membatasi kepentingan keduanya melalui daerah khusus, yaitu Selat Malaka; 3. Inggris menguasai daerah kawasan yang terletak di sebelah timur dan utara Selat Malaka, Adapun Belanda menguasai daerah di sebelah barat dan selatan Selat Malaka. Dengan adanya perjanjian Traktat London, kedaulatan Kesultanan Melayu semakin berkurang, sementara Singapura berkembang menjadi bandar perniagaan di Selat Malaka. Ramainya hubungan perdagangan antara Pasai dan Malaka sebagai bandar perniagaan utama di Selat Malaka mempererat aliansi para penguasa Melayu Sumatera dengan Semenanjung Malaya, dan semakin berkembang terutama pada masa kekuasaan sultan-sultan Melayu Riau.<sup>368</sup>

Faktor kedua adalah kesamaan budaya Melayu. Orang Melayu tersebar di berbagai pulau di daerah Asia Tenggara. Akan tetapi pusat budaya Melayu terbesar ada di Semenanjung Malaka dan di Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai sumber tradisional menyebutkan tentang penduduk Melayu Semenanjung Malaya berasal dari migrasi orang-

---

368 Susanto Zuhdi, *Pasai kota Pelabuhan jalan Sutra: Kumpulan Makalah dan Diskusi* (Jakarta: Proyek Inventaris dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm.10.

orang Sumatera yang daerah aslinya adalah Kerajaan Palembang.<sup>369</sup> Budaya Melayu dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh Agama Islam. Ajaran-ajaran Islam meresap kuat dalam tradisi orang Melayu, baik yang berkaitan dengan upacara-upacara tradisional maupun ekspresi kultural lainnya. Kuatnya pengaruh Islam membuat identitas masyarakat Melayu identik dengan Islam.<sup>370</sup> Orang Melayu juga mempunyai mobilitas geografis yang tinggi karena wilayahnya terdiri atas kepulauan sehingga budaya Melayu juga identik dengan budaya bahari yang bersifat terbuka. Keterbukaan dan mobilitas orang-orang Melayu yang sangat tinggi memungkinkan perkembangan bahasa Melayu secara luas sehingga kemudian diterima sebagai bahasa pengantar dalam pergaulan lintas kelompok di Dunia Melayu.

Faktor ketiga adalah terbentuknya jaringan Riau, Singapura, dan Malaya. Kepulauan Riau juga didatangi oleh migran dari luar seperti orang-orang Tionghoa. Upaya Belanda mengendalikan kekuasaan Kesultanan Melayu menimbulkan perang dengan Sultan Mahmud Syah di Kepulauan Riau. Akibat dari terjadinya perang ini, pusat Kerajaan Melayu berpindah ke daerah Lingga. Ketika masyarakat Melayu dan Bugis yang tinggal di sekitar Kepulauan Riau meninggalkan wilayah yang dikuasai Belanda, perekonomian di Kepulauan Riau menjadi mundur. Namun sebagian orang Tionghoa di Kepulauan Riau terus bertahan, bahkan mereka yang tadinya hanya berperan sebagai pekerja kasar, mulai mengambil-alih peran dalam kegiatan perekonomian Kepulauan Riau. Mereka menanam ladang-ladang yang ditinggalkan orang Melayu dengan berbagai tanaman termasuk lada, kelapa, karet dan tanaman ekspor yang laku dijual di pasaran. Bahkan residen Belanda mendukung tindakan orang-orang

---

369 William Marsden, *Sejarah Sumatera* (Depok: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 302-303.

370 Sri Sutjiatiningih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau, op.cit.*, hlm. 24-25

Tionghoa dalam mengembangkan perkebunan yang ditinggalkan oleh orang Melayu karena hasilnya dapat dijadikan sebagai komoditas dagang. Dalam catatan residen Belanda, di Riau terdapat 4.000 orang Tionghoa dari Kanton dan 1.000 orang Tionghoa dari Amoi.<sup>371</sup> Mereka bahkan ada yang mampu menguasai perdagangan komoditas ekspor ke Singapura.

Pola jaringan sosial yang terbentuk di Kepri, tidak terlepas dari peranan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Selat Malaka merupakan pintu masuk perdagangan, baik dari barat maupun timur, untuk mendistribusikan beragam komoditas. Kota-kota yang berada di sekitar wilayah Selat Malaka merupakan kota-kota pelabuhan yang tidak hanya sebagai tempat transit kapal-kapal dagang, tetapi juga sebagai tempat transaksi berbagai komoditas perdagangan. Kepulauan Riau memasarkan komoditas yang laku di pasaran dunia seperti karet, kelapa, dan cengkeh, sementara bahan-bahan kebutuhan pokok didatangkan dari Singapura. Perkembangan bandar-bandar di sepanjang Selat Malaka, terutama Singapura, membawa pengaruh besar pada perekonomian Riau.<sup>372</sup> Riau sangat diuntungkan dalam konteks perkembangan ini karena secara geografis berdekatan dengan Singapura dan Malaya. Meskipun secara teritorial menjadi bagian wilayah kekuasaan Hindia Belanda, perekonomian luar Jawa hanya secara terbatas terintegrasi dengan ekonomi Hindia Belanda yang berpusat di Batavia.<sup>373</sup> Seperti beberapa bagian Sumatera lainnya terutama Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, dan bahkan juga untuk Kalimantan Barat,

---

371 Ahmad Dahlan, *op.cit.* Hal 140-141

372 Sri Sutjiatiningih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, hlm. 55-57

373 Howard Dick, "Ekonomi Indonesia pada Tahun 1950-an: Kurs Beraneka, Jaringan Bisnis, serta Hubungan Pusat-Daerah", Dalam Sita van Bemmelen dan Remco Raben (Penyunting). *Antara Daerah dan Negara: Indonesia tahun 1950-an, Pembonngkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa* (Jakarta: KITLV-Jakarta NIOD dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm.44-45.

jaringan perdagangan Kepulauan Riau telah terintegrasi lebih kuat dengan Singapura dan Malaya ketimbang dengan perekonomian Hindia Belanda yang berpusat di Jawa. Tidak hanya dalam hubungan ekonomi internasional, perekonomian lokal di wilayah Kepulauan Riau juga beroperasi dengan menggunakan mata uang *straitdollar* sebagai alat tukarnya.<sup>374</sup>

Kegiatan ekonomi Kepulauan Riau melibatkan produksi komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan hasil hutan. Produk-produk ini diusahakan sebagai bagian dari mata pencaharian hidup dengan memanfaatkan potensi sumberdaya lingkungan yang tersedia.<sup>375</sup> Sebagian orang Melayu mengelola lahan dengan sistem berladang. Sejak orang Melayu mengenal tanaman karet, sistem berladang padi mulai diubah menjadi bertanam karet. Getah karet yang diolah secara sederhana laku dijual di pasar internasional. Rakyat menganggap tanaman karet lebih menguntungkan sehingga tanah ladang berubah menjadi kebun karet. Menanam karet tidak jauh berbeda dengan menanam tanaman di ladang. Mereka sudah terbiasa dengan berladang, bahkan di sela-sela tanaman karet muda lahan masih dapat ditanami dengan tanaman pangan. Perkebunan karet rakyat mulai berkembang sekitar awal abad ke-20. Pelopornya adalah orang-orang Melayu, sekembalinya mereka dari naik haji singgah di Semenanjung dan membawa bibit karet dan menanamnya di ladang mereka.<sup>376</sup>

Pada dasarnya ekologi ladang dengan ekologi karet tidak jauh berbeda, sehingga dengan cepat orang-orang Melayu beradaptasi

---

374 Howard Dick, "Ekonomi Indonesia", *ibid.*, hlm. 45

375 Masyikuri dan Sutrisno Kutoyo (Penyunting), *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/1983), hlm.15-16.

376 R.Z. Leirissa, G.A. Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan. *Sejarah Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999).

dengan tanaman karet. Kebun-kebun karet yang diusahakan masyarakat Kepri merupakan jenis usaha rakyat dalam bentuk perorangan atau keluarga. Bahkan, pada akhirnya karet merupakan komoditas andalan yang menjadi sumber kehidupan utama bagi masyarakat Riau.<sup>377</sup> Karet banyak dibutuhkan dunia seiring perkembangan permintaan yang sangat pesat, terutama yang berasal dari industri otomotif. Pada tahun 1960-an harga karet relatif tinggi sehingga perdagangan karet banyak mendatangkan keuntungan besar bagi para petani produsen karet rakyat.<sup>378</sup>

Selain karet, masyarakat juga menanam kelapa sebagai bahan dasar pembuatan kopra. Sejak Singapura berkembang menjadi pelabuhan besar, kelapa termasuk komoditas yang menjadi andalan kaum petani Riau. Bahkan Sultan Isa dari Indragiri juga membuka usaha perkebunan berskala besar dengan budidaya tanaman kelapa, selain juga mengusahakan perkebunan karet di wilayah sekitar Sungai Lala. Sementara itu, masyarakat yang bermukim di daerah Riau kepulauan, yang secara geografis dikelilingi oleh lautan, mengembangkan mata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan adalah orang Melayu, Bugis, Banjar dan Orang Laut.<sup>379</sup> Singapura menjadi daerah pasaran hasil komoditas perkebunan dan produk laut berupa ikan yang dihasilkan masyarakat Kepulauan Riau.

Pada umumnya masyarakat Melayu yang menghasilkan komoditas karet, cengkeh, kopra, dan ikan tidak menjual langsung ke bandar niaga Singapura yang ramai. Mereka menggunakan jaringan perniagaan yang sudah lama berlangsung. Petani menjual kepada pedagang perantara yang bertempat tinggal di wilayah

---

377 Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, hlm. 59.

378 Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, hlm. 57.

379 Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, hlm. 57, 62.

perdagangan untuk diteruskan penjualannya ke Singapura. Penjual perantaranya adalah orang Tionghoa yang umumnya dipanggil *tauke*. Jalinan hubungan antara orang Melayu dan orang Tionghoa dalam perdagangan ini dapat dikatakan sebagai hubungan ketergantungan antara pemilik modal dengan peminjam modal secara ekonomi tanpa ada ikatan sosial yang mendalam, yang berbeda dengan ikatan feodal. Merujuk pendapat yang diajukan J.S Furnivall tentang ekonomi majemuk di Hindia Belanda, terdapat relasi-relasi ekonomi antara kelompok pribumi dan kelompok Tionghoa, namun keduanya tetap menjadi entitas sosial yang terpisah.<sup>380</sup>

Dalam perniagaan komoditas yang dihasilkan wilayah Riau, para *tauke* mempunyai peran yang sangat penting. *Tauke* menjadi mata rantai penting dalam perdagangan antara masyarakat penghasil tanaman karet, lada, atau kelapa dengan pengusaha besar di luar daerahnya. Jaringan perdagangan orang-orang China semakin kuat, pada saat Belanda menjadikan mereka sebagai pedagang perantara antara masyarakat desa dengan pemerintah Belanda. Para *tauke* ini mempunyai modal dan fasilitas untuk mendukung operasi mereka. Di antara mereka bahkan ada yang memiliki kapal-kapal yang digunakan untuk membawa barang dagangan ke pelabuhan-pelabuhan di Selat Malaka utamanya ke Singapura. Para *tauke* Tionghoa umumnya bermukim tidak jauh dari kota-kota pelabuhan. Mereka menjadi pedagang perantara, pengepul hasil bumi atau produk-produk ikan dari wilayah Riau. Para *tauke* juga memiliki jaringan perdagangan yang luas, terutama dengan Singapura sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan internasional. Melalui peran para *tauke*, Malaysia-Singapura-Kepulauan Riau dipertemukan pemenuhan kebutuhannya.

---

380 J.S. Furnivall, *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk* (Jakarta: Freedom Institute, 2009)

Singapura dan Malaysia membutuhkan komoditas karet, kopra, lada dan hasil tangkapan ikan, sementara Kepulauan Riau memerlukan barang-barang kebutuhan sehari-hari dari Malaysia dan Singapura.

Berkaitan dengan pemulihan kedaulatan ekonomi pada masa kemerdekaan, pemerintah republik Indonesia mengatur perdagangan di Kepulauan Riau dengan dua sistem. Pertama adalah sistem *Barter Consignasi* (BC) yang diterapkan untuk wilayah Riau Daratan, khususnya untuk ekspor ke Singapura. Kedua adalah sistem *Letter of Credit* (L.C.) untuk daerah Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu. Kedua sistem ini belum diberlakukan di wilayah Kepulauan Riau pada zaman Belanda karena daerah ini merupakan daerah *Buiten de Tolgebeided* (bebas cukai). Artinya, jaringan perdagangan dengan luar negeri terutama dari dan ke Singapura, dapat dilakukan sebagaimana aktivitas perdagangan di dalam negeri sendiri dan mata uang yang berlaku secara sah adalah dollar Singapura. Kepulauan Riau menjadi satu wilayah ekonomi dengan Malaya dan Singapura. Dalam transaksi perdagangan lokal maupun internasional, uang yang digunakan masyarakat Kepulauan Riau adalah dollar semenanjung. Penggunaan dollar sebagai alat bayar dipandang lebih menguntungkan. Nilai tukar dollar semenanjung lebih tinggi dibandingkan dengan uang rupiah yang relatif belum stabil. Penggunaan dolar dalam transaksi ekonomi berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan wilayah Indonesia lainnya.<sup>381</sup>

Akan tetapi, masa penggunaan dollar semenanjung di Kepulauan Riau tidak tanpa akhir. Gejolak politik internasional pada masa Sukarno, terutama dengan adanya politik anti imperialisme dan kolonialisme, menyadarkan “problem dollar” di Kepulauan Riau dan urgensinya untuk segera diselesaikan melalui kebijakan dedolarisasi agar

---

381 Achmad Nurmandhi, dkk., *Menjaga Indonesia*, loc.cit.

tidak terus menjadi duri dalam daging. Problem dollar di Kepulauan Riau ini cukup lama ditoleransi dan bahkan dilegalisasi lebih dari satu dekade. Melalui dedolarisasi Kepulauan Riau, Pemerintah Republik Indonesia bermaksud lebih menegaskan kembali kedaulatan RI melalui pemberlakuan rupiah sebagai alat pembayaran resmi seperti di wilayah Indonesia lainnya. Pencabutan dan pelarangan penggunaan *straitdollar* sebagai alat pembayaran di Kepulauan Riau pada tahun 1963 dipicu oleh hubungan politik yang memburuk antara Indonesia di bawah Presiden Sukarno dengan Malaysia di bawah pemerintahan Tengku Abdul Rachman. Ketegangan dalam hubungan antara kedua negara dipicu oleh bergabungnya Negara Sabah, Serawak, dan Brunei menjadi bagian dari Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1961.<sup>382</sup>

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia berlangsung dari tahun 1962 sampai sekitar 1966. Presiden Soekarno menganggap bahwa bergabungnya Brunei, Sabah, dan Sarawak dengan Malaysia menyalahi Perjanjian Manila yang sudah disepakati bersama. Akan tetapi, Malaysia yang didukung oleh Inggris bergeming. Atas dasar nasionalisme dan anti kolonialisme, pada tanggal 20 Januari 1963, pemerintah Indonesia menyatakan sikap bermusuhan dengan Malaysia. Dalam pidato yang disampaikan pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia di depan Istana Merdeka pada 3 Mei 1964, selaku Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Presiden Sukarno menyatakan “Malaysia adalah bahaja, membahajai, membahajakan Revolusi Indonesia. Karena itu maka kita serempak seia-sekata, Malaysia harus kita ganjang habis-habisan”.<sup>383</sup>

---

382 J.A.C. Mackie, *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974), hlm. 3.

383 ANRI, “Amanat-komando Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada Appel Besar Sukarelawan Pengganjangan Malaysia Didepan Istana Merdeka, Jakarta 3 Mei

Pada tanggal 13 Mei 1964 Sukarno mengumumkan revolusi belum berakhir dan memaklumkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yang isinya seruan meningkatkan ketahanan revolusi Indonesia dan mendukung perjuangan orang Melayu di Singapura, Serawak dan Sabah.<sup>384</sup>

Menurut Mackie terdapat empat alasan pokok yang mendasari konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Pertama, pandangan bahwa Malaysia merupakan negara boneka ciptaan Inggris yang dipaksakan kepada rakyat di luar kemauannya. Kedua, pembentukan Malaysia menghadirkan ancaman bagi keamanan Indonesia dan perdamaian di seluruh Asia Tenggara. Ketiga, keberlanjutan pengaruh imperialisme dan neo-kolonialisme di Asia Tenggara ditakdirkan berakhir karena melawan arus pasang sejarah. Keempat, pembentukan Malaysia dianggap melukai dan mempermalukan Indonesia karena melanggar Kesepakatan Manila yang dicapai pada September 1963. Penolakan Malaysia terhadap tawaran penyelesaian kompromis yang diajukan Sukarno dianggap menjadi bukti bahwa Malaysia tidak tertarik dengan penyelesaian damai.<sup>385</sup>

Kebijakan politik luar negeri Sukarno yang konfrontatif terhadap Malaysia dengan slogan Ganyang Malaysia sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia. Masyarakat di Kepulauan Riau yang telah lama menjalin hubungan erat dengan Malaysia merasakan dampak besar secara langsung. Kebijakan konfrontasi mempengaruhi aktivitas perdagangan dari Kepulauan Riau ke Singapura dan Malaysia serta sebaliknya, apalagi setelah pemerintah pusat memutuskan hubungan perdagangan dengan Malaysia. Diperkirakan perdagangan ekspor

---

1964", hlm. 2.

384 C.S.T. Kansil dan Julianto, *Sedjarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1972), hlm. 81.

385 J.A.C. Mackie, *Konfrontasi, op.cit.*, hlm. 201.

Indonesia dengan Malaysia dan Singapura proporsinya berkisar antara 25-45 persen dari seluruh ekspor.<sup>386</sup> Dampak yang segera muncul dari pemutusan hubungan ekonomi adalah terhentinya aktivitas ekspor, hilangnya bantuan luar negeri, terutama yang berasal dari Barat, dan meningkatnya inflasi. Harga-harga barang di Indonesia melonjak secara drastis sejak September 1963 dan terus berlanjut hingga awal tahun 1964. Dampak bagi Malaysia dan Singapura juga tidak kalah buruknya, yakni terjadinya peningkatan penggangguran dan kerugian perdagangan. Jika larangan dagang terus berlanjut, hal ini diprediksi akan dapat menjadi penanda penting dalam sejarah hubungan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia, dan bahkan berpotensi mengakhiri era panjang dominasi ekonomi Singapura.<sup>387</sup>

Semua aktivitas dan urusan perdagangan harus melalui pemerintah pusat di Jakarta. Kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka memblokir perdagangan internasional melalui Singapura yang dianggap telah menjadi basis kepentingan Inggris sebagai negara kolonialis dan imperialis. Untuk menyaingi Singapura sebagai pelabuhan bebas, maka Pemerintah Republik Indonesia berupaya membangun pelabuhan bebas sendiri, yaitu Pelabuhan Sabang yang terletak di ujung Pulau Sumatra, selain Tanjung Priok, dan Makassar. Indonesia melarang kapal-kapal Singapura dan Malaysia beroperasi di kawasan Indonesia. Terdapat pula upaya untuk membentuk area perdagangan bebas sendiri di Tanjung Priok, Makassar, dan Belawan. Sembilan pelabuhan ditunjuk untuk menangani komoditas-komoditas yang sebelumnya ditujukan ke Singapura dengan mengirimkannya secara langsung ke pelanggan akhir. Kesulitan yang dihadapi untuk merealisasikan upaya ini antara lain terkait dengan keterbatasan

---

386 J.A.C. Mackie, *Konfrontasi, ibid.*, hlm. 220.

387 J.A.C. Mackie, *Konfrontasi, ibid.*, hlm. 217.

armada kapal milik Indonesia untuk menggantikan kapal-kapal milik Singapura dan tidak mudahnya melakukan penjadwalan kembali pelayaran samudera. Dampaknya adalah merosotnya nilai ekspor dari sebesar US 240 juta dollar pada enam bulan pertama tahun 1963 menjadi US 200 juta dollar pada periode yang sama tahun 1964.<sup>388</sup>

Merosotnya nilai ekspor berdampak pada penurunan impor. Penurunan impor terjadi karena pemerintah menghadapi kekurangan cadangan devisa. Berkurangnya impor menyebabkani efek inflasi ganda. Harga barang-barang naik, sedangkan defisit anggaran meningkat karena menurunnya pendapatan pajak impor, padahal sebelumnya pajak impor ini menjadi sumber pemasukan yang melimpah bagi pemerintah. Defisit anggaran diatasi dengan cara gampang, yakni dengan pencetakan uang sehingga melipatgandakan volume uang di peredaran. Diperkirakan volume uang yang beredar meningkat sebesar 97 % pada tahun 1963 dan 156 % pada tahun 1964. Volume uang semakin melonjak sebesar 240 % pada 9 bulan pertama tahun 1965 sehingga inflasi menjadi tidak terkendali.<sup>389</sup>

Kampanye Ganyang Malaysia ditanggapi dengan sikap hati-hati oleh masyarakat Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau menganggap bahwa istilah Ganyang Malaysia sama saja dengan menganyang saudara sendiri, yang secara historis, budaya, dan ikatan emosional sudah sangat terjalin erat karena ada darah turunan dari pendiri Kerajaan Melayu. Alasan lain adalah, secara ekonomi, Kepulauan Riau sangat bergantung kepada Singapura dan Malaysia dalam penggunaan uang dollar Singapura. Dengan berbagai pertimbangan masyarakat Kepulauan Riau tidak menanggapi seruan Ganyang Malaysia sebagai bentuk nasionalisme revolusi Indonesia

---

388 J.A.C. Mackie, *Konfrontasi, ibid.*, hlm. 219-220.

389 J.A.C. Mackie, *Konfrontasi, ibid.*, hlm. 221..

yang dinyatakan oleh Sukarno 'belum selesai'. Bentuk kepasifan masyarakat Kepulauan Riau bukan berarti tidak mempunyai rasa nasionalisme keindonesian, akan tetapi cara memandang nasionalisme yang berbeda dari sudut pandang masyarakat Kepulauan Riau menyebabkan mereka enggan berperang melawan Malaysia. Masyarakat Riau tetap menyatakan kesetiaan terhadap republik Indonesia sebagai negara NKRI, tetapi mereka tidak setuju dengan slogan Ganyang Malaysia.

Terkait dengan penggunaan uang, pemerintah mengambil tindakan drastis terhadap peredaran *straitsdollar* di Kepulauan Riau. Dengan kedudukannya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, Presiden Sukarno memerintahkan agar dilakukan Dedollarisasi di Kepulauan Riau. Peredaran dollar Malaya di Kepulauan Riau secara resmi dilarang. Sebagai penggantinya, diberlakukan satuan uang Rupiah yang khusus berlaku untuk daerah Kepulauan Riau (K.R. Rp.), yang diedarkan dan digunakan di samping mata uang rupiah (Rp.). Implementasi kebijakan dedolarisasi untuk kalangan birokrasi dan aparat pemerintah diwujudkan dengan perubahan mata uang yang dipakai dalam sistem pembayaran gaji. Pembayaran gaji dan semua pengeluaran lain dalam mata anggaran Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara di daerah Kepulauan Riau, yang termasuk daerah juru bayar Tanjung Pinang, tidak lagi diberikan dalam bentuk uang dollar Malaya sebagaimana sebelumnya diatur dalam ketentuan Keputusan Menteri Keuangan R.I., yang terakhir per tanggal 27 September 1961 No. III/1/52/9/P.K.N., melainkan diganti dengan mata uang rupiah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 21 tahun 1963 disebutkan bahwa pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 500, untuk tiap Rp. 100,- yang pertama dibayarkan KR. Rp. 50,- dan untuk tiap

Rp. 100,- yang kedua dibayarkan KR. Rp. 40,-. Untuk jumlah diatas Rp. 1.000,- berlaku ketentuan untuk tiap-tiap Rp. 100,- dibayarkan KR. Rp. 20,-<sup>390</sup>



390 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1963 Tentang Peraturan pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil, Anggota Kepolisian, Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia dan pejabat-pejabat Negeri Lainnya di daerah Kepulauan Riau Yang Meliputi Kewedanan Tanjung Pinang, Lingga Karimun dan Pulau Tujuh (<https://www.bphn.go.id/data>).







Gambar 4.5 Terdiri dari 5 nominal, ditandai dengan keberadaan prefix “KR” yang berarti Kepulauan Riau pada nomor seri. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Pemerintah memulai masa transisi dengan memberlakukan penggunaan uang Rupiah Kepulauan Riau (KR Rp) pada tanggal 15 Oktober 1963. Masa transisi dedolarisasi berlangsung sekitar satu tahun. Uang rupiah Kepulauan Riau digunakan bukan hanya untuk menjalankan aktivitas perdagangan lokal saja, tetapi juga dipakai dalam pembayaran gaji para pejabat negara dan pegawai negeri di

Kepulauan Riau. Perbandingan nilai satu *straitsdollar* dengan uang rupiah Kepulauan Riau yaitu: satu *straitsdollar* sama dengan KR. Rp. 3,06.<sup>391</sup> Setahun kemudian, penggunaan uang rupiah Kepulauan Riau (K.R. Rp.) sebagai mata uang peralihan dicabut peredarannya. Sebagai gantinya, penggunaan uang rupiah Republik Indonesia diberlakukan di Kepulauan Riau terhitung sejak tanggal 1 Juli 1964. Pergantian mata uang di wilayah Kepulauan Riau dari *straitsdollar* ke Rupiah Kepulauan Riau, dan selanjutnya ke Rupiah RI membuat sistem moneter Kepulauan Riau menjadi sama dengan wilayah lainnya di Indonesia dari segi mata uang resmi yang digunakan.

Keputusan pemerintah tentang penggunaan rupiah secara umum mendapat respons positif dari kalangan masyarakat Kepulauan Riau. Setidaknya, tidak muncul pergolakan dan resistensi yang mengganggu stabilitas. Banyak pihak dapat menerima kesulitan-kesulitan yang segera muncul akibat pencabutan penggunaan dollar Malaya untuk tujuan independensi ekonomi dan kemandirian yang lebih besar. Masyarakat Kepulauan Riau berusaha taat kepada keputusan pemerintah pusat Republik Indonesia terkait penggunaan uang rupiah sebagai alat bayar resmi yang berlaku di Kepulauan Riau, walaupun penggunaan rupiah dipandang membawa pengaruh penurunan tingkat kesejahteraan karena perbedaan nilai mata uang.

Pegawai negeri dan aparat pemerintah yang mendapat gaji dari pemerintah ikut pula merasakan pengaruh negatif yang ditimbulkan, terutama ketika pertama kali perubahan mata uang dalam sistem pembayaran gaji mulai diterapkan. Apalagi gaji yang mereka terima dikenai sejumlah pemotongan. Kebijakan pemotongan ini dikenakan dengan pertimbangan bahwa dalam tatanan masyarakat-sosialis-Indonesia diselenggarakan dengan asas dasar kegotong-royongan.

---

391 Sri Sutjiatningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, hlm. 68.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa kesejahteraan pegawai negeri Indonesia tidak hanya dimaksudkan hadir dalam wujud kesejahteraan perseorangan, melainkan kesejahteraan yang dinikmati secara bersama-sama dalam rangka pembangunan semesta.<sup>392</sup> Dengan gaji yang mengecil, sejumlah pegawai negeri berusaha mengatasi kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan. Sebagian terpaksa makan seadanya dengan mengkonsumsi jagung, ketela dan bahkan bulgur yang tidak pernah mereka lakukan pada masa dollar.<sup>393</sup>

Namun demikian, tegaknya kedaulatan rupiah tidak serta-merta langsung terwujud secara final. Di kalangan sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di Pulau Batam, Tanjungpinang, dan sekitarnya, sebagian masih memasang harga dengan mata uang *straitsdollar* untuk transaksi barang tertentu. Tidak mudah melepaskan ketergantungan yang telah menahun dengan penggunaan uang dollar. Bagi sebagian masyarakat Kepulauan Riau penggunaan dollar masih menjadi godaan yang tidak mudah dihindarkan meskipun uang rupiah sudah diberlakukan sebagai alat pembayaran resmi Republik Indonesia.<sup>394</sup> Peralihan ke mata uang rupiah dihadapkan pada realitas bahwa masyarakat terbiasa menggunakan dollar dan faktanya, nilai dollar lebih tinggi dibandingkan dengan rupiah sehingga dampaknya bagi masyarakat adalah tingkat kesejahteraan yang menurun.<sup>395</sup> Akan tetapi melalui pengorbanan tersebut, kesatuan mata uang dan kedaulatan rupiah dapat dihadirkan secara lebih nyata.

---

392 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1963 Tentang Satuan Uang Rupiah Yang Khusus Berlaku untuk daerah Tingkat II Kepulauan Riau (Diakses dari [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id))

393 Imantri Perdana, Ridwan Melay dan Kamaruddin, "Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966 (Dampak Terhadap Perekonomian Masyarakat tanjung Balai Karimun", Artikel Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Riau, t.t., hlm. 9.

394 Achmad Nurmandhi, dkk., *Menjaga Indonesia*, op.cit., hlm. 30.

395 Sri Sutjiatiningsih dan Gatot Winoto, *Kepulauan Riau*, op.cit., hlm. 66-67.

Pengalaman penegakan rupiah di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa dinamika wilayah Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan berkaitan erat dengan berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat. Dalam memandang Kepri sebagai wilayah terluar yang berbagi perbatasan dengan negara tetangga, kebijakan pemerintah pusat atas daerah dipengaruhi dinamika hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara tetangganya, yang implikasi dan imbasnya langsung dirasakan masyarakat perbatasan. Implementasi kebijakan di lapangan menjadi semakin berwarna karena meskipun berbeda negara, masyarakat Kepulauan Riau juga berbagi ikatan historis dan budaya, serta menjalin relasi-relasi ekonomi sebagai salah satu dari tiga poros terpenting bersama dengan Malaysia, dan Singapura.

### **4.3 Penegakan Kedaulatan Rupiah di Kalimantan Barat**

Di Kalimantan Barat penegakan kedaulatan rupiah juga menghadapi tantangan serius. Berbagi perbatasan dengan Malaysia, tantangan berupa kehadiran mata uang dollar semenanjung. Seperti dikemukakan sebelumnya, relasi ekonomi yang kuat antara wilayah Kalimantan Barat dengan Singapura dan Semenanjung Malaya telah berlangsung pada era kolonial. Jalinan ekonomi yang kuat antara kedua wilayah menyebabkan peredaran luas mata uang dollar semenanjung. Untuk membendung peredaran mata uang dollar semenanjung di bagian koloni Hindia Belanda ini, maka De Javasche Bank Perwakilan Kalimantan Barat didirikan. Pembersihan peredaran dollar semenanjung tidak serta merta tuntas terwujud dengan pendirian DJB Perwakilan Kalimantan Barat. Pada masa kemerdekaan dollar semenanjung dan kemudian ringgit Malaysia masih tetap saja beredar di wilayah Kalimantan Barat hingga tingkat tertentu. Penggunaan ringgit marak dijumpai di berbagai wilayah

perbatasan dengan Malaysia dengan beragam faktor penyebab, dari faktor geografis, ekonomis, dan sosial.

Secara geografis wilayah Kalimantan Barat berbagi batas dengan Serawak yang merupakan wilayah territorial Malaysia. Batas geografis-administratif kedua wilayah terbentuk melalui kesepakatan antara pemerintah kolonial Hindia-Belanda dan Pemerintah Inggris. Penetapan cakupan dan batas-batas masing-masing wilayah antara Inggris dan Belanda di Kalimantan (Borneo) dicapai melalui dua traktat, yakni Traktat London 21 Juni 1891 dan Traktat 's-Gravenhage 26 Maret 1928.<sup>396</sup> Menurut Traktat London (Staatsblad 1892 nomor 211), batas-batas antara daerah jajahan Belanda dan daerah-daerah protektorat Inggris yakni Serawak, Brunei dan daerah British North Borneo Company ditentukan berdasar derajat garis lintang dan garis bujur serta sungaisungai mengingat kondisi riel di lapangan belum banyak diketahui. Pulau Kalimantan dibagi menjadi dua wilayah berdasarkan garis yang disepakati. Bagian utara garis menjadi wilayah territorial Inggris, yang Sarawak, Borneo Utara, termasuk Kesultanan Brunei di bagian utara. Bagian selatan garis menjadi wilayah Belanda. yang mencakup Kalimantan Barat (*Westerafdeeling van Borneo*) dan Kalimantan Tenggara (*Zuider-ooster van Borneo*).<sup>397</sup> Sengketa perbatasan yang masih terjadi diupayakan penyelesaiannya melalui Traktat 's-Gravenhage 26 Maret 1928. Traktat ini memuat kesepakatan bahwa sebidang tanah yang menjadi kediaman golongan Jagoi-Dayak dimasukkan ke dalam daerah Serawak.<sup>398</sup>

---

396 Sarkawi B. Husain, Samidi M. Baskoro, Ivan R. B. Kaunang, *Negeri di Ujung Utara Nusantara: Sejarah Masyarakat Perbatasan Pulau Miangas Kepulauan Talaud Sulawesi Utara* (Lamongan: Pagan Press, 2023), hlm. 25.

397 Rita Krisdiana, Syfaruddin Usman, Uray Feri Andi, Allan Akbar, Mirza Ardi Wibawa, *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat* (Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019), hlm. 32-33.

398 Sarkawi B. Husain, Samidi M. Baskoro, Ivan R. B. Kaunang, *Negeri di Ujung*, *op.cit.*, hlm. 25.

Kalimantan Barat lebih dekat dengan Malaya dan Singapura sebagai wilayah koloni Inggris dibanding dengan Batavia yang menjadi pusat kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Dari Pontianak ke Singapura berjarak 340 mil sedangkan jarak dari Pontianak ke Batavia adalah 420 mil. Fakta geografis lainnya yang mendekatkan hubungan Pontianak dengan Singapura adalah angin muson. Arus angin muson yang bertiup di Laut China selatan membuat pelayaran dari Pontianak dapat dilakukan lima kali dalam satu musim, sedangkan pelayaran dari Pontianak ke Batavia hanya dapat dilakukan sekali.<sup>399</sup> Penemuan kapal uap yang mengurangi ketergantungan dunia pelayaran pada angin muson tetap tidak mampu mengubah keadaan. Aktivitas pelayaran ke Singapura dari Pontianak yang berlangsung lebih sering ketimbang pelayaran yang menuju ke tujuan Batavia. Intensitas hubungan yang lebih mudah dan lebih sering membuat Kalimantan Barat lebih kuat terpapar penggunaan dan peredaran dolar semenanjung ketimbang gulden. Problem jarak dan intensitas hubungan yang relatif lebih rendah frekuensinya membuat distribusi dan peredaran gulden menghadapi tantangan lebih besar.

Perubahan rezim kolonial di kedua wilayah koloni tidak mengubah fakta geografis Kalimantan Barat. Pembagian administrasi wilayah Kalimantan masa kolonial dan batas-batasnya tetap berlaku tanpa perubahan berarti pada masa pasca proklamasi. Kalimantan Barat menjadi wilayah teritorial Republik Indonesia, dengan kedudukan sebagai salah satu provinsi otonom yang dibentuk di Kalimantan. Demikian pula, wilayah Sarawak dan Sabah kembali menjadi wilayah teritorial kekuasaan Inggris. Dari segi jarak, wilayah Kalimantan Barat tetap saja masih lebih dekat dengan Malaya dan Singapura

---

399 G. Windsor Earl. "Sketch of the Island of Borneo", *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, Vol. 4, No 1 (1837), hlm. 174-186.

ketimbang dengan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia.<sup>400</sup> Jarak yang relatif lebih jauh dari ibukota negara dan sekaligus lokasi institusi yang bertanggung-jawab dalam pencetakan dan pengedaran uang menghadirkan problem besar dalam distribusi mata uang nasional. Seperti gulden pada masa Hindia Belanda, rupiah pada masa pascakolonial menghadapi persoalan dalam memerankan kedudukan dan fungsinya secara optimal sebagai mata uang nasional. Terdapat kendala dalam kaitan dengan ketersediaan mata uang kolonial/nasional dalam volume yang memadai dan layak kondisinya. Dalam belitan keterbatasan yang dialami, pada saat bersamaan, risiko infiltrasi mata uang asing dari negara tetangga kian nyata dan terbuka karena faktor kedekatan jarak geografis.

Faktor geografis tentu tidak sendirian, tantangan dalam penegakan kedaulatan rupiah diperumit oleh faktor ekonomis. Kalimantan Barat mempunyai relasi ekonomis lebih kuat terhubung dengan Malaya terutama Singapura ketimbang dengan Batavia, fenomena yang berlangsung sudah sejak lama. Hubungan perdagangan Kalimantan Barat via Pontianak sebagian besar tertuju ke Singapura. Produk-produk perdagangan yang dikirim ke Singapura meliputi hasil hutan terutama getah perca dan jelutung sejak pertengahan abad ke-19, disusul dengan produk kopra sejak dekade terakhir abad yang sama. Maraknya perdagangan dengan Singapura telah mendorong luasnya peredaran uang dollar pada awal abad ke-20. Hal ini berkaitan erat dengan perkembangan sektor perkebunan swasta Barat yang mengusahakan berbagai komoditas untuk pasar ekspor. Komoditas kopra dan karet meningkat signifikansinya pada paruh pertama abad ke-20. Keduanya menjadi produk andalan yang

---

400 Bambang S. Purwana, *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak dari Masa ke Masa* (Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak, 2004), hlm. 207.

menghubungkan secara erat relasi ekonomi antara Kalimantan Barat dengan Singapura.<sup>401</sup> Kedekatan dan relasi ekonomi yang kuat antara Kalimantan Barat dengan Singapura rupanya kemudian ikut menjadi alasan mengapa wilayah Kalimantan Barat pada masa pendudukan Jepang ditempatkan sebagai bagian teritorial wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang (*Rikugun*) yang berpusat di Singapura.<sup>402</sup>

Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1949, relasi ekonomi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura berangsur-angsur menggeliat kembali. Ekspor Kalimantan Barat via Singapura mulai meningkat dan dilalukan secara terbuka, mengakhiri kegiatan ekspor berskala terbatas yang biasa disebut “penyelundupan” dan ilegal oleh rezim kolonial pada masa transisi kemerdekaan.<sup>403</sup> Pada 1950-an komoditas ekspor utama dari Kalimantan Barat adalah karet dan kopra. Pada tahun 1950 ekspor karet mencapai hampir 67.000 ton. Pada tahun 1952 ekspor karet dari Kalimantan Barat mencapai lebih dari 82.000 ton. Dengan volume ini Kalimantan Barat menempati posisi kedua daerah pengekspor karet di Indonesia di bawah Palembang di posisi pertama. Posisi ini secara umum bertahan hingga awal 1960-an. Bahkan dalam kategori karet rakyat, Kalimantan Barat sempat menggantikan Palembang dan menduduki posisi teratas sebagai pengekspor karet rakyat terbesar di seluruh Indonesia dengan angka ekspor mencapai 87.400 ton pada tahun 1964 dan hampir 97.000 ton pada tahun 1965. Sementara itu, kopra menjadi komoditas ekspor utama Kalimantan Barat. Penjualan

---

401 Rita Krisdiana, Syafaruddin Usman, Uray Feri Andi, Allan Akbar, Mirza Ardi Wibawa, *Menegakkan Kedaulatan*, hlm. 43-45, 52-53, 57.

402 Ja'Achmad, *Kalimantan barat di Bawah Pendudukan Tentara Jepang* (Pontianak: Proyek rehabilitasi dan Perluasan Museum Kalimantan Barat, Depdikbud, 1981), hlm. 7.

403 Kalimantan menjadi salah satu jalur dalam jaringan pelayaran firma pelayaran dan ekspor-impor Ho Chiang yang juga melayani rute Malaysia, Thailand, Burma, dan bahkan Vietnam. Twang Peck Yang, *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950* (Yogyakarta: Penerbit Niagara, 2004), hlm. 370.

kopra Kalimantan Barat pada tahun 1950 mencapai 325.900 ton dan 75.000 ton pada tahun 1951. Dari tahun 1952 hingga tahun 1959 penjualan kopra berfluktuasi pada kisaran 19.000 -55.000 ton. Pada tahun 1960 penjualan kopra dilaporkan sebesar 40.600 ton dan pada tahun 1961 sebesar 38.700 ton.<sup>404</sup>

Selain faktor jarak geografis dan relasi ekonomi yang lama berkembang, faktor sosial ikut mempengaruhi kuatnya paparan masyarakat Kalimantan Barat dengan dollar Semenanjung. Banyaknya komunitas Tionghoa di Kalimantan Barat berkontribusi penting dalam pembentukan hubungan sosial-ekonomi dengan Malaya dan Singapura. Banyak kaum imigran Tionghoa datang di Kalimantan Barat terutama pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 bekerja pada tambang-tambang emas di Kalimantan Barat dan Sarawak. Ketika tambang emas mulai surut, banyak di antara mereka kemudian beralih pekerjaan dengan mengusahakan kegiatan pertanian dan perkebunan. Terbentuknya kongsi-kongsi menjadikan komunitas Tionghoa sebagai kelompok sosial yang secara ekonomi kuat dan mempunyai hubungan yang erat dengan pusat perdagangan Singapura.<sup>405</sup> Secara proporsional, komunitas Tionghoa Kalimantan Barat berkembang menjadi yang terbesar di seluruh Indonesia. Sementara itu, komunitas Tionghoa juga menyusun lebih dari 20 persen penduduk di Sarawak dan Sabah secara keseluruhan.<sup>406</sup> Persamaan secara rasial menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap penguatan relasi-relasi sosio-ekonomi dan kolaborasi yang terbangun di kalangan komunitas Tionghoa perantaraan. Penting

---

404 Rita Krisdiana, Syafaruddin Usman, Uray Feri Andi, Allan Akbar, Mirza Ardi Wibawa, *Menegakkan Kedaulatan*, *op.cit.*, hlm. 148-151, 152-154.

405 Jeroen Touwen, *Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer islands of Indonesia, 1900-1942* (Leiden: KITLV Press, 2001), hlm. 82.

406 Kathy Mackinnon, Gusti Hatta, Hakimah Halim dan Arthur Mangalik, *Ekologi Kalimantan* (Jakarta: Prehallindo, 2000), hlm. 61, 575.

ditambahkan, mereka tidak hanya mempunyai peranan penting dalam perdagangan ekspor, melainkan juga dalam impor beras. Banyak rumah dagang Tionghoa di Pontianak bergerak dalam impor beras.<sup>407</sup>

Tarlepas dari manfaat yang dihadirkan, harus diakui bahwa kombinasi ketiga faktor menimbulkan efek samping. Kalimantan Barat dihadapkan pada persoalan dalam penegakan kedaulatan rupiah akibat peredaran mata uang dollar semenanjung. Melalui transaksi perdagangan karet dan kopra, keterlibatan dengan penggunaan mata uang dollar berlangsung, meskipun tidak seluas, semasif dan ditoleransi secara legal seperti diberlakukan di Kepulauan Riau. Seperti pada masa kolonial Hindia Belanda, pada masa awal kemerdekaan, uang rupiah di Kalimantan Barat dihadapkan pada kompetisi dan tantangan beredarnya mata uang dollar semenanjung. Peredaran rupiah sebagai alat pembayaran sah di Kalimantan Barat sebagai salah satu bagian wilayah teritorial Indonesia perlu ditegakkan. Urgensinya semakin dirasakan ketika Federasi Malaysia dibentuk pada 1963, yang dipandang Indonesia sebagai bentuk neokolonialisme. Sikap konfrontatif pemerintah Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia menyebabkan terjadinya ketegangan politik. Hubungan kedua negara yang bertetangga dan berbagi perbatasan tersebut semakin memanas. Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dan melancarkan aksi Ganyang Malaysia. Dedolarisasi diterapkan pemerintah Indonesia di Kepulauan Riau dimana dolar semenanjung secara resmi masih digunakan. Melalui kebijakan ini, penggunaan mata uang dollar untuk semua transaksi jual-beli secara resmi dihentikan.<sup>408</sup> Rencana transisi ke penggunaan rupiah mulai

---

407 Touwen, *Extremes in the Archipelago*, *op.cit.*, hlm. 208.

408 Kunaseelan al Muniandy, *Hubungan Malaysia-Indonesia 1957-1970* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm. 198.

dilakukan. Pemerintah Indonesia bahkan mempersiapkan uang rupiah emisi Kalimantan Utara yang direncanakan untuk menggantikan dollar Malaya.

Kebijakan konfrontatif Ganyang Malaysia berlangsung dan dirasakan pula pengaruhnya di Kalimantan Barat. Kampanye militer dalam rangka Ganyang Malaysia dilancarkan pemerintah Indonesia di Sarawak dan Sabah yang berbatasan dengan Kalimantan Barat, selain menyasar Singapura dan Semenanjung Malaya sebagai targetnya.<sup>409</sup> Pemerintah Indonesia melihat bahwa digabungkannya Sarawak dan Sabah dalam Federasi Malaysia bentukan Inggris merupakan ancaman bagi Indonesia karena memperluas pangkalan militer asing. Sikap konfrontasi Indonesia tidak jarang juga ditafsirkan bahwa pembentukan Federasi Malaysia menjadi penghalang hasrat pembentukan Indonesia Raya yang diangankan mencakup pula seluruh wilayah Malaysia. Selain itu, kebijakan konfrontasi dipandang mencerminkan bentuk kekuatiran Indonesia akan menguatnya posisi Cina perantauan dan peningkatan dominasi kapitalis Tionghoa terhadap kehidupan masyarakat pribumi.<sup>410</sup> Dengan semua alasan tersebut, Indonesia melancarkan kampanye militer ke Sarawak. Kampanye militer Indonesia dilancarkan di daerah Serian Sarawak pada 12 April 1963.<sup>411</sup> Pada 26 September 1963, Indonesia dilaporkan menyusupkan 60 orang tentara gerilya ke wilayah Serikin, Sarawak dan memobilisasi penduduk stempat yang anti Federasi Malaysia. Dari 16 September 1963 hingga 19 Juni 1964 tentara dan gerilyawan Indonesia dilaporkan menyusup ke wilayah Sarawak sebanyak 116 kali dan ke wilayah Sabah sebanyak 61 kali. Selain itu, mobilisasi kaum

---

409 A. Aliabbas, "Joint Warfighting: Lessons Learned from the Dwikora Operation Experience during the Konfrontasi 1963-67", 963-67. *Indonesian Quarterly*, 46(4), hlm. 349-350.

410 Kunaseelan al Muniandy, *Hubungan, op.cit.*, hlm. 150-152.

411 Kunaseelan al Muniandy, *Hubungan, ibid.*, hlm. 168.

pemuda Indonesia untuk kampanye Ganyang Malaysia dilancarkan Presiden Sukarno. Menjelang akhir 1964 jumlah tentara Indonesia yang ditempatkan di area perbatasan Sabah dan Sarawak diperkirakan mencapai hingga 30.000 orang.<sup>412</sup>



412 Kunaseelan al Muniandy, *Hubungan*, *ibid.*, hlm. 202-204.



Gambar 4.6 Uang kertas bergambar Sukarno yg sedianya diedarkan di masa pergolakan di Kalimantan Barat dan Utara guna melawan pendirian “negara boneka Malaysia”. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN.

Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan Indonesia yang memanas mendorong campur tangan PBB untuk mencari jalan keluar. Jalan penyelesaian semakin terbuka dengan terjadinya peralihan kekuasaan di Indonesia dari Presiden Sukarno ke Presiden Suharto. Perjanjian perdamaian ditandatangani di Jakarta pada

11 Agustus 1966 oleh Tun Abdul Razak sebagai wakil pemerintah Malaysia dan Adam Malik sebagai wakil pihak Indonesia. Perjanjian ini menyepakati tiga poin penting, yakni penghentian segala bentuk permusauhan antara kedua negara, persetujuan pertukaran perwakilan diplomatic dan memberikan pilihan kepada Sabah dan Sarawak untuk menentukan pilihan terus bergabung atau tidak dengan Federasi Malaysia melalui pilihan umum secara bebas.<sup>413</sup> Era baru hubungan Indonesia-Malaysia mulai terbuka dan kerjasama antar kedua negara secara bilateral maupun melalui Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) mulai tumbuh dan berkembang. Baik Indonesia maupun Malaysia melaksanakan agenda masing-masing dalam membangun negara dan mewujudkan cita-cita mewujudkan kemakmuran rakyat.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi muncul persoalan lain yakni pemerataan hasil pembangunan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi ternyata berjalan timpang dan tidak dirasakan secara merata di semua daerah. Pembangunan yang dijalankan dipandang masih bias Jawa. Penduduk di wilayah perbatasan dan terpencil ternyata masih terabaikan dan tidak banyak menikmati hasil pembangunan. Kehadiran negara dan beragam layanannya terhadap warga negara belum banyak dirasakan secara nyata di wilayah-wilayah ini. Buruknya infrastruktur, luasnya wilayah negara, dan keterbatasan dana negara menjadi menciptakan kendala luar biasa besar bagi kemampuan negara dalam menjangkau dan menghadirkan layanan-layanannya di wilayah perbatasan yang terpencil dan terluar. Kondisi demikian membuat masyarakat di daerah perbatasan sangat tergantung pada negara tetangga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Fenomena demikian tampak secara nyata dan banyak

---

413 Kunaseelan al Muniandy, *Hubungan, ibid.*, hlm. 233.

dijumpai di kalangan masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan dengan Malaysia.<sup>414</sup>

Pemenuhan kebutuhan uang rupiah di kalangan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia masih banyak menghadapi kendala. Berbeda dengan mata uang ringgit yang peredaran dan penggunaannya masih berlangsung. Mata uang ringgit lebih mudah dijumpai dan secara praktis sering digunakan dalam transaksi sehari-hari. Banyak persoalan dihadapi dalam distribusi rupiah di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Persoalan besar sering muncul tatkala melakukan pengangkutan uang rupiah. Misalnya, ketika dilakukan pengiriman uang kas dari kantor pusat di Jakarta), pimpinan Bank Indonesia Pontianak tidak jarang harus meminjam mobil pengangkut dari para mitra BI. Alasannya, jarak antara Kantor BI Cabang Pontianak ke lapangan udara Sungai Durian relatif jauh. Belum lagi, mobil yang tersedia hanya berupa sedan dengan kapasitas terbatas sehingga tidak mampu mengangkut peti-peti uang yang tiba dengan cepat dan secara bersamaan. Kendala dalam distribusi uang berdampak lebih jauh pada kondisi uang kertas yang beredar di Kalimantan Barat. Banyak uang lusuh/rusak beredar karena penarikan dan penggantian uang tidak segera tertangani. Penarikan uang lusuh dari peredaran terpaksa dilaksanakan dengan bantuan kantorpos dan kantor-kantor pembantu di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Penarikan dilakukan pula melalui bank-bank lain dan melalui para pedagang yang mengirim uang ke luar daerah.<sup>415</sup>

---

414 Intan Permata Sari, "Ketertinggalan Masyarakat Perbatasan Indonesia Kepada Malaysia", *Baahu Al-Ilmi*, Vol. 1 No.2 Oktober 2016, hlm.

415 Rita Krisdiana, Syafaruddin Usman, Uray Feri Andi, Allan Akbar, Mirza Ardi Wibawa, *Menegakkan Kedaulatan*, hlm. 158.

## 4.4 Penegakan Rupiah di Papua Barat

Penegakan kedaulatan rupiah di Papua Barat merupakan episode terakhir dalam pertempuran melawan mata uang Belanda di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih berlakunya mata uang Belanda di Papua Barat tidak terpisahkan dari fakta politik masih berlangsungnya kekuasaan Belanda setelah pengakuan kedaulatan RI di wilayah tersebut. Ketika Republik Indonesia telah mendapatkan pengakuan internasional, termasuk pengakuan dari Kerajaan Belanda, Papua Barat masih terus menjadi wilayah yang dipersengketakan secara politik dan militer. Sengketa wilayah Papua Barat menjadi problem yang belum terselesaikan dalam kesepakatan KMB. Meskipun Belanda mengakui kedaulatan politik RI, namun Papua menjadi konsesi yang harus diberikan kepada Belanda untuk tetap berkuasa atasnya hingga dicapai penyelesaian melalui perundingan lebih lanjut. Pasal 2 kesepakatan KMB dengan jelas menyebutkan bahwa Belanda tidak menyerahkan Keresidenan Papua kepada Indonesia, dan wilayah ini masih di bawah kekuasaan Kerajaan Belanda sampai statusnya diputuskan dalam pembicaraan pada tahun berikutnya<sup>416</sup>

Meski disebutkan akan diselesaikan pada tahun berikutnya, dalam kenyataannya, selama dekade 1950-an Belanda tidak memperlihatkan kesungguhan dan niat baik untuk mengembalikan wilayah Papua ke pangkuan Republik Indonesia. Belanda bersikukuh mempertahankan Papua Barat sebagai koloninya. Sikap Belanda ini memperlihatkan keinginannya untuk melanggengkan penguasaan atas Papua Barat sebagai koloninya dengan berbagai alasan, termasuk alasan ekonomi. Selama beratus tahun Belanda menikmati manisnya keuntungan

---

416 Riedno Graal Taliawo, "The Indonesianization of West Papua: Development of Indonesia's Attitudes and Policies towards West Papua and the Dynamics of the Papua Freedom Movement", *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 2022, hlm. 75.

yang mengalir dari koloni-koloninya. Lepasnya sebagian besar koloni yang menjelma menjadi negara baru bernama Indonesia merupakan pukulan berat yang membuat Negeri Belanda goyah. Aliran keuntungan yang beratus tahun dinikmati dan menjadi kekuatan yang menggerakkan perekonomian dan menopang kemakmuran Belanda terhenti. Kecemasan bakal ambruknya perekonomian Belanda akibat lepasnya Hindia Belanda beredar secara luas.

Pemertahanan kuasa Belanda atas Papua Barat sebagai koloni yang masih tersisa diharapkan dapat sedikit meringankan beban yang mesti dipikul Belanda akibat lepasnya sebagian besar wilayah koloni. Hal ini dirasa sangat penting di tengah kondisi perekonomian Belanda yang porak-poranda sebagai dampak pendudukan pasukan Jerman atas Belanda selama Perang Dunia II. Meskipun kontribusi sebagai sumber keuntungan bagi Negeri Belanda pada masa kolonial belum sebanding dengan proporsi keuntungan yang mengalir dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan bagian lain Hindia-Belanda, Papua Barat bagaimanapun juga telah memberi kontribusi ekonomi bagi Belanda. Memang ketika eksploitasi ekonomi Belanda sudah berlangsung masif di wilayah Indonesia bagian Barat, wilayah Papua masih difungsikan sebatas sebagai pos-pos pelayaran terdepan. Kalaupun secara ekonomi belum banyak memberi keuntungan, pemertahanan Papua Barat bagi Kabinet Belanda dipandang penting setidaknya secara simbolis untuk menunjukkan bahwa Negeri Belanda telah bangkit dan berposisi kuat, serta masih berkuasa di Asia.<sup>417</sup>

Monetisasi masyarakat Papua Barat diawali dengan keterlibatan daerah itu dalam penyerahan berbagai produk, terutama bulu burung. Wilayah Papua Barat, khususnya Kepulauan Raja Ampat, disebut

---


417 Taufik Abdullah dan A.B. Lapien (ed), *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Vol. 6: Perang dan Revolusi* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 543.

memperdagangkan kulit dan bulu burung, selain sebagai upeti kepada para penguasa Tidore. Perlu dicatat bahwa penggabungan Papua ke dalam Hindia Belanda baru dimulai secara sungguh-sungguh sejak tahun 1828. Pada bulan Juli 1828 penguasa Belanda mengirim kapal Triton dan Delden yang membawa komisaris A.J. Delden, yang ditugasi untuk membangun benteng di Papua Barat sebagai bukti penguasaan Belanda atas wilayah ini.<sup>418</sup> Motifnya adalah kekhawatiran Belanda bahwa negara kolonial lain, khususnya Inggris, akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan pijakan di wilayah Papua. Pembeneran Belanda atas penggabungan ini didasarkan pada klaim Kesultanan Tidore sebagai pemegang hak atas Papua Barat. Karena Tidore telah takluk dan menjadi bagian Hindia-Belanda, maka “hak-hak” Tidore kemudian diklaim sebagai hak Belanda. Pemerintah Hindia-Belanda memerintah Papua Barat melalui bawahannya di Tidore. Tidore memiliki pengaruh di beberapa wilayah pesisir di Papua, khususnya Semenanjung Kepala Burung, melalui hubungan yang bersifat upeti maupun perdagangan.<sup>419</sup>

---

418 Harsja W. Bachtiar, “Sedjarah Irian Barat”, dalam Koentjaraningrat dan Harsja W. Bachtiar (ed), *Penduduk Irian Barat* (Djakarta: PT Penerbitan Universitas, 1963), hlm. 57.

419 Stephen C. Druce, “Political Impasse vs Economic Development: A History and Analysis of the West Papua Conflict in Indonesia”, M. Oishi (ed.), *Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN* (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2020), hlm. 91.



Gambar 4.7 Peta Papua New Guinea Peta Papua Niuew Guinea. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN dari buku “Kleine Schoolatlas van Nederlandsch Indie” oleh W. Van Gelder & C. Lekkerkerker, Batavia 1935

Pada dekade 1830-an perdagangan kulit dan bulu burung mengalami peningkatan. Dengan menggunakan otoritas Sultan Tidore, para pejabat Belanda memerintahkan warga desa menyerahkan kulit dan bulu-bulu burung. Perdagangan kulit dan bulu burung dilaporkan terus mengalami peningkatan pada paruh kedua abad kesembilan belas. Sumber asal produk ini bergeser dari Kepulauan Raja Ampat ke Kepulauan Aru dan kemudian digantikan Pulau Papua. Batavia dan Singapore mulai tampil sebagai pusat perdagangan dan transit pengiriman kulit dan bulu burung. Harga seikat kulit dan bulu burung di Ternate sebesar 50 gulden pada 1839 menjadi 100-120 gulden pada 1875. Hingga pertengahan abad ke-19, perburuan burung terutama dilakukan penduduk setempat dengan senjata panah

atau jebakan. Pada paruh kedua, perburuan mulai juga dilakukan oleh pemburu professional dengan senjata api dan menjual bulu-bulu burung kepada pedagang Tionghoa dan Bugis. Sejak 1891 terdapat layanan pelayaran KPM secara teratur yang memberikan sarana tambahan untuk mengekspor bulu-bulu burung. Daerah pedalaman dari Pelabuhan Hollandia, Ansum, Kokas, Mimika, and Merauke muncul sebagai area perburuan utama. Permintaan yang meningkat dalam perdagangan kulit dan bulu burung terutama berasal dari industri mode (*fashion*) yang berkembang di Eropa dan Amerika. Bulu burung khususnya digunakan sebagai hiasan untuk topi-topi yang banyak dikenakan kaum perempuan.<sup>420</sup> Pada dekade pertama abad ke-20, perdagangan di Merauke semakin berkembang dengan komoditas kelapa, buah-buahan dan sayur-mayur. Di sini telah berdiri 2 toko milik orang Eropa dan 12 toko milik orang Tionghoa.<sup>421</sup>

**Tabel Volume dan Nilai Perdagangan Kulit dan Bulu Burung  
1918-1922**


Tahun	Kulit	Nilai	Bulu	Nilai
1918	60,760	795,958	352	78,510
1919	121,284	2,073,957	1100	98,872
1920	61,892	1,758,969	257	80,621
1921	97,766	1,643,893	550	75,972
1922	68,434	1,013,779	1096	290,757

Sumber: J.H. Westermann, *Fauna en Natuurbescherming in Nederlandsch Nieuw-Guinea*. Amsterdam: Nederlandsche Commissie voor Internationale Natuurbescherming [Mededeelingen 1947], hlm. 20.

420 Robert Cribb, "Birds of Paradise and Environmental Politics in Colonial Indonesia, 1890-1931", Peter Boomgaard, Frek Colombijn and David Henley (eds), *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental History of Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 383-385.

421 Harsja W. Bachtiar, "Sedjarah Irian Barat", hlm. 64.

**Tabel 4. Nilai Ekspor Burung, Kulit dan Bulu Burung dari Hindia Belanda 1904-1936 (juta gulden)**



Sumber: Rober Cribb, "Birds of Paradise and Environmental Politics in Colonial Indonesia, 1890-1931", dalam Peter Boomgaard, Frek Colombijn and David Henley (eds), *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental History of Indonesia* (Leiden: KITLV Press, 1997), hlm. 402.

Aktivitas perdagangan yang meningkat menjadi saluran penting peredaran uang gulden di wilayah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Peredaran uang sebagian juga mengalir melalui sektor perkebunan. Di Manokwari orang-orang Eurasia mengembangkan penanaman kopi, kopra, kapok, dan buah-buahan yang digambarkan cukup sukses.<sup>422</sup> Pada tahun 1930-an sektor industri tambang mulai menggeliat, diawali dengan kegiatan eksplorasi potensi minyak bumi. Gabungan dari Bataafsche Petroleum Maatschappij, Standard Vacuum Oil Company dan Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij menopang berdirinya N.V. Nederlandsch Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij (NNGPM). Kegiatan eksplorasi minyak

422 C.L.M. Penders, *The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia, 1945-1962* (Adelaide: Crawford House Publishing, 2002), hlm. 56-57.

menjadi mata pencaharian hidup dan sumber pendapatan bagi cukup banyak orang. Pada tahun 1938 disebutkan sebanyak 1.460 orang, di antaranya 760 orang pribumi bekerja pada NNGPM. Selain orang-orang setempat, sebagian pekerja didatangkan dari daerah sekitar Papua Barat seperti orang Makasar, Bugis, dan Buton, dan bahkan ada pula yang didatangkan dari Jawa.<sup>423</sup> Para pekerja memperoleh gulden sebagai upah dari pekerjaan-pekerjaan eksplorasi yang mereka lakukan. Merujuk pada kasus Bintuni (Steenkool), keberadaan industri tambang digambarkan oleh seorang mantan pamong praja, Dolf Faidiban telah membuat masyarakat terbiasa dengan uang.<sup>424</sup>

Interupsi sesaat pendudukan militer Jepang membuat peredaran gulden terhenti. Gulden digantikan dengan mata uang Jepang. Akan tetapi, kehadiran uang Jepang tidak berlangsung lama. Serangan balik militer Sekutu berhasil merebut kembali wilayah Papua Barat dari tangan militer Jepang setahun lebih awal dibanding dengan bagian-bagian lain Hindia Belanda. Dengan jatuhnya ke tangan Sekutu, Papua Barat berubah menjadi pangkalan militer pasukan Sekutu dalam ofensifnya menggulung militer Jepang.<sup>425</sup> Mata uang gulden yang dicetak oleh Pemerintah Hindia Belanda selama di pengasingan mulai beredar di Papua Barat. Di saat uang Jepang masih beredar di daerah pendudukan Jepang, surat kabar *Amigoe de Curacao* pada 6 Oktober 1943 memberitakan bahwa uang perak baru untuk Hindia Belanda yang dicetak di San Francisco tiba di Australia,

---

423 Harsja W. Bachtiar, "Sedjarah Irian Barat", hlm. 68-69

424 Dolf Faidiban, "Saya Dituduh sebagai Anggota Separatis", Leontine E. Visser dan Amapon Jos Maray, *Bakti Pamong Prja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 63.

425 Harsja W. Bachtiar, "Sedjarah Irian Barat", hlm. 73-75.

dan sebagian uang ini diperuntukkan untuk peredaran di wilayah Papua Barat.<sup>426</sup> Koran yang sama pada 2 Juni 1944 mengabarkan tentang pembayaran yang dilakukan terhadap tentara Amerika yang menduduki Papua Barat dengan uang Hindia Belanda (NICA). Adapun kurs resmi yang diberlakukan adalah 53,25 dolar untuk 100 gulden dan 188 gulden untuk 100 dolar.<sup>427</sup>

Peredaran gulden di wilayah Papua Barat terus bertahan. Selama periode revolusi kemerdekaan secara praktis tidak ada peredaran uang ORI di wilayah ini. Apalagi Papua Barat telah lebih dahulu berada dalam penguasaan pemerintah Hindia-Belanda (NICA). Di wilayah Papua dan Indonesia Timur pada umumnya, uang NICA telah beredar lebih awal sehingga keberadaan mata uang ORI tidak dijumpai.<sup>428</sup> Bukan hanya di Papua Barat yang jauh dari pusat pencetakan uang ORI, bahkan seperti telah diuraikan di depan, di Jawa pun di mana pencetakan uang ORI dilakukan, peredaran rupiah masih belum merata. Di beberapa tempat keberadaan dan peredaran rupiah masih susah didapat, tidak hanya di daerah-daerah yang berhasil dikuasai kembali Belanda, tetapi juga di berbagai wilayah Republik Indonesia. Distribusi rupiah tidak lancar karena alasan susahnya pengangkutan, jarak yang jauh dari pusat pencetakan uang, dan blokade yang dilakukan pihak militer Belanda. Problem yang dihadapi jauh lebih kuat bagi wilayah Papua Barat sehingga peredaran rupiah tidak dimungkinkan.

Menguatnya peredaran gulden berlangsung seiring dengan perhatian Belanda yang semakin besar atas wilayah ini. Di tengah sengketa yang berlarut-larut atas status wilayah Papua

---

426 *Amigoe de Curacao: Weekblad voor de Curacaosche eilanden*, 6 Oktober 1943.

427 *Amigoe de Curacao: Weekblad voor de Curacaosche eilanden*, 2 Juni 1943.

428 Abdullah dan Lopian (eds), *Indonesia*, hlm. 325.

Barat dengan pihak Republik Indonesia, pemerintah Belanda menggelontorkan dana yang meningkat secara signifikan. Pengeluaran Belanda untuk Papua Barat pada tahun 1950 baru sebesar f.36.224.461 naik menjadi f.156.114.400 pada 1961, meningkat empat kali lipat. Dana untuk pembangunan prasarana juga meningkat dari sebesar f.20.652.362 menjadi f.64.591.400. Subsidi Belanda untuk Papua Barat juga tidak ketinggalan. Pada periode yang sama subsidi meningkat sekitar enam kali lipat, dari sebesar f.15.572.099 menjadi f.91.523.000.<sup>429</sup> Dengan alokasi dana yang terus ditambah diharapkan kekuasaan Belanda atas Papua Barat semakin kuat.

Peningkatan alokasi dana diarahkan terutama untuk pembangunan prasarana yang mendapat perhatian khusus, terutama pada masa pemerintahan Gubernur J. van Baal (1953-1958) dan P.J. Plattel (1958-1961). Prakarsa pembangunan prasarana digambarkan sebagai perintisan pembukaan daerah-daerah Papua yang mendapat prioritas dan menjadi pekerjaan khusus para kontrolir Belanda yang mengelola *onder-afdeling* di Papua Barat.<sup>430</sup> Salah satunya adalah lapangan terbang Utaram di Kaimana, yang dikoordinasikan pembukaannya oleh Arnold Mampioer. Untuk mendapatkan dukungan anak-anak muda, Mampioer mengatakan kepada para pemuda bahwa lapangan udara yang sedang mereka buka bukan milik Belanda atau milik Indonesia, melainkan milik orang dan Tanah Papua.<sup>431</sup>

---

429 Pim Schoorl, "Kontrolir BB sebagai Agen Pembangunan", dalam Pim Schoorl (ed), *Belanda di Irian Jaya: Ambtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962* (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Penerbit Garba Budaya, 1997), hlm. 5.

430 Kees Lagerberg, "Ibukota dan Kontrolir Lapangan", dalam Pim Schoorl (ed), *Belanda di Irian Jaya: Ambtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962* (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Penerbit Garba Budaya, 1997), hlm. 39.

431 Arnold Mampioer, "Nama Saya Dipalsukan Aparat", Leontine E. Visser dan Amapon Jos

Fokus pada infrastruktur terungkap pula dalam tulisan Rudy de Jongh, mantan pamong praja di Onderafdeling Muyu, yang menyatakan bahwa pembuatan jalan raya menjadi kosa kata yang biasa muncul dalam pidato-pidato kedinasannya di Muyu. Infrastruktur jalan yang ikut ditanganinya di Muyu adalah Jalan Tanah Merah-Mindiptana dan proyek jalan karet.<sup>432</sup>

Selain lewat infrastuktur, beredarnya uang gulden juga berlangsung melalui saluran perdagangan. Di kawasan Teluk Etna, rakyat didorong untuk mencari dan mengumpulkan damar, kulit masoy, trocus dan kulit buaya. Produk-produk ini kemudian dijual kepada pedagang Tionghoa yang memiliki toko di Kaimana. Setiap dua minggu informasi harga kopra, kulit bia (kerang) triton, kulit buaya, damar/kopal, pala, fuli dan produk-produk lainnya di pasar dunia seperti London, Paris, Amsterdam, Singapura, Hongkong, Shanghai, Kobe dan pasar lainnya disampaikan gubernur kepada para residen dan kepala distrik.<sup>433</sup> Kapal KPM datang melayani pengangkutan produk-produk setempat yang dikumpulkan untuk pasar ekspor tersebut di Pulau Karawatu dan Kaimana setelah menurunkan barang-barang impor yang dibutuhkan masyarakat setempat.<sup>434</sup> Di berbagai tempat kegiatan produksi mulai berkembang sejak 1954. Di daerah Kais, misalnya, penduduk menghasilkan damar, sedangkan di Aifat penduduk melakukan penyadapan damar dan di Aintinyo penduduk menangani perusahaan

---

Maray, *Bakti Pamong Praja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 94-95.

432 Rudy de Jongh, "Tourism Destroys What it Intends to Enjoy" Keparwisatahan di daerah Mapi dan Asmat", Pim Schoorl (ed), *Belanda di Irian Jaya: Ambtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962* (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Penerbit Garba Budaya, 1997), hlm.498.

433 Arnold Mampioner, "Nama Saya Dipalsukan", hlm. 91.

434 Arnold Mampioner, "Nama Saya Dipalsukan", hlm. 84.

pala.<sup>435</sup> Di Onderafdeling Manokwari, pada akhir 1959 terdapat 45 usaha pertanian, yang diusahakan kelompok Indo-Eropa. Terdapat pula usaha peternakan komersial yang cukup besar yang diusahakan Timmermans dengan 100 ekor sapi pedaging dan 70 ekor sapi perah.<sup>436</sup>

Di Kokas monetisasi masyarakat Papua berlangsung melalui perdagangan pala dan fuli. Sejak tahun 1956/1957 diperkenalkan sistem lelang pala yang tempat dan pelaksanaannya diatur pemerintah, termasuk soal harga untuk memerangi ijon. Harga pala dan fuli di pasar dunia yang bagus pada tahun itu membuat hutang tidak hanya lunas, melainkan banyak penduduk memperoleh uang tunai. Kepala Kampung Homorkokma misalnya dilaporkan bahwa selain lunas hutangnya, dia mendapatkan uang tunai sebesar 30.000 gulden, sehingga mampu merenovasi rumah, membeli mesin jahit dan barang-barang lain. Perlu dicatat pula, monetisasi masyarakat juga berlangsung melalui saluran perdagangan kayu merbau untuk pasar ekspor, yang di dalamnya melibatkan Dinas Kehutanan, pedagang kayu dan masyarakat penebang kayu. Log-log kayu diangkut oleh kapal KPM. Pada saat kayu dimuat ke kapal, uang kayu dibayarkan kepada pemilik dan sekaligus memotong utang-utang yang dimiliki. Para pedagang yang memiliki alat pemotong dan menyalurkan bahan makanan seperti beras, gula, kopi, kapak, parang dan tembakau juga hadir untuk menerima pelunasan hutang-hutang para pemotong kayu dan

---

435 Jan Massink, "Revolusi Kain Timur di Ayamaru", Pim Schoorl (ed), *Belanda di Irian Jaya: Ambtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962* (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Penerbit Garba Budaya, 1997), hlm. 485-486.

436 Frans Peters, "HPB di Manokwari Menagani Segudang Tugas", Pim Schoorl (ed), *Belanda di Irian Jaya: Ambtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962* (Jakarta: Perwakilan KITLV dan Penerbit Garba Budaya, 1997), hlm. 152-153.

tenaga-tenaga kehutanan.<sup>437</sup> Di Onderafdeling Muyu, kegiatan komersial berhubungan dengan komoditas karet, kopi dan coklat, serta pengangkutan sagu untuk logistik pekerja proyek infrastruktur, sehingga orang-orang Muyu termasuk kelompok masyarakat yang cukup banyak tahu tentang ekonomi uang.<sup>438</sup>



437 Arnold Mampionier, "Nama Saya Dipalsukan", hlm. 103-105.

438 Rudy de longh, "Tourism Destroys", hlm. 498.









Gambar 4.8 Setelah KMB disepakati dan terjadi pengakuan internasional atas kemerdekaan negara Republik Indonesia pada 27 Desember 1949, masalah Irian Barat menggantung. Wilayah itu menjadi “the last frontier” penghapusan kolonialisme di Indonesia. Setelah terusir dari Indonesia, untuk memperlihatkan kedaulatan pemerintah Belanda di Irian Barat mereka membuat uang sementara yang berbahan uang kertas NICA 1943 bergambar Ratu Wilhelmina serta uang kertas Federal 1946, yang keduanya dibubuhi cap stempel “Nieuw Guinea”. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Tetap beredarnya gulden Papua tentu tidak lepas dari lebih lamanya cengkeraman kolonialisme Belanda atas wilayah Papua Barat dibanding wilayah Indonesia lainnya. Keberhasilan Belanda mempertahankan Papua Barat sebagai wilayah

teritorinya dalam kesepakatan yang dihasilkan melalui KMB menjadi alasan pokoknya. Untuk menghindari jalan buntu dan kegagalan total KMB, penyelesaian Papua secara permanen disepakati akan dibahas dalam pembicaraan lain antara Kerajaan Belanda dengan pemerintah RIS selambat-lambatnya dalam jangka waktu setahun setelah kesepakatan KMB ditandatangani. Dalam kenyataannya, pihak Belanda terus mengulur waktu dan menunda pembicaraan untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan final atas sengketa Papua Barat. Pihak RI sebagaimana terungkap dalam pandangan Sukarno, Hatta, Yamin, Subandrio, dan lainnya, melihat bahwa Papua Barat adalah bagian dari bekas wilayah Hindia Belanda yang juga harus dikembalikan kepada Republik Indonesia.<sup>439</sup>

Sukarno merepresentasikan secara kuat pandangan ini. Papua Barat di masa lalu merupakan bagian dari Kesultanan Tidore sehingga merupakan bagian dari wilayah Indonesia. “Dibanding nusantara kita, [memang] Irian Barat hanya bagian kecil, tapi bagian dari tubuh kita. Akankah seseorang membiarkan salah satu bagian tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan?”<sup>440</sup> Bagi Sukarno, Indonesia yang hendak dibangun adalah wilayah yang membentang dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur, yang dibayangkannya sebagai “Nusantara”. Papua Barat telah mewedahi sentimen-sentimen nasionalisme Indonesia. Tumbuhnya nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat

---

439 Nino Viartasiwi, “The politics of history in West Papua - Indonesia conflict”, *Asian Journal of Political Science*, 2018, hlm. 4-5. DOI: 10.1080/02185377.2018.1445535 (<https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535>).

440 Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Bung Karno, 2018).

Papua terfasilitasi melalui kontak-kontak yang terjalin dengan para tahanan politik Belanda yang dipenjarakan di Boven Digul, Tanah Merah dan Merauke. Pengasingan para tahanan politik ini memberi bukti lain atas status Papua Barat sebagai bagian dari teritori Hindia-Belanda karena penahanan tidak mungkin dilakukan di luar wilayah kekuasaan Hindia-Belanda. Ini menjadi bukti kuat untuk menuntut Belanda menyerahkan Papua Barat ke pihak Indonesia.<sup>441</sup>

Di pihak lain, Belanda memandang Papua Barat tidak termasuk bagian dari Hindia-Belanda. Kabinet Belanda, sebelum perundingan, telah berusaha untuk tidak memasukkan Papua sebagai bagian dari Indonesia. Dalam pertemuan kabinet pada 7 Juni 1949, Menteri Wilayah Seberang Laut, H. J. van Maarseveen mengemukakan beberapa alasan menolak Papua Barat menjadi bagian Indonesia. Dikemukakan bahwa secara moral Indonesia tidak memiliki hak atas wilayah Papua Barat, potensi pengembangan Papua Barat lebih besar apabila di bawah kendali Belanda dibandingkan apabila di bawah kekuasaan Indonesia. Alasan lainnya adalah bahwa Belanda membutuhkan suatu tempat di Timur Jauh untuk menampung orang-orang pro-Belanda yang menghadapi masalah di Indonesia. Selain itu, Papua Barat dapat memberikan sebagian jalan keluar untuk masalah kelebihan penduduk di Belanda dan wilayah ini juga sangat penting untuk Angkatan Laut Belanda. Dengan argumentasi tersebut, pihak Belanda berhasil memaksakan menarik keluar isu Papua dari penyerahan kedaulatan Indonesia. Pasal 2 perjanjian tersebut menyatakan bahwa Papua akan tetap berada di bawah kekuasaan Belanda - dengan syarat pada

---

441 Viartasiwi, "The politics of history", hlm. 5.

akhir tahun pertama, masalah status politik masa depan Papua akan ditentukan melalui perundingan antara Indonesia dan Belanda.<sup>442</sup>

Pascakesepakatan KMB, pemerintah Indonesia melanjutkan perjuangan untuk mendapatkan hak atas wilayah Papua Barat. Perjuangan pada mulanya dilakukan melalui jalur diplomasi. Perundingan bilateral Indonesia-Belanda segera diselenggarakan, di antaranya Konferensi Menteri-Menteri Uni Indonesia-Belanda pada Maret 1950 di Jakarta dan 4 Desember 1950 di Den Haag. Sebuah komisi gabungan juga dibentuk dengan tugas mengumpulkan fakta-fakta tentang Papua Barat dan melaporkan hasilnya kepada Uni. Pembentukan komisi ini dalam praktiknya tidak menyelesaikan masalah Papua Barat karena pembicaraan tidak pernah mencapai titik temu. Kebuntuan penyelesaian melalui jalan perundingan mendorong Indonesia menempuh upaya lain berupa diplomasi politik. Upaya ini dilakukan dengan menggalang dukungan dalam ajang internasional, di antaranya Konferensi Asia-Afrika (KAA), Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB). Perjuangan melalui KAA menghasilkan dukungan bagi Indonesia dengan memasukkan masalah Irian Barat ke dalam komunikasi akhir KAA. Perjuangan juga dilakukan melalui forum PBB pada Sidang Umum PBB IX pada tahun 1954 hingga Sidang Umum PBB XII pada tahun 1957.<sup>443</sup>

Usulan-usulan resolusi yang diajukan Indonesia selalu gagal dan tidak membuahkan hasil. Kegagalan cara-cara diplomasi

---

442 Taliawo, "The Indonesianization", *op.cit.*, hlm. 74;

443 Direktorat Pengolahan Arsip, *Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969* (Jakarta: Arsip Nasional Republic Indonesia, 2016), hlm. 1-2

memaksa Indonesia mengambil jalan penyelesaian problem Papua Barat melalui konfrontasi. Hubungan Uni Indonesia-Belanda diputuskan pada 15 Februari 1956, disusul dengan pembatalan kesepakatan KMB pada 2 Maret 1956 dan pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat pada 16 Agustus 1956. Tidak berhenti di sini, konfrontasi dilanjutkan dengan bentuk pemogokan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Puncak konfrontasi politik dan ekonomi berbentuk pemutusan hubungan diplomatik Indonesia-Belanda pada 17 Agustus 1960. Konfrontasi berlanjut dalam bentuk yang lebih frontal dengan bentuk kontak-kontak senjata melibatkan kekuatan militer kedua belah pihak. Pada Januari 1961 Menteri Luar Negeri Subandrio dikirim ke Uni Soviet untuk menjalin hubungan dan pembelian senjata. Sidang Kabinet Inti bersama Gabungan Kepala-kepala Staf (GKS) yang berlangsung pada Desember memutuskan untuk kembali menghidupkan Dewan Pertahanan Nasional. Tugas yang diamanatkan kepada dewan ini adalah mematangkan cara-cara yang perlu dilakukan untuk menyatukan seluruh potensi nasional dalam rangka pembebasan Papua Barat.<sup>444</sup>

Selain itu, pemerintah Indonesia membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar) pada 14 Desember 1961 dengan Presiden Sukarno sebagai panglima besarnya. KOTI Pemirbar kemudian merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikor) yang dimaklumkan Presiden Sukarno pada 19 Desember 1961. Program Trikor mencakup: 1) Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua buatan Belanda kolonialis;

---

444 Direktorat Pengolahan Arsip, *Guide, Ibid.*, hlm. 2

2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan 3) Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.<sup>445</sup>

Operasi militer pembebasan Papua dilancarkan di bawah Komando Mandala dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Ketegangan militer yang meningkat mendorong campur tangan internasional dan Amerika bertindak sebagai penengah. Solusi dicapai pada Agustus 1962 yang menyepakai penyerahan Papua di bawah pemerintahan sementara PBB (*United Nations Temporary Executive Authority*/UNTEA) pada 1 Oktober 1962. PBB selanjutnya akan menyerahkan wilayah Papua Barat kepada pihak Indonesia pada 1 Mei 1963.<sup>446</sup> Penyerahan Papua Barat kepada pihak Indonesia melalui perantaraan UNTEA setelah diperjuangkan secara konfrontatif melalui Trikora merupakan bagian dari cara untuk mengurangi rasa malu pihak pemerintah Kerajaan Belanda.<sup>447</sup> Keberhasilan mendapatkan wilayah Papua Barat ini digambarkan oleh Presiden Sukarno sebagai “pasal terakhir dari dekolonisasi”.<sup>448</sup> Menyusul penyerahan wilayah, Pemerintah Indonesia segera melakukan penataan politik dengan membentuk Provinsi Irian Barat dan membentuk pemerintahan peralihan di wilayah Irian Barat.<sup>449</sup>

---

445 R. Ridhani, *Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009), hlm. 72-73.

446 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 488, 560-563.

447 Taufik Abdullah dan A.B. Lopian (ed), *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Vol. 8: Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012), hlm. 481.

448 Sri Nurani Kartikasari, Andrew J. Marshal and Bruce M. Beehler, *Ekologi Papua* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Conservation International, 2012), hlm. 644.

449 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963 Tentang Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera Setelah Diserahkan Kepada Republik Indonesia.

Selain penataan politik, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan penarikan uang Belanda dari peredaran di wilayah Irian Barat. Harian *Twentsch Dagblad Tubantia* yang terbit di Belanda memberitakan kabar ditariknya uang gulden Papua dari peredaran di Irian Barat, digantikan oleh rupiah Irian Barat.<sup>450</sup> Mengutip Kantor Berita *Antara*, koran terbitan Belanda lainnya, *Nieuwe Eindhovense*, memberitakan penarikan uang gulden dari peredaran dilakukan oleh Bank Indonesia sejak 1 Juni 1963. Penggantian uang gulden Papua dengan uang rupiah Irian Barat berlangsung hingga November 1963.<sup>451</sup> Hal ini merupakan pelaksanaan dari keputusan Menteri Urusan Bank Sentral yang dikeluarkan tanggal 3 April 1963.<sup>452</sup> Dasar hukum keputusan ini adalah Penetapan Presiden No. 2 tahun 1963 yang dikeluarkan Presiden Sukarno pada 21 Februari 1963. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa berlakunya satuan uang khusus untuk daerah Provinsi Irian Barat yang disebut uang Rupiah Irian Barat (disingkat I.B. Rp.). Nilai perbandingannya dengan rupiah RI ditetapkan oleh Menteri Bank Sentral. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 bulan sejak berlakunya peraturan ini, segala jenis uang logam dan uang kertas yang beredar sebagai alat pembayaran yang sah di Propinsi Irian Barat sebelum Penetapan Presiden ini berlaku ditarik dari peredaran dengan jalan penukaran atas dasar nilai tukar yang ditetapkan Menteri Bank Sentral.<sup>453</sup>

---

450 *Twentsch Dagblad Tubantia*, 5 Juni 1963.

451 *Nieuwe Eindhovense*, 5 Juni 1963.

452 *Friese Koerier*, 6 Juni 1963.

453 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1963 Tentang Satuan Rupiah Yang Khusus Berlaku untuk Daerah Propinsi Irian Barat (Diakses dari [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)).

Untuk lebih mengukuhkan peredaran mata uang Republik Indonesia, pemerintah menerbitkan uang rupiah baru sebagai satu-satunya jenis mata uang yang berlaku di Irian Barat. Dalam praktiknya, pengedaran uang baru tidak semudah yang direncanakan semula. Peralihan mata uang di lapangan memakan waktu lebih lama sehingga Presidium Kabinet Ampera memutuskan perlunya menunda pemberlakuan uang rupiah baru yang berlaku sebagai alat pembayaran sah di Provinsi Irian Barat.<sup>454</sup> Pertimbangan yang mendasarinya adalah demi terjaganya stabilisasi ekonomi dan moneter untuk menjaga kelancaran pembangunan di wilayah Provinsi Irian Barat. Pada Pasal 2 Keputusan Presidium Kabinet Ampera dimuat ketentuan bahwa uang rupiah Irian Barat yang beredar dan berlaku sebagai alat pembayaran sah berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1963 dinyatakan tetap berlaku sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Daerah Provinsi Irian Barat. Dalam Pasal 3 disebutkan, uang rupiah baru yang termaksud dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1965 ditarik dari peredaran di Daerah Provinsi Irian Barat.

Transisi yang memakan waktu lebih lama dari rencana tampaknya tidak terlepas dari memburuknya kondisi perekonomian nasional pada awal dekade 1960-an. Empat tahun pertama pemerintahan Indonesia atas Irian Barat, sejak Mei 1963, dilukiskan sebagai kemunduran dibanding era Belanda. Kemunduran ini disebabkan karena tersedotnya sebagian besar anggaran negara untuk mendanai kampanye pemerintah dalam

---

454 ANRI Koleksi Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri RA 23 A Nomor 70. "Keputusan Presidium Kabinet Ampera R.I. No. 31/EK/KEP/9/1966".

rangka mengganyang Malaysia yang dipandang sebagai negara boneka dan antek kolonialisme belaka.<sup>455</sup> Biang kerok lainnya adalah penurunan kemampuan penyediaan devisa karena pemenuhan kebutuhan di Papua Barat sangat bergantung pada jalur impor. Pada tahun 1964 ketersediaan devisa mencapai USD 26 juta, turun menjadi USD 24,7 pada 1965 dan terperosok jatuh sangat dalam ke USD 6,5 juta pada tahun 1966, dan hanya USD 1 juta pada tahun 1967.<sup>456</sup> Seorang mantan pamong praja di Papua, Lambert Marani memberikan kesaksian tentang kesulitan hidup yang dialaminya pada masa ini:

“...antara tahun 1965 ke atas sampai 1969 kami mengalami kesulitan dalam berbelanja barang kebutuhan. Gula susah, beras susah, mencari handuk susah, mencari pakaian susah. Toko-toko peninggalan Belanda yaitu toko-toko China yang ada pada waktu Belanda, tidak ada yang terbuka. Semuanya tertutup, karena tidak ada barang-barang yang dijual. Tidak ada sesuatu barang yang diimpor. Semua kebutuhan masyarakat terhenti. Untuk membeli kain pakaian perempuan juga susah.”<sup>457</sup>

Baru sejak 1969 mulai ada tanda-tanda perbaikan kembali. Barang-barang kebutuhan hidup mulai tersedia, meskipun dalam jumlah terbatas dan harga meningkat. Barang-barang kebutuhan disuplai melalui impor yang ditangani Irian Bhakti.<sup>458</sup> Hal ini terjadi seiring dengan dilakukannya upaya restrukturisasi ekonomi dan mulai mengalirnya bantuan asing sejak kerannya dibuka

---

455 Kartikasari, Marshal dan Beehler, *Ekologi Papua*, hlm. 647.

456 ANRI Koleksi Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri RA 23 A Nomor 92a. “Rentjana Anggaran Pembinaan Irian Barat Tahun 1968”.

457 Lambert Marani, “Makan Mayat dan Sekte Zinah”, Leontine E. Visser dan Amapon Jos Maray, *Bakti Pamong Prja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 255.

458 Lambert Marani, “Makan Mayat”, hlm. 256-257.

oleh pemerintah Orde Baru yang pro-Barat. Upaya ini tidak terlepas dari maksud memenangkan hati masyarakat Papua agar bergabung dengan Indonesia. Integrasi Irian Barat secara resmi sebagai wilayah RI dicapai pada akhir 1969 melalui pemungutan pendapat suara yang dilaksanakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. Sidang Umum PBB pada 19 November 1969 menyetujui hasil pemungutan suara yang memutuskan rakyat Papua ingin tetap menjadi bagian Republik Indonesia. Papua Barat menjadi salah satu provinsi Indonesia dengan nama Provinsi Irian Barat.<sup>459</sup> Pengakuan kedaulatan RI atas Irian Barat secara resmi dari PBB mendorong urgensi penggantian uang rupiah Irian Barat yang telah beredar kurang lebih selama 7 tahun, yang menggantikan untuk sementara uang gulden Papua. Sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, di mana mata uang resmi yang diakui sebagai satu-satunya alat pembayaran adalah rupiah, ketentuan yang sama dipandang harus secepatnya diberlakukan di wilayah Irian Barat.



459 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia*, hlm. 613. Sebagian rakyat menolak kemudian membentuk gerakan perlawanan yang disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM)







Gambar 4.9 Untuk menengakkan kedaulatan negara dan bangsa, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang kertas khusus yg berlaku di Irian Barat. Seperti uang khusus untuk Kepulauan Riau, uang ini memiliki nilai tersendiri dibandingkan uang yang beredar nasional. Uang Irba bertanggal 1960-1961 itu memiliki ciri awalan prefix "IB" dengan nominal Rp 1 - 2½ - 5 - 10 - 100. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Meskipun hanya berlaku selama beberapa waktu, uang rupiah Irian Barat, bagaimanapun telah memainkan peranan penting dalam transisi ke mata uang rupiah Republik Indonesia. Peran pentingnya juga berkenaan dengan proses monetisasi masyarakat Irian Barat. Saluran utama monetisasi masyarakat Irian Barat adalah pembayaran gaji dan upah. Survei yang dilakukan pada tahun 1966 memperlihatkan terdapat 10.145 orang bekerja pada instansi pemerintah dan sebanyak 6.077 orang bekerja pada sektor swasta. Para pekerja ini tersebar dalam 8 sektor yang secara berturut-turut dari yang paling banyak menyerap tenaga kerja hingga yang paling sedikit, yakni jasa, bangunan, perdagangan, perhubungan, manufaktur, pertanian, listrik dan air, serta pertambangan.<sup>460</sup> Upah minimum pekerja di Irian Barat pada tahun 1966 adalah IB Rp. 7.5 per hari untuk buruh yang berkeluarga dan IB Rp. 5 untuk buruh yang tidak berkeluarga.<sup>461</sup> Gaji dan upah dibayarkan dengan mata uang rupiah Irian Barat. Pembayaran dalam bentuk rupiah Irian Barat termasuk juga diberlakukan kepada para pejabat negara pada institusi MPRS, DPR GR, DPA yang berasal dan keluarganya bertempat tinggal di Irian Barat.<sup>462</sup>

---

460 ANRI, Koleksi Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri RA 23a Nomor 620, "Laporan Singkat Mengenai Masalah Tenaga Kerja di Irian Barat tahun 1966", hlm. 1.

461 ANRI, Koleksi Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri RA 23a Nomor 620, "Laporan Singkat Mengenai Masalah Tenaga Kerja di Irian Barat tahun 1966", hlm. 4.

462 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1964 Tentang Pembayaran Penghasilan Beberapa Pejabat Negara Tertentu Dalam Mata Uang Irian Barat.



Gambar 4.10 Soekarno dalam Koin Irian Barat. Terdapat dari 1-5-10-50 sen, tanpa tulisan apapun di pinggir lingkaran luar koin. Sumber: dokumentasi Oeang Noesantara - OeN

Saluran monetisasi masyarakat Irian Barat lainnya yang penting adalah dana pembangunan. Besarnya alokasi dana pembangunan bagi Papua dengan penduduknya yang secara

proporsional masih sangat kecil menunjukkan Irian Barat memiliki “status istimewa”, meskipun secara politik bukan merupakan daerah istimewa. Selain tampak dari nilai tukar rupiah Irian Barat yang sangat tinggi dibanding rupiah Republik Indonesia, perlakuan istimewa tampak dari segi alokasi anggaran pemerintah. Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia menyediakan subsidi anggaran sebesar Rp.41 milyar, 8 milyar di antaranya dialokasikan untuk wilayah Irian Barat. Dari jumlah ini, Rp.4 milyar disalurkan untuk anggaran rutin, dan Rp.4 milyar pengeluaran ekstra. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengalokasikan Rp.10,5 milyar untuk dana pendamping dari Dana PBB untuk pembangunan Irian Barat (*Funds United Nations Development in West Irian/FUNDWI*) sebesar USD 30 juta. Dana pendamping diatur dengan alokasi Rp.7 miliar bagi pelaksanaan proyek rehabilitasi dan pembangunan ekonomi dan Rp.3.5 milyar untuk proyek bidang sosial-ekonomi.<sup>463</sup>

Perlu ditambahkan pula, sejak akhir 1960-an monetisasi Irian Barat juga disumbang oleh berbagai kegiatan ekonomi yang mulai berkembang. Pemerintah Orde Baru mendorong eksploitasi hutan, perikanan, dan pertambangan dengan Freeport sebagai bintangnya.<sup>464</sup> Kehadiran kaum pendatang yang bermigrasi ke Irian Barat baik secara spontan maupun terorganisasi lewat program pemerintah pusat (transmigrasi) yang dicanangkan sejak era Orde Baru ikut memberikan andil bagi proses menotisasi.<sup>465</sup> Dorus Rumbiak, seorang mantan pamong praja di Irian Barat memberikan kesaksian tentang

---

463 ANRI, Koleksi Arsip Menteri Negara Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri RA 23a Nomor 1676, “Pembangunan Irian Barat Dalam Rangka Pembangunan Lima Tahun”, hlm. 3-4.

464 Druce, “Political Impasse vs Economic Development”, hlm. 99-100.

465 Kartikasari, Andrew J. Marshal and Bruce M. Beehler, *Ekologi Papua*, hlm. 686.

kaum pendatang dalam soal mencari uang. Para pendatang adalah *role model* inspirasi untuk kerja mencari uang.

“...mereka [masyarakat Papua] setidaknya mulai mengenal kebutuhan-kebutuhannya, misalnya anak-anak mereka yang bersekolah memerlukan uang sekolah dan seragam sekolah. Karena itu mereka harus belajar mencari uang. Lalu kami mendorong mereka menanam sayuran, pelihara ikan dan apa saja yang menghasilkan uang. Mereka harus belajar dari orang-orang pendatang cara mencari uang dengan berusaha sendiri... Saya banyak tanam kopi di Kurima dan Bokondini. Saya suruh rakyat tanam kopi.... supaya mereka tahu bahwa dengan cara ini mereka mendapat uang...Tadinya mereka minta rata-rata seratus rupiah, tapi sekarang mereka minta lima ribu rupiah. Itu tandanya mereka sudah mengenal uang cara pemasaran.”<sup>466</sup>

Pemberlakuan rupiah di wilayah Irian Barat, bukan akhir dari perjuangan penegakan kedaulatan rupiah. Rongrongan terhadap kedaulatan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah di wilayah RI masih saja menghadapi permasalahan dan tantangan. Hal ini menjadi alasan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.<sup>467</sup> Latar belakang diberlakukannya undang-undang ini adalah masih tersebarannya berbagai ketentuan tentang mata uang rupiah di berbagai peraturan. Ketentuan yang tersebar di sana sini dipandang tidak mendukung fungsi uang yang semakin kompleks yang membutuhkan pengaturan khusus untuk mewujudkan tatanan perekonomian nasional yang

---

466 Dorus Rumbiak, “Dua Kunci memikat Orang Baliem”, Leontine E. Visser dan Amapon Jos Maray, *Bakti Pamong Praja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 144-145.

467 Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/uu-bi/UndangUndang%20BI/Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-7-Tahun-2011>

stabil, berdaulat, dan berkeadilan.<sup>468</sup> Salah satu poin terpenting peraturan ini terkait dengan ketentuan yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam transaksi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Peraturan ini sangat urgen dikeluarkan untuk memberantas penggunaan mata uang asing yang masih banyak dijumpai khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dengan negara tetangga seperti daerah Batam, Bintan, Nunukan yang berbatasan dengan Malaysia, dan Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste. Pembahasan lebih rinci persoalan ini akan disajikan pada bab-bab selanjutnya.

---

468 “Laporan Komisi XI DPR RI Terhadap Pembicaraan Tingkat II/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa 31 Mei 2011”, hlm 1-2. Diakses dari [https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20210604-095911-7534.pdf](https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20210604-095911-7534.pdf) (dpr.go.id) pada 16 Juni 2023. Ketentuan tentang uang tersebar antara lain di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dan perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1981 tentang pengesahan konvensi internasional mengenai pemberantasan uang palsu, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1971 tentang Botasupal.





## Bab 5

# Kewajiban dan Tantangan Menjaga Rupiah

**R**epublik Indonesia merupakan negara kepulauan di tengah persilangan dua samudra dan benua, sehingga masalah kedaulatan sangat menentukan ketahanan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Prinsip kedaulatan meliputi berbagai macam aspek, seperti ideologi, politik, termasuk ekonomi. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan langkah kebijakan pemerintah Hindia Belanda mengatur kedaulatan ekonomi dengan menjadikan mata uang gulden sebagai salah satu simbol tegaknya kedaulatan atas maraknya transaksi luar negeri dan perdagangan negara-negara Eropa lainnya di Asia. Kemudian, pada masa perang kemerdekaan, uang terbitan pemerintah yang diisi jiwa perjuangan terbukti memiliki kemampuan menangkal sabotase ekonomi yang dilakukan musuh selama konflik serta konfrontasi. Lantas, kedaulatan ekonomi pada masa sekarang (*contemporary*), khususnya eksistensi rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, tidak bisa dipinggirkan begitu saja karena

berkelindan dengan isu kedaulatan ekonomi dan geopolitik. Oleh karena itu, bab ini akan membahas kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bagaimana Bank Indonesia merajut kedaulatan tersebut dengan kegiatan Kas Keliling, Kas Titipan dan Strategi Komunikasi melalui kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR).

## **5.1. Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI**

Bank Indonesia menjadi institusi yang diberi wewenang dan kewajiban dalam upaya mengedarkan rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah di seluruh Republik Indonesia. Oleh karena itu, BI memiliki misi memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah NKRI. Misi tersebut didukung kegiatan strategis berupa standardisasi, penguatan sistem keamanan dan peningkatan kualitas uang beredar. Kerja sama juga dilakukan agar pendistribusian uang dapat menjangkau seluruh masyarakat, dari pusat-pusat perekonomian hingga ke daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Upaya menegakkan kedaulatan Rupiah di seluruh NKRI oleh BI digerakkan oleh layanan kas Kantor Pusat Bank Indonesia dan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di masing-masing wilayah kerja. Pada setiap KPwBI, tantangan yang dihadapi berbeda sesuai medan yang dimiliki. Beberapa provinsi dan daerah strategis, seperti diceritakan bab sebelumnya, memiliki sejarah dengan tantangan kedaulatan mata uang akibat persaingan hegemoni ekonomi (seperti di Sumatra Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat), serta politik (kasus di Irian Barat: sekarang melingkupi Provinsi Papua dan Papua Barat).

Pada era kontemporer, eksistensi rupiah masih perlu dirawat dan dijaga kedaulatannya sebagai mata uang tunggal di Indonesia. Keteringgalan infrastruktur dan kesenjangan ekonomi di daerah 3T menjadi faktor penyebab adanya segelintir anggota masyarakat menyimpan atau menggunakan mata uang asing. Selain di wilayah 3T, beberapa daerah *hotspot* wisata mancanegara juga menjadi pusat perhatian dari pengawasan, terkhusus pada pengusaha perhotelan, kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan pelaku usaha kecil agar turis mau menggunakan rupiah pada setiap transaksi. Tindakan tersebut pada dasarnya memiliki 3 implikasi: Pertama, implikasi hukum karena perbuatan tersebut telah melanggar amanat undang-undang yang konsekuensinya adalah pidana; Kedua, implikasi kebangsaan yang menodai semangat nasionalisme dan penghargaan atas kedaulatan negara; Ketiga, implikasi ekonomi yang dapat mendorong volatilitas nilai tukar rupiah. Apabila faktor ini abai, maka berpotensi mengganggu stabilitas nilai rupiah.<sup>469</sup> Oleh karena itu, melemahnya kedaulatan Rupiah tidak hanya dibebankan pada daerah-daerah yang tertinggal secara infrastruktur, namun juga memperkuat kedaulatan dengan menjadikan rupiah sebagai mata uang tunggal dan kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi, baik di daerah perbatasan maupun perkotaan.

Amanat rupiah sebagai mata uang tunggal termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bunyi Pasal 2 secara jelas mengatakan bahwa

---

469 Bank Indonesia (2014). Sambutan Gubernur Bank Indonesia dalam “Peresmian Penerbitan Uang Rupiah Kertas Rp100.000 Tahun Emisi 2014, 18 Agustus 2014”

setiap pihak wajib menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Kemudian, dalam pasal 10 diatur bahwa setiap pihak dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI. Kecuali, dilakukan beberapa transaksi sebagai berikut (lihat Pasal 4): a.) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; b.) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; c.) transaksi perdagangan internasional; d.) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau e.) transaksi pembiayaan internasional.<sup>470</sup> Keluarnya aturan ini berlatar fakta dan ironi, bahwa di tahun-tahun sebelumnya masih tampak kecenderungan pemakaian mata uang asing, khususnya dollar sebagai alat transaksi pada berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari pencantuman harga (kuotasi) hingga transaksi non-tunai skala besar.<sup>471</sup>

Oleh karena itu, peraturan ini dapat menjadi dasar mengubah prilaku dari pelaku usaha dalam pencantuman harga yang masih menggunakan kurs asing, atau mencantumkan rupiah dan kurs tersebut secara bersamaan (*dual quotation*). Misal, Hotel A mencantumkan harga sewa per malam Rp1.000.000 dan USD100 secara bersamaan. Secara garis besar, larangan ini juga berlaku untuk label harga barang; biaya jasa (*fee*); biaya sewa; tarif (seperti bongkar muat di pelabuhan); daftar harga

---

470 Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

471 Bank Indonesia (2015) Sambutan Ronald Waas sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam Sosialisasi Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 15 Juni 2015.

(di restoran); kontrak; dokumen penawaran, pemesanan dan sebagainya; serta bukti pembayaran.<sup>472</sup> Gejala yang sama juga berlaku di kota-kota dekat perbatasan. Penggunaan ringgit tidak lagi asing di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pulau yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Kota Tawau, Malaysia, di Negara Bagian Sabah sangat akrab dengan penggunaan mata uang ringgit, bahkan di beberapa rumah makan, harga yang tertera di menu mencantumkan dua mata uang, baik rupiah maupun ringgit.<sup>473</sup> Dengan begitu, penertiban penggunaan mata uang asing di kota-kota besar dan pusat perekonomian nasional; serta upaya menegakkan kedaulatan Rupiah di daerah *periphery* harus dilakukan secara simultan dan sinergis.

Pada tataran praktik, transaksi valuta asing (valas) di dalam negeri merupakan salah satu faktor meningkatnya permintaan valas domestik. Kelebihan permintaan (*net demand*) terhadap valas di dalam negeri akan menambah tekanan terhadap depresiasi kurs. Situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas nilai Rupiah serta menambah kompleksitas kebijakan moneter dan nilai tukar, sehingga masyarakat rentan terhadap gejolak ekonomi. Menurunnya kepercayaan terhadap rupiah akan meningkatkan biaya ekonomi lebih besar yang ditanggung oleh negara, karena BI perlu melakukan intervensi pasar untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Di satu sisi, apabila kepercayaan masyarakat domestik dan internasional terhadap rupiah tinggi, dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional

---

472 Bank Indonesia (2015) SE No.17/11/DKSP Perihal Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

473 Bank Indonesia. (2013). Pertarungan Rupiah vs Ringgit di Sebatik. 24 Desember 2013 <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Smr/Berita/> (diakses pada 7 Maret 2024)

sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun luar negeri.<sup>474</sup>

Kewajiban penggunaan rupiah juga berdampak pada ketahanan permodalan bank dan dapat menimbulkan risiko kredit bank, khususnya ketika *shock* depresiasi nilai tukar meningkatkan potensi perbedaan mata uang (*currency mismatch*) akibat pemenuhan kewajiban valas dengan penurunan keuntungan korporasi. Keuntungan yang menurun akan berdampak negatif terhadap kemampuan bayar (*debt repayment*) atas utang korporasi kepada bank. Timbul risiko kredit pada perbankan ketika *Non Performing Loan* (NPL) meningkat yang pada akhirnya menurunkan permodalan bank. Rasio NPL yang melebihi 5% menunjukkan situasi perusahaan perbankan tidak dalam kondisi yang optimal. Apabila situasi tersebut tidak kunjung membaik, dampaknya bisa meluas hingga memperburuk perekonomian negara. BI harus mengerahkan energi tambahan untuk membuat kebijakan makroprudensial guna memperbaiki situasi tersebut. Pada perkembangannya, kewajiban penggunaan Rupiah menjadi isu strategis dalam menyusun kebijakan perekonomian nasional. Dalam hal ini, pemerintah dan *stakeholders* mendukung ketentuan kewajiban penggunaan Rupiah guna mendukung upaya stabilitas Rupiah dan perekonomian secara makro.

Penerapan aturan kewajiban penggunaan mata uang domestik lazim diterapkan di berbagai negara dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal. Berikut adalah beberapa negara yang mengeluarkan undang-undang kewajiban penggunaan mata uang domestik:

---

474 Bank Indonesia (2015) Sambutan Ronald Waas sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dalam Sosialisasi Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 15 Juni 2015.

- Australia, *Currency Act* No. 95 tahun 1965: Penjualan, Wesel, dan Surat Janji Bayar, sekuritas perjanjian, transaksi, dealing, hal yang terkait dengan pembayaran dan kewajiban pembayaran harus dibayar dengan AUD.
- Singapura, *Currency Act* No. 69 tahun 1967: Semua kewajiban moneter dan transaksi di Singapura harus dinyatakan, dicatat, dan harus dibayar dalam SGD.
- Malaysia, *A Guide to Exchange Control Rules* dalam *Exchange Act 1953*: Penggunaan valas hanya untuk pembayaran tertentu berdasarkan ketentuan dan izin dari BNM.
- Vietnam, *Ordinance on Foreign Exchange* No.28/2005/PL-UBTVQH11 jo. *Ordinance on Foreign Exchange* No.06/2013/PL-UBTVQH13: Pemasangan harga, pembayaran, dan kuota dalam perdagangan, iklan dan perjanjian harus dalam mata uang VND.
- Ukraina, *NBU Resolution No.540* mengenai *On Introduction of Additional Measures for Stabilization of Ukrainian Monetary and Foreign Currency Markets*: Mengatur pembatasan valuta asing dalam sejumlah transaksi tertentu.
- Namibia, *Statutory Instrument Bank of Zambia* No.33: Melarang penduduk Zambia menggunakan valuta asing dalam transaksi domestik, terkecuali untuk transaksi yang telah ditentukan.

Sebagai bank sentral yang juga memiliki tugas pengedaran uang sekaligus menjamin distribusi rupiah ke seluruh lapisan masyarakat, Bank Indonesia menggalang kerja sama dengan pihak swasta, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta lembaga negara. Kerja sama Bank Indonesia dengan sektor swasta sudah dilakukan pada tahun 2014, antara lain dengan Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia

(ASTINDO) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Setidaknya ada empat pokok yang disepakati: Pertama, baik ASTINDO maupun PHRI berkomitmen mendorong seluruh anggotanya menerapkan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi dan mencantumkan harga barang dan/atas jasa dalam rupiah pada setiap transaksi yang terkait bidang usaha penjualan tiket penerbangan, perhotelan dan restoran di wilayah NKRI. Kedua, kesepakatan dalam rangka kewajiban penggunaan rupiah. Ketiga, mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah di seluruh wilayah NKRI. Keempat, melakukan sosialisasi tersebut tidak hanya kepada pengurus dan anggota asosiasi, namun juga pihak-pihak lainnya.<sup>475</sup>

Sebagai bank sentral yang juga memiliki tugas pengedaran uang sekaligus menjamin distribusi rupiah ke seluruh lapisan masyarakat, Bank Indonesia menggalang kerja sama dengan pihak swasta, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta lembaga negara. Kerja sama Bank Indonesia dengan sektor swasta sudah dilakukan pada tahun 2014, antara lain dengan Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Setidaknya ada empat pokok yang disepakati: Pertama, baik ASTINDO maupun PHRI berkomitmen mendorong seluruh anggotanya menerapkan kewajiban penggunaan rupiah dalam setiap transaksi dan mencantumkan harga barang dan/atas jasa dalam rupiah pada setiap transaksi yang terkait bidang usaha

---

475 Bank Indonesia, Departemen Komunikasi (2014) "ASTINDO dan PHRI Sepakati Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Penjualan Tiket Penerbangan, Perhotelan, dan Restoran dalam <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Astindo-PHRI-Sepakati-Penggunaan-Rupiah.aspx> (diakses 27 Februari 2024)

penjualan tiket penerbangan, perhotelan dan restoran di wilayah NKRI. Kedua, kesepakatan dalam rangka kewajiban penggunaan rupiah. Ketiga, mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah di seluruh wilayah NKRI. Keempat, melakukan sosialisasi tersebut tidak hanya kepada pengurus dan anggota asosiasi, namun juga pihak-pihak lainnya.



Gambar 5.1 Kepala Departemen Pengelolaan Uang Lambok A. Siahaan, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO), Nurlaila Hutabarat, dan Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Wiryanti Sukamdani, menandatangani kesepakatan kerjasama mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI dalam setiap transaksi yang terkait dengan bidang usaha kedua asosiasi tersebut. (sumber: Bank Indonesia)

Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam rangka pengamanan penggunaan Rupiah di seluruh Indonesia. Hubungan kerja

sama dan koordinasi ini terus terjalin mengingat pengedaran rupiah merupakan urat nadi perekonomian yang harus dijaga dari tindak pidana pencurian, pencucian dan pemalsuan. Seperti pada Juli 2013, Deputi Gubernur BI Ronald Waas dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan POLRI, Komisar Jendral Polisi Oegreseno, menandatangani Nota Kesepahaman mengenai koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengolahan Rupiah. Momen ini juga dihadiri Asosiasi Perusahaan Jasa Angkutan Uang dan Barang Berharga Indonesia (APJATIN) dan dari Perbankan nasional. Badan usaha jasa pengamanan yang melakukan kawal angkut uang atau *Cash in Transit* (CiT) awalnya hanya menyediakan layanan kurir angkut uang dan barang berharga. Seiring berkembangnya inovasi dan proses bisnis perbankan, maka perusahaan CiT menambah jenis usaha, antara lain penghitungan, penyortiran, dan pengemasan Rupiah (*cash processing*), penyimpanan uang (*cash in safe*) dan pengisian ATM/CDM (*ATM replenishment*).<sup>476</sup>

---

476 Bank Indonesia, Departemen Komunikasi (2013) "Bank Indonesia dan Kepolisian RI Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Cash In Transit (CiT)" (25 Juli 2103). <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/BankIndonesiadanKepolisianRIKoordinasiPembinaanPengawasCIT.aspx>. Diakses pada 28 Februari 2024.



Gambar 5.2 Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komaris Jenderal Polisi Drs. Oegreseno, SH. menandatangani Nota Kesepahaman mengenai koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan yang melakukan kegiatan usaha kawal angkut uang dan pengolahan uang rupiah. (Sumber: Bank Indonesia)

Kerja sama yang terjalin dengan POLRI juga ditingkatkan mengikuti perkembangan sosial-ekonomi di masyarakat. Pada tahun 2014, Gubernur BI Agus Martowardojo dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) Jendral Polisi Sutarman, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BI dengan Kepolisian. Lingkup kerja sama tersebut terdiri dari pertukaran informasi, pengamanan dan pengawasan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan sumber daya manusia dan sosialisasi.<sup>477</sup> Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti

477 Bank Indonesia, Departemen Komunikasi (2014) "Tingkatkan Kerja sama, BI dan POLRI Tanda Tangan Nota Kesepahaman" 1 September 2024. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_166014.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_166014.aspx). (diakses pada 28 Februari 2024).

dengan penyusunan Pedoman Kerja. Terkait aspek penegakan hukum, BI dan POLRI melakukan penanganan dugaan tidak pidana di bidang sistem pembayaran<sup>478</sup> dan KUPVA Bukan Bank atau *Money Changer*. Penegakan hukum pada bidang valas menjadi perhatian penting mengingat rawannya kegiatan ini untuk disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaan transaksi valas adalah pencucian uang, pendanaan terorisme, perdagangan narkoba hingga penyelundupan. Oleh karena itu, unit usaha penukaran uang bukan bank harus memiliki izin dari BI guna memitigasi risiko tersebut.<sup>479</sup>

Masalah KUPVA juga terjadi wilayah kerja KPwBI Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun 2015. Kepala KPwBI Kalbar Dwi Suslamanto memaparkan bahwa Provinsi Kalbar merupakan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah KUPVA Bukan Bank berizin yang mencapai 34 badan usaha serta volume transaksi jual beli Uang Kertas Asing yang tinggi. KUPVA yang beroperasi di wilayah perbatasan juga berpotensi menjadi sarana pencucian uang, perdagangan narkoba serta penyelundupan mengingat masih banyaknya “jalan tikus” di perbatasan yang sering digunakan pelaku kriminal maupun penyelundup.

---

478 Penandatanganan Pedoman Kerja terkait Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah dilakukan oleh Deputi Gubernur BI Ronald Waas dan Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI Suhardi Alius. Lihat Bank Indonesia Departemen Komunikasi (2014) “Sinergi di Bidang Penegakan Hukum, BI dan POLRI Tanda Tangan Pedoman Kerja” 20 November 2014. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SinergiBidangPenegakanHukum-BidanPOLRI.aspx>. (diakses pada 28 Februari 2024).

479 Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia Penandatanganan Pedoman Kerja Antara BI dan POLRI: Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidama di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing sebagai Tindak Lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepahaman (2014) “Kerja Sama dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Menanggapi hal ini, Kapolda Kalbar Brigjen Polisi Arief Sulistyanto mengungkapkan bahwa Polda Kalbar akan berupaya menekan potensi kriminalitas dalam sistem pembayaran serta KUPVA dan meningkatkan penanganan terhadap dugaan tindak pidana agar dilakukan secara intensif. Selain kesepakatan tersebut, kedua pihak juga akan meningkatkan kerjasama yang selama ini sudah terjalin sehubungan dengan pengamanan dan pengawalan pengangkutan uang Rupiah untuk layanan kas di daerah terpencil khususnya di perbatasan.<sup>480</sup>

Kawasan perbatasan tidak hanya meliputi daerah terpencil. Pada konteks Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kota Batam yang berhadapan langsung dengan Singapura menjadi garda terdepan Republik Indonesia menghadapi geliat ekonomi Singapura. Kegiatan ekonomi sehari-hari Batam menjadikannya cukup akrab berinteraksi dengan luar negeri yang melibatkan perpindahan uang antarpelaku ekonomi. KPwBI Kepri melakukan sosialisasi UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Salah satu persoalan yang dibahas dalam sosialisasi itu adalah masalah KUPVA, karena Provinsi Kepri memiliki unit usaha terbanyak ke-2 setelah Jakarta. Lokasi KUPVA yang masih terkonsentrasi di beberapa titik ekonomi seperti pusat-pusat perbelanjaan, masih menghambat wisatawan asing menukarkan valas mereka ke dalam denominasi rupiah. Lilis, Accounting Manager dari Harris Waterfront Hotel and Resort mengeluhkan lokasi hotelnya yang cukup jauh dari pusat perbelanjaan. Dia sering menemui pelanggan yang kehabisan rupiah akibat sudah dibelanjakan di mall, dan pelanggan tersebut mengalami

---

480 Tekan Penggunaan Mata Uang Asing di Wilayah Perbatasan, KPw BI Kalbar Tandatangan Kesepahaman dengan Polda Kalbar. 3 Maret 2015.

kesulitan ketika hendak membayar makanan/tagihan hotel yang sudah ditetapkan dalam bentuk rupiah. Ia juga mengakui pihak hotel terpaksa “membantu” wisatawan untuk menukarkan uangnya. Kendati begitu, ia mengaku tetap menggunakan rate sesuai rilis BI, sehingga pelanggannya justru lebih memilih menukarkan uang di hotel daripada ke *money changer*.

Perwakilan dari Association of Indonesian Tour (ASITA), Sulastri, juga menuturkan hal serupa. Lokasi pusat oleh-oleh dan kuliner yang dimilikinya sering melayani pelanggan yang berbelanja pada saat hari sudah menjelang malam dan kehabisan rupiah, sementara di lokasi tersebut tidak ada KUPVA. Pada kasus ini, pelaku usaha menghadapi dilema, yakni kehilangan pendapatan apabila menolak pembayaran valas dari wisatawan. Ia berniat mendirikan KUPVA di lokasi tokonya di Bengkong, namun menurut informasi yang diperolehnya, pendirian KUPVA tidak mudah dan tidak murah. Sementara bagi Setiawan Hermanto, para pelaku usaha di bidang *shipyard* merasakan kendala utamanya dari pihak vendor, yakni mereka kerap kali meminta bertransaksi dengan valas. Alasannya komponen yang mereka pasok didatangkan dari luar negeri. Saat nilai rupiah tidak menentu sehingga mereka lebih merasa aman apabila transaksi dilakukan dalam valas. Faktanya, hampir seluruh komponen pada perusahaan *shipyard* belum diproduksi di dalam negeri, atau seringkali jauh lebih efisien apabila komponen diimpor langsung dibandingkan didatangkan dari Jakarta.

Terlepas dari masalah-masalah yang ditampung dalam sosialisasi tersebut, komitmen dari setiap pihak untuk menggunakan Rupiah juga turut disampaikan. Deny Situmeang, ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPRI) Cabang Batam misalnya, sebagai garda terdepan pariwisata berkomitmen untuk

menjadi yang pertama menginformasikan kepada para tamu bahwa penggunaan rupiah di NKRI adalah sebuah kewajiban sesuai hukum yang berlaku. HPRI juga menyoroti masih adanya beberapa pelaku usaha seperti resort/hotel, lapangan golf, bahkan pemilik gedung yang masih memberikan kuota tarif layanan dalam bentuk valas.

Di samping terus berusaha melakukan sosialisasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, Bank Indonesia melalui KPwBI Kepri juga berkomitmen untuk memprioritaskan setiap izin pendirian KUPVA Bukan Bank di Kota Batam, khususnya bagi yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pendirian KUPVA.

Seperti disebutkan di awal, kewajiban menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan berarti sama dengan mengupayakan ketahanan nasional, baik pada bidang ekonomi maupun politik. Sehubungan hal itu, keamanan fisik Rupiah harus diperkuat agar tidak bisa dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia meratifikasi International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol di Geneva tahun 1929 melalui UU No. 6 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokol. Kejahatan mata uang juga dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas moneter, perekonomian nasional, bahkan kedaulatan negara. Pelaku pemalsuan uang umumnya memerlukan proses yang rumit, sehingga pelaku merupakan orang yang memiliki keahlian khusus dan dilakukan secara terorganisasi, baik secara nasional maupun internasional. Tindak kejahatan tersebut juga berpotensi melebar ke masalah lain seperti terorisme, pencucian uang, pembalakan

liar dan perdagangan orang.<sup>481</sup> Oleh karena itu, pemerintah berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2012 membentuk Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL). Badan ini terdiri dari Badan Intelijen Negara; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Agung; Kementerian Keuangan; Bank Indonesia.<sup>482</sup>



Gambar 5.3 Penyevelan KUPVA Bukan Bank Ilegal di salah satu tempat di Bali akibat aksi penipuan kepada turis asing. Kegiatan ilegal tersebut selain dapat merusak perekonomian, juga merusak citra pariwisata (sumber balipost.com (2018))<sup>483</sup>

Peningkatan koordinasi BI dan POLRI dari Pokok-pokok Kesepahaman (PK) diteruskan sampai ke tingkat daerah. Seperti di Provinsi Kepri, pemerintah, BI dan aparat membentuk

481 Bank Indonesia (2015). Sertifikasi Ahli Uang Rupiah. Naskah Tidak Diterbitkan.

482 Ibid

483 Balipost (2018) KUPVA BB Ilegal Rusak Citra Bali. <https://www.balipost.com/news/2018/11/12/60964/KUPVA-BB-Ilegal-Rusak-Citra...html> (diakses pada 14 Maret 2024)

Forum Koordinasi Tingkat Daerah (FKTD) yang terdiri dari Tim Pleno, Tim Kerja dan Sekretariat. Forum ini melakukan pertemuan pertukaran informasi untuk mengevaluasi atau mengetahui efektivitas penanganan dugaan tindak pidana di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA. Kepulauan Riau merupakan provinsi pertama penandatanganan PK mengingat Kota Batam mewakili wilayah dengan jumlah KUPVA dan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) tertinggi setelah Jakarta.<sup>484</sup> Penguatan kerjasama diperluas hingga ke wilayah Denpasar dan Surabaya; diikuti Kantor Wilayah Bank Indonesia di seluruh Indonesia, antara lain: Wilayah I (Makassar), Wilayah II (Banjarmasin), Wilayah V (Semarang), Wilayah VI (Bandung), Wilayah VII (Palembang), Wilayah VIII (Padang), dan Wilayah IX (Medan). Kerja sama yang dilakukan Bank Indonesia adalah sebagai langkah optimalisasi pengelolaan uang yang membutuhkan perencanaan matang agar masyarakat bisa mendapat Rupiah yang memenuhi aspek kenyamanan dalam transaksi, mudah dikenali ciri keasliannya, dan sulit dipalsukan.<sup>485</sup>

Berkaitan pada tugas Bank Indonesia menopang kewajiban penggunaan rupiah ke seluruh pelosok Indonesia, maka kebijakan distribusi dan pengolahan rupiah dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan jasa angkut/transportasi. Kerjasama tersebut

---

484 Bank Indonesia Departemen Komunikasi (2014) "Bank Indonesia dan Kepolisian Daerah di Wilayah Kepulauan Riau Memperkuat Koordinasi Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA, 22 Oktober 2014 [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_167614.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_167614.aspx) (diakses pada 28 Februari 2024).

485 Secara umum, pengelolaan uang Rupiah di BI didasarkan pada empat kegiatan utama, yakni seperti telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/14/PBI/2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah.

antara lain dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) untuk pengiriman uang satuan kerja kas di Pulau Jawa dan sebagian Sumatra (Semarang Kediri, Malang, Surabaya, dan Palembang). Cakupan kerjasama meliputi penyediaan gerbong khusus, tim pengawalan, dan posisi pengawasan gerbong; Kerjasama dengan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. PELNI) untuk pengiriman jalur laut dengan kapal penumpang yang terdiri dari penyediaan ruang peti kemas dan locker; Kerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut/EMKL) dengan menggunakan kapal barang/kapal peti kemas sebagai alternatif ketika tidak tersedianya moda transportasi kapal penumpang pada jalur distribusi uang rupiah ke daerah tertentu dan ketika tidak tersedia jadwal keberangkatan kapal milik PT. PELNI; Kerja sama dengan POLRI, khususnya satuan BRIMOB untuk menyediakan personil dalam melakukan pengawalan dan pengamanan dalam pengiriman uang. Tugas pengedaran uang ke daerah dan mendistribusikan Uang Layak Edar dilakukan melalui kegiatan kas keliling masing-masing KPw BI. Cerita menarik tantangan pengedaran uang, khususnya di daerah perbatasan akan dibahas pada bagian selanjutnya.

## **5.2. Pengedaran Uang Rupiah ke Daerah Terpencil, Terdepan dan Tertinggal**

Sedikit refleksi ke masa lalu, pada masa penjajahan Belanda tugas sirkulasi mata uang dipegang oleh De Javasche Bank. Pembukaan kantor cabang DJB tidak hanya berlandaskan pada ramainya perdagangan di suatu kota (daerah), namun juga aspek strategis pada saat mata uang gulden (mata uang Hindia Belanda) harus menghadapi masuknya mata uang asing dalam transaksi domestik. Pembukaan

kantor cabang DJB di Pontianak misalnya, ditujukan agar gulden bisa lebih masif tersirkulasi dalam kalangan pengusaha Eropa, Cina dan Pribumi di Kalimantan Barat. Hal yang sama juga dilakukan DJB dalam pembukaan kantor cabang di Medan dan Bengkalis. Medan dan Bengkalis adalah dua kota yang berlokasi di kawasan perdagangan yang tersambung dengan Selat Malaka, sehingga mata uang Inggris, Spanyol dan Amerika bisa masuk tanpa terkendali. Upaya memegang kendali mata uang inilah yang menjadi perhatian sejak lama, mulai dari pemerintah kolonial hingga Pemerintah Republik Indonesia.

Berkaca dari kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang diputuskan Mahkamah Internasional (MI) menjadi milik Malaysia, kedaulatan ekonomi harus hadir dalam prinsip *effectivities*<sup>486</sup> di wilayah-wilayah *remote* dekat perbatasan. Penolakan argumentasi pihak Indonesia oleh MI didasarkan pada tindakan patroli anti-perompakan oleh kapal-kapal Belanda dan Indonesia, atau nelayan-nelayan tradisional di sana tidak dianggap sebagai kehendak untuk mendirikan suatu basis regulasi di bawah otoritas pemerintahan. Di sisi lain, Inggris dan Malaysia telah mengeluarkan regulasi berupa pembuatan penangkaran burung dan pengelolaan pengambilan telur penyu yang merupakan komoditas penting dari Pulau Sipadan; serta mendirikan mercusuar di Pulau Sipadan (1962) dan Pulau Ligitan (1963).<sup>487</sup> Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperhatikan daerah-daerah terpencil di dekat perbatasan yang rawan sengketa. Perhatian ini tidak menyentuh hanya pada persoalan politik, namun juga ekonomi

---

486 Menurut Oxford Reference, *effectivities* dalam pengertian hukum adalah tindakan negara mengklaim suatu teritori dengan kehendak atau niat membangun kedaulatan.

487 International Court of Justice (2002) "Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia vs Malaysia)" dalam Summary of Judgement of 17 December 2002.

sebagai hajat keseharian masyarakat. Maka selain regulasi, sirkulasi mata uang Rupiah sebagai simbol hadirnya kedaulatan masih relevan hingga hari ini untuk tetap diberikan atensi lebih.

Kawasan perbatasan (*boundary*) berbeda dengan garis batas (*border*). Garis batas adalah abstraksi pemisahan suatu wilayah ke dalam dua atau lebih otoritas. Pemisahan ini terbatas pada membelah ruang berdasarkan gejala geografis melalui garis demarkasi. Sementara *boundaries* merupakan kawasan di antara garis tersebut. Tidak lagi hanya bersandar pada gejala geografis, kawasan ini menunjukkan gejala perubahan, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik sehingga bisa terlihat realita aktivitas masyarakat dalam dinamika otoritas politik maupun ekonomi.<sup>488</sup> Secara konsep, *boundary* adalah kawasan bertemunya dua masyarakat yang dipisahkan secara sosial-politik.<sup>489</sup> Akan tetapi, Indonesia yang bertetangga dengan sepuluh negara, memiliki ikatan kultural di beberapa kawasan perbatasan darat, seperti dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Karakteristik ini berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang apabila salah satu daerah lebih maju meninggalkan daerah tetangganya.

Budaya ekonomi perbatasan Indonesia - Malaysia di Sebatik dan Tawau misalnya, memiliki saudara kembar mata uang Rupiah dan Ringgit yang digunakan secara bersamaan sebagai alat tukar. Kendati begitu, hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah Indonesia karena berhadapan dengan karakteristik budaya dan integrasi ekonomi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak bisa memungkiri fakta bahwa

---

489 Ladis K.D. Kristof, "Nature of Frontiers and Boundaries" dalam *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 49, No. 3, Sep., 1959, hlm. 269-282.

para pelintas batas negara yang terdiri dari pedagang kecil maupun besar memiliki identitas ganda, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia dan *Identity Card* (IC) Malaysia. Status kewarganegaraan ganda ini menjadi dilema bagi masyarakat perbatasan, di satu sisi memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pokok, namun di sisi lain memperlemah kedudukan Rupiah di negerinya sendiri dan berdampak pada memburuknya kesenjangan serta kestabilan ekonomi.<sup>490</sup>

Begitupun di perbatasan Kalimantan Barat, ada idiom dari masyarakat Entikong yang mengatakan “hanya malaikat yang belum pernah ke sini”. Ungkapan tersebut menyiratkan sindiran telah begitu banyaknya pejabat yang berkunjung, namun tidak banyak mengubah kondisi Entikong dari keterbelakangan infrastruktur jika dibandingkan Malaysia. Mayoritas penduduk Entikong adalah petani lada dan kacang tanah yang dijual pada penampung di Malaysia.<sup>491</sup> Alasan masyarakat Entikong menjual hasil pertanian mereka ke Malaysia antara lain karena jaraknya lebih dekat, ditambah harga jual yang kompetitif. Sama halnya dengan sektor konsumsi Entikong yang dibanjiri produk-produk dari Malaysia. Masalah paling umum adalah jarak serta jumlah stok yang terbatas dari Pontianak.<sup>492</sup>

Selama bertahun-tahun kurs rupiah terhadap ringgit selalu lebih rendah dan menjadikan ringgit sebagai aset dan tabungan. Saat nilainya dianggap sedang tinggi terhadap rupiah, para

---

490 Tim Peneliti Bank Indonesia dan PSPP UM (2022) “Awareness Penggunaan Rupiah di Daerah Perbatasan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara 2021-2022”. *Makalah* (tidak diterbitkan), Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia.

491 Sandy Nur Ikfal Raharjo (2013) “Kebijakan Pengelolaan Perbatasan Darat Indonesia Malaysia” dalam *Widyaiset* Vol. 16 No.1 April 2013 hlm 73-80.

492 Muradi (2015), “Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia” dalam *Cosmogov*, Vol. 1 No.1, April 2015, hlm 25-34.

penyimpan ringgit di Nunukan melakukan aksi jual ringgit. Bahkan, terdapat warung ringgit di Sebatik untuk pendatang yang hendak melintas ke Tawau, Malaysia. Penelitian yang dilakukan BI dan PSPP menunjukkan hampir semua informan yang terdiri dari masyarakat Sebatik tidak mengetahui peraturan tentang penggunaan mata uang rupiah. Selain itu, masyarakat beranggapan ringgit tidak termasuk mata uang asing yang penggunaannya dilarang sebagai alat transaksi di wilayah RI, termasuk Sebatik. Dengan kata lain, penggunaan ringgit sebagai alat tukar tidak ada bedanya dengan Rupiah dalam kegiatan perdagangan. Salah satu alasan perilaku seperti ini, menurut mereka, disebabkan oleh sikap aparat pemerintah yang membolehkan masyarakat menentukan sendiri menggunakan mata uang yang mereka sukai. Melihat hal itu, peningkatan infrastruktur ekonomi dengan pengedaran Rupiah yang masif dibutuhkan untuk mengeliminasi ketergantungan terhadap perekonomian dan penggunaan mata uang asing.

Seperti dikatakan Enny Sri Hartati, yang saat itu menjadi Direktur Institute Development of Economic Finance (INDEF) kepada infobanknews.com pada 22 Desember 2016: “*Di Perbatasan itu kan ada yang transaksi menggunakan dua mata uang. Kalau Rupiah semakin banyak yang beredar, berarti nilai Rupiah akan semakin kuat, itu bisa meningkatkan ekonomi secara tidak langsung.*”<sup>493</sup> Pengedaran rupiah ke perbatasan merupakan tugas yang tidak mudah. Rintangan alam harus ditembus dengan segala keterbatasan moda transportasi dan infrastruktur jalan raya. Menariknya, letak geografis justru memunculkan

---

493 Infobanknews (2016) “Peredaran Rupiah di Perbatasan Tingkatkan Ekonomi Daerah” <https://infobanknews.com/peredaran-rupiah-di-perbatasan-tingkatkan-ekonomi-daerah/>, diakses pada 10 Maret 2024.

corak unik bagi perekonomian daerah perbatasan. Masyarakat berusaha mengambil benefit dari pertukaran nilai dua negara yang hidup berseberangan, namun dekat secara kultur kemasyarakatan. Roda perekonomian dapat tumbuh dari produksi pertanian yang juga dihubungkan langsung dengan kontak perdagangan lintas negara. Situasi ini menjadi tantangan Bank Indonesia untuk bisa menghadirkan Rupiah sebagai alat tukar yang bernilai tinggi bagi masyarakat di sana, baik secara kekuatan nilai tukarnya; juga sebagai simbol kedaulatan negara untuk menyambung semangat nasionalisme. Urgensi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, dan oleh karena itu sub bab ini melihat upaya Bank Indonesia mengedarkan Rupiah layak edar di daerah perbatasan melalui cerita layanan kas keliling dan kas titipan.

## 5.2.1 Kas Keliling dan Ekspedisi Menembus Batas

Kas Keliling adalah kegiatan penukaran Uang Rupiah oleh Bank Indonesia di luar kantor Bank Indonesia kepada masyarakat dengan menggunakan moda transportasi. Secara spasial kegiatan Kas Keliling dilakukan pada dua tempat: pertama, di dalam kota sesuai wilayah kerja Kantor Bank Indonesia berada; dan kedua, di luar kota, baik untuk satu tujuan maupun untuk beberapa tujuan atau simultan. Kegiatan Kas Keliling telah dilakukan Bank Indonesia di daerah 3T sejak tahun 2012 dan dilakukan dengan bekerjasama dengan TNI-AL (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut). Mulai tahun 2021, kegiatan Kas Keliling 3T bertransformasi dalam program yang lebih terpadu menjadi Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB). Pelaksanaan ERB bukanlah tugas yang mudah, karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia yang tersebar di 17.499 pulau dan

wilayah perbatasan yang sangat luas dengan 11 negara tetangga. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairannya mencakup 70% dari luas wilayahnya.

Kondisi geografis yang sulit tersebut memberi tiga tantangan utama Bank Indonesia dalam mengedarkan Rupiah. Pertama, adalah kondisi geografis NKRI yang memiliki ribuan pulau dengan keterbatasan infrastruktur sehingga mempengaruhi jangkauan Bank Indonesia dalam menyediakan uang kepada masyarakat, termasuk di antaranya untuk kepulauan di wilayah 3T. Masih banyak daerah-daerah *blank spot* yang belum dapat dijangkau oleh BI dan Perbankan dalam pengedaran uang Rupiah. Kedua, keberagaman tingkat pendidikan masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memperlakukan uang. Tercermin dari uang tidak layak edar karena lusuh yang disebabkan sering dilipat, dibasahi, maupun *distaples*. Hal ini tentunya mempengaruhi kualitas uang rupiah, dan perlu dijawab dengan edukasi. Ketiga, penggunaan uang selain rupiah sebagai alat pembayaran khususnya di wilayah perbatasan.<sup>494</sup> Sinergi yang dibangun dalam kerjasama dengan TNI antara lain agar dalam pelaksanaan pengiriman uang dapat dibantu dengan penggunaan kapal perang TNI AL sebagai moda transportasi. Perencanaan Kas Keliling Simultan melibatkan DPU, Kantor Perwakilan Dalam Negeri dan Departemen Regional yang meliputi modal kerja,<sup>495</sup> kelompok kas keliling, lokasi dan lama

---

494 Bank Indonesia (2023) "Ekspedisi Rupiah Berdaulat: Kerja sama antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut" Naskah Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia.

495 Modal kerja Kas Keliling seperti uang Rupiah, jumlah nominal, jenis pecahan, dan tahun emisi Uang Rupiah dengan memperhatikan persediaan uang rupiah yang masih layak edar, hasil kegiatan Kas Keliling sebelumnya dan kebutuhan masyarakat.

waktu kegiatan. Perencanaan ini dilanjutkan dengan koordinasi kepada TNI AL terkait penyediaan angkutan dan pengawalan.

Secara prinsip, Kas Keliling melakukan kegiatan penukaran uang dengan pecahan sama, atau Uang Tidak Layak Edar (UTLE) dengan Uang Layak Edar (ULE). Kelayakan uang (*clean money policy*) menjadi penting bagi eksistensi Rupiah karena di daerah perbatasan yang sulit diakses perusahaan perbankan lebih banyak beredar uang lusuh yang mudah rusak. Bahkan, dalam Kas Keliling untuk area luar kota, termasuk Kas Keliling Simultan, modal kerja berupa uang untuk penukaran ke masyarakat harus mengutamakan Rupiah yang baru dari Perum Peruri. Dalam kegiatan ERB ini juga dapat melaksanakan program Bank Indonesia lainnya serta hasil koordinasi antara Bank Indonesia dengan TNI, antara lain: (1) Melakukan sosialisasi program Bank Indonesia seperti ciri keaslian uang rupiah, ketentuan Bank Indonesia, dan kebanksentralan; dan/atau; (2) melakukan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada masyarakat di lokasi Kas Keliling Simultan.<sup>496</sup>

Kerjasama pendistribusian uang juga dilakukan dengan POLRI, khususnya menggunakan sarana kapal milik Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud). Salah satu Perjanjian Kerjasama BI-POLRI terkait penyelenggaraan pengiriman uang melalui laut ini disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditanda tangani Deputy Gubernur BI, Sugeng, dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal (Pol) Moechgiyarto pada 28 November 2017. Penggunaan kapal Polairud dalam kegiatan Kas Keliling ini bertujuan

---

496 Lihat Pasal 67 Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 19/48/PADG INTERN/2017 Tentang Kas Keliling.

menyediakan Rupiah dengan pecahan yang sesuai dan layak edar serta sosialisasi tentang mengetahui ciri keaslian dan merawat Rupiah.<sup>497</sup> Sebelumnya, pada tahun 2011 juga pernah dilakukan kerjasama dengan Polairud untuk pengedaran uang di daerah kepulauan, seperti Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kepulauan Sangihe Talaud (Sulawesi Utara), dan Kepulauan Natuna (Kepulauan Riau).<sup>498</sup>

Sementara dengan TNI AL, pada tahun 2011 Bank Indonesia mengadakan kerjasama untuk pengedaran uang ke daerah 3T di wilayah Ternate (Maluku Utara), Negeri Lama (Sumatera Utara), Bengkayang (Kalimantan Barat), Atambua (NTT), Berau dan Malinau (Kalimantan Timur).<sup>499</sup> Kerjasama dengan TNI AL diperkuat pada tahun berikutnya dengan penandatanganan MoU pada 25 Februari 2012, yang meliputi kerjasama distribusi dan pengamanan serta pengabdian sosial di daerah terpencil NKRI.<sup>500</sup> Pada akhir tahun 2013, Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI-AL melakukan kegiatan layanan penukaran uang, sosialisasi keaslian uang rupiah serta pemberian bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada Pulau-Pulau terdepan (perbatasan) NKRI di Provinsi Kepulauan Riau. Kerja sama Bank Indonesia dengan TNI-AL ini berlangsung selama tujuh hari, dimulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 November 2013 dengan menggunakan kapal perang KRI Barakuda 633. Dalam kegiatan tersebut Bank Indonesia membawa kas tunai sebanyak Rp5

---

497 "BI dan Polri Sepakati Penggunaan Kapal Polairud Untuk Kas Keliling", 28 November 2017, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-dan-Polri-Sepakati-Penggunaan-Kapal-Polairud-Untuk-Kas-Keliling.aspx> (diakses pada 5 Maret 2024)

498 *Laporan Perekonomian Indonesia 2011*, Bank Indonesia, 2012, hlm 172-173

499 *Ibid.*

500 *Laporan Perekonomian Indonesia 2012*, Bank Indonesia, 2013, hlm 234

miliar dari berbagai pecahan yang akan diedarkan dengan cara menukarkan atau menarik uang tidak layak edar dari masyarakat dan menggantinya dengan Uang Layak Edar (ULE).

Selama seminggu, Bank Indonesia dapat meyalurkan ULE sebanyak Rp.4,72 miliar, yang disalurkan sebesar Rp440 juta di Pulau Jemaja, Rp1,5 miliar di Pulau Tarempa Kepulauan Anambas, Rp210 juta di Pulau Laut, Rp2,6 miliar di Pulau Ranai dan Sebang Mawang, dan Rp80 juta di Pulau Subi Besar di Kepulauan Natuna. Hasil penukaran uang dari Kas Keliling selalu meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2013 misalnya terjadi peningkatan sebesar 157,3 % atau lebih banyak Rp2 miliar dari periode dua tahun sebelumnya (2011 dan 2012). Antusiasme masyarakat menukarkan uang rupiah di lima pulau tersebut cukup tinggi, mengingat besarnya tingkat kelusuhan uang di lima pulau tersebut. Lebih dari 350 orang dan 11 kantor bank menukarkan uangnya dalam satu kegiatan di tahun 2013 tersebut dan banyak dari kalangan masyarakat yang berharap kegiatan serupa dapat dilakukan setiap setahun sekali.

Selain penukaran uang, Bank Indonesia juga menyalurkan bantuan PSBI yang diserahkan langsung Tony Noor Tjahjono selaku pimpinan rombongan Tim Kas Keliling Bank Indonesia di pulau-pulau yang disinggahi. Di samping itu, dilakukan pula (1) sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah; (2) penjelasan mengenai pengembangan potensi ekonomi daerah oleh Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM; (3) penjelasan mengenai proses sistem pembayaran yang berlaku di Bank Indonesia; dan (4) bagaimana mempergunakan e-banking oleh Departemen Kebijakan dan Pengawasan Pengaturan Sistem Pembayaran serta ajakan untuk Cinta Negara oleh

TNI-AL. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan warga, pelajar, pegawai kecamatan dan pihak perbankan sebagai peserta.<sup>501</sup> Kerjasama dengan TNI AL sudah dilakukan sejak tahun 2011, lalu sejak tahun 2012, penguatan kerjasama dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani Deputy Gubernur BI, Sugeng, dan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi.<sup>502</sup> Di luar kerjasama tersebut, BI juga terlibat bersama TNI AL dalam Ekspedisi Bhakti Kesejahteraan Rakyat (Bhakesra) untuk melakukan kegiatan Kas Keliling di daerah-daerah kepulauan.<sup>503</sup>



Gambar 5.4 Ekspedisi Bhakesra IV tahun 2014 ke Pulau Buton, Pulau Obi, Sorong, Pulau Waisei dan Kepulauan Raja Ampat (sumber LPI 2014).

501 "Layanan Penukaran Uang di Wilayah Terdepan NKRI di Provinsi Kepri, 5 Desember 2013" (<http://internal.corp.bi.go.id/satker/Btm/Berita/Details/Pages/default.aspx?situs=93a33b0a-5d09-48a2-b4d0-97a0e15f4978&webname=Berita&listtemp=8ae01a66-f5e4-4212-b525-e9b4292746fb&itemtemp=59>) diakses pada 10 Januari 2024.

502 "BI Dibantu TNI distribusikan Rupiah Baru ke Wilayah Terdepan", *ANTARA* 13 April 2017. <https://www.antaraneews.com/berita/623959/bi-dibantu-tni-distribusikan-rupiah-baru-ke-wilayah-terdepan> (diakses pada 10 Maret 2024)

503 *Laporan Perekonomian Bank Indonesia 2014*, Bank Indonesia 2015, hlm 235.

Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut telah melaksanakan 92 kali kegiatan Kas Keliling ke daerah 3T dengan mengunjungi lebih dari 480 pulau. Pada tahun 2023 BI dan TNI AL bersepakat memperluas jangkauan layanan Kas Keliling dengan program yang lebih terpadu. Program tersebut mengusung tema “Ekspedisi Rupiah Berdaulat” yang melingkupi kegiatan Kas Keliling 3T sebanyak 17 kali di 17 Provinsi dengan target 85 pulau. Sinergi dan semangat untuk menjaga kedaulatan NKRI tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Selain, TNI AL, BI juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk memperoleh dan menetapkan pulau-pulau yang akan dikunjungi termasuk yang terkait dengan penyaluran Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Kas Keliling BI - TNI AL tidak hanya dalam penyediaan dan penukaran uang bagi masyarakat di kepulauan, tetapi juga bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat di wilayah 3T tentang kedaulatan negara dari sisi pertahanan dan ekonomi melalui program Cinta, Bangga dan Paham Rupiah, serta menjadi ajang Bela Negara bagi personil BI yang mengikuti dan melaksanakan kegiatan Kas Keliling.<sup>504</sup>

Tidak hanya melalui laut, Kas Keliling juga dilakukan ke daerah pedalaman. Seperti kisah tim Kas Keliling dari KPwBI Kalbar ke daerah Seponti, Rasau Jaya pada 13 Maret 2017. Setelah 10 jam menyusuri sungai dengan kapal ferry dilanjutkan 2 jam perjalanan darat dengan medan yang menantang, tim baru bisa tiba di tempat tujuan. Masyarakat Seponti sangat

---

504 “Ekspedisi Rupiah Berdaulat: Kerja sama antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut” Naskah Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, 2023.

antusias dengan kedatangan Bank Indonesia, termasuk di antaranya masyarakat difabel yang mendapat prioritas khusus dalam antrian. Pada saat kegiatan penukaran uang digelar, ada teriakan warga dari antrian yang mulai berkerumun “*Rene rene ono wong BI teko, ayo nek arep tukar duit, duitne anyar anyar cah... Duitne nembe dipotong, Jan apik tenan duitne iki lho...*” (ayo ayo sini orang BI dateng, ayo yang mau tuker duit, duitnya baru lho... duitnya lagi dipotong, bagus banget lho ini duitnya...) Kejadian ini bisa dibilang unik, karena ada penduduk berbahasa Jawa di pedalaman Kalimantan, yang secara demografis memang 80% masyarakat di Seponti adalah transmigran asal Jawa.<sup>505</sup>

Hal unik dalam kegiatan pengedaran uang di daerah terpencil tersebut adalah pada alat transportasi yang digunakan. Pada kegiatan Kas Keliling ke daerah Sentani, Provinsi Papua, setidaknya menggunakan lima moda transportasi untuk pengedaran uang layak edar. Pertama, menggunakan mobil untuk mengangkut Uang Layak Edar (ULE) dari KPwBI Provinsi Papua ke Bandara Sentani Jayapura. Kedua, menggunakan pesawat udara untuk mengangkut ULE dari Bandara Sentani ke Kota Timika. Ketiga, menggunakan kapal laut dari Kota Timika ke Pelabuhan Agats. Keempat, menggunakan long boat untuk mengangkut ULE dari Pelabuhan Agats ke Pelabuhan Fery di Kota Agats. Kelima, menggunakan gerobak dorong untuk mengangkut ULE dari pelabuhan fery ke kantor BPD Papua untuk dititipkan di khazanah uangnya. Tentunya pengangkutan kotak-kotak ULE tersebut dilaksanakan secara manual yakni diangkat satu persatu baik oleh petugas Bank Indonesia, buruh pelabuhan dan

---

505 “Rela Tak Mandi, Asal Rupiah Sampai Ke Pelosok Negeri. 17 Maret 2017” <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/> (diakses pada 28 Agustus 2023)

petugas BPD Papua. Namun, keseluruhannya mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Pelaksanaan pelayanan penukaran uang dilaksanakan di pasar Kota Agats tepatnya di Pos Satpol Pamong Praja yang sontak membuat masyarakat kota Agats – Asmat berbondong-bondong menukarkan uang lusuh. Berdasarkan pengamatan petugas di lapangan, tingkat kelusuhannya sangat memprihatinkan. Kejadian-kejadian lucu mengiringi layanan kas di sana, ada beberapa masyarakat yang datang di pos tersebut sembari bertanya “Bapak... bisa pakai KTP kah?”. Rupanya sekelompok masyarakat tersebut mengira layanan kas Bank Indonesia adalah kegiatan pembagian dana Bantuan Langsung Tunai, sehingga pegawai Bank Indonesia harus memberi penjelasan singkat terlebih dahulu kepada masyarakat di Kota Agats<sup>506</sup>

Melihat kebutuhan uang rupiah layak edar bagi masyarakat perbatasan dan terpencil di Papua begitu tinggi, maka KPwBI Provinsi Papua menindaklanjuti arahan Dewan Gubernur mengoptimalkan pelayanan penukaran uang kepada masyarakat melalui bank dan Kas Keliling Dalam Kota. Pada tanggal 16 Maret 2015, KPwBI Provinsi Papua menutup layanan penukaran uang di kantor, dan menggantinya menjadi pelayanan penukaran uang di dalam kota melalui Mobil Kas Keliling dimulai pada pukul 10.00 – 12.00 WIT. Pada waktu itu, layanan penukaran uang dengan Mobil Kas Keliling mendapat apresiasi sangat tinggi dari masyarakat. Salah satunya adalah cerita dari Mama Marta Bayni, selama ini ia tidak pernah melakukan kegiatan penukaran uang di Kantor Bank Indonesia karena jauh dan memerlukan biaya transportasi yang cukup mahal. Dengan adanya kegiatan tersebut, ia tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kantor

---

506 Bank Indonesia (2015) Pengedaran Uang Menggunakan 5 Moda Transportasi Sekaligus. 1 Juni 2015. (<http://internal.corp.bi.go.id/satker/Jap/Berita/>) (diakses pada 28 Agustus 2023))

Bank Indonesia. Menurutnya kegiatan ini dapat mengatasi kesulitan penukaran uang pecahan kecil dengan kondisi layak ke toko-toko lain ketika hendak memberi kembalian. Hal senada juga disampaikan Ibu Toyiba yang sehari-hari berdagang es dan makanan ringan di kios miliknya, ia menuturkan bahwa adanya mobil Kas Keliling sangat membantu sehingga pelanggan kiosnya dapat menerima uang kembalian yang bagus.

Bagi Bank Indonesia sendiri, kebijakan tersebut membuat BI menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Terutama para pedagang kecil yang tidak memiliki banyak waktu untuk menukarkan uangnya. Erwin Sirun, Kasir Yunior di KPwBI Provinsi Papua melaporkan dengan modal yang dibawa mencapai 1,039 miliar rupiah, sebanyak 400-an juta rupiah telah digunakan, atau pada hari pertama sekitar 40% suplai uang baru terpakai. Erwin menambahkan tingkat kelusuhan uang yang masih dalam tahap normal juga menandakan indikator peran BI terkait dengan distribusi uang, khususnya di Kota Jayapura diapresiasi oleh masyarakat.<sup>507</sup> Pelaksanaan kegiatan kas keliling Bank Indonesia tidak hanya menemui hambatan-hambatan geografis, namun juga sumber daya manusia. Sementara itu, masih banyak daerah-daerah 3T lainnya yang masih perlu kehadiran Rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia tidak hanya melaksanakan tugas pengedaran uang dengan tim kasir dari kantor perwakilan, namun juga mengoptimalkan layanan kas, dengan mensinergi kegiatan kas keliling dan kas titipan, yakni melalui kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki jaringan luas, guna memaksimalkan kegiatan pelayanan penukaran Rupiah. Dengan begitu, layanan kas Bank Indonesia dapat menjangkau lebih dekat ke masyarakat.

---

507 Bank Indonesia (2015) Kini Kasir BI Papua Makin Dekat Dengan Masyarakat. 19 Maret 2015. (<http://internal.corp.bi.go.id/satker/Jap/Berita/>) (diakses pada 28 Agustus 2023)

## 5.2.2 BI Jangkau: Layanan Kas Meningkat, Rupiah Lebih Dekat ke Masyarakat

Berbeda dengan Kas Keliling, kegiatan Kas titipan adalah salah satu layanan kas Bank Indonesia di luar kantor yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerja sama, antara lain dengan perbankan atau lembaga keuangan non-bank.<sup>508</sup> Kerja sama dilakukan dengan menentukan titik distribusi uang yang dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk Bank Indonesia, sehingga merupakan perpanjangan tangan dari Bank Indonesia dalam melakukan pengedaran uang di daerah terpencil dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi (*blank spot area*).<sup>509</sup> Seperti telah diceritakan pada bagian sebelumnya, kegiatan kas keliling memiliki hambatan geografis dan efisiensi biaya, sementara Bank Indonesia memerlukan kebijakan yang berkesinambungan dalam rangka penyempurnaan model bisnis pengedaran uang. Oleh karena itu, Kas Titipan yang telah menjadi model bisnis pengedaran uang sejak tahun 1993, terus dikaji dengan mempertimbangkan berbagai kondisi Indonesia serta *best practice* dari negara lain.

Distribusi uang di beberapa bank sentral negara lain dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu *distribution network* dan pelaksanaan pengiriman uang. Sementara dalam melihat model jaringan yang dilakukan oleh bank sentral, secara umum terdiri dari tiga bentuk: (1) distribusi uang dilakukan secara otonom, atau sepenuhnya oleh bank sentral, melalui jaringan kantornya di wilayah tersebut, seperti Filipina, Cina, Arab Saudi, Thailand, dan Jepang; (2) Distribusi uang dengan memanfaatkan pihak

---

508 "Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengedaran Uang Rupiah", *Bank Indonesia*, 2023.

509 "Laporan Perekonomian Bank Indonesia 2013", *Bank Indonesia*, 2014, hlm 194

lain, seperti Malaysia, Norwegia, Australia dan Inggris; (3) Model kombinasi penggunaan jaringan kantor bank sentral dengan pihak lain, seperti India, Amerika Serikat, Kanada dan termasuk Indonesia dengan menyelenggarakan kas titipan (*Cash Custody*). Model ketiga dipilih Bank Indonesia mengingat keberadaan kantor perwakilan yang belum dapat menjangkau secara langsung seluruh wilayah Indonesia akibat keterbatasan moda dan layanan transportasi reguler ke berbagai wilayah.<sup>510</sup>

Aspek berikutnya dari distribusi uang adalah pelaksanaan pengiriman. Ada dua model bisnis. Pertama, seperti bank sentral milik Filipina, Thailand, India, Jepang, Cina dan Indonesia yang melaksanakan pengiriman uang dengan otonomi langsung dari bank sentral; Kedua, menggunakan pihak ketiga dengan memanfaatkan jasa CiT seperti Amerika Serikat, Malaysia, Norwegia, Inggris dan Australia. Bank Indonesia menggunakan model distribusi pengiriman uang secara otonom dengan pertimbangan pengawasan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia, dan frekuensi serta jumlah pengiriman uang dapat lebih fleksibel sesuai dinamika perekonomian. Kendati begitu, biaya distribusi uang menjadi kurang efisien. Baik *distribution network* dan pelaksanaan pengiriman uang, masalah yang melatarbelakangi diambilnya model tersebut hampir sama dengan model layanan kas Bank Indonesia yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung bersama perbankan dan retail, yakni membutuhkan sumber daya dan infrastruktur yang besar untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>511</sup>

---

510 "Laporan Perekonomian Bank Indonesia 2015", *Bank Indonesia*, 2016., hlm 231

511 *Ibid*, hlm 232

Oleh karena itu, muncul wacana pada tahun 2015 untuk mereformasi jaringan distribusi uang, diawali *pilot project* dengan empat kegiatan. Pertama adalah Kas Keliling secara *wholesale* oleh pengelolaan Kas Titipan di Merauke, Waingapu, dan Prabumulih, serta Kas Keliling oleh perusahaan CiT di Provinsi Bali. Kegiatan kedua adalah sosialisasi penyempurnaan model bisnis Kas Titipan, termasuk kemungkinan pemberian bantuan keuangan (*financial scheme*) kepada bank pengelola Kas Titipan. Kegiatan ketiga adalah distribusi uang (*dropping/* pengambilan) dari Kantor Perwakilan ke Kas Titipan atau sebaliknya. Keempat, adalah distribusi uang antarkantor kas Bank Indonesia.<sup>512</sup> Penyempurnaan ini terus berlanjut. Pada Pokok-pokok Keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia mengenai *blueprint* Pengedaran Uang Rupiah tanggal 13 Desember 2016 diamanatkan agar Departemen Pengedaran Uang Bank Indonesia mendalami kemungkinan kerja sama dalam kegiatan distribusi uang yang mampu menjangkau wilayah terpencil, termasuk distribusi layanan kas sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Pada tahun 2017, BI meluncurkan *pilot project* BI-Jangkau yang menjadi layanan kas, tidak hanya pada tingkat kecamatan/desa, namun juga dikhususkan pada daerah 3T.

Kerjasama dengan pihak ketiga melalui kegiatan Kas Titipan memiliki arti penting bagi Bank Indonesia dan pengedaran uang di suatu daerah. Bagi Bank Indonesia, kerja sama ini dapat mengefisiensi SDM dan biaya yang dibutuhkan. Seperti pada kerja sama dengan PT Posindo pada tahun 2005, bisa menghemat 9,7% dari perkiraan biaya operasional untuk

---

512 Ibid, hlm 233

wilayah Pontianak; dan 24,9% di Kupang.<sup>513</sup> BI dan Pos Indonesia bekerjasama untuk melakukan penukaran Rupiah dan di daerah terpencil dengan sarana yang dimiliki Pos Indonesia. Wilayah jangkauan kerja sama BI dengan PT. Pos Indonesia dalam layanan penukaran kepada masyarakat pada tahap awal diprioritaskan untuk daerah perbatasan dan daerah terpencil yang meliputi wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Pontianak, Samarinda, Kupang, Kendari, Jayapura, Palangkaraya, Ambon, Ternate dan Palu.<sup>514</sup>

Sehubungan dengan adanya kerja sama ini, Ketua Badan Musyarah Perbankan Daerah (BMPD) SingBeBas (Singkawang, Bengkayang dan Sambas), Armen Nazwar mengatakan adanya manfaat yang sangat besar dari Kas Titipan ini. Keberadaan Kas Titipan sangat besar manfaatnya, terutama kepada pihak perbankan karena perbankan akan memiliki ketersediaan likuiditas uang layak edar, serta akan meningkatkan pengelolaan kas perbankan yang lebih efisien, aman dan optimal, khususnya di daerah kerja perbankan tersebut memiliki karakter serta tantangan kewilayahan yang strategis bagi kedaulatan negara.<sup>515</sup> Sama seperti di Singkawang, KPwBI Provinsi Kalimantan Barat mempercayakan layanan Kas Titipan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat mengingat bank milik daerah memiliki jangkauan akses begitu luas di Provinsi Kalimantan Barat, sekaligus sebagai *agent of development* di daerah sehingga memiliki peran yang strategis. Hadirnya layanan Kas Titipan

---

513 Adriann Yusuf dkk., "Kajian Terhadap Rencana Implementasi Kerjasama Bank Indonesia dengan PT POS Indonesia dalam Rangka *Clean Money Policy* di Daerah Terpencil dan Perbatasan" Direktorat Pengedaran Uang, Bank Indonesia, 2006. *Makalah* tidak diterbitkan

514 <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Rilis%2024112005.aspx>. Diakses pada 7 Maret 2011.

515 "SINGKAWANG = Singgah Kasi Uang. 11 November 2014", *Bank Indonesia*, 2014., <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/>

di Kabupaten Sintang dapat menjadi sentra pelayanan kas di wilayah timur dan utara Kalimantan Barat. Selain itu, kebutuhan uang kartal oleh masyarakat dapat terpenuhi dalam pecahan yang sesuai, nominal yang cukup, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar serta dapat menjadi salah satu elemen penting menjaga kedaulatan bangsa.<sup>516</sup>

KPw BI Provinsi Kalimantan Barat bersama BPD Kalbar, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 menandatangani perpanjangan kerja sama BI-Jangkau. Kepala Kpw BI Kalbar, Prijono, pada tahun 2019 menekankan beberapa poin; pertama, program BI-Jangkau sangat penting khususnya bagi Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia sehingga isu penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI dapat teratasi; kedua, selain BI dan perbankan, masyarakat juga bisa berpartisipasi menjaga kualitas Rupiah dengan mengamalkan 5 Jangan (jangan dicoret, jangan dilipat, jangan dibasahi, jangan diremas, dan jangan distaples); dan ketiga, pentingnya mengenali ciri keaslian uang Rupiah dengan semboyan 3D (dilihat, diraba, diterawang) agar terhindar dari kerugian akibat uang palsu. Selama tahun 2018, program BI-Jangkau di Kalbar telah mendistribusikan uang layak edar sejumlah Rp9,6 milyar dan menyerap uang tidak layak edar sejumlah Rp9,3 milyar yang terdiri dari Rp4,6 milyar atau 49,5% uang pecahan besar (Rp100.000 dan Rp50.000) dan sisanya Rp4,7 milyar atau 50,5% uang pecahan kecil (Rp20.000 ke bawah) yang berada di 3 daerah yaitu Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Melawi. Selanjutnya, masyarakat yang membutuhkan uang layak

---

516 "Peningkatan Layanan Kas di Daerah Terpencil dan Perbatasan Negara. 30 Desember 2013", *Bank Indonesia*, 2013. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/> (diakses pada 28 Agustus 2023)

edar dapat langsung mendatangi kantor bank-bank tersebut di daerah masing-masing.<sup>517</sup>

Di Provinsi Papua, Kas Titipan juga memberikan tonggak sejarah dalam jejak pengedaran uang kartal. Pembukaan layanan Kas Titipan di Wamena tahun 2016 menjadi *critical path* dalam upaya KPwBI Provinsi Papua melayani masyarakat yang tinggal di daerah terpencil rangkaian pegunungan tengah Papua. Kebutuhan uang kartal masyarakat di Kabupaten Yalimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Lanny Jaya, Nduga, Yahukimo dan Pegunungan Bintang nantinya akan lebih terlayani dengan dibukanya kas titipan di Wamena. Minimnya akses dan infrastruktur di wilayah pegunungan tengah Papua menyebabkan Kas Keliling Bank Indonesia menjadi satu-satunya upaya paling efektif dalam mengedarkan Uang Layak Edar; sehingga ketersediaan Rupiah Uang Pecahan Kecil (UPK) menjadi salah satu penyebab tingginya penentuan harga beberapa jenis bahan pokok di wilayah tersebut. Hadirnya Kas Titipan di Wamena diharapkan permasalahan tersebut dapat lebih teratasi karena penyediaan UPK oleh KPw BI Provinsi Papua menjadi lebih mudah.

Melalui Perjanjian Kerjasama No. 18/50/Jap/P/B, KPwBI Provinsi Papua kembali bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Kantor Cabang Wamena. Pengelolaan Kas Titipan di Kabupaten Jayawijaya menjadi lokasi kedua yang dikelola oleh BPD Papua di Provinsi Papua setelah Kas Titipan di Kabupaten Merauke. Pemilihan Bank Pengelola merupakan hasil dari kajian perbandingan dengan tiga bank lainnya yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Dari segi fasilitas khazanah dan kesiapan umum, BPD

---

517 "Siap Merantau Laksanakan BI-Jangkau. 21 Juni 2019", *Bank Indonesia*, 2019, <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/> (diakses pada 28 Agustus 2023)

Papua Kantor Cabang Wamena memiliki kondisi yang paling baik dibandingkan Bank Umum lainnya di Kabupaten Jayawijaya. Perputaran uang di Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Papua, tercatat hingga pertengahan tahun 2016 posisi *inflow* bisa mencapai lebih dari 150 miliar Rupiah per bulan, khususnya pada saat perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Hal ini menyebabkan perbankan di Kabupaten Jayawijaya harus mengirimkan kelebihan uang di Kantor Pusat/Wilayah yang ada di Jayapura. Jarak tempuh ke Jayapura yang jauh menyebabkan biaya sekali remise menjadi cukup tinggi atau mencapai lebih dari 10 juta rupiah setiap miliar uang yang dikirim. Maka Kas Titipan juga akan menjadi solusi efisien yang optimal bagi perbankan di Kabupaten Jayawijaya.<sup>518</sup>

Layanan kas adalah upaya Bank Indonesia menyebarkan Rupiah layak edar ke masyarakat, mulai dari pusat-pusat pemerintahan, hingga ke pelosok perbatasan. Beredarnya Rupiah dalam kondisi baik di tangan masyarakat juga merupakan wujud berdaulatnya negara dalam nadi perekonomian. Namun, seiring berkembangnya teknologi, masyarakat tidak hanya menggunakan Rupiah dalam bentuk fisik untuk bertransaksi, melainkan juga bentuk uang elektronik. Kendati begitu, sosialisasi Rupiah harus tetap dilakukan kepada generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu, program sosialisasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) yang menjadi salah satu bentuk edukasi dari Bank Indonesia untuk memperkenalkan Rupiah kepada masyarakat, bahwa Rupiah memiliki kedalaman makna yang terkandung pada warna, ikon dan simbol. Selengkapnya akan dibahas pada sub bab berikut.

---

518 "Wamena, Kota Kelima Kas Titipan di Provinsi Papua" 3 Januari 2017. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Jap/Berita/> (diakses pada 28 Agustus 2023)

## BI Jangkau, Rupiah Lebih Dekat ke Masyarakat

Pada saat grand launching Gedung KPw BI NTT tanggal 27 Januari 2017 dan Rencana Kerja Program Strategis 2017 tanggal 11 Februari 2017, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memberikan arahan bahwa perlu optimalisasi pelaksanaan Kas Keliling dengan Kas Titipan. agar layanan kas dapat menjangkau masyarakat sampai ke tingkat kecamatan/desa. Data per 5 April 2017 menunjukkan kegiatan Kas Titipan dengan mengimplementasikan masterplan Centralized Cash Network Plan (CCNP) sudah ada 42 Satker Kas dan 69 Kas Titipan tersebar di seluruh Indonesia. Namun, titik distribusi yang ditetapkan dalam CCNP baru melayani kabupaten/kota, dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di kecamatan/desa. Selain itu, diperlukan mekanisme distribusi yang bersifat struktural dan berkesinambungan; salah satunya adalah dengan mengajak bank dan pihak lainnya yang telah memiliki jaringan dan kantor sampai ke tingkat kecamatan dan desa agar pelayanan kas semakin optimal. Maka dari itu, pada tahun 2017 Bank Indonesia menginisiasi satu pilot project yang disebut dengan BI Jangkau. Program ini adalah berupa peningkatan layanan kas untuk menjangkau masyarakat di wilayah kecamatan/desa melalui optimalisasi jaringan kantor Bank, Pegadaian dan lembaga-lembaga lainnya.

Peresmian proyek BI Jangkau dibuka oleh Deputy Gubernur BI, Sugeng, di salah satu daerah terluar Indonesia, yaitu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota'ain, Atambua, Provinsi NTT. BI Jangkau memfokuskan provinsi yang memiliki daerah 3T, yaitu Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan

Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Papua. Kerja sama dalam BI Jangkau dilakukan dengan perbankan, khususnya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), serta Pegadaian, mengingat luasnya jaringan kedua lembaga tersebut yang menjangkau kabupaten-kabupaten di Indonesia. Sederhananya, BI Jangkau memiliki dua tujuan utama, yaitu perluasan distribusi Rupiah dan layanan kas BI; lalu percepatan pengedaran ULE kepada masyarakat, serta penyerapan UTLE dari masyarakat.

### 5.3 Cinta Bangsa Paham Rupiah

Melihat cerita masyarakat perbatasan, masalah kedaulatan tidak hanya menyoal nasionalisme pada tataran ideologi, namun juga masalah praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pada suatu forum diskusi budaya yang diselenggarakan di aula KPwBI Kalimantan Barat, budayawan sekaligus wartawan senior A. Halim Ramli menyampaikan suara masyarakat yang tinggal di pedalaman dan tergolong daerah 3T:

“Bukan karena tidak nasionalis kami tidak pasang bendera pada tanggal 17 Agustus. Bulan Agustus itu waktunya kami berladang. Dari pada kami jalan jauh dari ladang ke rumah, kami lebih baik tidur di sekitar ladang... Kami lebih pakai Ringgit pun karena kami tidak punya pilihan. Tidak banyak yang jual barang dari Indonesia di tempat kami. Kami beli barang dari sebrang. Takkan lah kami nak bayar mereka pakai Rupiah...”<sup>519</sup>

519 “Janganlah mudah sekali menilai kami tak nasionalis....” 09 Juli 2012. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/> (diakses pada 28 Agustus 2023)

Tidak hanya daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga, di pedesaan dan pedalaman yang tidak memiliki akses keuangan sebaik di kota-kota besar, ditemukan kenyataan bahwa rupiah masih dipandang sebagai instrumen transaksi, dan belum tercipta rasa cinta dan bangga serta belum mendorong perilaku warga untuk menjaga dan memahaminya secara utuh. Di kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga dan pedagang, kesadaran untuk menjaga keaslian dan merawat serta memperlakukan rupiah juga masih terbatas. Hal ini bisa terjadi karena uang masih dianggap sebagai alat transaksi tanpa ikatan emosional, mengingat juga kondisi fisik rupiah di peredaran seringkali sudah dalam keadaan lusuh. Terlebih, berdasarkan *Social Network Analyst*, pemetaan terhadap cakupan tentang rupiah di media online dan media sosial mendapat sentimen negatif karena berkaitan dengan korupsi. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan program yang disebut Cinta. Bangga, Paham Rupiah (CBPR).

Edukasi CBPR dibutuhkan untuk dapat menjawab permasalahan di masyarakat dan perkembangan teknologi serta sistem pembayaran sehingga rupiah tetap dapat berdaulat di era digital. Edukasi rupiah diperluas tidak hanya rupiah sebagai Uang Tunai namun juga Uang Non Tunai. Maka dari itu, sarana edukasi CBPR dilakukan antara lain secara *Above the Line* atau publikasi di media cetak, elektronik, dan online; *Below the Line* melalui tatap muka dan publikasi fisik (pamflet, *billboard*, umbul-umbul); dan teknologi AR (*Augmented Reality*) sebagai media utama edukasi rupiah. Kegiatan edukasi CBPR umumnya juga dilakukan secara tematik, seperti dalam *timeplan* Program Nasional BI tahun 2022, yaitu: (1) CBPR edisi Ramadhan; (2) CBPR edisi Pendidikan: Rupiah Goes to School; (3) CBPR edisi Kemerdekaan: Eksplor Nusantara; dan (4) CBPR edisi Kepahlawanan: Rupiah Jendela Indonesia.



Gambar 5.5 Elaborasi Kampanye Cinta Bangsa Paham Rupiah oleh Bank Indonesia (Sumber: Bank Indonesia)

Program Nasional ini diturunkan ke tingkat daerah dan menyesuaikan dengan konteks kelokalan. Di Provinsi Lampung misalnya, pada pelaksanaan CBPR tahun 2022, edukasi *Above the Line* dilakukan dengan menayangkan publikasi ke media cetak, stasiun televisi dan radio lokal yang dapat menjangkau ke seluruh provinsi. Sementara *Below the Line* dilakukan dengan pemasangan display, *billboard*, *wallsticker* dan sebagainya di pusat-pusat keramaian di Kota Bandar Lampung; ditambah dengan pemutaran Jingle CBPR di Mal Boemi Kedaton, Bundaran Tugu Gajah, Jl Antasari, Jl Kartini, Pintu Masuk KPw BI Lampung, UNILA dan beberapa titik lainnya. Sasaran dari CBPR ini juga berbeda, mulai dari *audience* Perempuan Dewasa dan Stakeholder, Pemuda, dan anak-anak. Rangkaian kegiatan juga biasanya dilakukan dengan tambahan *event* seperti CBPR Goes to School dan Rupiah Cari Bakat.

Sosialisasi CBPR ke sekolah tidak hanya kepada kalangan pelajar, namun juga seluruh lingkungan sekolah. Sosialisasi di sekolah umumnya juga berkomunikasi dengan komunitas Guru Penggerak yang merupakan guru-guru terpilih dan lulus seleksi yang telah mengikuti Program Pendidikan Guru Penggerak selama sembilan bulan yang diselenggarakan Kemendikbudristek. Sebelum melakukan sosialisasi, komunitas guru dibekali materi CBPR dan Literasi Keuangan melalui kegiatan *Training of Trainer* (ToT). Narasumber materi pelatihan umumnya adalah perwakilan dari Departemen Pengelolaan Uang BI dan perwakilan dari Kantor Perwakilan BI di daerah masing-masing. Dari kegiatan ToT ini akan menciptakan kader yang nantinya mampu memberikan sosialisasi hingga ke daerah 3T.

Sosialisasi rupiah ke sekolah tidak hanya melalui CBPR, namun juga bisa disertakan dalam kegiatan lain, seperti pada kegiatan Kas Keliling atau BI Mengajar. Misalnya KPw BI Kalimantan Barat, pada tahun 2015 penyelenggaraan BI Mengajar yang dilakukan di beberapa tempat, antara lain SMA 1 Bengkayang dan SMK 1 Sambas. Wilayah ini masih dekat dengan daerah perbatasan sehingga sosialisasi ini berperan penting dalam memperkenalkan kelembagaan BI dan rupiah. Pada tahun itu, kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tema “Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah” (CCKUR). Tema ini dipilih karena selama ini uang palsu masih banyak ditemukan di wilayah dekat perbatasan. Para pelajar sangat antusias mengikuti kegiatan, mereka langsung mengeluarkan uang dari saku untuk mempraktikkan langsung CCKUR. Salah satu pelajar dari SMK 1 Sambas, Eva Karlina terkesan dengan sosialisasi yang diberikan BI secara langsung. Selama ini, ia mengetahui informasi keaslian rupiah hanya melalui internet dan belum benar-benar mempraktikannya. Selain Eva, pelajar dari SMA 1 Bengkayang, Rizal, mengaku bangga karena sekolahnya

menjadi bagian dari BI Mengajar yang materinya langsung diberikan oleh pimpinan BI.<sup>520</sup>

Selain BI Mengajar, kegiatan Kas Keliling juga memiliki andil dalam sosialisasi rupiah. Mengingat kegiatan Kas Keliling menjangkau daerah-daerah terpencil dan kepulauan, maka setelah kegiatan penukaran uang lusuh dan pemberian PSBI, kegiatan sosialisasi CCKUR di beberapa tempat, seperti sekolah dan ruang publik. Seperti di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sosialisasi oleh KPw BI Kepri pada tahun 2016 dilakukan tidak hanya berkaitan dengan rupiah dalam bentuk tunai, melainkan juga non-tunai. Bupati Kabupaten Natuna, Ilyas, menyambut baik niat Bank Indonesia yang peduli dengan Natuna dan menjadikan Natuna wilayah pertama yang dikunjungi untuk Sosialisasi Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Edukasi Elektronifikasi. Menurutnya masyarakat Natuna sempat alergi dengan perbankan. Ketika hendak didekati dengan pegawai perbankan, masyarakat cenderung menjauh karena perbankan dianggap terlalu canggih dan rumit.<sup>521</sup>

Pengalaman berbeda ditemukan wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain. PLBN Motaain adalah satu dari lima pos perbatasan di NTT yang menghubungkan akses dari dan menuju negara Timor Leste. Di wilayah ini, masyarakat sudah akrab dengan pembayaran non-tunai, khususnya QRIS, namun secara penggunaan tunai, masyarakat juga terbiasa bertransaksi dengan Dollar. Situasi ini didorong oleh para pelintas dari warga negara Timor Leste yang juga menggunakan rupiah dan melakukan tarik tunai melalui ATM dari kota asalnya

---

520 "Cerita BI Mengajar dari Tapal Batas Negeri 08 September 2015" <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/> (diakses pada 28 Agustus 2023)

521 "Natuna Menuju 'Akses Keuangan Dalam Genggaman'", *Bank Indonesia* 10 Maret 2016 <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Btm/Berita/> (diakses pada 28 Agustus 2023)

atau bahkan menggunakan QRIS. Menurut beberapa pedagang di PLBN, para pelintas dari Timor sudah memiliki rekening dari Bank Mandiri, BRI atau BNI, jadi ketika mereka hendak berpergian ke wilayah Indonesia, atau menyeberang ke Oikusi, para pelintas dari Timor Leste sudah menyiapkan pecahan rupiah dari kantor-kantor cabang bank umum milik Indonesia di negaranya.

Penggunaan mata uang asing di perbatasan NTT umumnya dilakukan dalam pecahan sen (centavos) yang didapat dari pelintas Timor. Uang itu lalu dikumpulkan dan dibelanjakan lagi ke toko-toko di Indonesia yang menerima pecahan tersebut. Keterangan dari salah satu pedagang di PLBN Motaain, Ibu Hilda, uang tersebut hanya sebagai stok simpanan untuk dibelanjakan kembali.

“Kadang kita langsung ke toko. Ada Toko Ria (di Atambua). Dia melayani *money changer* di situ. Kadang kita jual kembali mata uang itu untuk masuk ke timur. Karena kan kesana orang butuh dolar. Jadi mereka beli kembali di kita, kita melayani mereka (pelintas)”.<sup>522</sup>

Beberapa barang yang dibeli toko-toko di Indonesia dari Timor antara lain seperti sosis dan minuman kaleng. Jadi, jikapun menyimpan uang dollar atau centavos, penggunaannya diputar untuk keperluan berdagang dan mempermudah kelancaran transaksi. Menurut pedagang dan *porter*, pernah ada dua ATM dari Bank Mandiri dan BNI di PLBN Motaain. Namun, karena pandemi kedua mesin tersebut ditarik. Keputusan tersebut dikeluhkan, baik oleh pedagang maupun para pelintas, dan mereka berharap agar pihak perbankan bisa mempermudah transaksi di perbatasan. Berdasarkan tuturan Ibu Lusi yang juga merupakan pedagang, umumnya para pelintas dari kelompok usia muda sudah paham dan terbiasa menggunakan QRIS.

---

522 Wawancara Tim Penulis tgl 24-25 September 2024.

Jika ada yang tidak tahu cara menggunakan QRIS, mereka minta ditransfer ke nomor rekening para pedagang. Hal ini membuktikan bahwa teknologi digital sebenarnya sudah masuk dan mulai digunakan - bahkan hingga ke wilayah perbatasan. Akan tetapi, sosialisasi dan ketersediaan infrastrukturnya masih belum maksimal. Kendala ini dialami sendiri oleh Ibu Lusi ketika ingin mengajukan pembuatan barcode QRIS dari salah satu bank swasta. Ia sudah mengajukan pembuatan QRIS selama 3 bulan namun belum ada kejelasan. Baru ketika Ibu Lusi meminta pada seorang rekan dari perbankan yang dikenalnya, pembuatan barcode QRIS bisa langsung dibuat pada saat itu juga.

“...waktu kepalanya kemarin juga orang Padang datang masuk di sini, mereka menawarkan produk untuk pakai QRIS. Akhirnya, sudah langsung dibuat di tempat, selesai, langsung bisa digunakan...(Ibu Lusi berasal dari suku Minang, pen.)”<sup>523</sup>

Terlepas dari masuknya digitalisasi keuangan di perbatasan, tujuan utama dari sosialisasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah adalah terciptanya perilaku positif masyarakat dalam menumbuhkan kecintaan, kebanggaan dan pemahaman Rupiah yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk bisa mencapai tingkat Cinta, Bangga dan Paham Rupiah, baik secara filosofis maupun praktis, maka harus dimulai dengan *mindset* tentang kewajiban menggunakan rupiah dalam setiap transaksi. Pada perkembangannya, rupiah juga berhadapan dengan arus digitalisasi dan oleh karena itu, pemaknaan kedaulatan di era ini perlu dicari relevansinya. Pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada bab 6.





## BAB 6

# Rupiah Menjawab Tantangan Masa Depan

**K**edaulatan suatu negara ditandai dengan penguasaan atas suatu wilayah teritorial, bermukimnya rakyat di wilayah tersebut dan berjalannya pemerintahan. Ketiga unsur ini membentuk identitas sehingga membuktikan bahwa suatu negara tidak terikat pada negara lainnya dan setara kedudukannya di dunia internasional. Identitas kedaulatan ini dihidupkan dan ditegaskan melalui simbol-simbol, antara lain bendera, lambang negara, termasuk mata uang. Berbeda dengan dengan bendera dan lambang negara, mata uang adalah simbol kedaulatan yang memiliki wujud filosofis maupun praktis di kehidupan sehari-hari masyarakat. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki Rupiah yang telah menjadi simbol kedaulatan hingga ke ujung batas negara. Akan tetapi, bagaimana keberadaan Rupiah di masa mendatang dengan segala tantangan ekonomi? Pada bab ini akan dijelaskan secara reflektif mengenai masalah-masalah kontemporer Rupiah terkait regulasi dan diskursus pada arus digitalisasi ekonomi.

## 6.1 Menuju Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Evolusi Sistem Pengaman Uang

Regulasi tentang mata uang di Indonesia memiliki garis sejarah yang panjang. Ada tarik-menarik pada materi hukum tentang mata uang, yakni apakah harus terpisah dengan UU tentang Bank Sentral, atau harus berdiri sendiri? Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini memicu masalah kepastian hukum dan wewenang Bank Indonesia yang memang bertugas mengeluarkan dan mengatur peredaran uang. Pasalnya, regulasi tentang mata uang sempat terpisah, lalu dimasukkan kembali dalam Undang-undang yang berkenaan dengan Bank Sentral, seperti pada UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (pasal 2, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 77a). Sampai saat ini, regulasi tentang mata uang akhirnya dibentuk undang-undang khusus yang mengatur macam dan harga mata uang, dan telah disahkan menjadi UU No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Sub-bab ini akan meninjau kembali proses dan perjalanan sejarahnya.

Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan regulasi yang mengatur mata uang yang dinamakan *Indische Muntwet* 1912. Lalu pada dekade 1950-an, setidaknya telah ada empat bentuk Undang-undang yang dikeluarkan pemerintah RI berkenaan dengan mata uang. Keempat produk hukum itu UU Darurat Nomor 20 tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya “*Indische Muntwet* 1912” dan Pentapan Peraturan Baru tentang Mata Uang; UU Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan “Undang-undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya “*Indische Muntwet* 1912” dan “Penetapan Baru tentang Mata Uang” (UU Darurat Nomor 20 Tahun 1951 sebagai Undang-undang; UU Darurat Nomor 4 Tahun 1985 tentang

Pengubahan “UU Mata Uang Tahun 1953”; dan UU Mata Uang Tahun 1953”. Ketika UUD 1945 kembali diberlakukan dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, keempat Undang-undang yang mengatur macam dan harga mata uang tersebut digantikan pasal 54 UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Sejak UU tersebut berlaku, kebijakan mengenai pengaturan mata uang dimasukkan sebagai materi UU Bank Sentral karena kegiatan pengeluaran, pengedaran dan pencabutan uang merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki otoritas moneter.

Pada Era Reformasi, keberadaan dan regulasi mata uang dibicarakan lagi. Secara materil, pengaturan tentang harga dan macam mata uang sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Bank Indonesia dan Kitab UU Hukum Pidana dirasa sudah cukup. Apabila arah politik hukum adalah mempertahankan konsistensi dan kepastian hukum, maka regulasi pengeluaran dan pengedaran uang tetap dipertahankan, tetap diatur dalam Undang-undang Bank Sentral sebagaimana halnya UU No 11 Tahun 1953, UU No 13 Tahun 1968 dan UU No 23 Tahun 1999. Ketiga UU ini melekatkan kewenangan Bank Sentral untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang tersebut; bank sentral juga mempunyai kewenangan menetapkan antara lain ciri-ciri, denominasi, bentuk, desain, dan bahan uang. Namun, ada beberapa alasan yang menyebabkan wacana penerbitan UU untuk Mata Uang kembali mengemuka. Pertama, UU Bank Indonesia tersebut dianggap kurang memenuhi semangat amandemen UUD 1945 sehingga dirasa perlu adanya Undang-undang yang khusus mengatur mata uang. Kedua, perkembangan zaman, teknologi dan sistem transaksi menyebabkan perlunya pengaturan sistem mata uang yang lebih komprehensif, sehingga dapat melingkupi berbagai bentuk kejahatan terhadap mata uang. Alasan ini dipertegas bahwa secara

historis Indonesia memiliki Undang-undang Mata Uang sendiri,<sup>524</sup> dan apabila UU No 23B UUD 1945 diinterpretasi kembali, terdapat muatan materil bahwa “macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang”, sehingga klausul tersebut menjadi dasar penerbitan undang-undang khusus.

Penerbitan RUU Mata Uang telah didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain landasan filosofis (*filosofische grondslag*) yakni mempertimbangkan pemikiran dan cita-cita masyarakat dalam konteks kenegaraan; lalu landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) dan landasan yuridis (*rechtgrond*). Secara sosiologis, lengsernya Orde Baru yang sentralistik dan militeristik dan digantikan oleh Era Reformasi yang menganjurkan system pemerintahan yang desentralistis serta system politik yang demokratis sering menimbulkan gejolak karena adanya perubahan-perubahan mendadak di masyarakat. Oleh karena itu, materi khusus dalam undang-undang memiliki urgensi untuk terpisah dengan materi yang lebih umum, sehingga apabila terjadi perubahan pengaturan pada detil substansi, tidak mempengaruhi pelaksanaan substansi lain. Dari segi hukum, uang berkaitan dengan kepentingan terhadap keamanan yang mencakup perlindungan pada ketertiban, kesehatan, keselamatan dan keamanan bertransaksi. Uang ditinjau dari segi ekonomi telah jelas memiliki fungsi esensial dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, karena kandungan nilai nominal intrinsik uang lebih tinggi daripada nilai bahannya, atau dengan kata lain secara ekonomi sekalipun, kepercayaan terhadap nilai uang dari segi bahan, dan penguasaannya harus diatur. Uang dan mata uang suatu negara haruslah dapat diterima setidaknya-tidaknya di negara yang

---

524 Termasuk pada masa Hindia Belanda, pengaturan mata uang dikeluarkan melalui Muntzewen 1912, sementara secara kelembagaan De Javasche Bank yang merupakan bank sirkulasi (cikal bakal Bank Indonesia) diatur dengan *oocstro* tersendiri (atau lihat de Javasche Bank Wet tahun 1922).

bersangkutan, dan agar dapat diterima oleh masyarakat, maka harus ada kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap uang sangat ditentukan dari reputasi lembaga bank sentral yang mengeluarkan dan mengedarkan uang. Oleh karena itu, bank sentral perlu memiliki reputasi yang baik. Selama uang rupiah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah masih tetap terjaga. Kepercayaan masyarakat tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar keberlangsungan perekonomian Indonesia tidak terganggu dan kepercayaan internasional tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Proses pengesahan RUU Mata Uang di DPR berlangsung dalam beberapa kali dan melibatkan seluruh fraksi di Komisi XI dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan. Pada rapat paripurna tanggal 31 Mei 2011 dilaporkan secara substansi hasil dari RUU Mata Uang, antara lain<sup>525</sup>:

- Koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah: Tahapan pengelolaan rupiah meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan/penarikan, serta pemusnahan. Sebagai upaya penguatan sistem *check and balances*.
- Tanda tangan pada rupiah: Keikutsertaan Pemerintah dalam penandatanganan Rupiah Kertas yang mulai diberlakukan, dikeluarkan, dan diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2014 sejalan dengan pertimbangan bahwa mata uang merupakan simbol kenegaraan dan alat pembayaran yang sah.

---

525 Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan Komisi XI DPR RI Terhadap Pembicaraan Tingkat II/ Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Mata Uang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Selasa. 31 Mei 2011.

- Perubahan harga rupiah: Redenominasi adalah sesuatu yang sangat substansial yang mempunyai dampak sosial dan ekonomi yang sangat luas pada masyarakat, sehingga perlu diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- Pencetakan rupiah merupakan salah satu simbol negara dan berpengaruh nyata terhadap kondisi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, perlu dijaga kerahasiaannya dengan mengedepankan unsur pengamanan pencetakan. Panja (Panitia Kerja) menyepakati bahwa pencetakan rupiah dilakukan di dalam negeri, oleh Bank Indonesia dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana pencetakan. Namun, manakala BUMN yang dinyatakan tidak sanggup melaksanakan pencetakan rupiah, maka pencetakan rupiah dilaksanakan oleh BUMN yang bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan dan akuntabel.
- Penggunaan rupiah: Simbol rupiah sebagai salah satu identitas dan lambang kedaulatan negara telah mendorong diperlukannya ketentuan yang mengatur tentang penggunaan rupiah. Panja menyepakati agar setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya diwajibkan menggunakan rupiah. Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi: (i) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); (ii) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (iii) transaksi perdagangan internasional; (iv) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; serta (v) transaksi pembiayaan internasional.
- Pemberantasan Uang Palsu: Keberadaan uang palsu memiliki dampak yang negative, terutama dalam menurunkan kepercayaan

terhadap Rupiah. Oleh karenanya Panja menyepakati bahwa pemberantasan Rupiah palsu dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu badan yang terdiri atas unsur: (i) Badan Intelijen Negara; (ii) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (iii) Kejaksaan Agung; (iv) Kementerian Keuangan; dan (v) Bank Indonesia.

Ketentuan pidana penegakan hukum terkait kejahatan mata uang, terutama pemalsuan rupiah, memerlukan pengaturan yang memberikan efek jera bagi pelaku karena efek kejahatan tersebut berdampak luar biasa terhadap perekonomian dan martabat bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, RUU ini mengatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dikenai sanksi pidana yang sangat berat, baik pidana penjara maupun denda.

Rancangan Undang-undang tentang Mata Uang disahkan menjadi Undang-undang No.7 tahun 2011 pada tanggal 28 Juni 2011. Setelah disahkan, Bank Indonesia mengatur beberapa langkah kebijakan, baik secara internal maupun eksternal guna mengatur sejumlah aspek mencakup macam, harga, ciri, desain, dan bahan baku rupiah, pengelolaan rupiah, penggunaan rupiah, penukaran rupiah, pemberantasan rupiah palsu, pemeriksaan tindak pidana rupiah dan ketentuan tindak pidana. Pemberlakuan Undang-undang tersebut juga berdampak terhadap alur kerja dan operasional Bank Indonesia di bidang pengelolaan rupiah. Di sisi lain, secara eksternal Bank Indonesia menambah fungsi baru di bidang perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang rupiah, serta penguatan fungsi yang telah ada terkait penanggulangan uang palsu bekerjasama dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL).<sup>526</sup>


Langkah preventif guna menjaga keaslian dan kedaulatan rupiah di masa mendatang adalah dengan mengadaptasi perkembangan

---

526 Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011* hal. 173

teknologi pada desain dan sistem keamanan sehingga tercipta Rupiah yang berkualitas. Definisi rupiah yang berkualitas adalah yang dapat dipercaya dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, proses desain uang menjadi faktor penting agar rupiah tidak mudah dipalsukan, namun juga mudah dikenali dan digunakan. Selain itu, desain Rupiah juga harus memiliki estetika desain yang mencerminkan penghargaan atas jasa pahlawan dan kekayaan seni budaya Indonesia. Dalam Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ciri dan desain rupiah diatur dengan alasan sebagai berikut:

- Ciri umum rupiah kertas paling sedikit memuat: (1) Gambar “Garuda Pancasila”; (2) Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Sebutan pecahan dalam angka dan huruf; (4) Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan; (5) Nomor seri; (6) Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...; (7) Tahun emisi dan tahun cetak.
- Ciri khusus digunakan sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik cetak. Ciri khusus bersifat terbuka (*overt*), semi tertutup (*semi covert*) dan tertutup (*covert*).
- Rupiah tidak memuat gambar orang yang masih hidup, dan gambar pahlawan nasional atau presiden pada Rupiah dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- Desain rupiah meliputi ciri, tanda tertentu (warna, gambar, bahan, ukuran dan unsur pengamanan).



Gambar 6.1 Standard minimal elemen desain pada uang Rupiah kertas. Cakupan standar tersebut terdiri dari gambar utama uang (pahlawan nasional/presiden); tema uang (termasuk gambar belakang uang); warna dominan uang; jenis dan kriteria bahan; tanda/fitur pengaman; tipografi; dan ornamen pendukung. (Sumber: Bank Indonesia)

Selain elemen desain, unsur pengaman uang juga menjadi pertimbangan penting dalam setiap pencetakan. Sama seperti merancang desain uang, unsur pengaman diaplikasikan untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keaslian sekaligus mempersulit pemalsuan. Kemudahan dalam mengidentifikasi

keaslian rupiah dirancang agar masyarakat dapat lebih cepat dan nyaman bertransaksi. Hal itu juga karena untuk mengenali keaslian rupiah dapat diamati berdasarkan jenis keterbukaan informasinya ke pengguna. Pada *overt*/level 1: diperuntukan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera (peraba dan penglihatan) yang disosialisasikan dengan 3D (dilihat, diraba, diterawang). Lalu *semi covert*/level 2 untuk *cash handlers* dan dapat dikenali secara langsung dengan bantuan peralatan sederhana (*loop* dan sinar ultra violet) serta mesin sortasi bank/perusahaan CiT. terakhir adalah *covert*/level 3: diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus. Tabel berikut menunjukkan unsur pengaman yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat:

**Tabel 6.1 Unsur Pengaman Uang**

No	Unsur Pengaman	Cara Deteksi	Keterangan
1.	<i>Latent Image</i>	Digerakkan	<i>Image</i> yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu
2.	<i>Intaglio</i>	Diraba	Terasa kasar bila diraba
3.	<i>Watermark</i>	Diterawang	Gambar yang bila diterawang membentuk image 3 dimensi
4.	<i>Electrotype</i>	Diterawang	Gambar yang diterawangkan terlihat terang
5.	Benang pengaman	Dilihat/ Digerakkan/ Diterawang	Ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau berbentuk anyaman. Pada pecahan tertentu dapat berubah warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.
6.	<i>Rectoverso</i>	Diterawang	Gambar yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.

7.	<i>Optically Variable Ink/OVI</i>	Digerakkan	Tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
8.	<i>Rainbow feature/ Multi latent image</i>	Diraba	Kode khusus untuk tuna netra untuk mengenal pecahan.
9.	<i>Blind Code</i>	Diraba	Kertas tidak memendar bila di bawah sinar UV.
10.	<i>UV Dull</i>	<i>UV Lamp</i>	Gambar yang baru terlihat/ memendar di bawah UV
11.	<i>Visible Ink</i>	<i>UV Lamp</i>	<i>Image</i> berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan bantuan luv.
12.	<i>Invisible Ink</i>	<i>UV Lamp</i>	
13.	<i>Microtex</i>	Luv/Kaca pembesar	

Sumber: Bank Indonesia

Desain uang berikut teknik pencetakannya juga mengalami evolusi. Pada era manual, proses pembuatan desain di Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) tahun 1971 sampai tahun 1991 masih menggunakan gambar tangan melalui media cat air dan pensil warna dengan format 1:1. Pembuatan elemen pengaman dilakukan menggunakan mesin *Guilloche*, dan untuk membuat contoh desain, elemen *roset/Guilloche* setelah dibuat kemudian dialih bentuk menjadi lapisan/film dan dibuat plate kemudian dicetak. Hasilnya dibuat montase untuk cetak *offset* maupun *intaglio*. Bahkan, proses pembuatan elemen gambar utama pada plat cetak *intaglio* masih dilakukan dengan teknik cukil yang mana lama pengerjaannya tergantung dari kerumitan gambar.<sup>527</sup>

527 Aditya Raharjo "Evolusi Desain Uang". Naskah tidak diterbitkan.



Gambar 6.2 Teknik Manual dalam Mendesain Uang oleh Desainer Peruri (Sumber: Peruri)

Pada perkembangan selanjutnya, pemanfaatan teknologi komputer digunakan untuk pembuatan desain dan elemen pengaman. Rancangan desain yang telah dibuat, lalu ditransfer menjadi plat/piringan cetak melalui teknologi CTP (*Computer to Plate*). Sementara proses pembuatan elemen gambar utama pada plat cetak intaglio dilakukan dengan gabungan teknik *digital drawing* dan teknik *depth setting* menggunakan teknologi CTIP (*Computer to Intaglio Plate*).<sup>528</sup>



Gambar 6.3 Pengembangan teknologi komputer dalam desain dan elemen pengaman Rupiah (Sumber: Peruri)

Adapun secara tema, evolusi Rupiah mengalami beberapa perubahan, sebagai berikut:

---

528 Ibid

Tahun	Perubahan
1958 - 1968	Tema berseri dan secara <i>layout</i> tata letak sama
1984 - 1998	Tema <i>layout</i> tata letak beragam; menggunakan pengaman tinta <i>color shifting</i> (pecahan 50 ribu W.R. Supratman), <i>intaglio</i> , UV, <i>watermark</i> dan benang pengaman.
2001 - 2014	Tema depan berseri dan <i>layout</i> tata letak sama; menggunakan pengaman tinta, <i>color shifting</i> (pecahan 10,20,50 dan 100rb), <i>intaglio</i> , UV, <i>watermark</i> dan benang pengaman.

Desain Rupiah mengalami evolusi dan begitu juga perkembangan sistem keuangan yang semakin terdigitalisasi. Pada situasi ini, landasan hukum tentang mata uang juga terus diperbarui. Pada 28 Januari 2023, DPR mengesahkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pengesahan UU ini mengubah, sekaligus melengkapi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Urgensi pengesahan UU ini mempertimbangkan masifnya peran intermediasi sektor keuangan, serta reformasi aturan perundang-undangan guna memperkuat resiliensi sistem keuangan nasional. Undang-undang ini juga memperkuat masing-masing lembaga pengatur dan pengawas sektor keuangan. Penguatan peran Bank Indonesia dilakukan dengan penegasan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan, di antaranya untuk turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia bertugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.<sup>529</sup>

529 Bank Indonesia. *Konsolidasi Undang-undang No. 7 Tahun 2011 dan UU No.4 Tahun 2023*. Departemen Hukum Bank Indonesia.

Beberapa ketentuan yang menarik untuk disorot adalah pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang jenis rupiah. Pada UU No. 7 tahun 2011 macam rupiah hanya ada dua, yaitu Rupiah kertas dan Rupiah logam. Sementara pada UU yang baru, ditambahkan macam Rupiah digital. Terkait regulasi lebih lanjut, pada UU No.4 Tahun 2023 disisipkan satu pasal di antara pasal 14 dan pasal 14, yakni pasal 14 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- Pengelolaan rupiah digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi pada perencanaan, penerbitan, pengedaran, dan penatausahaan.
- Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pengelolaan rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek:
- Penyediaan rupiah digital sebagai alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia:
- Efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran dan dan sistem keuangan.
- Dukungan terhadap inovasi teknologi dan inklusi ekonomi dan keuangan digital.
- Pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang terintegrasi secara nasional; dan
- Pemanfaatan teknologi digital yang dapat menjamin keamanan sistem data dan informasi serta perlindungan data pribadi.

- Dalam melakukan perencanaan rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Rupiah digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Rupiah digital merupakan mata uang dalam bentuk digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan kewajiban moneter Bank Indonesia. Pada saat dikeluarkannya Undang-undang ini, Rupiah Digital sendiri masih belum diterbitkan oleh Bank Indonesia, atau dengan kata lain masih dalam proses perancangan. Kendati begitu, Undang-undang ini telah menginisiasi payung bagi pengembangan suprastruktur keuangan digital, sebagai dukungan terhadap perkembangan teknologi dan inovasi. Sebelumnya bahkan Bank Indonesia sudah mengeluarkan peraturan terkait uang uang elektronik, sejak tahun 2009. Meski keduanya berbeda secara bentuk dan fungsi, namun hal ini menunjukkan bahwa perkembangan mata uang sebagai alat pembayaran di masyarakat telah berkembang pesat seiring dengan kecepatan perkembangan teknologi digital. Selengkapny akan dibahas khusus tentang adaptasi Rupiah di tengah arus digitalisasi ekonomi.

## **6.2 Tantangan Kedaulatan Rupiah di Tengah Arus Digitalisasi Ekonomi**

Sebelum lebih jauh membahas kedaulatan Rupiah di era digital, ada sebuah refleksi tentang makna kedaulatan mata uang, berangkat dari kondisi yang terjadi di Amerika pertengahan abad ke-18. Pada kurun itu, Inggris dan Prancis berperang untuk mendominasi bagian

utara Benua Amerika. Selama perang, Inggris memberi izin kepada beberapa negara koloni untuk mencetak uang kertas yang disebut “*bills of credit*” untuk membayar kebutuhan perang dan sebagai alat pembayaran. Izin untuk pencetakan uang di negara-negara koloni ini memberi dampak bagi perekonomian masyarakat Amerika. Benjamin Franklin berpendapat bahwa uang yang dicetak di daerah koloni bisa memenuhi kebutuhan transaksi dalam perdagangan dan industry, serta memperlancar lalu lintas komoditas dari produsen ke konsumen, mengingat pada waktu itu di Amerika juga mengalami kelangkaan suplai uang logam dari Inggris. Namun, pengaturan pencetakan yang tidak terkendali akhirnya menyebabkan nilai mata uang koloni mengalami depresiasi terhadap Poundsterling, hingga mengganggu perdagangan Amerika-Inggris. Parlemen Inggris merespon dengan menerbitkan Undang-undang sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1751 dan 1764. Pada Undang-undang tahun 1751, Inggris melarang pencetakan uang di daerah koloni, lalu pada tahun 1764 Undang-undang yang dikenal dengan Currency Act of 1764 menambahkan larangan uang koloni dijadikan sebagai legal tender, dan selanjutnya meminta pajak dibayarkan dengan emas atau perak. Dalam beberapa tahun, ekonomi di negara-negara koloni mulai mengalami kemunduran yang menyebabkan pengangguran dan krisis ekonomi. Menurut Benjamin Franklin, ketidakmampuan negara-negara koloni untuk mencetak uangnya sendiri itu telah menjadi salah satu alasan terjadi Perang Revolusi di Amerika.<sup>530</sup>

Setidaknya ada dua pesan yang bisa direfleksikan pada cerita tersebut. Pertama, pengaturan tentang pencetakan dan penerbitan uang di suatu teritori politik adalah hal fundamental dalam menegakkan

---

530 Paul Wilson (2021). *Shades of Sovereignty: Money and the Making of the State*. Lanham: Rowman and Littlefield.

kedaulatan bagi entitas pemerintahan yang sedang berkuasa. Di sisi lain, adanya pengaturan ini juga menjadi standar dalam menopang dan merespon masalah-masalah ekonomi pada tingkat lokal maupun nasional. Kedua, munculnya potensi ancaman krisis moneter, yang berawal dari ketidakmampuan negara untuk mengatasi kelancaran sistem pembayaran dan kelambanan beradaptasi pada saat kekuatan ekonomi terdesentralisasi tanpa terkendali.

Kedaulatan negara melalui penggunaan mata uang tidak hanya diabstraksikan dengan simbol-simbol saja, namun juga harus melingkup kebutuhan praktisnya. Menurut Robert Mundell, kedaulatan moneter harus dibingkai dalam kedaulatan hukum suatu negara. Sejalan dengan hal itu, kedaulatan hukum memastikan pemerintah dapat membuat Undang-undang tanpa campur tangan pihak luar, termasuk dalam hal ini perusahaan multinasional di bidang teknologi digital yang dapat mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi.<sup>531</sup> Pasca krisis 2008, kedaulatan mata uang menjadi masalah yang dinamis. Persoalan yang telah dianggap sebagai selesai dengan kebijakan pada tahun lalu, belum tentu relevan dengan tahun ini. Begitupun dengan lokusnya, model kebijakan moneter di suatu negara, bisa jadi tidak dapat diterapkan dengan masalah moneter di negara lain. Selain itu, ketidakmampuan otoritas moneter untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan cara bertransaksi di masyarakat dan pengaplikasian teknologi informasi juga dapat melemahkan independensinya dalam mengatur sektor moneter.

Pada era sekarang, inisator dan innovator teknologi digital yang menjadi *provider* di bidang dunia jasa keuangan berkembang begitu pesat, dikenal sebagai industri *financial technology* atau teknologi finansial (tekfin). Dan harus diakui juga bahwa dari sisi kecepatan,

---

531 Ibid

antara pengembangan dan pengaturan, maka regulator selalu kalah cepat dari dalam mengeluarkan regulasi yang memayunginya, dibandingkan dengan kecepatan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pelaku tekfin ini. Di sisi lain para pelaku tekfin sendiri banyak dikuasai oleh perusahaan multinasional, dimana hal ini juga harus menjadi poin konsentrasi otoritas moneter dalam menjaga kedaulatan negara di tengah arus digitalisasi ekonomi.

Prinsip transformasi digital dan infrastruktur internet global yang tersebar, fleksibel dan selalu berubah, secara eksplisit memang menantang konsep teritorial dan hirarki kedaulatan suatu negara. Digitalisasi telah membuat dunia menjadi semakin tanpa batas atau *borderless*. Kendati begitu, tantangan sebenarnya dari kedaulatan negara atas dunia digital bukan lagi datang dari sistem korporasi yang wujudnya luwes dan terdesentralisasi di jaringan internet. Namun, para aktor atau korporasi yang berkembang di lingkungan internet saat ini telah memegang kendali atas struktur sosial yang sangat vital, yakni data pribadi masyarakat. Terlebih, platform digital memiliki peran dominan dalam ketersediaan konten di dunia maya, sehingga protokol negara terhadap regulasi tersebut jadi melemah. Kategori kedaulatan digital yang paling menonjol, penekanannya adalah pada gagasan bahwa suatu negara atau wilayah harus mampu mengambil tindakan dan keputusan secara mandiri terkait infrastruktur digital dan penerapan teknologinya. Pengaturan ini berkaitan dengan pembatasan kedaulatan geografis terhadap wilayah tertentu dan upaya negara untuk memastikan keamanan infrastruktur digital dan infrastruktur digitalnya.<sup>532</sup>

---

532 Pohle, Julia; Thiel, Thorsten (2021). "Digital Sovereignty", dalam Herlo, Bianca Irrgang, Daniel Joost, Gesche Unteidig, Andreas (Ed.), *Practicing Sovereignty: Digital Involvement in Times of Crises*. Bielefeld: Transcript Verlag, hal. 47-67.

Meskipun baru populer dalam satu dekade terakhir, cikal bakal tekfin telah muncul lebih dari satu abad yang lalu, diawali sejak perkembangan komputer generasi pertama. Menurut Erner (2015) dalam Wieandt dan Heppding (2022), setidaknya ada tiga generasi perkembangan tekfin dunia. Generasi tekfin 1.0 ditandai dengan terhubungnya Eropa dan Amerika melalui kabel trans-atlantik pada tahun 1866, fase ini berlangsung hingga tahun 1987. Koneksi inter-kontinen ini menjadi ciri perpindahan dari ekosistem analog menjadi digital, dengan berbagai inovasi seperti kabel telepon. Fase ini telah berhasil membuat pencatatan keuangan berlaku lintas benua untuk memberikan layanan lintas jarak. Generasi tekfin 2.0 ditandai dengan berhasil memanfaatkan internet sebagai tulang punggung pertumbuhan, berlangsung di sekitar tahun 1988-2007. Hal ini ditandai dengan penggunaan komputer pada bank-bank besar di dunia untuk melayani transaksi keuangan. Inovasi layanan keuangan dilakukan mulai berkembang dari ATM, kartu kredit, hingga *foreign exchange* dan *stock trading*. Bank dan lembaga keuangan besar menjadi pemain utama dalam hal pencatatan transaksi. Sementara generasi tekfin 3.0 ditandai dengan demokratisasi dan desentralisasi di bidang layanan keuangan digital, berlangsung sejak tahun 2008 dan masih terus berlanjut hingga saat ini. Pada generasi ini, bank tidak lagi menjadi pemain utama mendominasi layanan keuangan, tumbuhnya perusahaan *startup* di bidang finansial telah meruntuhkan dominasinya. Berbagai layanan inovasi bermunculan, seperti dompet digital (*e-wallet*), aplikasi pembayaran (*payment apps*), hingga berkembangnya uang digital (*cryptocurrency*).<sup>533</sup> Bahkan

---

533 Axel Wieandt dan Laurenz Heppding (2023) "Centralized and Decentralized Finance: Coexistence or Convergence" dalam Thomas Walketr, Elaheh Nikbakht & Maher Kooli (ed.) *The Fintech Disruption, How Financial Innovation Is Transforming the Banking Industry*. Cham: Palgrave Macmillan, hal. 11-51.

perkembangan inovasi-inovasi generasi ini begitu pesat, hingga diprediksi sedang menuju lahirnya generasi 4.0.

Kemudian merujuk pada riset Bank of International Settlement (BIS), ada lima skenario kemajuan teknologi yang bisa berdampak pada dunia perbankan. Skenario pertama disebut “*better bank*”, ketika bank memiliki kemampuan untuk mendigitalisasi dirinya sendiri dan secara efektif mampu menjangkau kebutuhan pengguna jasanya. Skenario kedua ketika muncul pelayanan jasa keuangan jenis baru, sehingga mengganti sepenuhnya keberadaan perbankan lama atau disebut “*neo bank*”. Skenario ketiga adalah “*distributed bank*”, yakni meningkatkan memodularisasi jasa keuangan sehingga perusahaan perbankan lama tetap bisa mempertahankan penawaran terintegrasi namun mengikuti penawaran secara *plug-and-play* ke perusahaan-perusahaan tekfin. Dalam skenario keempat disebut “*relegated bank*”, yakni perusahaan lama menyerahkan *interface* pelanggannya kepada *fintech* dan *bigtech*. Terakhir, dalam skenario kelima disebut sebagai “*disintermediated bank*” yaitu kondisi ketika lembaga keuangan tradisional sebagian besar tidak relevan karena nasabah lebih memilih berinteraksi langsung dengan penyedia layanan keuangan baru.<sup>534</sup>

Bagi bank sentral sebagai otoritas yang diberi mandat untuk menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran, kehadiran digitalisasi ini menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh semua bank sentral di seluruh dunia. Bank sentral harus merubah arah kebijakannya, beradaptasi dengan segala kepelikan perkembangan layanan keuangan di era digital, semua tentunya adalah dalam rangka menjaga keberlangsungan mandat yang diembannya. Arus digitalisasi melalui perkembangan inovasi tekfin yang begitu pesat harus berkejaran dengan regulasi kebijakan yang

---

534 Ibid, hal. 16.

dikeluarkan oleh otoritas. Bahkan perkembangan tekfin ini sudah mulai mengancam ranah pengaturan peredaran uang di suatu negara. Bila sebelumnya uang beredar yang dikendalikan dalam bentuk fisik, maka sekarang telah berubah wujud dalam bentuk digital, yang berada di luar pengendalian otoritas moneter. Apabila bank sentral tidak beradaptasi dengan perubahan ini, maka cerita sejarah bisa terulang, ketika potensi ancaman krisis berawal dari ketidakmampuan mengatasi kelancaran sistem pembayaran dan kelambanan beradaptasi pada saat kekuatan ekonomi terdesentralisasi tanpa terkendali. Untuk itulah, beberapa bank sentral kemudian melakukan terobosan dengan mulai menggarap ranah uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral atau Central Bank Digital Currency/CBDC.

Di Indonesia, pengaturan terhadap layanan keuangan yang terkait dengan digital mulai dilakukan pada tahun 2009. Bank Indonesia untuk kali pertama menerbitkan peraturan yang meregulasi keberadaan dan peredaran sistem pembayaran non-tunai digital, yakni melalui Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Secara definitif, uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dengan nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.<sup>535</sup> Penggunaanya menyetorkan terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat dilakukan pengisian kembali (*top-up*). Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa *chip* atau *server*. Harus diakui bahwa penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran, menjadi inovasi yang membantu

---

535 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik

kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat masal, cepat dan mikro. Dalam perkembangannya, uang elektronik membantu kelancaran transaksi di bidang transportasi seperti jalan tol, kereta api maupun angkutan umum lainnya, atau transaksi di *minimarket*, *food court*, atau parkir.<sup>536</sup>

Salah satu *milestone* masifnya penggunaan uang elektronik adalah pada penerapan elektronifikasi pembayaran gerbang tol. Pada Juni 2015, Bank Mandiri bekerjasama dengan Jasa Marga untuk membuka gerbang/gardu tol otomatis. Namun, karena bentuk kerjasama baru terjalin pada dua perusahaan BUMN tersebut, maka hanya *e-money* dari Bank Mandiri yang bisa digunakan. Bank Indonesia lantas mengusulkan kerjasama dibuka lebih luas agar bisa mendorong interoperabilitas dalam pelayanan uang elektronik. Dengan kata lain, membuka peluang para perusahaan penyedia jasa uang elektronik untuk mengembangkan kebutuhan jasa layanan pembayaran di gerbang tol.<sup>537</sup> Langkah tersebut tidak mudah, Bank Indonesia bersama Kementerian PUPR terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 19/5/NK/GBI/2017 tertanggal 31 Mei 2017 tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian PUPR. Keputusan berani di ambil dengan momentum Idul Fitri 2017, ketika volume kendaraan sedang meningkat pesat pada jalur tol.<sup>538</sup>

Berjalannya program penggunaan uang elektronik di jalan tol memiliki efek dramatis pada peningkatan penggunaan uang elektronik. Data dari Bank Indonesia menunjukkan pada tahun 2010 ketika uang elektronik masuk di tahun pertama sejak sah

---

536 Bank Indonesia. "Apa itu Uang Elektronik" <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>. Diakses tgl 12 Oktober 2023.

537 Anthony Lee (2023) *Sugeng: Meniti Jalan Kepemimpinan Spiritual*. Jakarta: BI Institute. hlm 180

538 Ibid

sebagai Undang-undang masih berada di sekitar 693 miliar. Nilai transaksi berangsur naik pada tahun 2015, namun masih berkisar di angka Rp5,2 triliun, lalu tahun 2016 meningkat jadi Rp7 triliun, dan melonjak pada tahun 2017 di angka Rp12,3 triliun. Lonjakan ini tumbuh lebih pesat, berturut-turut dari 2018 hingga 2019, yakni Rp47,1 triliun dan Rp145 triliun lalu Rp204 triliun pada 2020.

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Transaksi Uang Elektronik (dalam triliyun Rupiah)</b>
2010	0.693
2011	0.981
2012	1.97
2013	2.90
2014	3.31
2015	5.28
2016	7.06
2017	12.3
2018	47.1
2019	145.1
2020	204.9
2021	305.4
2022	407.5

Di balik kesuksesan ini, sempat terjadi gugatan dari beberapa terhadap pembayaran non-tunai. Gugatan datang dari beberapa pengacara publik yang berargumen bahwa penerapan uang elektronik tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Permasalahannya terletak pada dasar penggunaan Rupiah sebagai mata uang yang sah untuk pembayaran, yang bentuknya berupa uang kertas dan logam. Ia menilai tidak sah jika ada kewajiban

pembayaran dengan uang elektronik kepada konsumen. Protes juga dilayangkan pihak pelapor kepada Ombudsman RI, bahwa ada unsur ketidakadilan kepada konsumen karena uang elektronik yang mengendap di bank tidak memiliki bunga. Terlebih, pada waktu itu, tidak ada jaminan apabila konsumen kehilangan kartu, karena uang yang tersimpan juga akan dianggap hilang.<sup>539</sup>

Bank Indonesia, melalui Deputi Gubernur Bank Indonesia, Sugeng, memberikan klarifikasi kepada Ombudsman RI. Dalam forum tersebut, dijelaskan bahwa uang elektronik telah diamanatkan dalam UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di Pasal 15 Ayat (1) huruf C disebutkan Bank Indonesia berwenang menentukan alat pembayaran yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia, yakni berupa uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit. Nilai dan satuan uang elektronik tetap menggunakan Rupiah sehingga dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Singkatnya, kartu debit adalah uang yang disimpan; kartu kredit adalah uang yang dipinjam; sementara uang elektronik adalah uang yang disetor.<sup>540</sup> Se jauh penggunaan uang elektronik masih menetapkan nilainya pada Rupiah dan bernaung di bawah payung hukum, maka negara tidak kehilangan momentum untuk beradaptasi dengan perkembangan sistem pembayaran di masyarakat yang semakin praktis.

Namun, bagaimana dengan wacana Central Bank Digital Currency (CBDC)? Beberapa bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia sedang melakukan kajian dalam rangka mengembangkan CBDC yang dinamai Rupiah Digital. Saat ini proyek tersebut dalam pengembangan dengan nama Proyek Garuda yang akan memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur

---

539 Ibid hlm 186

540 Ibid

CBDC. Rupiah digital akan menjadi mata uang Rupiah dengan format digital yang dapat digunakan sebagaimana uang fisik (uang kertas atau logam), uang elektronik (*chip* dan *server based*), dan uang dalam APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu) dalam bentuk kartu debit dan kredit. Rupiah Digital ini hanya diterbitkan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Kelak uang digital ini akan diterbitkan dalam dua jenis, yaitu Rupiah Digital *wholesale* (w-Rupiah Digital) dengan cakupan akses terbatas serta hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi *wholesale* seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang. Sementara jenis lainnya adalah Rupiah Digital ritel (r-Rupiah Digital) dengan cakupan akses yang lebih terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal maupun bisnis (korporasi dan merchant).<sup>541</sup> Meskipun proses penerbitan Rupiah Digital melalui jalan yang panjang, namun hal ini adalah sebuah keniscayaan bagi Bank Indonesia. Selain untuk menyediakan mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi untuk memastikan Rupiah sebagai alat kedaulatan, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

541 Bank Indonesia (2023) "Rupiah Digital, Uang Masa Depan Kita", 17 februari 2023.





## Epilog

Penjelajahan lintas masa yang disajikan dalam studi ini menunjukkan bahwa uang dan kedaulatan saling berkait erat. Keduanya bahkan tidak terpisahkan satu sama lain. Tidak ada negara berdaulat secara utuh tanpa pemilikan mata uang sendiri. Sebagai entitas politik otonom, mata uang sendiri adalah satu dari sekian bukti konkret eksistensi sebuah negara. Pemilikan mata uang sendiri merupakan salah satu manifestasi kedaulatan negara. Mata uang sendiri menjadi simbol dan kebanggaan nasional sebuah negara dalam kancah pergaulan internasional. Negara yang tidak memiliki mata uang sendiri adalah negara tanpa penopang kedaulatan yang kokoh. Negara semacam ini tidak lengkap identitasnya dan lemah kebanggaan nasionalnya. Ketiadaan mata uang sendiri membuat negara akan pincang operasinya dan rapuh kedaulatannya. Tidak berlebihan dikatakan bahwa penegakan peredaran mata uang sendiri baik gulden pada masa kolonial Hindia-Belanda maupun Rupiah

pada masa kemerdekaan adalah bagian dari perjuangan eksistensial untuk menegakkan kedaulatan negara secara politik dan ekonomi.

Kebutuhan akan mata uang sendiri bertumbuh dan menguat seiring dengan proses monetisasi dan terbentuknya entitas politik dalam wujud negara kolonial (*colonial-state*), serta kemudian berlanjut pula dalam konteks eksistensi negara bangsa (*nation-state*). Proses monetisasi masyarakat Hindia-Belanda telah berlangsung lama dan semakin menguat secara evolusioner. Kekuatan pendorongnya adalah interaksi komersial yang terjalin di Nusantara dan melibatkan para pedagang yang berasal dari berbagai latar belakang bangsa. Tumbuhnya pusat-pusat komersial menjadi area sirkulasi uang dan episentrum perluasan penggunaan uang dalam masyarakat. Beragam mata uang digunakan dalam interaksi komersial dalam berbagai masa seperti uang emas, uang perak, uang tembaga. Kehadiran pedagang bangsa Portugis memperkenalkan penggunaan uang logam (koin) dollar Spanyol atau yang juga populer disebut *piastre*, *mat*, atau *real*. Penggunaan uang tidak hanya meluas dari segi jangkauan spasial-geografis, tetapi juga menerobos masuk lebih dalam ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Monetisasi yang kian intensif dan meluas jangkauannya tanpa bisa dihindarkan lagi menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semula menganut ekonomi barter bertransformasi menjadi masyarakat yang menganut ekonomi uang.

Proses monetisasi masyarakat Hindia-Belanda bertambah deras arusnya melalui saluran yang semakin beragam. Uang yang semula bersirkulasi melalui jejaring niaga pada masa kerajaan-kerajaan pra-kolonial dan masa Kompeni (VOC), mulai menemukan saluran-saluran baru. Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan moda ekstraksi kolonial yang dipraktikkan Belanda. Perkebunan komersial berkembang menjadi saluran utama monetisasi masyarakat Hindia-

Belanda terutama sejak dekade keempat abad ke-19. Munculnya perkebunan komersial sebagai saluran utama monetisasi masyarakat Hindia-Belanda berlangsung melalui budidaya tanaman komersial di bawah Sistem Penanaman Wajib (1830-1870) atau yang lebih populer disebut Sistem Tanam Paksa yang disponsori pemerintah (kapitalisme negara), dan kemudian bersambung ke perkebunan komersial yang dioperasikan perusahaan-perusahaan swasta Barat.

Di bawah kapitalisme negara, uang menerobos rumah tangga pedesaan melalui pembayaran atas penyerahan komoditas komersial kepada pemerintah terutama kopi dan gula, dan beberapa komoditas lain termasuk indigo. Uang juga masuk ke jutaan rumah tangga petani di pedesaan melalui pembayaran sewa tanah yang digunakan untuk budidaya tanaman komersial berorientasi pasar global. Di bawah rezim kolonial liberal, sewaktu perusahaan-perusahaan swasta mengambil alih peran dominan negara, pembayaran upah tenaga kerja dan sewa tanah menjadi saluran utama aliran uang dan monetisasi masyarakat. Sektor infrastruktur dan pertambangan terutama di luar Jawa ikut pula ikut serta mengambil peran penting sebagai saluran aliran uang dan monetisasi masyarakat. Saluran monetisasi lainnya yang cukup penting adalah pembayaran gaji kepada aparat birokrasi pemerintah kolonial, dan berbagai saluran monetisasi lainnya. Penetrasi uang yang sangat intensif membuat kehidupan masyarakat dari kawasan urban hingga pelosok pedesaan tidak terpisahkan dari uang.

Monetisasi yang menguat membuat guldenisasi Hindia Belanda menjadi kebutuhan yang bertumbuh nilai pentingnya. Guldenisasi merupakan upaya menjadikan mata uang gulden sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Hindia-Belanda. Dengan kata lain, gulden hendak dijadikan sebagai uang kolonial, meskipun belum dalam pengertian uang teritorial sebagaimana dikonsepsikan Helleiner. Guldenisasi untuk mewujudkan kedaulatan mata uang

kolonial dirasakan urgensinya, bukan semata-mata karena alasan ekonomis tetapi juga sebagai implikasi perkembangan politis terbentuknya negara kolonial (*colonial state*). Transformasi kehadiran orang-orang Belanda dari kaum pedagang yang berorientasi pada penguasaan komoditas menjadi kaum penguasa yang berkepentingan dengan penguasaan wilayah teritorial.

Di bawah kekuasaan pemerintah kolonial, batas-batas wilayah teritorial-administratif dipetakan dan ditetapkan secara tegas. Hal ini berbeda dengan konsepsi kerajaan-kerajaan Nusantara pada umumnya yang lebih memusatkan perhatian pada penguasaan tenaga-kerja ketimbang wilayah dan belum memandang keseragaman mata uang sebagai kebutuhan. Dalam transformasi negara kolonial dengan penekanan batas-batas wilayah kekuasaan teritorial, kehadiran gulden sebagai satu-satunya mata uang kolonial menjadi kebutuhan eksistensial, seperti halnya kebutuhan akan kehadiran sistem administrasi-birokrasi, peradilan, pertahanan-kemamanan, dan unsur-unsur vital penyangga keberadaan negara kolonial lainnya. Pembentukan negara kolonial memasuki tahap krusial sejak abad ke-19, diawali dengan penataan wilayah administrasi kolonial, dengan sistem birokrasi pemerintahan yang terus dibenahi. Guldenisasi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam transformasi terus-menerus negara kolonial Hindia-Belanda.

Proses guldenisasi Hindia-Belanda mendapatkan pilar institusionalnya melalui pembentukan De Javasche Bank (DJB). Institusi ini memainkan peranan instrumental dalam pencetakan dan pendistribusian uang gulden di Hindia-Belanda. Secara bertahap DJB dengan dukungan pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengambil langkah-langkah untuk menjamin distribusi uang gulden sebagai satu-satunya mata uang yang sah di Hindia-Belanda. Pembukaan cabang-cabang DJB terus dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi

baru. Jejaring cabang DJB menjadi sarana vital untuk menerapkan berbagai kebijakan keuangan yang diberlakukan. Melalui jejaring cabangnya, tugas dan fungsi yang dipercayakan pemerintah kepada DJB dapat dijalankan hingga ke tingkat daerah di berbagai kawasan Hindia-Belanda. Tugas utama DJB terkait dengan pencetakan dan pendistribusian uang kolonial, selain juga menjalankan fungsi komersial. Landasan legalnya adalah pemberlakuan Undang-Undang Koin 1854. Regulasi ini menjadi dasar bagi DJB dalam menegakkan kedaulatan gulden di Hindia Belanda. Penguatan regulasi dilakukan melalui penyempurnaan dan pemberlakuan berbagai peraturan, di antaranya Undang-Undang Uang Logam (*Muntwezen*) 28 Maret 1877 (Saatsblad van Nederlandsch-Indie No. 112 tahun 1877), Undang-Undang Uang Logam Hindia 1912 (*Indische Muntwet 1912*), serta Undang-Undang De Javasche Bank (*De Javasche Bankwet*) 1922.

Jenis uang yang beredar pada masa Hindia-Belanda berupa uang kertas maupun koin. Ada tiga jenis uang kertas yang beredar, yakni *recepis*, uang kertas DJB, dan uang kertas pemerintah. *Recepis* diterbitkan pemerintah dalam bentuk surat berharga dan diperkenalkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Rochussen. *Recepis* merupakan konversi uang koin, yang diterbitkan sebagai transisi dari uang tembaga ke uang perak. Uang kertas DJB merupakan uang kertas yang terpenting. Uang kertas pemerintah adalah semacam hutang pemerintah kepada publik. Uang kertas diedarkan untuk mengatasi kebutuhan koin perak yang sangat mendesak karena kesulitan mendatangkan koin perak dari Negeri Belanda akibat kekacauan Perang Dunia I. Sejak pertengahan 1920 uang kertas sepenuhnya menggantikan uang perak yang ditarik dari peredaran. Uang kertas ini akhirnya ditarik dari peredaran pada masa depresi dan diganti dengan uang *specie*. Sementara itu, uang koin yang beredar berupa uang perak dan uang tembaga. Uang perak

yang beredar berupa koin ringgit ( $f2,50$ ). Koin tembaga yang beredar meliputi pecahan *setali* ( $f0,25$ ), *picis* ( $f0,10$ ), lima sen ( $f0,05$ ), *gobang* ( $f0,025$ ), sen ( $f0,01$ ), dan setengah sen ( $f0,005$ ). Uang tembaga banyak digunakan di kalangan masyarakat pedesaan yang pada umumnya melakukan transaksi-transaksi bernilai kecil. Uang perak yang umumnya berdenominasi besar lebih banyak digunakan pada transaksi-transaksi bernilai besar di tingkat yang lebih tinggi.

Penegakan kedaulatan mata uang bukan proses mudah seperti membalik tangan, melainkan perjuangan penuh kesukaran. Beragam kendala dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal menghadang di tengah jalan. Tantangan besar pemberlakuan gulden sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah adalah masih beredarnya mata uang lama. Koin-koin tembaga lama masih beredar luas di tengah masyarakat. Persoalan ini terus membelit selama pemberlakuan patokan perak (1854-1877). Selain itu, penegakan kedaulatan gulden juga menghadapi persoalan internal berupa penggunaan uang lokal. Sejumlah perusahaan perkebunan dengan terang-terangan menciptakan dan mengedarkan mata uang sendiri yang populer disebut “uang kebon”. Secara umum uang kebon terdiri dari dua macam, yakni uang logam atau populer disebut duit dan uang bon yang berbahan kertas. Problem ini sangat mencolok di Sumatera Timur. Banyak perkebunan melakukan pembayaran upah pekerja dengan menggunakan uang kebon yang berlaku terbatas di wilayah perkebunan yang mengeluarkan. Penggunaan uang kebon jelas merupakan pembangkangan terhadap kedaulatan gulden sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah teritorial Hindia-Belanda. Selain peredaran uang lokal, penegakan gulden berhadapan dengan penggunaan mata uang asing yang lumayan marak di berbagai daerah. Dalam perspektif integrasi ekonomi kolonial Hindia-Belanda, peredaran mata uang asing secara luas dapat dikatakan merupakan

rongrongan kedaulatan. Dominasi uang dolar Semenanjung di Pantai Timur Sumatera membuktikan bahwa justru Inggris yang memegang kedaulatan ekonomi di wilayah itu. Gulden sebagai mata uang yang sah sebagai alat pembayaran dan alat pertukaran di teritorial Hindia-Belanda tidak berdaya menghadapi dominasi mata uang asing, dolar Semenanjung yang beredar dan digunakan secara luas dalam masyarakat. Orientasi ekonomi dan moneter Sumatera Timur ke Semenanjung Malaya sebagai koloni Inggris tampak jelas dari mata uang yang banyak digunakan masyarakat Pantai Timur Sumatera dalam kehidupan sehari-hari yang mengikuti mata uang yang berlaku di Semenanjung Malaya. Perekonomian Pantai Timur Sumatera lebih kuat terintegrasi dengan ekonomi kolonial Inggris yang berpusat di Singapura ketimbang dengan perekonomian Hindia-Belanda yang berpusat di Batavia.

Kedaulatan mata uang menjadi isu pelik ketika terjadi transisi politik dari koloni Hindia-Belanda menjadi wilayah negara Republik Indonesia yang merdeka. Dua entitas politik, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintahan NICA, berperang memperebutkan wilayah teritorial yang sama dan beradu keabsahan politik. Perang antara kedua belah pihak yang berlarut-larut tidak hanya melibatkan kekuatan militer di medan pertempuran dan kegigihan di meja perundingan. Perang juga berlangsung berkenaan dengan penggunaan mata uang. Pihak Republik Indonesia maupun NICA sama-sama bermaksud menjadikan mata uang masing-masing sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah yang diklaimnya. Pemerintah Republik Indonesia memperjuangkan berlakunya Oeang Republik Indonesia (ORI) atau yang populer disebut uang putih, sedangkan Pemerintah NICA getol memaksakan berlakunya uang NICA yang juga populer disebut uang merah. Dalam penegakan kedaulatan ORI, pemerintah Republik Indonesia mengandalkan Bank Negara

Indonesia 1946. Di pihak lain, pemerintah NICA menggunakan DJB untuk menegaskan kedaulatan uangnya. Kedua institusi keuangan menjadi bagian penting dalam dinamika revolusi, berebut pengaruh dan wilayah edar, serta penggunaan mata uang yang dicetak dan didistribusikannya dalam masyarakat. Tidak jarang fungsi dan peran tersebut dijalankan dari gedung-gedung yang semula dikuasai pihak lawan, namun kemudian berhasil direbut satu sama lain secara bergantian.

Bagi Indonesia, pemberlakuan ORI menjadi simbol penting dan mempertegas kedaulatan Republik Indonesia. Setelah melalui berbagai perjuangan dan persiapan yang diperlukan, pemerintah RI akhirnya berhasil mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri pada Oktober 1946. Secara politis dan ekonomis, pemberlakuan ORI menandai berakhirnya era lama dan membuka sebuah zaman baru. Dengan berlakunya ORI, uang Jepang dan uang DJB yang diberlakukan sementara sebagai alat pembayaran uang yang sah di wilayah teritorial Republik Indonesia secara resmi berakhir, dan digantikan mata uang ORI. Selain bermakna strategis secara politis, peredaran dan penggunaan ORI secara konkrit memberi isi sebuah kemerdekaan bagi rakyat dengan pengalaman langsung secara nyata dan merasakan dapat bertransaksi ekonomi dengan mata uang milik sendiri. Makna ekonomis dan psikologis ini memperkokoh kebanggaan sebagai bangsa dan sekaligus membangkitkan kerelaan untuk berkorban demi kedaulatan negara yang baru saja diproklamasikan di tengah ancaman kembalinya kekuasaan penjajah.

Dalam praktiknya, tidak di seluruh wilayah RI uang ORI dengan segera dapat dihadirkan. Situasi perang dan kekacauan yang hadir akibat ancaman kekuatan musuh, serta berbagai kendala dan hambatan keterbatasan membuat pencetakan dan distribusi ORI di seluruh wilayah RI mengalami banyak hambatan. Hal ini dirasakan terutama

di daerah-daerah yang dikuasai pasukan NICA atau pengiriman ORI terhalang razia dan blokade musuh. Dalam situasi demikian, ORI terpaksa digantikan dengan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) yang sangat banyak ragamnya. Di berbagai daerah baik di Jawa maupun terutama di Sumatera ORIDA dicetak dan diedarkan atas izin Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, ORI dan ORIDA menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan Republik Indonesia dalam menegakkan kedaulatan politik dan ekonomi melawan ancaman uang dan pemerintah NICA. Perjuangan ini terus berlanjut hingga terjadinya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949, sebagai kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).

Pemberlakuan rupiah sebagai mata uang resmi Republik Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Mata Uang Tahun 1951. Rupiah menggantikan uang federal yang berlaku sesaat seirama dengan singkatnya usia negara Republik Indonesia Serikat. Pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia membuat penegakan kedaulatan Rupiah di wilayah teritorial RI menjadi urgen kembali, sebagaimana penegakan ORI di masa revolusi kemerdekaan. Perjuangan Republik Indonesia dalam menegakkan kedaulatan Rupiah tidak serta merta terwujud secara bersamaan di seluruh wilayah RI. Peredaran dan penggunaan Rupiah di berbagai wilayah masih menghadapi persoalan sehingga sulit dilakukan, bahkan penggunaan mata uang asing terpaksa ditoleransi di beberapa daerah selama beberapa waktu. Di beberapa wilayah di mana terjadi resistensi terhadap NKRI, peredaran dan penggunaan Rupiah juga dihadapkan pada pemberlakuan uang lokal yang diperkenalkan kaum pemberontak, seperti DI/TII di Jawa Barat, PRRI/PERMESTA di Sumatera dan beberapa lainnya.

Ilustrasi menarik mengenai toleransi yang diberikan pemerintah terhadap penggunaan mata uang asing di wilayah teritorial RI adalah apa yang terjadi Kepulauan Riau. Di wilayah itu dolar Semenanjung secara legal diizinkan tetap digunakan. Penggunaan dolar Semenanjung tidak hanya dipergunakan dalam transaksi sehari-hari di kalangan masyarakat, bahkan gaji aparat pemerintah baik sipil dan militer di wilayah tersebut dibayarkan dengan mata uang dolar. Fenomena ini terjadi selama lebih dari satu dekade. Pengecualian berupa penggunaan dolar di Kepulauan Riau secara resmi baru berakhir dengan terjadinya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggapnya sebagai bentuk neokolonialisme. Hubungan politik yang memburuk dengan Malaysia di bawah pemerintahan Tengku Abdul Rachman mendorong Presiden Sukarno mengakhiri “problem dollar” di Kepulauan Riau. Kelonggaran yang diberikan dalam menggunakan dolar di Kepulauan Riau yang telah berlangsung lama pun diakhiri. Melalui dedolarisasi Kepulauan Riau, Pemerintah Republik Indonesia menegaskan kedaulatan RI melalui pemberlakuan Rupiah di Kepulauan Riau sebagai alat pembayaran resmi seperti di wilayah Indonesia lainnya. Transisi dari dolar Semenanjung dilakukan secara bertahap melalui pemberlakuan uang Rupiah Kepulauan Riau.

Berbeda dengan kasus Kepulauan Riau, penegakan Rupiah di Papua Barat oleh pemerintah Indonesia merepresentasikan perjuangan melawan negara bekas penjajahnya. Rupiah belum berlaku dan beredar di Papua Barat karena wilayah ini masih dipersengketakan pihak Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Secara *de jure* dan *de facto*, Papua Barat masih dikuasai Belanda dan gulden menjadi mata uang yang digunakan di wilayah itu. Perjuangan merebut Papua Barat sebagai wilayah RI melalui kampanye militer dan campur tangan PBB berhasil membuat Papua Barat sebagai bagian wilayah RI dan

kemudian menjadikannya sebagai Provinsi Irian Barat. Proses ini menjadi faktor penyebab hengkangnya gulden dari potongan koloni terakhir Kerajaan Belanda yang bertransformasi menjadi NKRI. Kedaulatan Rupiah di Irian Barat berlangsung melalui transisi dari gulden ke Rupiah Irian Barat dan terwujud secara penuh melalui penggantian Rupiah Irian Barat dengan Rupiah RI yang berlaku sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bergerak ke era digital yang cenderung mengabaikan batas-batas teritorial, kedaulatan Rupiah menghadapi ragam tantangan pada konteks geopolitik dan ekonomi global. Kedaulatan ekonomi di era modern, khususnya dalam konteks Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah di Indonesia, sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kewajiban penggunaan Rupiah di seluruh wilayah NKRI harus menjadi sinergi dengan upaya Bank Indonesia memperkuat kedaulatan tersebut, antara lain melalui kegiatan Kas Keliling, Kas Titipan, serta Strategi Komunikasi pada kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR). Bahkan di era digital sekalipun, tantangan yang dihadapi adalah persoalan minimnya infrastruktur dan timpangnya perekonomian di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), sehingga membuat sebagian masyarakat masih menyimpan atau menggunakan mata uang asing. Dari sisi lain, pengawasan untuk mewududkan kedaulatan Rupiah juga perlu dilakukan di kawasan yang berbatasan langsung dengan hub ekonomi global atau wisata internasional, khususnya pada industri perhotelan, kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), dan pelaku usaha kecil.

Indonesia perlu memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah terpencil di dekat perbatasan yang rawan sengketa. Perhatian ini tidak hanya mencakup aspek politik, tetapi juga aspek ekonomi. Karakteristik perbatasan Indonesia yang memiliki ikatan budaya

kuat (seperti dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste) dapat menimbulkan ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang jika salah satu daerah lebih maju dibandingkan negara tetangganya. Pengelolaan ekonomi perbatasan bisa menjadi ‘dua mata pedang’, karena umumnya di kawasan tersebut berlaku mata uang kembar. Hal ini dijumpai di perbatasan Kalimantan, Timor dan Papua. Masyarakat bahkan memanfaatkan keuntungan dari nilai tukar antara dua negara yang berdekatan dengan melihat perbedaan selisih nilai tukar yang berlaku. Terlebih, perekonomian lokal perbatasan dapat berkembang melalui produksi pertanian yang dihubungkan langsung dengan perdagangan lintas batas negara yang bisa berpengaruh pada devisa daerah. Maka dari itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus mengarahkan perhatiannya pada eksistensi Rupiah sebagai alat tukar bagi masyarakat di sana, baik dalam nilai tukarnya maupun sebagai simbol kedaulatan negara yang memperkuat semangat nasionalisme.

Jika dielaborasi pada uraian panjang buku ini, maka setidaknya ada tiga tantangan utama bagi Bank Indonesia dalam mengedarkan Rupiah. Pertama, kondisi geografis NKRI yang terdiri dari ribuan pulau dengan keterbatasan infrastruktur. Kedua, variasi tingkat pendidikan masyarakat sehingga mempengaruhi cara memperlakukan uang. Ketiga, penggunaan mata uang selain Rupiah sebagai alat pembayaran. Mengarungi fakta itu, Bank Indonesia bermitra dengan lembaga lain dalam menjalankan undang-undang kewajiban penggunaan Rupiah serta pengedaran Rupiah. Kerja sama dilakukan, antara lain dengan TNI-AL, POLRI, POS Indonesia, bank pembangunan daerah dan pemerintah daerah. Beberapa kegiatan yang dijalankan Bank Indonesia seperti Kas Keliling, Kas Titipan dan kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah. (CBPR). Upaya ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih dekat dengan Rupiah dan kebermanfaatannya

secara praktis dan ideologis mampu bertahan di tengah perubahan yang semakin cepat dengan digitalisasi dan era informasi.

Bicara kedaulatan uang pada era informasi, maka fondasi utamanya adalah melihat bagaimana relevansi yang terjadi sepanjang sejarah identitas kedaulatan dan eksistensi uang itu sendiri yang melekat pada jatidiri perekonomian suatu masyarakat. Identitas ini dapat hidup melalui medium simbol, antara lain bendera, lambang negara, termasuk mata uang. Sejak masa kolonial, undang-undang tentang mata uang telah terbit dan berevolusi mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini mengingat tingginya perputaran uang dan potensi penyalahgunaan serta pemalsuan uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah preventif tersebut salah satunya dengan cara mengadaptasi teknologi digital pada desain dan sistem keamanan sehingga kualitas Rupiah semakin meningkat. Tidak hanya desain dan sistem pengamanan yang berevolusi dalam rangka mencari relevansinya dengan zaman, sistem keuangan yang semakin terdigitalisasi juga mendorong wacana tentang eksistensi mata uang pada ruang-ruang digital.

Seperti disinggung sebelumnya, ruang digital adalah dunia yang nirbatas (*borderless*). Lantas, apakah kedaulatan Rupiah menghadapi tantangan baru, tantangan yang belum pernah ditemui pada masa-masa sebelumnya, dalam sistem serta arah perekonomian yang serba tidak menentu (*uncertainty*)? Tantangan ini tidak hanya menjadi persoalan Bank Indonesia, namun juga bank sentral di seluruh dunia. Perkembangan teknologi terutama dalam bidang keuangan umumnya lebih cepat dibandingkan regulasi yang mengaturnya. Tidak bisa dimungkiri, pada tingkat ekstrem, bahkan transisi keuangan ke ruang digital dan internet juga digaungi semangat desentralisasi yang terlepas pada regulasi otoritas moneter suatu negara. Dengan kata lain, pergolakan secara filosofis juga terjadi di luar sisi kepraktisan

pada kelancaran sistem pembayaran. Upaya Indonesia sebenarnya sudah bisa beradaptasi dengan mengeluarkan gebrakan pembayaran non-tunai, uang elektronik, dan yang sedang diwacanakan adalah uang digital (Central Bank Digital Currency/CBDC) bernama Rupiah Digital. Akan tetapi, tantangan di masa depan masih perlu diselidiki secara lebih teliti, agar kesiapan infrastruktur tersebut bisa menjadi solusi ke seluruh lapisan masyarakat. Di sinilah kiranya buku sejarah kedaulatan Rupiah ini hadir untuk bisa memberi pandangan reflektif; tentunya agar simbol kedaulatan yang hidup dalam setiap transaksi Rupiah bisa tetap terjangkau, cepat, mudah, aman dan relevan di setiap perubahan zaman.



# Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, dan A.B Lopian. t.t. *Indonesia Dalam Arus Sejarah, Vol. 6: Perang dan Revolusi*. Jakarta.
- Abubakar, A., Rita Krisdiana, Handinoto, Reza Hudiyanto, Ratu Humairoh Balqis, Allan Akbar, dan Mirza Ardi Wibawa. 2020. *Dari Rimba Menjadi Kota: Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya*. Disunting oleh Nawiyanto. Jakarta: Bank Indonesia Institute. <https://books.google.co.id/books?id=MSSazgEACAAJ>.
- Adams, Cindy. 2018. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Bung Karno.
- Afrizal. 2013. "Perkembangan Desain Mata Uang Rupiah Sebagai Alat Pembayaran yang Sah Pada Masa Pemerintahan Soekarno Periode 1945 – 1949." Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Aliabbas, A. 2018. "Joint Warfighting: Lessons Learned from the Dwikora Operation Experience during the Konfrontasi 1963-67." *Indonesia Quarterly* 46 (4).
- ANRI. 2018. "Oeang Republik Indonesia (ORI)." Jakarta.

- Antaranews. 2017. "BI Dibantu TNI Distribusikan Rupiah Baru ke Wilayah Terdepan." 13 April 2017. <https://www.antaranews.com/berita/623959/bi-dibantu-tni-distribusikan-rupiah-baru-ke-wilayah-terdepan>.
- Balipost. 2018. "KUPVA Ilegal Rusak Citra Bali." 12 November 2018. <https://www.balipost.com/news/2018/11/12/60964/KUPVA-BB-Ilegal-Rusak-Citra...html>.
- Bank Indonesia. 2005. "Bank Indonesia, PT.Pos Indonesia dan PT.Kereta Api Indonesia Jalin Kerjasama." 24 November 2005. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Rilis%2024112005.aspx>.
- . 2009. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)*.
- . 2012a. "Laporan Perekonomian Indonesia 2011."
- . 2012b. "HUT BI di Pontianak: 'Janganlah mudah sekali menilai kami tak nasionalis....'" 9 Juli 2012. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/>.
- . 2013a. "Laporan Perekonomian Indonesia 2012."
- . 2013b. "Peningkatan Layanan Kas di Daerah Terpencil dan Perbatasan Negara." Desember 2013. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/>.
- . 2013c. "Pertarungan Rupiah vs Ringgit di Sebatik." Desember 2013.
- . 2013d. "Bank Indonesia dan Kepolisian RI Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Cash In Transit (CiT)." 25 Juli 2013. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/BankIndonesiadanKepolisianRIKoordinasiPembinaanPengawasCIT.aspx>.
- . 2014a. "Bank Indonesia dan Kepolisian Daerah di Wilayah Kepulauan Riau Memperkuat Koordinasi Penanganan Kasus Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA." Oktober 2014. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_167614.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_167614.aspx).
- . 2014b. "Laporan Perekonomian Indonesia 2013."

- . 2014c. “Sambutan Gubernur Bank Indonesia “Peresmian Penerbitan Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014.” 2014.
- . 2014d. *Sertifikasi Ahli Uang Rupiah*. Naskah Tidak Diterbitkan.
- . 2014e. “Tingkatkan Kerja Sama, BI dan Polri Tandatangani Nota Kesepahaman.” 1 September 2014. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_166014.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_166014.aspx).
- . 2014f. “ASTINDO dan PHRI Sepakati Penggunaan Rupiah dalam Transaksi Penjualan Tiket Penerbangan, Perhotelan, dan Restoran.” 14 November 2014. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Astindo-PHRI-Sepakati-Penggunaan-Rupiah.aspx>.
- . 2014g. “Sinergi di Bidang Penegakan Hukum, BI dan POLRI Tanda Tangan Pedoman Kerja.” 20 November 2014. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SinergiBidangPenegakanHukum-BidanPOLRI.aspx>.
- . 2015a. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- . 2015b. “Sambutan Ronald Waas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Sosialisasi Ketentuan Mengenai Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 2015.
- . 2015c. *Surat Edaran Bank Indonesia No.17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- . 2015d. “Kini Kasir BI Papua Makin Dekat Dengan Masyarakat.” 19 Maret 2015. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Jap/Berita/>.
- . 2015e. “Pengedaran Uang Menggunakan 5 Moda Transportasi Sekaligus.” 1 Juni 2015. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Jap/Berita/>.
- . 2015f. “Cerita BI Mengajar dari Tapal Batas Negeri.” 8 September 2015. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/>.

- . 2016a. “Laporan Perekonomian Indonesia 2015.”
- . 2016b. “Natuna Menuju “Akses Keuangan Dalam Genggaman”.” 10 Maret 2016. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Btm/Berita/>.
- . 2017a. “Wamena, Kota Kelima Kas Titipan di Provinsi Papua.” 3 Januari 2017. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Jap/Berita/>.
- . 2017b. “Rela Tak Mandi, Asal Rupiah Sampai Ke Pelosok Negeri.” 17 Maret 2017. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/>.
- . 2017c. “BI dan Polri Sepakati Penggunaan Kapal Polairud Untuk Kas Keliling.” 28 November 2017. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/BI-dan-Polri-Sepakati-Penggunaan-Kapal-Polairud-Untuk-Kas-Keliling.aspx>.
- . 2019. “Siap Merantau Laksanakan BI-Jangkau.” 21 Juni 2019. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/>.
- . 2020. “Apa Itu Uang Elektronik.” Desember 2020. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>.
- . 2023a. *Ekspedisi Rupiah Berdaulat: Kerja sama antara Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut*. Naskah Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia.
- . 2023b. “Layanan Penukaran Uang di Wilayah Terdepan NKRI di Provinsi Kepri.” Desember 2023. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Btm/Berita/Details/Pages/default.aspx?situs=93a33b0a-5d09-48a2-b4d0-97a0e15f4978&webname=Berita&listtemp=8ae01a66-f5e4-4212-b525-e9b4292746fb&citentemp=59>.
- . 2023c. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Intern Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pengedaran Uang Rupiah*.
- . 2024. “SINGKAWANG=Singgah Kasi Uang.” 11 November 2024. <http://internal.corp.bi.go.id/satker/Ptk/Berita/>.
- Baroroh, Siti Nur Hadisah. 2012. “Pemberlakuan ‘Oeang Repoeblrik Indonesia’ dan Pengaruhnya dalam Bidang Politik dan Ekonomi (1945 – 1950).” Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

- Binnert, S.G. 1921. *Verzameling van Wetten, besluiten en Regelingen betreffende ons mut-en bankwezen*. Amsterdam: De Bussy.
- Boeke, J. H. 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Boomgaard, P., Freek Colombijn, dan David Henley. 1998. "Birds of Paradise and Environmental Politics in Colonial Indonesia, 1890–1931." Dalam *Paper Landscapes: Explorations in the Environmental History of Indonesia*, 379–408. Leiden, The Netherlands: Brill. [https://doi.org/10.1163/9789004454392\\_015](https://doi.org/10.1163/9789004454392_015).
- Bosma, Ulbe. 2014. "The Economic Historiography of the Dutch Colonial Empire." *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis/ The Low Countries Journal of Social and Economic History* 11 (2): 153. <https://doi.org/10.18352/tseg.136>.
- Breman, Jan. 1992. *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad Ke-20*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Burger, D.H, dan Prajudi. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid 1*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Christian, Reza Adi. 2011. "Agresi Militer Belanda I dan II (Periode 1947 - 1949) dalam Sudut Pandang Hukum Internasional." Skripsi, Depok: Universitas Indonesia.
- Colombijn, Freek. 2002. "Perkembangan Jaringan Transportasi di Sumatera barat dari Masa Prakolonial sampai Sekarang." Dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, diterjemahkan oleh Nawiyanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creutzberg, P., dan W.M.F Mansvelt, ed. 1979. *Changing Economy in Indonesia: A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940 Volume 5 National Income*. The Hague: Martinus Nijhoff. <https://doi.org/10.1007/978-94-009-8788-3>.
- Creutzberg, Pieter, dan J.T.M. Van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Cribb, Robert. 1981. "Political Dimensions of the Currency Question 1945-1947." *Indonesia* 31 (April): 113–36. <https://doi.org/10.2307/3351017>.

- . 1994. *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands-Indies, 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.
- Dahlan, Ahmad. 2014. *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Darmarastrri, Hayu Adi. 2020. “Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau di Surakarta, 1820-1930.” Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Darsono, Siti Astiyah, Ichwan Azhari, Enny Tin Suryanti, dan Allan Akbar. 2016. *Berjuang Dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- de Bree. 1928. *Gedenboek van De Javasche Bank 1828-1928*. Weltevreden: Kolff.
- Departemen Hukum Bank Indonesia. 2023. *Konsolidasi Undang-undang No. 7 Tahun 2011 dan UU No.4 Tahun 2023*.
- DetikNews. 2015. “Polda Kalbar dan BI Teken MoU Soal Pengawasan Peredaran Uang.” 25 Februari 2015. <https://news.detik.com/berita/d-2843200/polda-kalbar-dan-bi-teken-mou-soal-pengawasan-peredaran-uang>.
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2011. *Laporan Komisi XI DPR RI Terhadap Pembicaraan Tingkat II/Pembahasan Rancangan Undang-undang Tentang Mata Uang dalam Rapat Paripurna DPR RI*.
- “Di Antara De Javasche Bank dan Ceti-Ceti Cina: Perbankan dan Kredit di Indonesia pada Zaman Kolonial.” 1988. Dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*, oleh Anne Booth, William O’Malley, dan Anna Weideman. Jakarta: LP3ES.
- Dick, H., V.J.H. Houben, J.T. Lindblad, dan K.W. Thee. 2002. *Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*. ASAA Southeast Asia Publications. Honolulu: University of Hawaii Press. <https://books.google.co.id/books?id=4JwE91L4L7IC>.

- Direktorat Pengolahan Arsip. 2016. *Guide Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949-1969*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Djiwandono, Soedrajad. 2005. *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Djojohadikusumo, Soemitro. 1989. *Kredit Rakyat di Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES.
- Druce, Stephen C. 2020. "Political Impasse vs Economic Development: A History and Analysis of the West Papua Conflict in Indonesia." Dalam *Managing Conflicts in a Globalizing ASEAN*, disunting oleh Mikio Oishi, 89–116. Singapore: Springer Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-32-9570-4\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-32-9570-4_5).
- Earl, G. Windsor. 1837. "Sketch of the Island of Borneo." *The Journal of the Royal Society of Great Britain and Ireland* 4 (1): 174–86.
- "Ekonomi Indonesia pada Tahun 1950-an: Kurs Beraneka, Jaringan Bisnis, serta Hubungan Pusat-Daerah." 2011. Dalam *Antara Daerah dan Negara: Indonesia tahun 1950-an, Pembonngkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta: KITLV Press.
- Elson, R. E. 1994. *Village Java under the Cultivation System, 1830-1970*. St. Leonard: Asian Studies Association of Australia & Allen and Unwin.
- Feenstra, Alberto. 2014. "Dutch Coins for Asian Growth. VOC-duiten to Assess Java's Deep Monetisation and Economic Growth, 1724-1800." *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis/ The Low Countries Journal of Social and Economic History* 11 (3): 153–83. <https://doi.org/10.18352/tseg.148>.
- . 2020. "Requests from the Indies. Asian Agency in the VOC's Currency Supply to Eighteenth-Century Java." *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 63 (5–6): 853–91. <https://doi.org/10.1163/15685209-12341525>.
- Frederick, William H, ed. 2010. "Monetary Issues." Dalam *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*, oleh P. Post. Leiden: E.J.Brill.

- Furnivall, J.S. 1967. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2009. *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Graaf, S de, dan D.G Stibbe. 1918. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*. s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Hardiyansyah, Muhammad R. 2018. “Peranan Oeang Republik Indonesia Daerah (ORIDA) Asahan Pada Masa Revolusi Kemerdekaan di Sumatera Utara 1947-1950.” Skripsi, Medan: Universitas Negeri Medan.
- Heidhuis, Mary Somers. 2008. *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di “Distrik Tionghoa” Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Helleiner, E. 2003. *The Making of National Money: Territorial Currencies in Historical Perspective*. Ithaca: Cornell University Press. <https://books.google.co.id/books?id=gjX1buNKHj0C>.
- Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia*. Vol. 1. Jakarta: Yayasan Sarana Wanajaya.
- Houben, Vincent J.H. 1994. *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta*. Leiden: KITLV Press.
- Husain, Sarkawi B, Samidi M Baskoro, dan Ivan R.B Kaunang. 2023. *Negeri di Ujung Utara Nusantara: Sejarah Masyarakat Perbatasan Pulau Miangas Kepulauan Talaud Sulawesi Utara*. Lamongan: Pagan Press.
- Infobanknews. 2016. “Peredaran Rupiah Di Perbatasan Tingkatkan Ekonomi Daerah.” Desember 2016. <https://infobanknews.com/peredaran-rupiah-di-perbatasan-tingkatkan-ekonomi-daerah>.
- Ja’Ahmad. 1981. *Kalimantan barat di Bawah Pendudukan Tentara Jepang*. Pontianak: Depdikbud.
- Jafar, Muhammad Kamil, Ardi Ardi, dan Sofyan Tubagus. 2022. “Rupiah vs Ringgit: Studi Kasus Penggunaan Dua Mata Uang di Pasar Perbatasan

- Indonesia-Malaysia.” *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics* 2 (1): 47–59. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i1.243>.
- Kansil, C.S.T, dan Julianto. 1972. *Sedjarah Perdjuaan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Karim, Djani A. 1987. *Mata Uang dan Sejarah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kartikasari, S. N., Andrew J. Marshall, dan Bruce M. Beehler. 2012. *Ekologi Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- “Kemiskinan dan kemakmuran Kaum Petani pada Masa Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa.” 1988. Dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*, oleh Anne Booth, William O’Malley, dan Anna Weideman. Jakarta: LP3ES.
- Keppy, P. 2010. “Japanese Control of Enemy Property.” Dalam *The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War*, disunting oleh P. Post, 218–30. Netherlands: Brill.
- Krisdiana, Rita, Syafaruddin Usman, Uray Andi, Allan Akbar, dan Mirza Ardi Wibawa. t.t. *Menegakkan Kedaulatan dan Ketahanan Ekonomi: Bank Indonesia Dalam Pusaran Sejarah Kalimantan Barat*. Disunting oleh Nawiyanto. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Kristiansari. 1987. “Usaha pemerintah Republik Indonesia mengatasi masalah moneter pada masa awal kemerdekaan (1945-1946).” Skripsi, Depok: Universitas Indonesia.
- Kristof, Ladis K. D. 1959. “The Nature of Frontiers and Boundaries.” *Annals of the Association of American Geographers* 49 (3): 269–82. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1959.tb01613.x>.
- Kusuma, Erwien. 2022. *Kronik ORI: Oeang Republik Indonesia 1945-1950*. Yogyakarta: Matapadi Pressindo.
- Lee, Anthony. 2023. *Sugeng: Meniti Jalan Kepemimpinan Spiritual*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Leirissa, R.Z., G.A. Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Leur, J.C van. 2018. , *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia: Esai-esai tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lindblad, J Thomas. 1988. *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan, 1880-1942*. Dordrecht-Holland/Providence-USA: Foris Publications.
- Lindblad, J.T. 1993. “Key themes in the modern economic history of Indonesia.” Dalam *New Challenges in the Modern Economic History of Indonesia: Proceedings of the First Conference on Indonesia’s Modern Economic History, Jakarta, October 1-4, 1991*, 1–36. Leiden: Programme of Indonesian Studies. <https://books.google.co.id/books?id=ca4VAQAAMAAJ>.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mackie, J.A.C. 1974. *Konfrontasi: The Indonesia-Malaysia Dispute 1963-1966*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Mackinnon, Kathy, Gusti Hatta, Hakima Halim, dan Arthur Mangalik. 2000. *Ekologi Kalimantan*. Jakarta: Prehallindo.
- Maesaroh, Nani. 2012. “Peranan Oeang Republik Indonesia (ORI) Dalam Periode Revolusi Kemerdekaan 1946-1950.” *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Umum*.
- Margana, Sri, Abdul Wahid, Farabi Fakhri, Wildan Sena Utama, dan Uji Nugroho Winardi. t.t. *Keindonesiaan dalam Uang: Sejarah Uang Kertas Indonesia 1945 – 1953*. Jakarta: Museum Bank Indonesia.
- Marsden, William. 2008. *Sejarah Sumatera*. Depok: Komunitas Bambu.
- Muniandy, Kunaseelan al. 1996. *Hubungan Malaysia-Indonesia 1957-1970*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Muradi. 2017. “Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia.” *CosmoGov* 1 (1): 25–34. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11859>.
- Nawiyanto, penerj. 2002. “Ekonomi Dualistis Palembang pada Periode Kolonial.” Dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- . 2010. “Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday.” Dalam *Trends in The Economic Historiography of Indonesia Since 1990*, 91–134. Yogyakarta: Ombak.
- Nawiyanto, Nawiyanto, Handinoto, Allan Akbar, Aryni Widiyawati, dan Gusti Asnan. 2022. *Membangun Kemakmuran di Pedalaman: Bank Indonesia Dalam Perkembangan Ekonomi Kediri (Building Prosperity in the hinterland of Java)*. Disunting oleh Gusti Asnan. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Nurhajarini, Dwi Ratna. 1999. *Oeang Repoeblik Indonesia Peranannya dalam Perjuangan Bangsa 1946 – 1950*. Yogyakarta: BKSNT Depdikbud.
- . 2006. “Sejarah Oeang repoeblik Indonesia.” *Jantra* 1 (1): 32–39.
- Nurmandi, A., T.A. Putra, N. Panama, dan Kepulauan Riau (Indonesia : Province) Badan Pengelola Perbatasan. 2012. *Menjaga Indonesia dari Kepri: Peluang, Tantangandan Profil 19 Pulau Terdepan Indonesia di Kepulauan Riau*. Tanjungpinang: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri. <https://books.google.co.id/books?id=zheOrgEACAAJ>.
- Oey Beng To. 1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945 – 1958)*. Jakarta: Lembaga Pembangunan Perbankan Indonesia.
- Pelzer, Karl J. 1978. *Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Penders, C.L.M. 2002. *The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonisation and Indonesia, 1945–1962*. Adelaide: Crawford House Publishing.
- “Per Capita Income Growth in Indonesia 1850-1940.” 1989. Dalam *Economic Growth in Indonesia*, oleh Angus Maddison dan Ge Prince. Dordrech-Holland/Providence-USA: Foris Publications.
- “Perdagangan Antarpulau, Pengintegrasian Ekonomi dan Timbulnya Suatu Perekonomian Nasional.” 1988. Dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*, oleh Anne Booth, William O’Malley, dan Anna Weideman. Jakarta: LP3ES.
- “Perkebunan 1830-1940: Ikhtisar.” 1988. Dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*, oleh Anne Booth, William O’Malley, dan Anna Weideman. Jakarta: LP3ES.

- Pohle, Julia, dan Thorsten Thiel. 2021. "Digital Sovereignty." Dalam *Practicing Sovereignty*, disunting oleh Bianca Herlo, Daniel Irrgang, Gesche Joost, dan Andreas Unteidig, 47–68. transcript Verlag. <https://doi.org/10.1515/9783839457603-003>.
- Pramesti, Dian Lestisya. 2020. "Analisis Deskriptif Keputusan Masyarakat dalam Memilih Mata Uang Ringgit." Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prince, G. H. A. 2002. "Kebijaksanaan Moneter di Indonesia dan Posisi Bank Jawa pada Masa Kolonial." Dalam *Fondasi Historis*, 65–84. Pustaka Pelajar, Pusat Studi Sosial Asia Tenggara.
- Purwana, Bambang S. 2004. *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak dari Masa ke Masa*. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Raben, Remco, dan Sita van Bemmelen, ed. 2015. "Berpisah untuk Bersatu Dinamika Pemekaran Wilayah Di Sumatera Tengah Tahun 1950-an." Dalam *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an: Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*. Jakarta: KITLV Press.
- Rahardjo, M.D. 1995. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES. <https://books.google.co.id/books?id=NTcWAQAAMAAJ>.
- Raharjo, Aditya. t.t. *Evolusi Desain Uang*. Peruri: Naskah tidak diterbitkan.
- Reid, Anthony. 1993. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*. New Haven: Yale University Press.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Ridhani, R. 2009. *Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- "Rural response to Intensifying Colonial Exploitation: Coffe, State and Society in Central and East Java, 1830-1880." 1994. Dalam *State and Trade in the Indonesian Archipelago*, oleh G.J Schutte. Leiden: KITLV Press.
- Rush, James R. 1990. *Opium to Java: Revenue farming and Chinese Enterprise in Colonial Indonesia, 1860-1910*. Ithaca: Cornel University Press.

- Santoso, R. Hardjo. 1990. *De Javasche Bank Masa Peperangan*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Saraswati, Ingrid. 2016. "Sejarah Awal Pembuatan Uang ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) dan Perkembangannya Sebagai Mata Uang Republik Indonesia Tahun 1946 – 1950." Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sari, Intan Permata. 2016. "Ketergantungan Masyarakat Perbatasan Indonesia Kepada Malaysia." *Baabu Al-Ilmu* 1 (2).
- Sedyawati, Edi. 1994. "The State Formation of Kediri." Dalam *State and Trade in the Indonesian Archipelago*. Leiden: KITLV Press.
- "Sistem Tanam Paksa di Sumatera Baraat." 1988. Dalam *Sejarah Ekonomi Indonesia*, oleh Anne Booth, William O'Malley, dan Anna Weideman. Jakarta: LP3ES.
- Soebagijo I.N. 1980. *Sumanang Sebuah Biografi*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Stroomberg, J. 2018. *Hindia-Belanda 1930*. Diterjemahkan oleh Heri Apriyono. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sulistiyowardani, MG. 2000. *Kredit Rakyat: Suatu Studi Pendahuluan Pada Awal Abad XX di Jawa*. Yogyakarta: Kalika Budaya.
- Sunarti, Linda. 2014. "Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia." *Susur Galur: Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah* 2 (1).
- Sutherlands, heather. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sutjiatiningsih, Sri, dan Gatot Winoto. 1999. *Kepulauan Riau Pada Masa Dolar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Sutter, J.O. 1959. "Indonesianisasi: A Historical Survey of the Role of Politics in the Institutions of a Changing Economy from the Second World War to the Eve of of the General Elections." Disertasi, Ithaca: Cornell University.
- Taliawo, Riedno Graal. 2022. "The Indonesianization of West Papua: Development of Indonesia's Attitudes and Policies towards West Papua and the Dynamics of the Papua Freedom Movement." *Journal*

- of Humanities and Social Sciences Studies* 4 (2): 71–83. <https://doi.org/10.32996/jhsss.2022.4.2.10>.
- TEMPO, P. D. A. 2019. *Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan - Seri IV*. Jakarta: Tempo Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=EzODwAAQBAJ>.
- Thee Kian Wie. 1977. *Plantation and Export Growth: An Economic History of East Sumatera*. Jakarta: LIPI Press.
- Tim Peneliti Bank Indonesia dan PSPP UM. 2022. *Awareness Penggunaan Rupiah di Daerah Perbatasan Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara 2021 – 2022*. Makalah Tidak Diterbitkan.
- Tim Penulis Bank Indonesia. 2007. *De Javasche Bank: Masa Pendudukan Jepang hingga Lahirnya Bank Indonesia*. Jakarta: Museum Bank Indonesia.
- Touwen, Jeroen. 2001. *Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942*. Leiden: KITLV Press.
- Twang Peck Yang. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Penerbit Niagara.
- United Nations. 2003. *Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice 1997-2002*. Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the Permanent Court of International Justice. United Nations. <https://doi.org/10.18356/9789210010641>.
- Untari, Sri. 2018. “Pertarungan Dua Mata Uang: ORI dan NICA pada Masa Revolusi di Jakarta (1946-1950).” Skripsi, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Utami, Sri, dan Pisti Suhendro Lukitoyo. 2021. “Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatera (ORIPS) Pematang Siantar Dalam Perjuangan Kemerdekaan republic Indonesia di Sumatera Pada Tahun 1947-1950.” *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* 6 (1): 22–34.

- Van der Eng, Pierre. 1996. "Challenging Changes: Current Themes in The Economic History of Indonesia." *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis* 10 (2): 89–113.
- Van Laanen, J. 1980. *Changing Economy in Indonesia A Selection of Statistical Source Material from the Early 19th Century up to 1940: Volume 6 Money and Banking 1816–1940*. The Hague: Martinus Nijhoff. <https://books.google.co.id/books?id=kPEeQwAACAAJ>.
- Van Zanden, Jan Luiten, dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Kejayaan Pertumbuhan*. Jakarta: KITLV Press.
- Viartasiwi, Nino. 2018. "The Politics of History in West Papua - Indonesia Conflict." *Asian Journal of Political Science* 26 (1): 141–59. <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535>.
- Visser, Leontine E., dan Amapon Jos Maray. 2008a. "Dua Kunci Memikat Orang Baliem." Dalam *Bakti Pamong Praja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- . 2008b. "Makan Mayat dan Sekte Zinah." Dalam *Bakti Pamong Praja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- . 2008c. "Saya Dituduh sebagai Anggota Separatis." Dalam *Bakti Pamong Prja Papua di era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Vissering, Gerard. 1920. *Muntwezen en Circulatie-Banken in Nederlandsch-Indie*. Amsterdam: J.H. de Bussy.
- Vries, Egbert de. 1985. *Pertanian dan Kemiskinan di Jaw*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wawancara dengan Ibu Hilda sebagai Pedagang di PLBN Montain. 2024 Diwawancara oleh Tim Peneliti Bank Indonesia.
- Wieandt, Axel, dan Laurenz Heppding. 2023. "Centralized and Decentralized Finance: Coexistence or Convergence?" Dalam *The Fintech Disruption: How Financial Innovation Is Transforming the*

- Banking Industry*, disunting oleh Thomas Walker, Elaheh Nikbakht, dan Maher Kooli, 11–51. Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-23069-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-031-23069-1_2).
- Wijayati, Putri Agus. 2001. *Tanah dan Sistem Perpajakan Masa Kolonial Inggris*. Yogyakarta: Tarawang.
- Wilson, P. 2021. *Shades of Sovereignty: Money and the Making of the State*. Rowman & Littlefield Publishers. <https://books.google.co.id/books?id=7dE4EAAAQBAJ>.
- Yoshimasa, Shibata. 1996. “The Monetary Policy in The Netherlands East Indies under the Japanese Administration.” *Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 152 (4): 699–724. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003959>.
- Yulianto, Eko, Wahyu Dewati, Gusti Asnan, Eko Alvares, Triatmo Doriyanto, Kahfi Zulkarnaen, dan Widodo Cahyono. 2017. *Mengawal Semangat Kewirausahaan : Peranan Saudagar dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat*. Disunting oleh Agus Setiawan. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
- Yusuf, Andrian dkk. 2006. *Kajian Terhadap Rencana Implementasi Kerjasama Bank Indonesia dengan PT POS Indonesia dalam Rangka Clean Money Policy di Daerah Terpencil dan Perbatasan*. Bank Indonesia (Makalah tidak diterbitkan).
- Zorab, A.A. 1954. *De Japane Bezetting van Indonesie en Haar Valkenrechtelijke Zijde*. Leiden: Leiden University Press.
- Zuhdi, Susanto. 1993. *Pasai kota Pelabuhan jalan Sutra: Kumpulan Makalah dan Diskusi*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.





**Bank Indonesia Institute**

Gedung D | Jl. M.H. Thamrin No. 2  
Jakarta 10350

Telp: 131 | Fax: (021) 386 1458

<https://www.bi.go.id/id/bi-institute>

